



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara korupsi pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **AHMAD Bin PUANG KUSE**  
Tempat lahir : Bulukumba  
Umur/Tanggal lahir : 36 tahun/31 Desember 1981  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Desa Ladahai, Kecamatan Iwoimendaa, Kabupaten Kolaka  
A g a m a : Islam  
Pekerjaan : Swasta  
Pendidikan : SMA;

Penahanan Terdakwa dilakukan di Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 15 September 2017 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2017;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 November 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 30 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 18 November 2017;
4. Penuntut Umum, perpanjangan tahap I oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 19 November 2017 sampai dengan tanggal 18 Desember 2017;
5. Penuntut Umum, perpanjangan tahap II oleh Ketua Pengadilan Negeri Unaaha sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan tanggal 17 Januari 2018;
6. Majelis Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 4 Januari 2018 sampai dengan 2 Februari 2018;
7. Ketua Pengadilan Negeri/Tipikor pada Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 3 Februari 2018 sampai dengan 3 April 2018;
8. Wakil Ketua Pengadilan Tipikor/Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 4 April 2018 sampai dengan 3 Mei 2018;
9. Wakil Ketua Pengadilan Tipikor/Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 4 Mei 2018 sampai dengan 2 Juni 2018;

*Halaman 1/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat hukumnya bernama MUSTADJAB, SH, ARIS, SH, SULDAN, SH, para Advokat/Konsultan hukum yang berkantor pada kantor Advokat/Konsultan hukum "FAJAR KEADILAN" beralamat di Jl. Haeba V No.9B, Kelurahan Wua-Wua, Kecamatan Wua-Wua, Kota Kendari Sulawesi Tenggara dengan Surat Kuasa Khusus yang telah ditandatangani oleh para Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 20 Desember 2017 dan telah didaftarkan dalam buku Daftar Register di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 18/Tipikor/I/2018/PN.Kdi tanggal 8 Januari 2018;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 02/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi, tanggal 4 Januari 2018 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Nomor 02/Pen.Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi, tanggal 4 Januari 2018 tentang Penentuan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **AHMAD Bin PUANG KUSE** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Membebaskan terdakwa **AHMAD Bin PUANG KUSE** oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **AHMAD Bin PUANG KUSE** bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan

*Halaman 2/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

4. Menjatuhkan pidana Penjara kepada Terdakwa **AHMAD Bin PUANG KUSE** selama **3 (tiga) tahun** dikurangi dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- a.
  1. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Giro CV. Bonita Inti Raya periode 01 April 2015 s/d 31 Mei 2015;
  2. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Giro CV. Bonita Inti Raya periode 01 Agustus 2015 s/d 06 Agustus 2015.
- b.
  - 1.1 (satu) jilid / bundel asli dokumen SPJ kegiatan Swakelola Belanja Jasa Dokumentasi dan Pelaporan (DAK) pada Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara T.A 2015;
  2. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan a.n. SULTAN LATIF, tanggal 14 Juli 2015 tentang kesanggupan mengadakan bibit eboni dan bayam sebanyak 5.500 anakan;
  3. 1 (satu) lembar asli surat kuasa dari Direktris CV. Mawar (Hj. ANDI WARSIA) kepada AHMAD tanggal 17 September 2015 tentang pengalihan tanggung jawab pekerjaan penanaman jati pada proyek hutan rakyat Kab. Konawe Utara dengan Nomor Kontrak : 02.2 / LE / SP-Dishut / Konut / IV / 2015.
- c.
  1. 1 (satu) rangkap asli Rekening Koran Giro CV. Mawar periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015;
  2. 1 (satu) asli lembar Rekening Koran Giro CV. Mawar periode 01 Januari 2016 s/d 29 Maret 2016 ;
  3. 1 (satu) asli lembar surat teguran I dari PPK Dinas kehutanan Kab. Konawe Utara a.n. MUHAMMADU Nomor 522/03/2015, tanggal 3 Juni 2015 kepada Direktur CV. Mawar, tentang pelaksanaan pekerjaan penanaman hutan rakyat (DAK) T.A 2015, dengan nomor kontrak 02.2/LE/SP.DISHUT/IV/2015;
  4. 1 (satu) lembar asli surat teguran II dari PPK Dinas kehutanan Kab. Konawe Utara a.n. MUHAMMADU Nomor 522/04/2015, tanggal 3 Agustus 2015 kepada Direktur CV. Mawar, tentang pelaksanaan pekerjaan penanaman hutan rakyat (DAK) T.A 2015, dengan nomor kontrak 02.2/LE/SP.DISHUT/IV/2015;
  5. 1 (satu) lembar asli surat Permintaan Laporan Realisasi Kemajuan Pekerjaan dari PPK Dinas kehutanan Kab. Konawe Utara a.n. MUHAMMADU Nomor 522/05/2015, tanggal 3 September 2015 kepada Direktur CV. Mawar dan Direktur CV. Getraco indah;
  6. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Nomor : 02 / MWR / 01 / 2015, tanggal 5 Januari 2015 dari Direktris CV. Mawar Hj. ANDI WARSIA kepada MOHAMAD ISAK, BE.
- d.
  1. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kadis Kehutanan Konut (Drs. NURDIN EDISON) Nomor : 522 / 03 / 2015, tanggal 6 Januari 2015 tentang Penujukan Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa pada Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara T.A. 2015;

*Halaman 3/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Konawe Utara (Drs H. ASWAD SULAEMAN P, M.Si) Nomor : 219 tahun 2015, tanggal 20 April 2015 tentang Pengangkatan pejabat Struktur Eselon II, Eselon, Eselon IV lingkup Pemda Konut (pengangkatan Drs. H. AMIRUDDIN SUPU, M.Si sebagai Kadis Kehutanan Kab. Konut);
3. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara (Sekda Konut / H. ABUHAERA, S.Sos., M.Si) Nomor : 219 tahun 2015, tanggal 20 April 2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan PNS pada jabatan Eselon dan pemberian tunjangan jabatan Struktural;
4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas ( Sekda Konut / H. ABUHAERA, S.Sos., M.Si) Nomor : 800 / 1.636, tanggal 20 April 2015 tentang pelaksanaan tugas Drs. H. AMIRUDDIN SUPU, M.Si sebagai Kadis Kehutanan Kab. Konut;
5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan (Sekda Konut / H. ABUHAERA, S.Sos., M.Si) Nomor : 828 / 1.634, tanggal 20 April 2015 tentang pelantikan Drs. H. AMIRUDDIN SUPU, M.Si sebagai Kadis Kehutanan Kab. Konut;
6. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pernyataan menduduki Jabatan ( Sekda Konut / H. ABUHAERA, S.Sos., M.Si) Nomor : 830 / 1.635, tanggal 20 April 2015 tentang pelantikan tugas Drs. H. AMIRUDDIN SUPU, M.Si sebagai Kadis Kehutanan Kab. Konut;
7. 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Kadis Kehutanan Konut ( Drs. H. AMIRUDDIN SUPU, M.Si) Nomor : 522 / 04 / 2015, tanggal 22 April 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DAK dan Pengadaan Barang / Jasa Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara T.A. 2015;
8. 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Kadis Kehutanan Konut (Drs. H. AMIRUDDIN SUPU, M.Si) Nomor : 522 / 06 / 2015, tanggal 27 April 2015 tentang Penunjukan Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa pada Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara T.A. 2015;
9. 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Kadis Kehutanan Konut ( Drs. H. AMIRUDDIN SUPU, M.Si) Nomor : 13 / Dishut / 2015, tanggal 26 Mei 2015 tentang Penetapan lokasi pengadaan bahan yang akan diserahkan kepada Masyarakat;
10. 1 lembar foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditujukan kepada Direktur CV. Mawar No. 522.2 / 011 / 2015 tanggal 3 Oktober 2015 tentang Perpanjangan waktu;
11. Dokumen / Kontrak asli Surat Perjanjian (SP) Nomor : 03.2 / LE / SP-DISHUT / KONUT / IV / 2015, tanggal 17 April 2015 tentang pekerjaan pengadaan bahan, kelengkapan dan bibit (eboni dan bayam) untuk pengembangan tanaman kehutanan pada Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara;
12. 1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 1109 / 2.02.1.1 / SP2D LS / IV / 2015, tanggal 15 April 2015 untuk Pembayaran Langsung (LS) Uang Muka 30 % sebesar Rp.86.670.000,- beserta lampirannya yakni :
  - a. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 0019 / 2.02.1.1 / SPP LS / IV / 2015, tanpa tanggal dan bulan tahun 2015 sebesar Rp.88.275.000,-;
  - b. 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0019 / 2.02.1.1 / SPP LS / IV / 2015, tanggal 13 April 2015 sebesar Rp.88.275.000,-;
  - c. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 0003 / 2.02.1.1 / SPD / 2015, tanggal 13 April 2015 sebesar Rp.86.670.000,-;
  - d. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran No : 522.2 / 20 / 2015, tanggal 13 tanpa bulan tahun 2015 sebesar Rp.88.275.000,-;
  - e. 1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi dari SKPD Teknis No : 522.2 / 16 / 2015, tanggal 13 April 2015 sebesar Rp.88.275.000,-.

Halaman 4/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 13.1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 2775 / 2.02.1.1 / SP2D LS / VIII / 2015, tanggal 6 Agustus 2015, untuk Pembayaran Langsung (LS) 100 % sebesar Rp.202.230.000,- beserta lampirannya yakni :
- a. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP LS Nomor : 0049 / 2.02.1.1 / SPP LS / VII / 2015 tanpa tanggal dan bulan tahun 2014 sebesar Rp.205.975.000,-;
  - b. 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0049 / 2.02.1.1 / SPP LS / VII / 2015 tahun 2015, tanggal 27 Juli 2015 sebesar Rp.205.975.000,-;
  - c. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 0004 / 2.02.1.1 / SPD / 2015, tanggal 27 Juli 2015 sebesar Rp.202.230.000,-;
  - d. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran No : 049 / BAP / 2015 / Dishut / 2015, tanggal 27 Juli 2015 sebesar Rp.205.975.000,-;
  - e. 1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi dari SKPD Teknis No : 049 / SR / 2015 / Dishut / 2015, tanggal 27 Juli 2015 sebesar Rp.205.975.000,-;
  - f. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Bibit (eboni) sebanyak 5.500 pohon Nomor : 10 / DLW / KA / 2015 tanpa tanggal, bulan dan tahun dari SABARUDDIN, S.Si selaku Direktur CV. Bonita Inti Raya kepada RANDI selaku Ketua Kelompok Tani Desa Lamondowo Kec. Andowia Kab. Konawe Utara;
  - g. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 522 / 015 / DISHUT / 2015, tanggal 13 Juni 2015;
  - h. 1 (satu) lembar asli surat Rekomendasi Nomor : 700.027 / 259 / ITDA / VII / 2015, tanggal 29 Juli 2015 dari A.n Inspektur Daerah Kab. Konawe Utara, Sekretaris PAUL PATRI DINAR, SP kepada Kepala BPKAD Kab. Konawe Utara beserta Berita Acara Verifikasi Fisik dari Inspektorat Daerah Kab. Konawe Utara tanggal 29 Juli 2015;
  - i. Dokumen Foto-Foto.
- 14.1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak / Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 522 / 013 / 2015, tanggal 08 Juni 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Swakelola Belanja Jasa Dokumentasi dan Pelaporan (DAK) pada Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara;
- 15.1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 2024 / 2.02.1.1 / SP2D LS / VI / 2015, tanggal 23 Juni 2015 untuk Pembayaran Langsung (LS) Uang Muka 40 % sebesar Rp.94.120.200,- beserta lampirannya yakni :
- a. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 0035 / 2.02.1.1 / SPP LS / VI / 2015, tanpa tanggal dan bulan tahun 2014 sebesar Rp.94.120.200,-;
  - b. 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0035 / 2.02.1.1 / SPP LS / V / 2015, tanggal 9 Juni 2015 sebesar Rp.94.120.200,-;
  - c. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar No. SPM : 0035 / 2.02.1.1 / SPM GU / VI / 2015, tanggal 9 Juni 2015 sebesar Rp.94.120.200,-;
  - d. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran No : 15 / 522 / Dishut / 2015, tanpa tanggal dan bulan tahun 2015 sebesar Rp.94.120.200,-;
  - e. 1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi dari SKPD Teknis No : 522 / 13 / Dishut / 2015, tanggal 9 Juni 2015 sebesar Rp.94.120.200,-.
- 16.1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 2502 / 2.02.1.1 / SP2D LS / VII / 2015, tanggal 8 Juli 2015 untuk Pembayaran Langsung (LS) 100 % sebesar Rp.141.180.300,- beserta lampirannya yakni:

Halaman 5/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) asli lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 0047 / 2.02.1.1 / SPP LS / VII / 2015, tanpa tanggal dan bulan tahun 2014 sebesar Rp.141.180.300,-;
- b. 1 (satu) asli rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0047 / 2.02.1.1 / SPP LS / VII / 2015, tanggal 7 Juli 2015 sebesar Rp.141.180.300,-;
- c. 1 (satu) asli lembar Surat Perintah Membayar No. SPM : 0047 / 2.02.1.1 / SPM LS / VII / 2015, tanggal 7 Juli 2015 sebesar Rp.141.180.300,-;
- d. 1 (satu) asli rangkap Berita Acara Pembayaran Nomor : 17/522/DISHUB/2015 tanpa tanggal tahun 2015 sebesar Rp.141.180.300,-;
- e. 1 (satu) asli lembar Surat Rekomendasi dari SKPD Teknis, Nomor : 522/15/DISHUB/2015, tanggal 7 Juli 2015 sebesar Rp.141.180.300,-.
- 17.1 (satu) bundel asli Dokumen Kontrak / Surat Perjanjian (SP) Nomor : 02.2 / LE / SP-DISHUT / KONUT / IV / 2015, tanggal 7 April 2015 tentang Pekerjaan Penanaman Hutan Rakyat (jati);
- 18.1 (satu) asli rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 1318 / 2.02.1.1 / SP2D LS / V / 2015, tanggal 6 Mei 2015 untuk Pembayaran Langsung (LS) Uang Muka 30 % sebesar Rp.236.134.050,- beserta lampirannya yakni :
  - a. 1 (satu) asli lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 0020 / 2.02.1.1 / SPP LS / IV / 2015, tanpa tanggal dan bulan tahun 2015 sebesar Rp.263.703.000,-;
  - b. 1 (satu) asli rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0020 / 2.02.1.1 / SPP LS / IV / 2015, tanggal 13 April 2015 sebesar Rp.263.703.000,-;
  - c. 1 (satu) asli lembar Surat Perintah Membayar No. SPM : 0020 / 2.02.1.1 / SPM LS / IV / 2015, tanggal 13 April 2015 sebesar Rp.263.703.000,-;
  - d. 1 (satu) asli rangkap Berita Acara Pembayaran No : 522.2 / 19 / 2015, tanggal 13 tanpa bulan tahun 2015 sebesar Rp.263.703.000,-;
  - e. 1 (satu) asli lembar Surat Rekomendasi dari SKPD Teknis No : 522.2 / 15 / 2015, tanggal 13 April 2015 sebesar Rp.263.703.000,-;
  - f. 1 (satu) fotokopi lembar surat Jaminan Uang Muka ASKRINDO dengan Nomor Jaminan : 55.45.15.00643.0.13.01.0, tanggal 7 April 2015 nilai Rp.263.703.000,-;
  - g. 1 (satu) lembar fotokopi Jaminan Pelaksanaan ASKRINDO dengan Nomor Jaminan : 55.45.15.00643.0.13.01.0, tanggal 7 April 2015 nilai Rp.43.950.500,-.
- 19.1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 5059 / 2.02.1.1 / SP2D LS / IX / 2015, tanggal 24 Nopember 2015, untuk Pembayaran Langsung (LS) 100 % sebesar Rp.550.979.450,- beserta lampirannya yakni :
  - a. 1 (satu) asli lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP LS Nomor : 0062 / 2.02.1.1 / SPP LS / XI / 2015 tanpa tanggal dan bulan tahun 2014 sebesar Rp.615.307.000,-;
  - b. 1 (satu) asli rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0062 / 2.02.1.1 / SPP LS / XI / 2015 tahun 2015, tanggal 23 Nopember 2015 sebesar Rp.615.307.000,-;
  - c. 1 (satu) asli lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 0062 / 2.02.1.1 / SPM LS / XI / 2015, tanggal 23 Nopember 2015 sebesar Rp.550.979.450,-;
  - d. 1 (satu) asli rangkap Berita Acara Pembayaran No : 522 / 020 / Dishut / 2015, tanggal 23 tanpa bulan tahun 2015 sebesar Rp.615.307.000,-;

Halaman 6/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) asli lembar Surat Rekomendasi dari SKPD Teknis No : 522 / 020 / Dishut / 2015, tanggal 23 Nofember 2015 sebesar Rp.615.307.000,-;
  - f. 1 (satu) asli lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 522.2 / 010 / 2015, tanggal 16 Nopember 2015;
  - g. 1 (satu) asli Rangkap surat Rekomendasi Nomor : 700.027 / 368 / ITDA / XI / 2015, tanggal 18 Nopember 2015 dari A.n Inspektur Daerah Kab. Konawe Utara, Sekretaris PAUL PATRI DINAR, SP kepada Kepala BPKAD Kab. Konawe Utara beserta dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik / Verifikasi Fisik dari Inspektorat Daerah Kab. Konawe Utara, tanggal 18 Nopember 2015;
  - h. Dokumen Foto-Foto;
  - i. 1 (satu) asli lembar Berita Acara serah terima pekerjaan, tanggal 17 Nopember 2015.
- 20.1 (satu) bundel asli Dokumen Kontrak / Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 03 / SPK.19 / PPK-DISHUT / X / 2015, tanggal 12 Oktober 2015 tentang pekerjaan Pemeliharaan Tahun Berjalan Pengkayaan Hutan Rakyat (jati);
- 21.1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 5756 / 2.02.1.1 / SP2D LS / XII / 2015, tanggal 29 Desember 2015 untuk Pembayaran Langsung (LS) Retensi 5 % sebesar Rp.4.857.300,- beserta lampirannya yakni :
- a. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 066 / 2.02.1.1 / SPP LS / XII / 2015, tanpa tanggal dan bulan tahun 2014 sebesar Rp.4.947.250,-;
  - b. 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0067 / 2.02.1.1 / SPP LS / XII / 2015 tahun 2015, tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp.4.947.250,-;
  - c. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar No. SPM : 0067 / 2.02.1.1 / SPM LS / XII / 2015, tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp.4.947.250,-;
  - d. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran No : 522 / 022 / Dishut / 2015, tanggal 28 tanpa bulan tahun 2015 sebesar Rp.4.947.250,-;
  - e. 1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi dari SKPD Teknis No : 522 / 022 / Dishut / 2015, tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp.4.947.250,-;
  - f. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 522 / 021 / Dishut / 2015, tanggal 28 Desember 2015;
  - g. 1 (satu) lembar foto copy surat Rekomendasi Nomor : 700.690 / 415 / ITDA / XII / 2015, tanggal 28 Desember 2015 dari A.n Inspektur Daerah Kab. Konawe Utara, Sekretaris PAUL PATRI DINAR, SP kepada Kepala BPKAD Kab. Konawe Utara beserta dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik / Verifikasi Lapangan dari Inspektorat Daerah Kab. Konawe Utara, tanggal 28 Desember 2015;
  - h. Dokumen Foto-Foto.
- 22.1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 5755 / 2.02.1.1 / SP2D LS / XII / 2015, tanggal 29 Desember 2015 untuk Pembayaran Langsung (LS) 95 % sebesar Rp.92.288.700,- beserta lampirannya yakni :
- a. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 066 / 2.02.1.1 / SPP LS / XII / 2015, tanpa tanggal dan bulan tahun 2014 sebesar Rp.93.997.750,-;
  - b. 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0066 / 2.02.1.1 / SPP LS / XII / 2015 tahun 2015, tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp.93.997.750,-;

Halaman 7/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar No. SPM : 0066 / 2.02.1.1 / SPM LS / XII / 2015, tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp.93.997.750,-;
- d. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran nomor : 522 / 021 / Dishut / 2015 tanggal 28 tanpa bulan tahun 2015 sebesar Rp.93.997.750,-;
- e. 1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi dari SKPD Teknis No : 522 / 021 / Dishut / 2015, tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp.93.997.750,-;
- f. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 522 / 021 / Dishut / 2015, tanggal 28 Desember 2015;
- g. 1 (satu) lembar asli surat Rekomendasi Nomor : 700.690 / 415 / ITDA / XII / 2015, tanggal 28 Desember 2015 dari A.n Inspektur Daerah Kab. Konawe Utara, Sekretaris PAUL PATRI DINAR, SP kepada Kepala BPKAD Kab. Konawe Utara beserta dengan lembar Berita Acara Pemeriksaan Fisik / Verifikasi Lapangan dari Inspektorat Daerah Kab. Konawe Utara, tanggal 28 Desember 2015;
- h. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima pekerjaan tanggal 28 Desember 2015;
- i. Dokumen Foto-Foto.
- e.1 (satu) buah buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar T.A 2015 Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara.
- f.1. 1 (satu) lembar asli Kwitansi berwarna biru bertulisan tangan No SP2D. 2024/ 202.1.1/ SP2DLS /V/ 2015/SPM/SPP.0035 tertanggal 25-6-2015, sudah terima dari AJO Bendahara Pengeluaran Dishut Konut banyaknya uang Rp 94.120.200 (Sembilan puluh empat juta seratus dua puluh ribu dua ratus rupiah) untuk kegiatan DAK Dishut Tahun 2015 dan pembuatan laporan yang ditandatangani oleh PPK a.n Muhammadu;
2. 1 (satu) lembar asli Kwitansi berwarna biru bertulisan tangan 2502 /202.1.1 /SP2DLS/II /2015 NO SPM/SPP.0047 ter tanggal 9-7-2015, sudah terima dari AJO Bendahara Pengeluaran Dishut Konut banyaknya uang Rp 141.180.300,00 (seratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh ribu tiga ratus rupiah) untuk kegiatan DAK Dishut Tahun 2015 dan pembuatan laporan yang ditandatangani oleh PPK a.n Muhammadu.
- g. 1 (satu) eksemplar Surat Dinas Kehutanan Kab. Konawe utara, beserta lampirannya yaitu :
  - a. 1 (satu) lembar asli Surat Teguran I, Nomor : 522/03/2015, tanggal 3 Juni 2015 yang ditandatangani oleh PPK Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara a.n. Muhammadu;
  - b. 1 (satu) lembar asli Surat Teguran II, Nomor : 522/04/2015, tanggal 3 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh PPK Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara a.n. Muhammadu;
  - c. 1 (satu) lembar asli Surat Teguran III, Nomor : 522/06/2015, tanggal 10 September 2015 yang ditandatangani oleh PPK Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara a.n. Muhammadu;
  - d. 1 (satu) lembar asli Surat permintaan laporan realisasi kemajuan pekerjaan, Nomor : 522/05/2015, tanggal 3 September 2015 yang ditandatangani oleh PPK Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara a.n. Muhammadu;
  - e. 1 (satu) lembar asli Surat permintaan penyelesaian bibit bayam, Nomor : 522.2/08/2015, tanggal 3 November 2015 yang ditandatangani oleh PPK Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara a.n. Muhammadu; dan
  - f. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan, Nomor : 522.2/010/2015, tanggal 16/11/2015 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Pekerjaan/ Barang a.n. LILY JUMARTIN, S.Hut dan SAENAB SP serta Direktur CV. Mawar a.n. Hj. ANDY WARSIA.
- h. 1. 2 (dua) lembar kertas F4 berwarna putih (tulisan pulpen berupa konsep surat kuasa tertanggal 19 September 2015), dibalik lembaran lembaran

*Halaman 8/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedua kertas tersebut tertera tulisan lampiran keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara, Nomor : 522 / 12 / 2015 tanggal 26 Mei 2015 tentang penetapan lokasi tanaman hutan rakyat DAK Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara TA 2015; dan

2.1 (satu) buah tas ransel belakang berwarna coklat muda merk Polo Fortino.

- i. a. 1 (satu) buah tas belakang berwarna hitam merk Polo;  
b. 1 (lembar) Foto Copy kwitansi berwarna tertanggal 23-4-2015 yang ditandatangani oleh MUHAMMADU selaku yang menerima uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari ZUL LATIF untuk pembayaran biaya pengukuran lahan mangrove dan DAK TH 2015 (pinjaman sementara);  
c. 1 (lembar) Foto Copy kwitansi berwarna tertanggal 26-5-2015 yang ditandatangani oleh MUHAMMADU selaku yang menerima uang sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari ZUL LATIF untuk pembayaran biaya sosialisasi kegiatan DAK TH anggaran 2015 (pinjaman sementara);  
d. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank BNI 46 Cabang Kendari Rekening BNI Taplus Periode tanggal 08/07/2016 s.d 08/07/2016 dengan No. Rekening : 0446020281 milik Sdri ARDILLA AR SAPTY (istri Sultan Latif).
- j. 1 (satu) lembar asli rekening koran PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk cabang Kendari Masjid Agung periode 1/01/16 s/d 2/9/16 a.n. SRI REJEKI, ST dengan nomor rekening 162-00-0059746-2.

## Dipergunakan untukterdakwa lain dalam perkara ini;

- k. Uang tunai sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) yang merupakan pengembalian kerugian keuangan Negara dari saksi Drs. NURDIN EDISON

## Dirampas untuk Negara sebagai pengganti Uang Pengganti kerugian Keuangan Negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut oleh Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan/pledoi secara tertulis dan dibacakan di persidangan pada tanggal 9 Mei 2018 yang memohon kepada Majelis Hakim agar:

1. Menerima pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa Ahmad Bin Puang Kuse;
2. Menyatakan Terdakwa Ahmad Bin Puang Kuse, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana disebutkan dalam dakwaan Primair dan dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan Terdakwa Ahmad Bin Puang Kuse dari dakwaan-dakwaan tersebut (vrijspraak), sesuai pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Ahmad Bin Puang Kuse dari semua tuntutan hukum (Ontslag van alle Rechtsvervolgning) sesuai Pasal 191 ayat (2) KUHP;

*Halaman 9/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan Terdakwa dari Denda yang diajukan JPU dalam Tuntutannya sebesar Rp200.000.000,-(dua ratus juta rupiah);
  5. Menyatakan surat kuasa yang dibuat dari Direktris CV Mawar (Hj. Andi Warsia) kepada Ahmad tidak sah dan cacat hukum;
  6. Membebaskan Terdakwa dari segala jenis penahanan dan memerintahkan Terdakwa dikeluarkan dari rumah tahanan;
  7. Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan kedudukan Terdakwa ke dalam kedudukan semula;
  8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;
- Atau mohon Putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap pledoi/pembelaan dari Terdakwa tersebut oleh Penuntut Umum telah menanggapi dalam replik/jawaban secara tertulis tanggal 15 Mei 2018 yang pada simpulannya menolak seluruh Pledoi tertulis dari Penasihat Hukum dan Terdakwa dan menyatakan tetap pada surat tuntutan pidana sebagaimana yang dibacakan pada persidangan tanggal 25 April 2018, sedangkan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara tertulis menanggapi pada tanggal 23 Mei 2018 dengan menyatakan intinya tetap pada pembelaan/pledoinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kepersidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat Dakwaan Nomor Reg. Perk:PDS-09/RP-3/Ft.1/11/2017 tanggal 2 Januari 2018 yang telah dibacakannya dalam persidangan pada tanggal 16 Januari 2018 sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **AHMAD Bin PUANG KUSE** berdasarkan surat kuasa tanggal 17 September 2015 dari Hj. ANDI WARSIA Direktur CV. Mawar selaku pelaksana kegiatan penanaman jati pada proyek hutan rakyat di Kab. Konawe Utara dengan nomor kontrak : 02.2/LE/SP-DISHUT/KONUT/IV/2015 tanggal 07 April 2015 dan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 03/SPK.19/PPK-DISHUT/ KONUT/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 kepada Hj. ANDI WARSIA Direktur CV. Mawar selaku pelaksana pemeliharaan tahun berjalan pengkayaan hutan rakyat, bersama-sama dengan saksi Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si. selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kab. Konawe Utara, saksi LILY JUMARTIN, saksi SAENAB selaku panitia pemeriksa barang/pekerjaan (dilakukan penuntutan secara terpisah), SULTAN LATIF Daftar Pencarian Orang(DPO), saksi Hj. ANDI WARSIAH selaku Direktur perusahaan CV. Mawar, pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sampai dengan hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Bulan September 2015 sampai dengan Bulan Desember 2015 bertempat di Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kab. Konawe Utara Jl. Kompleks Perkantoran Kel Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana yang berwenang mengadili berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11

*Halaman 10/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oktober 2011 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, **yang Melakukan atau Turut Serta Melakukan Secara Melawan Hukum Melakukan Perbuatan Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada APBD Kab. Konawe Utara tahun anggaran 2015 pada DPA SKPD Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara Nomor : 2.02.2.02.01 tanggal 05 Januari 2015, terdapat anggaran sebesar Rp.1.531.803.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga ribu rupiah) dengan rincian kegiatan dan anggaran sebagai berikut :
  1. Kegiatan penanaman hutan rakyat berupa pengadaan dan penanaman bibit jati dengan anggaran sebesar Rp. 996.502.500,- (sembilan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah) yang bersumber dari dana DAK (APBD) TA 2015.
  2. Kegiatan pemeliharaan hutan berjalan berupa pengkayaan hutan rakyat (penyulaman penanaman jati) dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang bersumber dari dana DAK (APBD) TA 2015.
  3. Kegiatan pengadaan bahan, kelengkapan dan bibit untuk pengembangan tanaman kehutanan (pengadaan bibit eboni dan bibit bayam) dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang bersumber dari dana PAD (APBD) tahun anggaran 2015.
  4. Kegiatan swakelola belanja jasa dokumentasi dan laporan (perencanaan lokasi penanaman) dengan anggaran sebesar Rp. 235.300.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) yang bersumber dari dana DAK (APBD) tahun anggaran 2015.
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2015 Bupati Kabupaten Konawe Utara Drs. H. ASWAD SULAIMAN, M.Si menerbitkan Surat Keputusan Pejabat Pengelola Keuangan Nomor : 066 Tahun 2015 tentang pengangkatan Saksi AJO sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara dan juga pada tanggal tersebut Drs. NURDIN EDISON selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara menerbitkan SK. Nomor : 522.2/01 Tahun 2015 tentang pengangkatan pejabat yaitu :
  1. Sahbudin, S.Hut. M.Si sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
  2. Armin, S.Si sebagai pejabat pengadaan barang dan jasa.
  3. Lily Jumartin, S.Hut, Saenab, SP dan Imran, S.Hut masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Pejabat/panitia pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan.
- Bahwa pada tanggal 2 Maret 2015 Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara Drs. NURDIN EDISON menerbitkan SK Nomor : 522.2/61/III Tahun 2015 tentang penetapan lokasi kegiatan penanaman hutan rakyat, program rehabilitasi hutan dan lahan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kehutanan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara TA 2015 yaitu Desa Tambakua seluas 75 HA, Desa UPT Padalere Utama Kecamatan Wiwirano seluas 25 HA;
- Bahwa Drs. NURDIN EDISON selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara menyerahkan kepada Kantor

Halaman 11/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Layanan Pengadaan (KLP) Kabupaten Konawe Utara untuk melakukan pelelangan. Kemudian Kepala Kantor Layanan Pengadaan (KLP) menugaskan Panitia Lelang/kelompok kerja:

1. Andrias selaku Ketua.
2. Musniar, SKM selaku Sekretaris.
3. Sawardi, ST selaku Anggota.
4. Dedi Risnandar, ST selaku Anggota.
5. Syahrir Husain selaku Anggota.

- Bahwa Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) / Panitia Lelang pada tanggal 16 Maret 2015 s/d tanggal 26 Maret 2015 melakukan proses pelelangan atas kegiatan tersebut.

- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2015 Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) / Panitia Lelang menetapkan pemenang lelang yaitu:

1. CV. Mawar untuk paket nomor : 02 penanaman hutan Rakyat sub kegiatan pengadaan bahan, kelengkapan dan bibit, pembuatan tanaman hutan rakyat (pengadaan bibit jati) 100 HA dengan nilai penawaran sebesar Rp. 879.010.000,- (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sepuluh ribu rupiah) sesuai Berita Acara hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 06.02/POKJA-DISHUT/III/2015
2. CV. Bonita Inti Raya untuk paket nomor : 03 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan sub kegiatan pengadaan bahan, kelengkapan dan bibit, pengembangan tanaman kehutanan (Pengadaan bibit eboni dan bibit bayam) dengan nilai penawaran sebesar Rp. 294.250.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor : 06.03/POKJA-DISHUT/III/2015, berdasarkan Surat Pengumuman Nomor : 08/E.02/POKJA.V/DISHUT/III/2015;

- Bahwa pada tanggal 6 April 2015 SAHBUDIN, S.Hut selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengeluarkan surat penunjukan pemenang penyedia barang dan jasa Nomor : 02.1/LE/SPPBJ-DISHUT/KONUT/IV/2015 untuk pemenang kegiatan paket 02 CV. Mawar sebagai pelaksana pekerjaan penanaman hutan rakyat (pengadaan bibit jati);

- Bahwapada tanggal 7 April 2015 Saksi Sahbuddin, S.Hut selaku PPK bersama dengan saksi Hj. Andi Warsia selaku Direktur CV. Mawar menandatangani Kontrak/Surat Perjanjian Kerja Nomor : 02.2/LE/SP-DISHUT/KONUT/IV/2015 tanggal 7 April 2015 atas pekerjaan pengadaan dan penanaman bibit Jati dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.879.010.000,- (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sepuluh ribu rupiah) dan Drs. Nurdin Edison selaku Kepala Dinas Kehutanan/KPA mengetahui dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja tersebut dengan jenis pekerjaan sebagai berikut :

NO	JENIS PEKERJAAN	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
I.	Pengadaan bibit Jati		
	Pengadaan bibit jati 110.000 batang	Rp. 3.150	Rp. 346.500.000
	<b>JUMLAH SUB I</b>		<b>Rp. 346.500.000</b>
II.	Pekerjaan sarana dan prasarana		
	<b>A. Pekerjaan gubuk kerja</b>		
	1. Pengadaan bahan 1 paket	Rp. 50.000	Rp. 50.000
	2. Pembuatan gubuk kerja 6 HOK	Rp. 50.000	Rp. 300.000,-
	<b>B. Pekerjaan papan nama kegiatan</b>		

Halaman 12/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi





	1. Pengadaan bahan 1 paket	Rp. 50.000	Rp. 50.000
	2. Pembuatan gubuk kerja 4 HOK	Rp. 50.000	Rp. 200.000
	Pajak PPN dari II A dan II B		Rp. 60.000
	<b>JUMLAH SUB IIA dan IIB</b>		<b>Rp. 660.000,-</b>
III.	Pekerjaan Penanaman		
	A. Persiapan lahan		
	1. Pengadaan & pemasangan patok larikan 100 HA	Rp. 5.000/HA	Rp. 500.000
	2. Pengadaan & pemasangan Ajir Pembuatan lubang Tanam, piringan 110.000 Ajir	Rp. 950	Rp. 104.500.000
	3. Jalur tanam dan pembersihan jalur tanam 100 HA	Rp. 50.000	Rp. 5.000.000
	<b>JUMLAH A</b>		<b>Rp. 110.500.000</b>
	B. Pekerjaan penanaman		
	1. Distribusi bibit ke lubang tanam 10.000 batang	Rp. 550	Rp. 60.500.000
	2. Penanaman bibit 110.000	Rp. 2.800	Rp. 308.000.000
	3. Pemeliharaan sementara 100 Ha	Rp. 50.000	Rp. 5.000.000
	<b>JUMLAH B</b>		<b>Rp. 373.500.000</b>
	Pajak PPN dari III A dan III B		Rp. 48.350.000
	<b>JUMLAH SUB III</b>		<b>Rp. 531.850.000</b>
	<b>Jumlah I+II+III</b>		<b>Rp. 879.010.000</b>

- Bahwa pada tanggal 7 April 2015 Saksi Sahbudin, S.Hut selaku PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 02.3/LE/SPMK-DISHUT/KONUT/IV/2015 kepada saksi Hj. Andi Warsia selaku Direktur CV. Mawarmasa pekerjaan selama 180 hari kalender TMT 07 April 2015 s/d 3 Oktober 2015;
- Bahwa kemudian CV. Mawar melalui ASHAR (orang suruhan Sultan Latif) melakukan pengurusan pencairan uang muka sebesar 30% untuk pekerjaan Pengadaan dan penanaman bibit Jati, selanjutnya Drs. Nurdin Edison selaku KPA menandatangani dan menerbitkan SPM nomor : 0020/2.02.1.1/SPMLS/IV/2015 tanggal 13 April 2015 sebesar Rp.263.703.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) termasuk pajak PPN dan PPh pasal 22 sebesar Rp. 23.973.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ke rekening Nomor : 01.04.003957-2 CV. Mawar di Bank Sultra ditujukan kepada BPKAD Kab. Konawe Utara;
- Bahwa sebelum uang muka sebesar 30% yang diajukan oleh CV. Mawar diproses oleh BPKAD, pada tanggal 20 April 2015 Bupati Kabupaten Konawe Utara Drs.H. ASWAD SULEMAN, M.Si menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 219 Tahun 2015 tentang pengangkatan saksi Drs.H.AMIRUDDIN SUPU, M.Si sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara merangkap sebagai KPA menggantikan Drs.NURDIN EDISON;
- Bahwa setelah saksi Drs.H.AMIRUDDIN SUPU, M.Si diangkat sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara, pada tanggal 22 April 2015 saksi Drs.H.AMIRUDDIN SUPU, M.Si mengangkat Saksi

Halaman 13/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMADU sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menggantikan SAHBUDIN, S.Hut berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 522/04/2015 tanggal 22 April 2015;

- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2015 diterbitkan SP2D Nomor : 1318/2.02.1.1/SP2D-LS/V/2015 sebesar Rp.263.703.000 (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) uang muka 30 % pekerjaan penanaman hutan rakyat (pengadaan dan penanaman bibit jati) ke rekening Nomor : 01.04.003957-2 CV. Mawar di Bank Sultra. Bahwa kemudian saksi Hj. Andi Warsiah selaku Direktur CV. Mawar menarik dana sebesar Rp.263.703.000 (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) dan menyerahkan kepada Sultan Latif untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan penanaman hutan rakyat (pengadaan dan penanaman bibit jati);
- Bahwa setelah Saksi MUHAMADU menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), melakukan pengecekan lokasi yang akan di tanami pohon jati. Kemudian Saksi Drs.H. Amiruddin Supu, M.Si selaku kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara menandatangani Surat Keputusan Nomor : 12/DISHUT/2015 tanggal 26 Mei 2015 tentang penempatan lokasi tanaman hutan rakyat. Bahwa pada dokumen lampiran Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kab. Konawe Utara Nomor: 522/12/2015 tanggal 16 Mei 2015 tentang penetapan lokasi tanaman hutan rakyat tahun anggaran 2015 tertulis sebagai berikut:
  1. Desa Puunggomosi Kecamatan Asera 15 Ha 16.500 anakan.
  2. Desa Anggolohipo Kecamatan Andowia 45 Ha 49.500 anakan.
  3. Desa Awila puncak kecamatan Molawe 40 Ha 44.000 anakan.
- Bahwa sejak saksi Hj. Andi Warsiah menerima SPMK dan menerima pencairan uang muka 30% namun sampai tanggal 03 Juni 2015 tidak melaksanakan kontrak/Surat Perjanjian Kerja Nomor : 02.2/LE/SP-DISHUT/KONUT/IV/2015 tanggal 7 April 2015 pengadaan bibit jati. Atas hal tersebut saksi Muhamadu menerbitkan dan menyerahkan surat teguran pertama nomor : 522/05/2015 tanggal 3 Juni 2015 kepada Direktur CV. Mawar saksi Hj. Andi Warsiah dan sampai bulan Agustus 2015 saksi Hj. Andi Warsiah dan Sultan Latif tidak jugamelaksanakan pengadaan bibit jati. Kemudian saksi Muhamadu menerbitkan dan menyerahkan surat teguran kedua nomor : 522/04/2015 tanggal 3 Agustus 2015 kepada Direktur CV. Mawar saksi Hj. Andi Warsiah, dan sampai bulan September 2015 Direktur CV. Mawar saksi Hj. Andi Warsiah dan Sultan Latif tidak jugamelaksanakan pengadaan bibit jati kemudian saksi Muhamadu menerbitkan dan menyerahkan surat teguran ketiga nomor : 522/05/2015 tanggal 10 September 2015 kepada Direktur CV. Mawar saksi Hj. Andi Warsiah yang dititipkan kepada TIAR (seorang anak buah Sultan Latif) untuk disampaikan kepada Sultan Latif namun juga saksi Hj. Andi Warsiah dan Sultan Latif tidak melaksanakan pengadaan bibit jati. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kegiatan pengadaan bibit jati tersebut oleh saksi Hj. Andi Warsiah dan Sultan Latif seharusnya dengan surat teguran ketiga maka saksi Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si dan saksi Muhamadu memutuskan kontrak dengan alasan pihak pelaksana tidak melaksanakan kontrak sebagaimana mestinya serta menarik jaminan uang muka sebesar Rp.263.703.000 (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) pada PT. Asuransi Kredit Indonesia (AKRINDO);
- Bahwa saksi Drs. Amiruddin Supu, M.Si selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kab. Konawe Utara sekaligus selaku KPA bersama saksi

Halaman 14/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamadu selaku PPK atas permintaan dari saksi Muh. Yasin Lamalenda untuk melanjutkan kontrak/Surat Perjanjian Kerja Nomor : 02.2/LE/SP-DISHUT/KONUT/IV/2015 tanggal 7 April 2015 pengadaan bibit jati yang tidak dilaksanakan oleh saksi Hj. Andi Warsia selaku direktur CV. Mawar dan Sultan Latif agar menunjuk terdakwa **AHMAD Bin PUANG KUSSE** dan saksi Hj. Andi Warsia menyampaikan kepada saksi Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si bahwa Sultan Latif sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan bibit jati;

- Bahwa sebelumnya sekitar tanggal 10 september 2015 terdakwa **AHMAD Bin PUANG KUSSE** menghubungi saksi Muh. Yasin Lamalenda menyampaikan terdakwa **AHMAD Bin PUANG KUSSE** bersedia, menyanggupi dan melaksanakan kegiatan pengadaan bibit jati. Kemudian terdakwa **AHMAD Bin PUANG KUSSE** bersama saksi Yasin menemui saksi Rusmin Nuriadin, ST., MPA di Jl. Lumba-lumba Kota Kendari dan terdakwa menyanggupi permintaan dari saksi Rusmin Nuriadin, ST., MPA sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai komitmen untuk mendapatkan pekerjaan yang tidak diselesaikan oleh saksi Hj. Andi Warsia dan Sultan Latif. Bahwa atas penyerahan uang oleh terdakwa kepada saksi Rusmin Nuriadin, ST., MPA sehingga saksi Rusmin Nuriadin, ST., MPA dan saksi Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si percaya dan meminta kepada saksi Hj. Andi Warsia untuk memberikan kuasa melaksanakan pekerjaan penanaman jati pada proyek hutan rakyat di Kab. Konawe Utara dengan nomor kontrak 02.2/LE/SP-DISHUT/KONUT/IV/2015 sumber dana DAK tahun anggaran 2015. Atas hal tersebut terdakwa menerima Surat Kuasa tertanggal 17 September 2015 dari saksi Hj. Andi Warsia selaku Direktur CV. Mawar untuk melaksanakan pekerjaan penanaman jati pada proyek hutan rakyat di Kab. Konawe Utara dengan nomor kontrak 02.2/LE/SP-DISHUT/KONUT/IV/2015 sumber dana DAK tahun anggaran 2015.
- Bahwa dengan terdakwa **AHMAD Bin PUANG KUSE** telah menerima kuasa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan penanaman bibit jati, saksi Muhamadu menghubungi terdakwa **AHMAD Bin PUANG KUSE** agar segera mengadakan bibit jati. Kemudian terdakwa **AHMAD Bin PUANG KUSE** bersama saksi Hikma Tiar dan Hamka melaksanakan pengadaan bibit jati ke lokasi yang telah ditetapkan dan selanjutnya terdakwa melakukan penanaman bibit jati:
  1. Desa Awila puncak kecamatan Molawe berada di lahan Drs. Aswad Suleman, M.Si (Bupati Konawe Utara), terdakwa **AHMAD Bin PUANG KUSSE** hanya melaksanakan kegiatan penanaman bibit jati 17,8 Ha, hasil pengukuran tanaman hidup seluas 5,3 Ha equivalen dengan 5.830 batang, tanaman mati seluas 12,5 Ha equivalen dengan 13.750 batang yang seharusnya terdakwa melaksanakan sesuai dalam kontrak dalam kontrak seluas 40 Ha / bibit jati sebanyak 44.000 anakan.
  2. Desa Anggolohipo Kecamatan Andowia berada di lahan Abuhaera, S.Sos., M.Si (Sekda Kab. Konawe Utara), terdakwa **AHMAD Bin PUANG KUSSE** hanya melaksanakan kegiatan penanaman bibit jati 15Ha, hasil pengukuran tanaman hidup seluas 13,7 Ha equivalen dengan 16.500 batang, tanaman mati seluas 1,30 Ha equivalen dengan 1.430 batang yang seharusnya terdakwa melaksanakan sesuai dalam kontrak seluas 45Ha / bibit jati sebanyak 49.500 anakan.
  3. Desa Puunggomosi Kecamatan Asera berada di lahan dr. Ichwan Porosi, S.Sos., M.Si (Kepala Bappeda Kab. Konawe Utara), terdakwa **AHMAD Bin PUANG KUSSE** hanya melaksanakan kegiatan penanaman bibit jati 5Ha, hasil pengukuran tanaman hidup seluas 4 Ha equivalen dengan

Halaman 15/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.400 batang, tanaman mati seluas 1 Ha equivalen dengan 1.100 batang yang seharusnya terdakwa melaksanakan sesuai dalam kontrak seluas 15 Ha / bibit jati sebanyak 16.500 anakan.

- Bahwa terdakwa melaksanakan kegiatan penanaman bibit jati di 3 (tiga) lokasi tersebut melebihi batas waktu pelaksanaan kontrak sampai dengan tanggal 03 Oktober 2015 dan panitia pemeriksa barang saksi Lili Jumartin, S. Hut., bersama saksi Saenab, SP., saksi Muhamadu dan saksi La Ode Muh. Said melakukan pemeriksaan penanaman bibit jati pada tanggal 17 Nopember 2015 dan saksi Lili Jumartin, S. Hut., dan saksi Saenab, SP., telah membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor : 522.2/010/2015 tanggal 16 Nopember 2015.
- Bahwa saksi Muhamadu selaku PPK bersama dengan saksi Hj. Andi Warsia selaku Direktur CV. Mawar membuat dan menandatangani berita acara serah terima pekerjaan tertanggal 17 Nopember 2015 yang isinya telah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan atas surat perjanjian kerja/kontrak Nomor : 02.2/LE/Sp-DISHUT/KONUT/IV/2015 tanggal 7 April 2015 dengan hasil pemeriksaan pekerjaan dalam keadaan baik, cukup dan sudah sesuai dengan ketentuan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam kontrak.
- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran oleh Ahli Faisal, SP., dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BP DAS-HL) Sampara, areal penanaman di Desa Awila Puncak berada di Kawasan hutan produksi seluas 20.7 Ha dengan koordinat lokasi: X: 406459, Y : 9603319. X : 406253, Y : 963314. X : 406055, Y : 9603309. X : 406260, Y : 9603116, yang tidak dapat dilakukan kegiatan penanaman bibit jati, dan seluas 19.3 Ha di areal penggunaan lain, sedangkan di Desa Anggolohipo Kec. Andowia seluas 45 Ha dan desa Puunggamosi Kec. Asera seluas 15 Ha berada pada Areal Penggunaan Lain (APL) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :465/Menhut-II/2011 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan di Provinsi Sultra;
- Bahwa oleh karena Tim Pemeriksa Barang/Pekerjaan telah menyatakan pekerjaan tersebut telah mencapai 100% dengan hasil pemeriksaan pekerjaan dalam keadaan baik, cukup dan sudah sesuai dengan ketentuan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam kontrak dan Keputusan kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara Nomor : 12/DISHUT/2015 tanggal 26 Mei 2015, selanjutnya pihak kontraktor meminta rekomendasi Ke Inspektorat Kabupaten Konawe sebagai salah satu syarat untuk pecairan 100%;
- Bahwa selanjutnya saksi Muhamadu selaku PPK melaporkan kepada saksi Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe utara/KPA untuk pencairan dana 100% dan pada tanggal 23 Nopember 2015 Muhamadu membuat kelengkapan administrasi pencairan dana yang diajukan kepada saksi Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si. Bahwa selanjutnya saksi Muhamadu selaku PPK melaporkan kepada saksi Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe utara/KPA untuk pencairan dana 100% dan pada saat itu Muhamadu membuat kelengkapan administrasi pencairan dana yang diajukan kepada saksi Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si untuk ditanda tangani antara lain sebagai berikut :
  1. Kwitansi No.0062/2.02.1.1/SPP-LS/XI/2015 sebesar Rp.615.307.000,- (enam ratus lima belas juta tiga ratus tujuh ribu rupiah) yang diterima

Halaman 16/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi Hj.Andi Warsia selaku Direktur CV. Mawar untuk pembayaran 100 % pekerjaan penanaman hutan rakyat yang turut ditanda tangani oleh Muhamadu selaku PPK dan yang diketahui dan ditanda tangani oleh saksi Drs. Amirudin Supu,M.Si selaku Pengguna Anggaran (PA);

2. Surat Perintah membayar langsung (LS) nomor : 0062/2.02.1.1/SPM-LS/XI/2015 tanggal 23 November 2015 yang isinya jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp.615.307.000,- (enam ratus lima belas juta tiga ratus tujuh ribu rupiah);
  3. Surat rekomendasi dari SKPD Tehnis nomor : 522/020/Dishut/2015 yang isinya memberikan rekomendasi kepada Hj. Andi Warsia selaku Direktur CV. Mawar untuk melakukan pencairan dana 100 % atas pekerjaan penanaman hutan rakyat (pengadaan bibit jati) sesuai kontrak Nomor : 02.2/LE/SO-DISHUT/KONUT/IV/2015 sebesar Rp.615.307.000,- (enam ratus lima belas juta tiga ratus tujuh ribu rupiah) dari nilai kontrak sebesar Rp. 879.010.000,- (delapan ratus tujuh sembilan juta sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Drs. Amirudin Supu,M.Si selaku Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan Kab.Konawe Utara;
  4. Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor: 0062/2.02.1.1/SPP-LS/XI/2015 yang isinya jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp.615.307.000,- (enam ratus lima belas juta tiga ratus tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh saksi Drs. Amirudin Supu,M.Si selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan Kab.Konawe Utara;
  5. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Barang dan Jasa nomor : 0062/2.02.1.1/SPP-LS/XI/2015 tanggal 23 November 2015 yang isinya jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp.615.307.000,- (enam ratus lima belas juta tiga ratus tujuh ribu rupiah);
  6. Berita Acara Pembayaran Nomor 522/020/DISHUT/2015 tanggal 23 November 2015 sebesar Rp.615.307.000,- (Enam ratus lima belas juta tiga ratus tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani saksi Drs. Amirudin Supu,M.Si sebagai pengguna anggaran dan saksi Hj.Andi Warsiah selaku Direktur CV.Mawar.
  7. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor 522.2/010/2015 tanggal 16 November 2015 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang saksi Lili Jumartin,S.Hut dan saksi Saenab, SP serta saksi Hj.Andi Warsiah selaku pelaksana CV.Mawar.
  8. Berita Acara serah terima pekerjaan tertanggal 17 November 2015 tentang serah terima pekerjaan oleh saksi Hj. Andi Warsia selaku direktur CV. Mawar kepada saksi Muhamaduselaku PPK.
  9. Rekomendasi Inspektorat Daerah Kab.Konawe Utara Nomor 700.027/368/ITDA/XI/2015 tanggal 18 November 2015 yang ditandatangani oleh Sekretaris Inspektorat Kab.Konawe Utara atas nama Paul Patri Dinar, SP.
  10. Berita Acara Pemeriksaan Fisik/Verifikasi Lapangan tanggal 18 November 2015 yang ditandatangani oleh saksi Amrun, SP,MM, saksi Irwan D, S.Si, dan Antonius P,S.Kom selaku tim pemeriksa Inspektorat Daerah.
- Bahwa dengan kelengkapan dokumen persyaratan pencairan dana telah lengkap maka pada tanggal 23 November 2015 saksi Drs.H.Amirudin Supu,M.Si telah menerbitkan SPM nomor : 0062/02.1.1/SPM-LS/XI/2015 dengan nilai sebesar Rp.615.307.000,-(enam ratus lima belas juta tiga ratus tujuh ribu rupiah) termasuk pajak PPN sebesar Rp.55.937.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan pajak PPh pasal 22 sebesar Rp.8.390.550,- (delapan

*Halaman 17/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta tiga ratus Sembilan puluh lima ratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran 100 % pekerjaan penanaman hutan rakyat (pengadaan bibit jati) ke rekening nomor: 01.04.003957-2atas nama CV. Mawar di Bank Sultra;

- Bahwa atas pengajuan SPM tersebut maka pada tanggal 24 November 2015 Muslimin,SE., M.Si selaku Kepala BPKAD/BUD Kabupaten Konawe Utara telah menerbitkan SP2D nomor : 5059/2.02.1.1/SP2D-LS/XI/2015 senilai sebesar Rp.615.307.000,-(enam ratus lima belas juta tiga ratus tujuh ribu rupiah) termasuk pajak PPN sebesar Rp.55.937.000,-dan pajak PPh pasal 22 sebesar Rp.8.390.550,-(delapan juta tiga ratus Sembilan puluh lima ratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran dana 100 % pekerjaan penanaman hutan rakyat (pengadaan bibit jati) ke rekening nomor: 01.04.003957-2atas nama CV. Mawar di Bank Sultra;
- Bahwapada tanggal 25 November 2015dana sebesar Rp.550.979.450,- (lima ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah) masuk ke rekening nomor: 01.04.003957-2atas nama CV. Mawar di Bank Sultra, kemudian pada tanggal 26 November 2015 dana sebesarRp. 550.979.450,- (lima ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah)dilakukan penarikan oleh saksi Hj. Andi Warsia di Bank Sultra Kendari dan sekaligus diserahkan kepada terdakwa **AHMAD Bin PUANG KUSSE**;
- Bahwa CV. Mawar menerima pembayaran kegiatan penanaman bibit jati Nomor : 02.3/LE/SPMK-DISHUT/KONUT/IV/2015 sebesar Rp. 879.010.000,- (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sepuluh ribu rupiah) setelah dipotong pajak PPN sebesar Rp. 79.910.000,- (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga total dana yang diterima di rekening CV. Mawar sebesar Rp. 799.100.000,- (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa **AHMAD Bin PUANG KUSSE** menerima uang dari hasil pelaksanaan pekerjaan pengadaan penanaman hutan rakyat dengan kontrak nomor : 02.2/LE/SP-DISHUT/KONUT/IV/2015 tanggal 07 April 2015, berdasarkan surat kuasa tanggal 17 September 2015 telah memberikan kepada:

1. Rusmin Nuriadin, ST., MPA Nuriyadin, ST., MPA	Rp.180.000.000,-
2. Lily Jumartin, S.Hut., dan Saenab, SP.,	Rp. 13.500.000,-
3. Ajo	Rp. 15.000.000,-
4. Muhamadu	Rp. 25.000.000,-
5. Drs.H.Amiruddin Supu,M.Si	Rp. 55.000.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.288.500.000,-</b>
- Bahwa selain kontrak pengadaan penanaman hutan rakyat dengan kontrak nomor : 02.2/LE/SP-DISHUT/KONUT/IV/2015 tanggal 07 April 2015 tersebut terdakwa **AHMAD Bin PUANG KUSSE** juga menerima pekerjaan pemeliharaan tahun berjalan pengkayaan hutan rakyat 100 Ha dengan SPK Nomor : 03/SPK.19/PPK-DISHUT/KONUT/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015sebesar Rp.98.495.000,- (sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender dimulai tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015 yang ditandatangani oleh saksi Muhamadu selaku PPK dan saksi Hj. Andi Warsia selaku Direktur CV. Mawar

Halaman 18/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai kelanjutan dari kegiatan pengadaan bibit jati, dengan jenis kegiatan sebagai berikut:

## 1. Biaya tenaga terampil :

- Distribusi bibit ke lubang tanam 100 HOK @ Rp.60.000	Rp. 6.000.000,-
- Penyulaman 200 HOK@ Rp.60.000	Rp. 12.000.000,-
- Penyiangan, pemupukan 400 HOK@ Rp.60.000	Rp. 24.000.000,-
- Pengawasan 2 OB @ Rp.1.200.000	Rp. 2.400.000,-
<b>Jumlah Sub (1)</b>	<b>Rp. 44.400.000,-</b>

## 2. Biaya material :

- Pengadaan bibit jati 11.000 anakan @ Rp. 3.300	Rp. 36.300.000,-
- Pengadaan ajir 11.000 ajir @ Rp. 500	Rp. 5.500.000,-
- Pengadaan pupuk dan obat 5.000 kg @ Rp.750	Rp. 3.750.000,-

### Sub Jumlah (2)

**Rp. 45.550.000,-**

### JUMLAH (1)+(2)

**Rp. 89.950.000,-**

### Pajak PPN

**Rp. 8.995.000,-**

### TOTAL

**Rp. 98.945.000,-**

- Bahwa setelah terdakwa Ahmad mengatasnamakan CV. Mawar menerima SPK tersebut maka terdakwa Ahmad mulai melaksanakan pekerjaan pemeliharaan dan pengkayaan tanaman hutan rakyat sesuai item yang tercantum dalam surat perjanjian kerja Nomor : SPK Nomor : 03/SPMK.19/PPK-DISHUT/KONUT/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 namun dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut terdakwa Ahmad tidak membuat laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan ataupun laporan perkembangan pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa terdakwa menemui saksi Muhamadu selaku PPK untuk melakukan pencairan pekerjaan pemeliharaan dan pengkayaan tanaman hutan rakyat (penyulaman tanaman jati) selesai 100 %;
- Bahwa untuk menindaklanjuti laporan terdakwa Ahmad tersebut maka pada tanggal 28 Desember 2015 sekitar jam 08.00 Wita PPK Saksi Muhamadu bersama-sama dengan saksi Lily Jumartin, S.Hut dan saksi Saenab,SP., selaku Tim Pemeriksa hasil pekerjaan Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara dan Lingkungan Hidup turun ke lokasi melakukan pemeriksaan pekerjaan pemeliharaan dan penyulaman tanaman bibit jati dengan hasil pemeriksaan tanaman dalam keadaan baik, cukup dan sudah sesuai dengan ketentuan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam kontrak dan Keputusan kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara tentang penempatan lokasi sebagai berikut :
  1. Desa Awila puncak kecamatan Molawe 40 Ha...5.000 bibit/pohon 100 %.
  2. Desa Anggolohipo Kecamatan Andowia 45 Ha..6.000 bibit/pohon 100 %yang kemudian dibuatkan Berita Acara pemeriksaan pekerjaan Nomor : 522/021/Dishut/2015 tanggal 28 Desember 2015 dengan hasil pekerjaan pemeliharaan dan pengkayaan baik dan cukup dan pada sekitar jam 13.00 wita Tim pemeriksa dari Inspektorat Kabupaten Konawe Utara melakukan pemeriksaan dan verifikasi lapangan dengan mengeluarkan surat hasil pemeriksaan Nomor : 700.690/415/ITDA/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh saksi Paul Patri Dinar dengan hasil bahwa lokasi pengadaan bibit jati yang diadakan oleh CV. Mawar dalam kegiatan pemeliharaan dan pengkayaan hutan rakyat tahun berjalan TA 2015 di Desa

Halaman 19/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awila Puncak seluas 40 HA dengan jumlah bibit jati sebanyak 5.000 (lima ribu) batang anakan dan di Desa Anggolohipo dengan luas 45 Ha dengan jumlah bibit 6.000 (enam ribu) batang anakan dengan jarak tanam 3 x 3 meter cukup dan baik, yang kemudian pada tanggal 28 Desember 2015 sekitar jam 15.00 Wita dilakukan juga serah terima pekerjaan pemeliharaan dan pengkayaan tanaman bibit jati dari Direktris CV. Mawar saksi Hj. Andi Warsia kepada PPK Saksi Muhamadu sesuai dengan Kontrak Nomor : 03/SPK.19/PPK-DISHUT/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 dalam keadaan baik, cukup dan telah selesai 100 % padahal kenyataannya pemeliharaan tahun berjalan dan pengkayaan hutan rakyat (Pengadaan bibit jati) 100 HA tidak cukup, baik dari segi jumlah bibit maupun dari luas lahan yang dikerjakan karena pekerjaan pemeliharaan dan pengkayaan tanaman bibit jati di Desa Punggamosi Kecamatan Asera tidak dilaksanakan;

- Bahwa saksi Drs. H. Amirudin Supu, M.Si menerbitkan SPM nomor : 0066/2/02.1.1/SPM-LS/XII/2015 sebesar Rp.93.997.750,- (sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) masuk ke rekening nomor: 01.04.003957-2 atas nama CV. Mawar di Bank Sultra termasuk pajak PPh pasal 23 sebesar Rp.1.709.050,- (satu juta tujuh ratus sembilan ribu lima puluh rupiah) untuk pembayaran pekerjaan 95 % dan SPM nomor : 0067/2/02.1.1/SPM-LS/XII/2015 senilai sebesar Rp. 4.947.250,- (empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh dua ratus lima puluh rupiah) termasuk pajak PPh pasal 23 sebesar Rp. 89.950,- (delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atas pembayaran retensi pekerjaan 5 % pemeliharaan tahun berjalan pengkayaan hutan rakyat (Pengadaan bibit jati) 100 Ha kepada penyedia CV. Mawar;

- Bahwa atas dasar SPM tersebut maka pada tanggal 29 Desember 2015 Muslimin, SE. M.Si menerbitkan SP2D nomor : 5755/02.1.1/SP2D-LS/XII/2015 senilai sebesar Rp. 93.997.750,- (sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) termasuk pajak PPh pasal 23 sebesar Rp.1.709.050,- (satu juta tujuh ratus sembilan ribu lima puluh rupiah) untuk pembayaran pekerjaan 95 % dan SP2D Nomor : 5756/02.1.1/SP2D-LS/XII/2015 senilai sebesar Rp. 4.947.250,- (empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh dua ratus lima puluh rupiah) termasuk pajak PPh pasal 23 sebesar Rp. 89.950,- (delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran retensi pekerjaan 5 % pemeliharaan tahun berjalan dan pengkayaan hutan rakyat (Pengadaan bibit jati) 100 Ha kepada penyedia CV. Mawar yang kemudian pada tanggal 02 Januari 2016 terdakwa memberikan kepada:

1. Drs.H. Amirudin Supu, M.Si	Rp. 10.000.000,-
2. Ajo	Rp.6.000.000,-
3. Muhamadu	Rp. 6.000.000,-
4. Lily Jumartin, S.Hut	Rp.3.000.000,-
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 25.000.000,-</b>

- Bahwa kondisi tersebut bertentangan dengan perundang-undangan yakni Peraturan: Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang pengadaan barang/jasa pemerintah dengan perubahan sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012.:

## a. Pasal 5,

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

*Huruf e bersaing.*

*Halaman 20/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*





Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/ jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa

*Huruf f adil / tidak diskriminatif*

Memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional

## b. Pasal 6,

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

*Huruf b :*

Bekerja secara professional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;

*Huruf e :*

Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/ jasa :

*Huruf g :*

Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

*Huruf h :*

Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/ jasa.

## c. Pasal 18 ayat (4)

*Huruf a :*

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.

Lampiran III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, Bagian B *angka 1 huruf f* Evaluasi Penawaran, *angka 8*) Evaluasi Administrasi :

*huruf b :*

Penawarandinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila:

surat penawaran:

Angka 2 surat penawaran:

Huruf a ditandatangani oleh :

Huruf I : direktur utama/pimpinan perusahaan;

Huruf II : penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **AHMAD Bin PUANG KUSE** bersama-sama dengan saksi Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si. selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kab. Konawe Utara, saksi LILY JUMARTIN, S.Hut. dan saksi SAENAB, SP., selaku panitia pemeriksa barang/pekerjaan (dilakukan penuntutan secara terpisah), SULTAN LATIF

*Halaman 21/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daftar Pencarian Orang(DPO), saksi Hj. ANDI WARSIAH selaku Direktur perusahaan CV. Mawar mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar (empat ratus Sembilan puluh juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari:

a. Penanaman hutan rakyat 100 Hasetelah dikurang pajak PPN **Rp799.100.000**

Menghitung nilai prestasi pekerjaan sesuai dengan hasil pemeriksaan Ahli yang telah dilaksanakan :

- Penanaman hutan rakyat (pengadaan bibit jati)	Rp. 314.340.000,-
- Pemeliharaan tahun berjalan pengkayaan hutan rakyat	Rp. 3.598.000,-
	<b>Rp317.938.000 -</b>
Jumlah	<b>Rp481.162.000</b>

b. Pemeliharaan tahun berjalan pengkayaan hutan rakyat 100 Ha

- (1) Nilai SP2D dibayar atas SPK yang telah memperhitungkan pajak PPN 10 % tetapi tidak dipungut Rp. 98.945.000,-
- (2) Nilai SP2D dibayar atas SPK yang tidak termasuk pajak PPN 10 % (atau pajak PPN 10 % dipungut) Rp. 89.950.000,-

Kelebihan Pembayaran **Rp8.995.000,-**

Jumlah point a ditambah point b **Rp490.157.000,-**

- Sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Prov. Sulawesi Tenggara Nomor : SR-470/PW20/5/2016 tanggal 30 September 2016 perihal laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **AHMAD Bin PUANG KUSE** bersama-sama dengan saksi Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si. selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kab. Konawe Utara, saksi LILY JUMARTIN, saksi SAENAB selaku panitia pemeriksa barang/pekerjaan (dilakukan penuntutan secara terpisah), SULTAN LATIF Daftar Pencarian Orang(DPO) dan saksi Hj. ANDI WARSIAH selaku Direktur perusahaan CV. Mawarmemperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain sebesar **Rp. 490.157.000,-** (empat ratus Sembilan puluh juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

----- Bahwa perbuatan Terdakwa **AHMAD bin PUANG KUSE** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana.-----

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **AHMAD Bin PUANG KUSE** berdasarkan surat kuasa tanggal 17 september 2015dari Hj. ANDI WARSIA Direktur CV. Mawar selaku

*Halaman 22/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaksana kegiatan penanaman jati pada proyek hutan rakyat di Kab. Konawe Utara dengan nomor kontrak : 02.2/LE/SP-DISHUT/KONUT/IV/2015 tanggal 07 April 2015 dan berdasarkan Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 03/SPK.19/PPK-DISHUT/ KONUT/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 kepada Hj. ANDI WARSIA Direktur CV. Mawar selaku pelaksana pemeliharaan tahun berjalan pengkayaan hutan rakyat, bersama-sama dengan saksi Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si. selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kab. Konawe Utara, saksi LILY JUMARTIN, saksi SAENAB selaku panitia pemeriksa barang/pekerjaan (dilakukan penuntutan secara terpisah), SULTAN LATIF Daftar Pencarian Orang(DPO), saksi Hj. ANDI WARSIAH selaku Direktur perusahaan CV. Mawar, pada hari Kamis tanggal 17 September 2015 sampai dengan hari Jumat tanggal 11 Desember 2015 atau setidaknya pada waktu-waktu tertentu dalam Bulan September 2015 sampai dengan Bulan Desember 2015 bertempat di Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kab. Konawe Utara Jl. Kompleks Perkantoran Kel Wanggudu Kec. Asera Kab. Konawe Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana yang berwenang mengadili berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung R.I Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 oktober 2011 tentang pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, **yang melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan Keuangan Negara atau perekonomian Negara**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada APBD Kab. Konawe Utara tahun anggaran 2015 pada DPA SKPD Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara Nomor : 2.02.2.02.01 tanggal 05 Januari 2015, terdapat anggaran sebesar Rp.1.531.803.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga ribu rupiah) dengan rincian kegiatan dan anggaran sebagai berikut :
  1. Kegiatan penanaman hutan rakyat berupa pengadaan dan penanaman bibit jati dengan anggaran sebesar Rp. 996.502.500,- (sembilan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah) yang bersumber dari dana DAK (APBD) TA 2015.
  2. Kegiatan pemeliharaan tahun berjalan berupa pengkayaan hutan rakyat (penyulaman penanaman jati) dengan anggaran sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang bersumber dari dana DAK (APBD) TA 2015.
  3. Kegiatan pengadaan bahan, kelengkapan dan bibit untuk pengembangan tanaman kehutanan (pengadaan bibit eboni dan bibit bayam) dengan anggaran sebesar Rp. 300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah) yang bersumber dari dana PAD (APBD) tahun anggaran 2015.
  4. Kegiatan swakelola belanja jasa dokumentasi dan laporan (perencanaan lokasi penanaman) dengan anggaran sebesar Rp. 235.300.000,- (dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus ribu rupiah) yang bersumber dari dana DAK (APBD) tahun anggaran 2015.
- Bahwa pada tanggal 5 Januari 2015 Bupati Kabupaten Konawe Utara Drs. H. ASWAD SULAIMAN, M.Si menerbitkan Surat Keputusan Pejabat Pengelola

*Halaman 23/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuangan Nomor : 066 Tahun 2015 tentang pengangkatan Saksi AJO sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara dan juga pada tanggal tersebut Drs. NURDIN EDISON selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara menerbitkan SK.

Nomor : 522.2/01 Tahun 2015 tentang pengangkatan pejabat yaitu :

1. Sahbudin, S.Hut. M.Si sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK).
2. Armin, S.Si sebagai pejabat pengadaan barang dan jasa.
3. Lily Jumartin, S.Hut, Saenab, SP dan Imran, S.Hut masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Pejabat/panitia pemeriksa dan penerima hasil pekerjaan.

- Bahwapada tanggal 2 Maret 2015 Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara Drs. NURDIN EDISON menerbitkan SK Nomor : 522.2/61/III Tahun 2015 tentang penetapan lokasi kegiatan penanaman hutan rakyat, program rehabilitasi hutan dan lahan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang kehutanan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara TA 2015 yaitu Desa Tambakua seluas 75 HA, Desa UPT Padalere Utama Kecamatan Wiwirano seluas 25 HA;

- Bahwa Drs. NURDIN EDISON selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara menyerahkan kepada Kantor Layanan Pengadaan (KLP) Kabupaten Konawe Utara untuk melakukan pelelangan. Kemudian Kepala Kantor Layanan Pengadaan (KLP) menugaskan Panitia Lelang/kelompok kerja:

1. Andrias selaku Ketua.
2. Musniar, SKM selaku Sekretaris.
3. Sawardi, ST selaku Anggota.
4. Dedi Risnandar, ST selaku Anggota.
5. Syahrir Husain selaku Anggota.

- Bahwa Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) / Panitia Lelang pada tanggal 16 Maret 2015 s/d tanggal 26 Maret 2015 melakukan proses pelelangan atas kegiatan tersebut;

- Bahwa pada tanggal 27 Maret 2015 Pokja Unit Layanan Pengadaan (ULP) / Panitia Lelang menetapkan pemenang lelang yaitu:

1. CV. Mawar untuk paket nomor : 02 penanaman hutan Rakyat sub kegiatan pengadaan bahan, kelengkapan dan bibit, pembuatan tanaman hutan rakyat (pengadaan bibit jati) 100 HA dengan nilai penawaran sebesar Rp. 879.010.000.- (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sepuluh ribu rupiah) sesuai Berita Acara hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 06.02/POKJA-DISHUT/III/2015;
2. CV. Bonita Inti Raya untuk paket nomor : 03 Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan sub kegiatan pengadaan bahan, kelengkapan dan bibit, pengembangan tanaman kehutanan (Pengadaan bibit eboni dan bibit bayam) dengan nilai penawaran sebesar Rp. 294.250.000,- (dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor: 06.03/POKJA-DISHUT/III/2015, berdasarkan Surat Pengumuman Nomor: 08/E.02/POKJA.V/DISHUT/III/2015;

- Bahwa pada tanggal 6 April 2015 SAHBUDIN, S.Hut selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mengeluarkan surat penunjukan pemenang penyedia barang dan jasa Nomor : 02.1/LE/SPPBJ-DISHUT/KONUT/IV/2015 untuk

*Halaman 24/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemenang kegiatan paket 02 CV. Mawar sebagai pelaksana pekerjaan penanaman hutan rakyat (pengadaan bibit jati);

- Bahwapada tanggal 7 April 2015 Saksi Sahbuddin, S.Hut selaku PPK bersama dengan saksi Hj. Andi Warsia selaku Direktur CV. Mawar menandatangani Kontrak/Surat Perjanjian Kerja Nomor : 02.2/LE/SP-DISHUT/KONUT/IV/2015 tanggal 7 April 2015 atas pekerjaan pengadaan dan penanaman bibit Jati dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.879.010.000,- (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sepuluh ribu rupiah) dan Drs. Nurdin Edison selaku Kepala Dinas Kehutanan/KPA mengetahui dan menandatangani Surat Perjanjian Kerja tersebut dengan jenis pekerjaan sebagai berikut :

NO	JENIS PEKERJAAN	HARGA SATUAN	TOTAL HARGA
I.	Pengadaan bibit Jati		
	Pengadaan bibit jati 110.000 batang	Rp. 3.150	Rp. 346.500.000
	<b>JUMLAH SUB I</b>		<b>Rp. 346.500.000</b>
II.	Pekerjaan sarana dan prasarana		
	<b>A. Pekerjaan gubuk kerja</b>		
	3. Pengadaan bahan 1 paket	Rp. 50.000	Rp. 50.000
	4. Pembuatan gubuk kerja 6 HOK	Rp. 50.000	Rp. 300.000,-
	<b>B. Pekerjaan papan nama kegiatan</b>		
	3. Pengadaan bahan 1 paket	Rp. 50.000	Rp. 50.000
	4. Pembuatan gubuk kerja 4 HOK	Rp. 50.000	Rp. 200.000
	Pajak PPN dari II A dan II B		Rp. 60.000
	<b>JUMLAH SUB IIA dan IIB</b>		<b>Rp. 660.000,-</b>
III.	Pekerjaan Penanaman		
	<b>A. Persiapan lahan</b>		
	4. Pengadaan & pemasangan patok larikan 100 HA	Rp. 5.000/HA	Rp. 500.000
	5. Pengadaan & pemasangan Ajir Pembuatan lubang Tanam, piringan 110.000 Ajir	Rp. 950	Rp. 104.500.000
	6. Jalur tanam dan pembersihan jalur tanam 100 HA	Rp. 50.000	Rp. 5.000.000
	<b>JUMLAH A</b>		<b>Rp. 110.500.000</b>
	<b>B. Pekerjaan penanaman</b>		
	4. Distribusi bibit ke lubang tanam 10.000 batang	Rp. 550	Rp. 60.500.000
	5. Penanaman bibit 110.000	Rp. 2.800	Rp. 308.000.000
	6. Pemeliharaan sementara 100 Ha	Rp. 50.000	Rp. 5.000.000
	<b>JUMLAH B</b>		<b>Rp. 373.500.000</b>
	Pajak PPN dari III A dan III B		Rp. 48.350.000
	<b>JUMLAH SUB III</b>		<b>Rp. 531.850.000</b>
	<b>Jumlah I+II+III</b>		<b>Rp. 879.010.000</b>

- Bahwa pada tanggal 7 April 2015 Saksi Sahbuddin, S.Hut selaku PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 02.3/LE/SPMK-DISHUT/KONUT/IV/2015 kepada saksi Hj. Andi Warsia selaku Direktur CV. Mawar masa pekerjaan selama 180 hari kalender TMT 07 April 2015 s/d 3 Oktober 2015;

Halaman 25/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian CV. Mawar melalui ASHAR (orang suruhan Sultan Latif) melakukan pengurusan pencairan uang muka sebesar 30% untuk pekerjaan Pengadaan dan penanaman bibit Jati, selanjutnya Drs. Nurdin Edison selaku KPA menandatangani dan menerbitkan SPM nomor : 0020/2.02.1.1/SPMLS/IV/2015 tanggal 13 April 2015 sebesar Rp.263.703.000,- (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) termasuk pajak PPN dan PPh pasal 22 sebesar Rp. 23.973.000,- (dua puluh tiga juta sembilan ratus tujuh puluh tiga ribu rupiah) ke rekening Nomor : 01.04.003957-2 CV. Mawar di Bank Sultra ditujukan kepada BPKAD Kab. Konawe Utara;
- Bahwa sebelum uang muka sebesar 30% yang diajukan oleh CV. Mawar diproses oleh BPKAD, pada tanggal 20 April 2015 Bupati Kabupaten Konawe Utara Drs.H. ASWAD SULEMAN, M.Si menerbitkan Surat Keputusan Bupati Nomor : 219 Tahun 2015 tentang pengangkatan saksi Drs.H.AMIRUDDIN SUPU, M.Si sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara merangkap sebagai KPA menggantikan Drs.NURDIN EDISON;
- Bahwa setelah saksi Drs.H.AMIRUDDIN SUPU, M.Si diangkat sebagai Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara, pada tanggal 22 April 2015 saksi Drs.H.AMIRUDDIN SUPU, M.Si mengangkat Saksi MUHAMADU sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menggantikan SAHBUDIN,S.Hut berdasarkan Surat Keputusan Nomor : 522/04/2015 tanggal 22 April 2015;
- Bahwa pada tanggal 6 Mei 2015 diterbitkan SP2D Nomor: 1318/2.02.1.1/SP2D-LS/V/2015 sebesar Rp.263.703.000 (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) uang muka 30 % pekerjaan penanaman hutan rakyat (pengadaan dan penanaman bibit jati) ke rekening Nomor : 01.04.003957-2 CV. Mawar di Bank Sultra. Bahwa kemudian saksi Hj. Andi Warsiah selaku Direktur CV. Mawar menarik dana sebesar Rp.263.703.000 (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) dan menyerahkan kepada Sultan Latif untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan penanaman hutan rakyat (pengadaan dan penanaman bibit jati);
- Bahwa setelah Saksi MUHAMADU menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), melakukan pengecekan lokasi yang akan di tanami pohon jati. Kemudian Saksi Drs.H. Amiruddin Supu,M.Si selaku kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara menandatangani Surat Keputusan Nomor : 12/DISHUT/2015 tanggal 26 Mei 2015 tentang penempatan lokasi tanaman hutan rakyat. Bahwa pada dokumen lampiran Keputusan Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kab. Konawe Utara Nomor: 522/12/2015 tanggal 16 Mei 2015 tentang penetapan lokasi tanaman hutan rakyat tahun anggaran 2015 tertulis sebagai berikut:
  1. Desa Puunggomosi Kecamatan Asera 15 Ha16.500 anakan.
  2. DesaAnggolohipo Kecamatan Andowia 45Ha49.500 anakan.
  3. Desa Awila puncak kecamatan Molawe 40 Ha 44.000 anakan.
- Bahwa sejak saksi Hj. Andi Warsiah menerima SPMK dan menerima pencairan uang muka 30% namun sampai tanggal 03 Juni 2015 tidak melaksanakan kontrak/Surat Perjanjian Kerja Nomor : 02.2/LE/SP-DISHUT/KONUT/IV/2015 tanggal 7 April 2015 pengadaan bibit jati. Atas hal

*Halaman 26/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut saksi Muhamadu menerbitkan dan menyerahkan surat teguran pertama nomor : 522/05/2015 tanggal 3 Juni 2015 kepada Direktur CV. Mawar saksi Hj. Andi Warsiah dan sampai bulan Agustus 2015 saksi Hj. Andi Warsiah dan Sultan Latief tidak jugamelaksanakan pengadaan bibit jati. Kemudian saksi Muhamadu menerbitkan dan menyerahkan surat teguran kedua nomor : 522/04/2015 tanggal 3 Agustus 2015 kepada Direktur CV. Mawar saksi Hj. Andi Warsiah, dan sampai bulan September 2015 Direktur CV. Mawar saksi Hj. Andi Warsiah dan Sultan Latief tidak jugamelaksanakan pengadaan bibit jati kemudian saksi Muhamadu menerbitkan dan menyerahkan surat teguran ketiga nomor : 522/05/2015 tanggal 10 September 2015 kepada Direktur CV. Mawar saksi Hj. Andi Warsiah yang dititipkan kepada TIAR (seorang anak buah Sultan Latief) untuk disampaikan kepada Sultan Latief namun juga saksi Hj. Andi Warsiah dan Sultan Latief tidak melaksanakan pengadaan bibit jati. Bahwa dengan tidak dilaksanakannya kegiatan pengadaan bibit jati tersebut oleh saksi Hj. Andi Warsiah dan Sultan Latief seharusnya dengan surat teguran ketiga maka saksi Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si dan saksi Muhamadu memutuskan kontrak dengan alasan pihak pelaksana tidak melaksanakan kontrak sebagaimana mestinya serta menarik jaminan uang muka sebesar Rp.263.703.000 (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu rupiah) pada PT. Asuransi Kredit Indonesia (AKRINDO);

- Bahwa saksi Drs. Amiruddin Supu, M.Si selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kab. Konawe Utara sekaligus selaku KPA bersama saksi Muhamadu selaku PPK atas permintaan dari saksi Muh. Yasin Lamalenda untuk melanjutkan kontrak/Surat Perjanjian Kerja Nomor : 02.2/LE/SP-DISHUT/KONUT/IV/2015 tanggal 7 April 2015 pengadaan bibit jati yang tidak dilaksanakan oleh saksi Hj. Andi Warsiah selaku direktur CV. Mawar dan Sultan Latief agar menunjuk terdakwa **AHMAD Bin PUANG KUSSE** dan saksi Hj. Andi Warsiah menyampaikan kepada saksi Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si bahwa Sultan Latief sudah tidak dapat diharapkan lagi untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan bibit jati;
- Bahwa sebelumnya sekitar tanggal 10 september 2015 terdakwa **AHMAD Bin PUANG KUSSE** menghubungi saksi Muh. Yasin Lamalenda menyampaikan terdakwa **AHMAD Bin PUANG KUSSE** bersedia, menyanggupi dan melaksanakan kegiatan pengadaan bibit jati. Kemudian terdakwa **AHMAD Bin PUANG KUSSE** bersama saksi Yasin menemui saksi Rusmin Nuriadin, ST., MPA di Jl. Lumba-lumba Kota Kendari dan terdakwa menyanggupi permintaan dari saksi Rusmin Nuriadin, ST., MPA sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) sebagai komitmen untuk mendapatkan pekerjaan yang tidak diselesaikan oleh saksi Hj. Andi Warsiah dan Sultan Latief. Bahwa atas penyerahan uang oleh terdakwa kepada saksi Rusmin Nuriadin, ST., MPA sehingga saksi Rusmin Nuriadin, ST., MPA dan saksi Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si percaya dan meminta kepada saksi Hj. Andi Warsiah untuk memberikan kuasa melaksanakan pekerjaan penanaman jati pada proyek hutan rakyat di Kab. Konawe Utara dengan nomor kontrak 02.2/LE/SP-DISHUT/KONUT/IV/2015 sumber dana DAK tahun anggaran 2015. Atas hal tersebut terdakwa menerima Surat Kuasa tertanggal 17 September 2015 dari saksi Hj. Andi Warsiah selaku Direktur CV. Mawar untuk melaksanakan pekerjaan penanaman jati pada proyek hutan rakyat di Kab. Konawe Utara dengan nomor kontrak 02.2/LE/SP-DISHUT/KONUT/IV/2015 sumber dana DAK tahun anggaran 2015.

Halaman 27/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dengan terdakwa **AHMAD Bin PUANG KUSE** telah menerima kuasa untuk melaksanakan pekerjaan pengadaan penanaman bibit jati, saksi Muhamadu menghubungi terdakwa **AHMAD Bin PUANG KUSE** agar segera mengadakan bibit jati. Kemudian terdakwa **AHMAD Bin PUANG KUSE** bersama saksi Hikma Tiar dan Hamka melaksanakan pengadaan bibit jati ke lokasi yang telah ditetapkan dan selanjutnya terdakwa melakukan penanaman bibit jati:
  1. Desa Awila puncak kecamatan Molawe berada di lahan Drs. Aswad Suleman, M.Si (Bupati Konawe Utara), terdakwa **AHMAD Bin PUANG KUSE** hanya melaksanakan kegiatan penanaman bibit jati 17,8 Ha, hasil pengukuran tanaman hidup seluas 5,3 Ha equivalen dengan 5.830 batang, tanaman mati seluas 12,5 Ha equivalen dengan 13.750 batang yang seharusnya terdakwa melaksanakan sesuai dalam kontrak dalam kontrak seluas 40 Ha / bibit jati sebanyak 44.000 anakan.
  2. Desa Anggolohipo Kecamatan Andowia berada di lahan Abuhaera, S.Sos., M.Si (Sekda Kab. Konawe Utara), terdakwa **AHMAD Bin PUANG KUSE** hanya melaksanakan kegiatan penanaman bibit jati 15 Ha, hasil pengukuran tanaman hidup seluas 13,7 Ha equivalen dengan 16.500 batang, tanaman mati seluas 1,30 Ha equivalen dengan 1.430 batang yang seharusnya terdakwa melaksanakan sesuai dalam kontrak seluas 45 Ha / bibit jati sebanyak 49.500 anakan.
  3. Desa Puunggomosi Kecamatan Asera berada di lahan dr. Ichwan Porosi, S.Sos., M.Si (Kepala Bappeda Kab. Konawe Utara), terdakwa **AHMAD Bin PUANG KUSE** hanya melaksanakan kegiatan penanaman bibit jati 5 Ha, hasil pengukuran tanaman hidup seluas 4 Ha equivalen dengan 4.400 batang, tanaman mati seluas 1 Ha equivalen dengan 1.100 batang yang seharusnya terdakwa melaksanakan sesuai dalam kontrak seluas 15 Ha / bibit jati sebanyak 16.500 anakan.
- Bahwa terdakwa melaksanakan kegiatan penanaman bibit jati di 3 (tiga) lokasi tersebut melebihi batas waktu pelaksanaan kontrak sampai dengan tanggal 03 Oktober 2015 dan panitia pemeriksa barang saksi Lili Jumartin, S. Hut., bersama saksi Saenab, SP., saksi Muhamadu dan saksi La Ode Muh. Said melakukan pemeriksaan penanaman bibit jati pada tanggal 17 Nopember 2015 dan saksi Lili Jumartin, S. Hut., dan saksi Saenab, SP., telah membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor : 522.2/010/2015 tanggal 16 Nopember 2015.
- Bahwa saksi Muhamadu selaku PPK bersama dengan saksi Hj. Andi Warsia selaku Direktur CV. Mawar membuat dan menandatangani berita acara serah terima pekerjaan tertanggal 17 Nopember 2015 yang isinya telah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan atas surat perjanjian kerja/kontrak Nomor : 02.2/LE/Sp-DISHUT/KONUT/IV/2015 tanggal 7 April 2015 dengan hasil pemeriksaan pekerjaan dalam keadaan baik, cukup dan sudah sesuai dengan ketentuan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam kontrak.
- Bahwa berdasarkan hasil pengukuran oleh Ahli Faisal, SP., dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BP DAS-HL) Sampara, areal penanaman di Desa Awila Puncak berada di Kawasan hutan produksi seluas 20.7 Ha dengan koordinat lokasi: X: 406459, Y : 9603319. X : 406253, Y : 963314. X : 406055, Y : 9603309. X : 406260, Y : 9603116, yang tidak dapat dilakukan kegiatan penanaman bibit jati, dan seluas 19.3 Ha di areal penggunaan lain, sedangkan di Desa Anggolohipo Kec. Andowia seluas 45 Ha dan desa Puunggomosi Kec. Asera seluas 15 Ha berada pada Areal Penggunaan Lain (APL) berdasarkan Surat Keputusan Menteri

Halaman 28/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan Nomor :465/Menhut-II/2011 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan di Provinsi Sultra;

- Bahwa oleh karena Tim Pemeriksa Barang/Pekerjaan telah menyatakan pekerjaan tersebut telah mencapai 100% dengan hasil pemeriksaan pekerjaan dalam keadaan baik, cukup dan sudah sesuai dengan ketentuan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam kontrak dan Keputusan kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara Nomor : 12/DISHUT/2015 tanggal 26 Mei 2015, selanjutnya pihak kontraktor meminta rekomendasi Ke Inspektorat Kabupaten Konawe sebagai salah satu syarat untuk pecairan 100%;
- Bahwa selanjutnya saksi Muhamadu selaku PPK melaporkan kepada saksi Drs. H. Amiruddin Supu,M.Si selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe utara/KPA untuk pencairan dana 100% dan pada tanggal 23 Nopember 2015 Muhamadu membuat kelengkapan adminstrasi pencairan dana yang diajukan kepada saksi Drs. H. Amiruddin Supu,M.Si Bahwa selanjutnya saksi Muhamadu selaku PPK melaporkan kepada saksi Drs. H. Amiruddin Supu,M.Si selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe utara/KPA untuk pencairan dana 100% dan pada saat itu Muhamadu membuat kelengkapan adminstrasi pencairan dana yang diajukan kepada saksi Drs. H. Amiruddin Supu,M.Si untuk ditanda tangani antara lain sebagai berikut :
  1. Kwitansi No.0062/2.02.1.1/SPP-LS/XI/2015 sebesar Rp.615.307.000,- (enam ratus lima belas juta tiga ratus tujuh ribu rupiah) yang diterima oleh saksi Hj.Andi Warsia selaku Direktur CV. Mawar untuk pembayaran 100 % pekerjaan penanaman hutan rakyat yang turut ditanda tangani oleh Muhamadu selaku PPK dan yang diketahui dan ditanda tangani oleh terdakwa Drs. Amirudin Supu,M.Si selaku Pengguna Anggaran (PA);
  2. Surat Perintah membayar langsung (LS) nomor : 0062/2.02.1.1/SPM-LS/XI/2015 tanggal 23 November 2015 yang isinya jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp.615.307.000,- (enam ratus lima belas juta tiga ratus tujuh ribu rupiah);
  3. Surat rekomendasi dari SKPD Tehnis nomor : 522/020/Dishut/2015 yang isinya memberikan rekomendasi kepada Hj. Andi Warsia selaku Direktur CV. Mawar untuk melakukan pencairan dana 100 % atas pekerjaan penanaman hutan rakyat (pengadaan bibit jati) sesuai kontrak Nomor : 02.2/LE/SO-DISHUT/KONUT/IV/2015 sebesar Rp.615.307.000,- (enam ratus lima belas juta tiga ratus tujuh ribu rupiah) dari nilai kontrak sebesar Rp. 879.010.000,- (delapan ratus tujuh sembilan juta sepuluh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Kepala SKPD selaku Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan Kab.Konawe Utara;
  4. Surat Pernyataan Pengajuan (SPP-LS) Nomor: 0062/2.02.1.1/SPP-LS/XI/2015 yang isinya jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp.615.307.000,- (enam ratus lima belas juta tiga ratus tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa selaku Pengguna Anggaran / Kuasa Pengguna Anggaran Dinas Kehutanan Kab.Konawe Utara;
  5. Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS) Barang dan Jasa nomor : 0062/2.02.1.1/SPP-LS/XI/2015 tanggal 23 November 2015 yang isinya jumlah pembayaran yang diminta sebesar Rp.615.307.000,- (enam ratus lima belas juta tiga ratus tujuh ribu rupiah);
  6. Berita Acara Pembayaran Nomor 522/020/DISHUT/2015 tanggal 23 November 2015 sebesar Rp.615.307.000,- (Enam ratus lima belas juta tiga ratus tujuh ribu rupiah) yang ditandatangani terdakwa sebagai

Halaman 29/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengguna anggaran dan saksi Hj.Andi Warsiah selaku Direktur CV.Mawar.

7. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan nomor 522.2/010/2015 tanggal 16 November 2015 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Barang saksi Lili Jumartin,S.Hut dan saksi Saenab, SP serta saksi Hj.Andi Warsiah selaku pelaksana CV.Mawar.
8. Berita Acara serah terima pekerjaan tertanggal 17 November 2015 tentang serah terima pekerjaan oleh saksi Hj. Andi Warsia selaku direktur CV. Mawar kepada saksi Muhamaduselaku PPK.
9. Rekomendasi Inspektorat Daerah Kab.Konawe Utara Nomor 700.027/368/ITDA/XI/2015 tanggal 18 November 2015 yang ditandatangani oleh Sekretaris Inspektorat Kab.Konawe Utara atas nama Paul Patri Dinar, SP.
10. Berita Acara Pemeriksaan Fisik/Verifikasi Lapangan tanggal 18 November 2015 yang ditandatangani oleh saksi Amrun, SP,MM, saksi Irwan D, S.Si, dan Antonius P,S.Kom selaku tim pemeriksa Inspektorat Daerah.

- Bahwa dengan kelengkapan dokumen persyaratan pencairan dana telah lengkap maka pada tanggal 23 November 2015 saksi Drs.H.Amirudin Supu,M.Si telah menerbitkan SPM nomor : 0062/02.1.1/SPM-LS/XI/2015 dengan nilai sebesar Rp.615.307.000,-(enam ratus lima belas juta tiga ratus tujuh ribu rupiah) termasuk pajak PPN sebesar Rp.55.937.000,- (lima puluh lima juta rupiah) dan pajak PPh pasal 22 sebesar Rp.8.390.550,- (delapan juta tiga ratus Sembilan puluh lima ratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran 100 % pekerjaan penanaman hutan rakyat (pengadaan bibit jati) ke rekening nomor: 01.04.003957-2atas nama CV. Mawar di Bank Sultra;
- Bahwa atas pengajuan SPM tersebut maka pada tanggal 24 November 2015 Muslimin,SE., M.Si selaku Kepala BPKAD/BUD Kabupaten Konawe Utara telah menerbitkan SP2D nomor : 5059/2.02.1.1/SP2D-LS/XI/2015 senilai sebesar Rp.615.307.000,-(enam ratus lima belas juta tiga ratus tujuh ribu rupiah) termasuk pajak PPN sebesar Rp.55.937.000,-dan pajak PPh pasal 22 sebesar Rp.8.390.550,- (delapan juta tiga ratus Sembilan puluh lima ratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran dana 100 % pekerjaan penanaman hutan rakyat (pengadaan bibit jati) ke rekening nomor: 01.04.003957-2atas nama CV. Mawar di Bank Sultra;
- Bahwapada tanggal 25 November 2015dana sebesar Rp.550.979.450,- (lima ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah) masuk ke rekening nomor: 01.04.003957-2atas nama CV. Mawar di Bank Sultra, kemudian pada tanggal 26 November 2015 dana sebesarRp. 550.979.450,- (lima ratus lima puluh juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu empat ratus lima puluh rupiah)dilakukan penarikan oleh saksi Hj. Andi Warsia di Bank Sultra Kendari dan sekaligus diserahkan kepada terdakwa **AHMAD Bin PUANG KUSSE;**
- Bahwa CV. Mawar menerima pembayaran kegiatan penanaman bibit jati Nomor : 02.3/LE/SPMK-DISHUT/KONUT/IV/2015 sebesar Rp. 879.010.000,- (delapan ratus tujuh puluh sembilan juta sepuluh ribu rupiah) setelah dipotong pajak PPN sebesar Rp. 79.910.000,- (tujuh puluh sembilan juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) sehingga total dana yang diterima di rekening CV. Mawar sebesar Rp. 799.100.000,- (tujuh ratus sembilan puluh sembilan juta seratus ribu rupiah).

Halaman 30/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa **AHMAD Bin PUANG KUSSE** menerima uang dari hasil pelaksanaan pekerjaan pengadaan penanaman hutan rakyat dengan kontrak nomor : 02.2/LE/SP-DISHUT/KONUT/IV/2015 tanggal 07 April 2015, berdasarkan surat kuasa tanggal 17 September 2015 telah memberikan kepada:

1. Rusmin Nuriadin, ST., MPA Nuriadin, ST., MPA	Rp.180.000.000,-
2. Lily Jumartin, S.Hut., dan Saenab, SP.,	Rp. 13.500.000,-
3. Ajo	Rp. 15.000.000,-
4. Muhamadu	Rp. 25.000.000,-
5. Drs.H.Amiruddin Supu,M.Si	<u>Rp. 55.000.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp.288.500.000,-</b>

- Bahwa selain kontrak pengadaan penanaman hutan rakyat dengan kontrak nomor : 02.2/LE/SP-DISHUT/KONUT/IV/2015 tanggal 07 April 2015 tersebut terdakwa **AHMAD Bin PUANG KUSSE** juga menerima pekerjaan pemeliharaan tahun berjalan pengkayaan hutan rakyat 100 Ha dengan SPK Nomor : 03/SPK.19/PPK-DISHUT/KONUT/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 sebesar Rp.98.495.000,- (sembilan puluh delapan juta empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah) dengan waktu pelaksanaan pekerjaan selama 60 (enam puluh) hari kalender dimulai tanggal 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015 yang ditandatangani oleh saksi Muhamadu selaku PPK dan saksi Hj. Andi Warsia selaku Direktur CV. Mawar sebagai kelanjutan dari kegiatan pengadaan bibit jati, dengan jenis kegiatan sebagai berikut:

## 1. Biaya tenaga terampil :

- Distribusi bibit ke lubang tanam 100 HOK @ Rp.60.000	Rp. 6.000.000,-
- Penyulaman 200 HOK @ Rp.60.000	Rp. 12.000.000,-
- Penyiangan, pemupukan 400 HOK @ Rp.60.000	Rp. 24.000.000,-
- Pengawasan 2 OB @ Rp.1.200.000	<u>Rp. 2.400.000,-</u>

### Jumlah Sub (1)

**Rp. 44.400.000,-**

## 2. Biaya material :

- Pengadaan bibit jati 11.000 anakan @ Rp. 3.300	Rp. 36.300.000,-
- Pengadaan ajir 11.000 ajir @ Rp. 500	Rp. 5.500.000,-
- Pengadaan pupuk dan obat 5.000 kg @ Rp.750	<u>Rp. 3.750.000,-</u>

### Sub Jumlah (2)

**Rp. 45.550.000,-**

**JUMLAH (1)+(2) Rp. 89.950.000,-**

**Pajak PPN Rp. 8.995.000,-**

### TOTAL

**Rp. 98.945.000,-**

- Bahwa setelah terdakwa Ahmad mengatasnamakan CV. Mawar menerima SPK tersebut maka terdakwa Ahmad mulai melaksanakan pekerjaan pemeliharaan dan pengkayaan tanaman hutan rakyat sesuai item yang tercantum dalam surat perjanjian kerja Nomor : SPK Nomor : 03/SPMK.19/PPK-DISHUT/KONUT/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 namun dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut terdakwa Ahmad tidak membuat laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan ataupun laporan perkembangan pelaksanaan pekerjaan;
- Bahwa terdakwa menemui saksi Muhamadu selaku PPK untuk melakukan pencairan pekerjaan pemeliharaan dan pengkayaan tanaman hutan rakyat (penyulaman tanaman jati) selesai 100 %;

Halaman 31/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk menindaklanjuti laporan terdakwa Ahmad tersebut maka pada tanggal 28 Desember 2015 sekitar jam 08.00 Wita PPK Saksi Muhamadu bersama-sama dengan saksi Lily Jumartin, S.Hut dan saksi Saenab,SP., selaku Tim Pemeriksa hasil pekerjaan Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara dan Lingkungan Hidup turun ke lokasi melakukan pemeriksaan pekerjaan pemeliharaan dan penyulaman tanaman bibit jati dengan hasil pemeriksaan tanaman dalam keadaan baik, cukup dan sudah sesuai dengan ketentuan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam kontrak dan Keputusan kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara tentang penempatan lokasi sebagai berikut :
  1. Desa Awila puncak kecamatan Molawe 40 Ha...5.000 bibit/pohon 100 %.
  2. Desa Anggolohipo Kecamatan Andowia 45 Ha..6.000 bibit/pohon 100 %kemudian dibuatkan Berita Acara pemeriksaan pekerjaan Nomor : 522/021/Dishut/2015 tanggal 28 Desember 2015 dengan hasil pekerjaan pemeliharaan dan pengkayaan baik dan cukup dan pada sekitar jam 13.00 wita Tim pemeriksa dari Inspektorat Kabupaten Konawe Utara melakukan pemeriksaan dan verifikasi lapangan dengan mengeluarkan surat hasil pemeriksaan Nomor : 700.690/415/ITDA/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 yang ditanda tangani oleh saksi Paul Patri Dinar dengan hasil bahwa lokasi pengadaan bibit jati yang diadakan oleh CV. Mawar dalam kegiatan pemeliharaan dan pengkayaan hutan rakyat tahun berjalan TA 2015 di Desa Awila Puncak seluas 40 HA dengan jumlah bibit jati sebanyak 5.000 (lima ribu) batang anakan dan di Desa Anggolohipo dengan luas 45 Ha dengan jumlah bibit 6.000 (enam ribu) batang anakan dengan jarak tanam 3 x 3 meter cukup dan baik, yang kemudian pada tanggal 28 Desember 2015 sekitar jam 15.00 Wita dilakukan juga serah terima pekerjaan pemeliharaan dan pengkayaan tanaman bibit jati dari Direktris CV. Mawar saksi Hj. Andi Warsia kepada PPK Saksi Muhamadu sesuai dengan Kontrak Nomor : 03/SPK.19/PPK-DISHUT/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 dalam keadaan baik, cukup dan telah selesai 100 % padahal kenyataannya pemeliharaan tahun berjalan dan pengkayaan hutan rakyat (Pengadaan bibit jati) 100 HA tidak cukup, baik dari segi jumlah bibit maupun dari luas lahan yang dikerjakan karena pekerjaan pemeliharaan dan pengkayaan tanaman bibit jati di Desa Punggamosi Kecamatan Asera tidak dilaksanakan;
- Bahwa saksi Drs. H. Amirudin Supu,M.Si menerbitkan SPM nomor : 0066/2/02.1.1/SPM-LS/XII/2015 sebesar Rp.93.997.750,- (sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)masuk ke rekening nomor: 01.04.003957-2atas nama CV. Mawar di Bank Sultra termasuk pajak PPh pasal 23 sebesar Rp.1.709.050,- (satu juta tujuh ratus sembilan ribu lima puluh rupiah) untuk pembayaran pekerjaan 95 % dan SPM nomor : 0067/2/02.1.1/SPM-LS/XII/2015 senilai sebesar Rp. 4.947.250,- (empat juta sembilan ratus empat puluh tujuh dua ratus lima puluh rupiah) termasuk pajak PPh pasal 23 sebesar Rp. 89.950,- (delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) atas pembayaran retensi pekerjaan 5 % pemeliharaan tahun berjalan pengkayaan hutan rakyat (Pengadaan bibit jati) 100 Ha kepada penyedia CV. Mawar ;
- Bahwa atas dasar SPM tersebut maka pada tanggal 29 Desember 2015 Muslimin,SE.M.Si menerbitkan SP2D nomor : 5755/02.1.1/SP2D-LS/XII/2015 senilai sebesar Rp. 93.997.750,- (sembilan puluh tiga juta sembilan ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah)termasuk pajak PPh pasal 23 sebesar Rp.1.709.050,- (satu juta tujuh ratus sembilan ribu lima puluh rupiah) untuk pembayaran pekerjaan 95 % dan SP2D Nomor : 5756/02.1.1/SP2D-LS/XII/2015 senilai sebesar Rp. 4.947.250,- (empat juta

Halaman 32/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembilan ratus empat puluh tujuh dua ratus lima puluh rupiah) termasuk pajak PPh pasal 23 sebesar Rp. 89.950,- (delapan puluh sembilan ribu sembilan ratus lima puluh rupiah) untuk pembayaran retensi pekerjaan 5 % pemeliharaan tahun berjalan dan pengkayaan hutan rakyat Pengadaan bibit jati) 100 Ha kepada penyedia CV. Mawar yang kemudian pada tanggal 02 Januari 2016 terdakwa memberikan kepada:

1. Drs.H. Amirudin Supu, M.Si	Rp. 10.000.000,-
2. Ajo	Rp.6.000.000,-
3. Muhamadu	Rp. 6.000.000,-
4. Lily Jumartin,S.Hut	<u>Rp.3.000.000,-</u>
<b>Jumlah</b>	<b>Rp. 25.000.000,-</b>

- Bahwa kondisi tersebut bertentangan dengan perundang-undangan yakni Peraturan:Presiden Nomor 54 Tahun 2010, tentang pengadaan barang/jasapemerintah dengan perubahan sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 70 tahun 2012.:

## a. Pasal 5,

Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

### *Huruf e bersaing.*

Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara sebanyak mungkin penyedia barang/ jasa yang setara dan memenuhi persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa

### *Huruf f adil / tidak diskriminatif*

Memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional

## b. Pasal 6,

Para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/ Jasa harus mematuhi etika sebagai berikut :

### *Huruf b :*

Bekerja secara professional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;

### *Huruf e :*

Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/ jasa :

### *Huruf g :*

Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

### *Huruf h :*

Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/ jasa.

## c. Pasal 18 ayat (4)

Huruf a :

*Halaman 33/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.

Lampiran III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, Bagian B angka 1 huruf f Evaluasi Penawaran, angka 8) Evaluasi Administrasi :

huruf b :

Penawarandinyatakan memenuhi persyaratan administrasiapabila:  
surat penawaran:

Angka 2 surat penawaran:

Huruf a ditandatangani oleh :

Huruf I : direktur utama/pimpinan perusahaan;

Huruf II : penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **AHMAD Bin PUANG KUSE** bersama-sama dengan saksi Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si. selaku Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kab. Konawe Utara, saksi LILY JUMARTIN, S.Hut. dan saksi SAENAB, SP., selaku panitia pemeriksa barang/pekerjaan (dilakukan penuntutan secara terpisah), SULTAN LATIF Daftar Pencarian Orang(DPO), saksi Hj. ANDI WARSIAH selaku Direktur perusahaan CV. Mawar mengakibatkan kerugian keuangan negara sebesar (empat ratus Sembilanpuluh juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah) terdiri dari:

a. Penanaman hutan rakyat 100 Hasetelah dikurang pajak PPN **Rp799.100.000**

Menghitung nilai prestasi pekerjaan sesuai dengan hasil pemeriksaan Ahli yang telah dilaksanakan :

- |   |                   |
|---|-------------------|
| - Penanaman hutan rakyat (pengadaan bibit jati)       | Rp. 314.340.000,- |
| - Pemeliharaan tahun berjalan pengkayaan hutan rakyat | Rp. 3.598.000,-   |

**Rp317.938.000 -**

Jumlah

**Rp481.162.000**

b. Pemeliharaan tahun berjalanpengkayaan hutan rakyat 100 Ha

- |   |                  |
|---|------------------|
| (1) Nilai SP2D dibayar atas SPK yang telah memperhitungkan pajak PPN 10 % tetapi tidak dipungut   | Rp. 98.945.000,- |
| (2) Nilai SP2D dibayar atas SPK yang tidak termasuk pajak PPN 10 % (atau pajak PPN 10 % dipungut) | Rp. 89.950.000,- |

Kelebihan Pembayaran

**Rp 8.995.000,-**

Jumlah point a ditambah point b

**Rp490.157.000,-**

Sebagaimana Laporan Hasil Audit BPKP Perwakilan Prov. Sulawesi Tenggara Nomor : SR-470/PW20/5/2016 tanggal 30 September 2016 perihal laporan Hasil Audit dalam rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara;

Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa **AHMAD Bin PUANG KUSE** bersama-sama dengan saksi Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si. selaku Kepala Dinas Kehutanan dan

*Halaman 34/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lingkungan Hidup Kab. Konawe Utara, saksi LILY JUMARTIN, S.Hut., dan saksi SAENAB, SP selaku panitia pemeriksa barang/pekerjaan (dilakukan penuntutan secara terpisah), SULTAN LATIF Daftar Pencarian Orang(DPO), saksi Hj. ANDI WARSIAH selaku Direktur perusahaan CV. Mawarmenguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain sebesar **Rp. 490.157.000,-** (empat ratus Sembilan puluh juta seratus lima puluh tujuh ribu rupiah).

-----Bahwa perbuatan Terdakwa **AHMAD bin PUANG KUSE** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor : 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor : 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor : 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut oleh Terdakwa telah menyatakan mengerti akan dakwaan tersebut dan Terdakwa maupun Tim Penasihat hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi di bawah sumpah dengan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## 1. AJO Bin TEGE DAENG MATTARRENG

- Bahwa saksi dihadapkan dipersidangan terkait adanya dugaan penyalahgunaan dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Tahun Anggaran 2015 dan Dana PAD tahun Anggaran 2015 pada kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa jabatan saksi adalah Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara sejak tahun 2012 berdasarkan SK Bupati Konawe Utara Nomor: 066 Tahun 2015 tanggal 5 Januari 2015, tiap tahun diperbarui;
- Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi, berkaitan dengan alur proses pembuatan dokumen pencairan dana hingga dana kegiatan/proyek dicairkan oleh pihak ke-3/kontraktor, a.l. berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD Dinas Kehutanan TA 2015, pihak Simda Dinas PPKAD menerbitkan Surat Penyediaan Dana (SPD) yang diserahkan ke saksi, pihak pelaksana kegiatan membawa kontrak, BA Pemeriksaan dan surat rekomendasi dari Inspektorat, kemudian pihak Simda membuat dokumen SPP, SPM dan TBK untuk dibawa dan ditandatangani perusahaan dan PPK, serta ke saksi selanjutnya dibawa ke Kadis Kehutanan selaku PA untuk ditandatangani, lalu dibawa lagi ke PPKAD untuk diterbitkan SP2D

*Halaman 35/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditandatangani Kepala PPKAD selaku BUD yang selanjutnya dilakukan pemindahbukuan ke rekening pelaksana/kontraktor;

- Bahwa dugaan penyalahgunaan DAK Tahun 2015 terbagi dalam 3 (tiga) kegiatan yaitu pertama Perencanaan dalam kegiatan Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan, kedua yaitu Pengadaan dan Penanaman Jati dalam kegiatan Penanaman Hutan Rakyat dan yang ketiga yaitu Pemeliharaan dalam kegiatan Rehabilitasi hutan kegiatan penanaman hutan rakyat, dan penyalahgunaan dana Dana PAD tahun Anggaran 2015 yaitu kegiatan pengadaan bahan kelengkapan dan bibit untuk Tanaman Kehutanan berupa pohon Eboni dan Bayam;
- Bahwa program kegiatan-kegiatan tersebut dari pemerintah Pusat dalam hal ini Kementerian Kehutanan;
- Bahwa anggaran proyek yang telah dicairkan ada dari DAK dan dari PAD pada Dinas Kehutanan tahun 2015 total sebesar Rp1.498.510.500,-
- Bahwa terkait kegiatan yang bersumber dari dana DAK tersebut adalah kegiatan Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan (perencanaan) sebesar Rp235.300.500,- (swakelola) berdasarkan perjanjian kerja sama antara PPK, MUHAMMADU dengan Ketua Pelaksana kegiatan, NASRUDDIN, S.Hut, M.Si; Penanaman hutan rakyat (pengadaan dan penanaman pohon jati) sebesar Rp878.010.000,- (lelang); Rehabilitasi hutan kegiatan penanaman hutan rakyat (pemeliharaan tahun berjalan) sebesar Rp98.9450.000,-
- Bahwa terkait dengan dana PAD pada Dinas Kehutanan TA 2015 meliputi kegiatan Pengadaan Bahan Kelengkapan dan Bibit untuk Tanaman Kehutanan (Eboni dan Bayam) senilai Rp294.250.000,- (lelang);
- Bahwa PPK saat itu adalah MUHAMMADU dan Kadis selaku KPA adalah NURDIN EDISON dan AMIRUDDIN SUPU;
- Bahwa saksi mengetahui atau terlibat dalam pencairan proyek –proyek dari sumber dana DAK dan PAD tersebut yaitu tahap I sebesar 30% sampai tahap 100% dengan dokumen di lampirkan ada kontrak, jaminan, BA;
- Bahwa kegiatan swakelola, SP2D uang muka 40% tanggal 23 Juni 2015 dengan jumlah Rp94.120.000, Tanda Bukti Kas/kwitansi, SPM, surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS, BA Pembayaran ditandatangani selain saksi, dan PPK adalah Kadis Kehutanan AMIRUDDIN SUPU;
- Bahwa selanjutnya uang yang setelah dicairkan dari rekening Dinas Kehutanan di BPD Asera pada tanggal 25 Juni 2015 dibawa MUHAMMADU ke ruang kerja Kadis untuk diserahkan, saat itu disampaikan bahwa Kadis,

*Halaman 36/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. AMIRUDDIN SUPU meminta uang **Rp50.000.0000**, sehingga tersisa dana sebesar Rp44.120.000,- yang dikuasai MUHAMMADU;

- Bahwa untuk pencairan 100% kegiatan tersebut proses seperti saat pencairan uang muka di atas, uang yang ditarik saksi dari rekening Dinas Kehutanan di BPD Kantor Pusat di Kemaraya, Kendari pada tanggal 10 Juli 2015 sebesar Rp141.180.300,- lalu diserahkan ke MUHAMMADU yang selanjutnya diantarkan ke Kadis Kehutanan, Drs. AMIRUDDIN SUPU (yang sebelumnya telah menelpon saksi) ke rumahnya (di ruang tengah) di Kendari, yang saat itu Kadis meminta uang tersebut Rp85.000.000,- dan diserahkan oleh MUHAMMADU;
- Bahwa untuk kegiatan Penanaman hutan rakyat (pengadaan dan penanaman pohon jati) berdasarkan kontrak No.02.2/LE/SP-Dishut/Konut/IV/2015 tanggal 7 April 2015 sampai dengan **3 Oktober 2015** dengan nilai sebesar Rp878.010.000,- dicairkan dua kali yaitu uang muka 30% tanggal 6 Mei 2015 sebesar Rp263.703.000,-
- Bahwa penerimaan uang muka melalui kwitansi/TBK oleh Direktris CV Mawar, Hj. ANDI WARSIA, ditandatangani PPK, SAHABUDDIN, S.Hut dan diketahui oleh Kadis Kehutanan Drs. NURDIN EDISON dengan nilai sebesar Rp263.703.000,-, SPM, SP pengajuan SPP-LS, BA Pembayaran ditandatangani oleh NURDIN EDISON, yang mengurus dokumen adalah ASHAR, selanjutnya proses pencairan dgn pemindahbukuan dari Kasda Konut ke rekening CV Mawar pada tanggal 7 Mei 2015 dengan nilai bersih dari pajak sebesar Rp236.134.050,-
- Bahwa untuk pencairan SP2D 100% dari kegiatan pengadaan dan penanaman jati tersebut tanggal **24 November 2015**, kwitansi/TBK diterima oleh Direktris CV Mawar, Hj. ANDI WARSIA turut ditandatangani oleh PPK, MUHAMMADU, diketahui oleh Kadis Kehutanan, Drs. AMIRUDDIN SUPU, senilai Rp615.307.000,- demikian juga untuk dokumen SPM, SP pengajuan SPP-LS, BA Pembayaran yang tertanggal 23 November 2015 yang ditandatangani Kadis Kehutanan saat itu, Drs. AMIRUDDIN SUPU;
- Bahwa selain dokumen tersebut terdapat juga dokumen BA Pemeriksaan Pekerjaan tanggal 16 November 2015 yang ditandatangani Panitia Pemeriksa Pekerjaan (LILI JUMARTIN DAN SAENAB) dengan Direktris CV Mawar a.n. Hj. ANDI WARSIA) dengan hasil: Desa Puunggomosi luas 15 Ha jumlah bibit 16.500 pohon, Desa Anggolohipo luas 35 Ha, bibit 38.500 pohon, Desa Amolame 10 Ha jumlah bibit 11.000 batang, Desa Awila Puncak luas 40 Ha, jumlah bibit 44.000 pohon; BA Serah Terima Pekerjaan tanggal 17 November 2015, Direktris CV Mawar serahkan pekerjaan kepada

*Halaman 37/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PPK, MUHAMMADU atas pekerjaan Penanaman Hutan Rakyat (DAK) TA 2015 yang berlokasi di Awila Puncak 40 Ha, Anggolohipo 45 Ha dan desa Puunggomosi 15 Ha; adanya Surat Rekomendasi dari Sekretaris Inspektorat Pemda Konut, PAUL PATRI DINAR yang menyatakan pekerjaan penanaman hutan rakyat yang pelaksanaannya dilakukan oleh CV Mawar telah sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak berdasarkan hasil verifikasi, sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Fisik/Verifikasi lapangan penilaian penyelesaian pekerjaan 100%;

- Bahwa dokumen-dokumen pencairan dana 100% tersebut diantarkan oleh TIAR ke kantor saksi untuk ditandatangani oleh PPK dan Kadis, selanjutnya di bawa ke Perbendaharaan/bagian Keuangan Pemda untuk proses pencairan dana, selanjutnya tertanggal 25 November 2015 dana sebesar Rp550.979.000,- (setelah dipotong pajakPPN dan PPh) dipindahbukukan dari rekening Kasda Konut ke rekening CV Mawar, lalu dana dari rekening CV Mawar yang masuk tsb dicairkan pada tanggal 26 November 2015;
- Bahwa untuk sumber dana DAK lainnya yaitu kegiatan Penanaman Hutan Rakyat (Pemeliharaan tahun berjalan) dengan SPMK No. 03 tanggal 12 Oktober 2015, MUHAMMADU selaku PPK/Kasubbag Perencanaan dan Keuangan memerintahkan Direktris CV Mawar (Hj. ANDI WARSIA) selaku Penyedia atas pekerjaan Pemeliharaan tahun berjalan pengayaan hutan rakyat (pemeliharaan tanaman jati) selama 60 hari kerja, sampai dengan tanggal 11 Desember 2015 dengan nilai Rp98.945.000,-
- Bahwa atas pencairan kegiatan pemeliharaan tanaman jati tersebut pada awalnya SP2D 95% tanggal 29 Desember 2015 sebesar Rp93.997.750,- dengan dokumen-dokumen TBK, SPM, SP SPP-LS, BA Pembayaran yang ditandatangani oleh Drs. AMIRUDDIN SUPU Kadis Kehutanan, selaku KPA;
- Bahwa selain itu ada dokumen BA Pemeriksaan Pekerjaan tertanggal 28 Desember 2015 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Pekerjaan (Lili dan Saenab) dengan Direktris CV Mawar dengan hasil telah 100%: Desa Awila Puncak 40 Ha, 5.000 pohon, Desa Anggolohipo 45 Ha, 6.000 pohon; Disamping itu ada dokumen BAST Pekerjaan dari CV Mawar ke PPK dan Surat Rekomendasi dari Sekretaris Inspektorat tanggal 28 Desember 2015 yang menyatakan pekerjaan telah mencapai 100%;
- Bahwa penerbitan dan pencairan SP2D 5% kegiatan pemeliharaan tahun berjalan hutan rakyat tanaman jati tanggal 29 Desember 2015 sebesar Rp4.947.250,- diterima oleh Direktris CV Mawar, Hj. ANDI WARSIA yang ditandatangani oleh PPK dan (untuk) Kadis Kehutanan, Drs. AMIRUDDIN

*Halaman 38/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUPU, M.Si selaku PA termasuk dokumen SPM tanggal 28 Desember 2015, SP SPP-LS, BA Pembayaran;

- Bahwa dana 95% dan 5% pada tanggal 30 Desember 2015 telah dicairkan dengan pemindahbukuan dari Kasda Konut ke rekening CV Mawar, masing-masing, bersih dari pajak sebesar Rp92.288.700,- dan Rp4.857.300,- dan tanggal 31 Desember 2015 dicairkan dari rekening CV Mawar, sesuai rekening giro BPD CV Mawar per 1 Januari s.d.31 Desember 2015;
- Bahwa proyek dengan dana PAD, kegiatan Pengadaan bahan kelengkapan dan bibit untuk tanaman kehutanan (eboni dan bayam) berdasarkan perjanjian nomor: 03.2/LE/SP-Dishut/Konut/IV/2015 tanggal 7 April 2015 dengan masa kontrak sampai 3 Oktober 2015, antara PPK pada Dinas Kehutanan, SAHABUDIN, S.Hut, M.Si dengan Direktur CV Bonita Inti raya, SABARUDDIN, S.Si senilai Rp294.250.000,- dengan SULTAN LATIF selaku kuasa lisan pelaksana kegiatan tersebut yang dicairkan dua kali uang muka 30% dan penyelesaian 100%;
- Bahwa untuk uang muka 30%, SP2D tanggal 15 April 2015 sebesar Rp88.275.000,- kwitansi/TBK, SPM, SP SPP-LS, Berita Acara Pembayaran ditandatangani oleh pejabat lama PPK, SAHABUDDIN, S.Hut, M.Si dan Kadis Kehutanan selaku PA/KPA Drs. NURDIN EDISON sedangkan dari CV Bonita Inti Raya, Direktur SABARUDDIN, S.Si;
- Bahwa dokumen pencairan uang muka 30% tersebut diantar oleh ASHAR ke kantor saksi untuk ditandatangani bersama oleh PPK dan PA, kemudian pada tanggal 20 April 2015 dana bersih dari potongan pajak sebesar Rp86.670.000 dipindahbukukan dari rekening Kasda Konut ke rekening CV Bonita Inti raya, lalu pada tanggal sama dana tsb dikeluarkan dari rekening CV Bonita Inti raya sesuai rek giro periode 1 April s.d. 31 Mei 2015;
- Bahwa untuk pencairan dengan SP2D 100%, kwitansi/TBK, SPM, SP SPP-LS, BA Pembayaran ditandatangani oleh pejabat PPK dan PA yang baru yaitu MUHAMMADU dan Drs. AMIRUDDIN SUPU, M.Si dan dari pihak CV Bonita Inti Raya, Direktur SABARUDDIN, S.Si dengan nilai Rp205.975.000,- tertanggal 27 Juli 2015;
- Bahwa ada Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanggal tanggal 13 Juni 2015 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Pekerjaan, LILI JUMARTIN dan SAENAB (Terpidana dalam berkas terpisah) dengan Direktur CV Bonita Inti Raya, SABARUDDIN, S.Si yang menyatakan telah melakukan pemeriksaan pekerjaan dengan hasil, pekerjaan pengadaan bibit Eboni 2.750 batang dan bibit Bayam 2.750 batang (pekerjaan selesai 100%)

*Halaman 39/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diperiksa dalam keadaan baik, cukup, selesai 100% sesuai yang tertera dalam kontrak;

- Bahwa ada dokumen BA Serah Terima bibit yang ditandatangani oleh Direktur CV Bonita Inti Raya, SABARUDDIN, S.Si menyerahkan 5.500 bibit Eboni kepada Ketua Kelompok Tani Desa Lamondowo, Randi diketahui oleh Kepala Desa Lamondowo, Muslan;
- Bahwa ada Surat Rekomendasi dari Sekretaris Inspektorat, PAUL PATRI DINAR, SP tanggal 29 Juli 2015 yang menyatakan pekerjaan yang dikerjakan CV Bonita Inti raya telah mencapai 100% sesuai Berita Acara Verifikasi Fisik yang ditandatangani dan staf pemeriksanya;
- Bahwa dokumen pencairan 100% tersebut diantar oleh TIAR untuk ditandatangani kemudian di bawa ke Perbendaharaan untuk proses pencairan, pada tanggal 6 Agustus 2015 dana sebesar Rp202.230.000 dipindahbukukan dari Kasda Konut ke rekening CV Bonita Inti Raya, lalu pada tanggal yang sama dicairkan dari rekening CV Bonita, sesuai Giro BPD 1 s.d. 6 Agustus 2015;
- Bahwa saksi tidak pernah menerima Honor Panitia pelaksanaan sosialisasi dana DAK TA 2015 tertanggal 25 Juni 2015 dan bukan tanda tangannya sebagai dokumen pertanggungjawaban dana swakelola sebab dananya telah diserahkan kepada Drs. AMIRUDDIN SUPU, M.Si.;
- Bahwa dari total dana kegiatan perencanaan dengan swakelola sebesar Rp235.300.500,-, MUHAMADDU telah serahkan kepada Kadis Kehutanan Drs. AMIRUDDIN SUPU sebesar Rp135.000.000,- yang saksi lihat dan disampaikan oleh MUHAMMADU (sudah almarhum);
- Bahwa terkait dengan kegiatan perencanaan swakelola baik untuk pencairan 40% dan 100% yang melakukan verifikasi penelitian kelengkapan dokumen SPP untuk pencairan dana tersebut sebenarnya MUHAMMADU selaku Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPKeu) tetapi faktanya yang melakukan verifikasi adalah Drs. PITNUR MUHAJAS, M.Si selaku Sekdis Kehutanan sebagaimana dalam barang bukti kelengkapan dokumen SPP, karena apabila MUHAMMADU yang melaksanakan verifikasi penelitian kelengkapan dokumen SPP tsb maka akan tumpang tindih atas kegiatan tersebut sebab sebagai Pejabat Penatausahaan Keuangan juga;
- Bahwa saksi pernah menerima uang dari terdakwa AHMAD sebesar Rp15.000.000,- atas kegiatan pengadaan dan penanaman pohon jatipada bulan Desember 2015 di Plasa Lippo Kendari, akan tetapi uang tersebut sudah dikembalikan saat sudah penyidikan pada bulan April 2016 di Asera,

*Halaman 40/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa kwitansi dan saksi sebesar Rp10.000.000,-, kekurangannya dihalalkan kata AHMAD;

- Bahwa saksi mencairkan dana kegiatan perencanaan, pembinaan dan pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan TA 2015 sebesar Rp235 juta lebih karena adanya perintah Kadis Kehutanan Konut, Drs. H. AMIRUDDIN SUPU, M.Si melalui MUHAMMADU untuk memanggil saksi ke ruangan kerjanya dan yang mengurus dokumen administrasi pencairan adalah MUHAMMADU, saksi ikut tanda tangan dokumen SPP dan pergi bersama ke bank BPD untuk mencairkan dana tersebut;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa mengatakan keterangannya benar;

## 2. LILI JUMARTIN, S.Hut

- Bahwa jabatan saksi saat itu menjadi Ketua Tim/Panitia Pemeriksa Hasil Pekerjaan/Barang Dinas Kehutanan sejak tahun 2015, SK barunya yang bertandatangan adalah Drs. AMIRUDDIN SUPU, M.Si yang menggantikan Kepala Dinas sebelumnya pada bulan April 2015;
- Bahwa tugas Panitia Pemeriksa Barang adalah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan, menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui hasil pemeriksaan dan membuat, menandatangani berita acara pemeriksaan dan serah terima barang/pekerjaan atas semua kegiatan yang meliputi perencanaan, pengadaan bibit Eboni, Bayam dan Jati, penanaman bibit Jati dan pemeliharaan Jati pada Dinas Kehutanan Konawe Utara;
- Bahwa Saksi tidak pernah diperlihatkan/memegang kontrak/perjanjian atas kegiatan-kegiatan tersebut;
- Bahwa yang menjadi anggota Saksi dalam Tim Pemeriksa hasil pekerjaan Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara adalah Saenab, SP dan Imran, S.Hut;
- Bahwa saksi memeriksa langsung kelokasi pekerjaan pengadaan Eboni, Bayam, pemeriksaan pekerjaan perencanaan, pemeriksaan pekerjaan jati, dan pemeriksaan pemeliharaan jati;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan Pengadaan bahan, kelengkapan dan bibit untuk pengembangan tanaman kehutanan (pengadaan bibit eboni dan bayam) pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar jam 12:00 WITA, saksi bersama Saenab SP dipanggil oleh Muhammadu datang ke rumahnya di Desa Lamondowo Kecamatan Andowia, Kabupten Konawe Utara untuk memeriksa bibit eboni dan bayam, namun saat itu yang ada cuma bibit eboni sebanyak 2.750 bibit;
- Bahwa Saksi mengetahui, mengapa bibit bayam tidak bersamaan datang

Halaman 41/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bibit eboni, saat itu Muhammadu mengatakan bibit bayam sementara dalam perjalanan;

- Bahwa yang Saksi lakukan setelah melakukan pemeriksaan Pengadaan bahan, kelengkapan dan bibit untuk pengembangan tanaman kehutanan (pengadaan bibit eboni dan bayam) bersama Muhammadu dan Tiar ke Kantor Dinas Kehutanan untuk bertemu Kadis Kehutanan (Kadis), lalu saksi bertemu dengan Kadis, Drs. Amiruddin (Terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) dan saksi melaporkan bibit bayam belum ada dan masih dalam perjalanan;
- Bahwa tanggapan Kadis saat itu adalah menyuruh saksi membuat surat pernyataan untuk Sultan Latif selaku kontraktor agar menyiapkan/menambahkan bibit bayam yang belum ada, lalu saksi menyuruh Saenab SP untuk konsultasi kepada Kadis berkaitan dengan konsep surat pernyataan tersebut;
- Bahwa yang membuat konsep surat pernyataan tersebut adalah Drs. Amiruddin dan diketik oleh Mulyadi Side;
- Bahwa ada Berita Acara hasil pemeriksaan pengadaan bibit bayam dan eboni yang ditandatangani oleh saksi;
- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan berita acara Pemeriksaan bibit bayam dan eboni tersebut, bibit bayam tidak ada;
- Bahwa kegiatan pemeriksaan penanaman hutan rakyat untuk pengadaan dan penanaman jati pada tanggal 16 Nopember 2015 sekitar jam 15:00 WITA saksi ditelpon oleh Muhammadu, besok turun kelapangan di Desa Awila Puncak, Anggolohipo, dan Puunggomosi untuk memeriksa penanaman jati lalu keesokan harinya saksi bersama Saenab, SP, Muhammadu, Tiar dan Muh. Said menuju lokasi;
- Bahwa Saksi tidak memiliki SK untuk penempatan lokasi penanaman jati tsb, saat itu Muhammadu mengatakan kepada saksi "turunmi dulu, nanti saya copikan" sehingga saksi melaksanakan perjalanan tersebut;
- Bahwa Saksi turun melakukan pemeriksaan di Desa Awila Puncak, Anggolohipo, dan Puunggomosi selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Saksi melaporkan hasil pemeriksaan tanaman jati yang Saksi lakukan bersama anggota Tim/Saksi kepada Kadis, Drs. Amiruddin yaitu tanggal 18 Nopember 2015 bersama Saenab dan Tiar masuk keruang kerjanya untuk melaporkan hasil pemeriksaan tanaman jati dengan memperlihatkan hasil dokumentasi, tanaman bagus tumbuhnya namun luasan tanah yang ditanami kurang;
- Bahwa tanggapan Kadis, Drs. Amiruddin saat itu, menyuruh saksi dan

*Halaman 42/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saenab, SP menandatangani berita acara pemeriksaan walaupun saksi telah melaporkan luasan tanah yang ditanami kurang, dan saksi menolak, namun Drs. Amiruddin mengatakan "janganmi lihat kontraktornya dan Muhammadu tapi lihat saya sebagai Kadis";

- Bahwa Saksi akhirnya menandatangani berita acara pemeriksaan untuk tanaman jati saat itu Muhammadu dan Tiar datang ke rumah dan Tiar menyodorkan berita acara pemeriksaan pekerjaan sebanyak 3 (tiga) lembar yang tiap lembarnya tertera nama saksi, Saenab, SP, dan Imran, S.Hut selaku pemeriksa barang, yang belum tercantum tanggal dan bulan tahun 2015, namun saksi, Saenab SP dan Imran, S.Hut hanya menandatangani 1 lembar saja sedangkan 2 lembar setelah Muhammadu dan Tiar pulang, lembaran tersebut saksi robek dan saksi mengambil uang yang ditaruh oleh Muhammadu di atas meja sebanyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);
- Bahwa Saksi bertemu dengan terdakwa Ahmad yang saat itu Tiar datang di rumah saksi bersama Ahmad;
- Bahwa sehubungan dengan lokasi penanaman pada tahap perencanaan awal sudah ditetapkan Desa Tambatua dan Padalere Utama, namun setelah pergantian Kadis Kehutanan berubah menjadi Desa Awila Puncak, Anggalohipo, dan Puunggomosi, saksi tidak tahu alasannya;
- Bahwa menurut saksi hasil pekerjaan pengadaan dan penanaman jati tidak sesuai dengan kontrak;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan atas pemeliharaan/penyulaman tanaman jati yaitu saat tiba di lokasi pemeliharaan yaitu Desa Awila Puncak, saksi memberitahukan kepada Tiar bahwa cara pemupukannya salah yang seharusnya dibawah tanah bukan diatas tanah, namun Muhammadu mengatakan karena hujan hingga membuat tanahnya terkikis air dan pupuknya kelihatan, dalam hasil pemeriksaan saksi bersama Saenab SP yang dipupuk hanya bagian pinggir jalan yang bisa dilihat orang, sedangkan bagian dalam areal penanaman sudah tidak dilakukan pemupukan dan penyulaman, lalu saksi pindah ke lokasi Anggalohipo dengan hasil pemeriksaan yang sama dengan desa Awila Puncak yaitu yang dipupuk hanya bagian pinggir jalan yang bisa dilihat orang, sedangkan bagian dalam areal penanaman sudah tidak dilakukan pemupukan dan penyulaman;
- Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan pada kegiatan swakelola belanja jasa dokumentasi dan pelaporan pada perencanaan lokasi penanaman jati, karena memang tidak mengetahui kegiatan tsb;

*Halaman 43/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak pernah menerima honor dalam rangka Kegiatan Sosialisasi Pembuatan Tanaman hutan rakyat tahun 2015;
- Bahwa cara atau metode pemeriksaan barang atas hasil pekerjaan pada pengadaan bahan, kelengkapan dan bibit untuk pengembangan tanaman kehutanan pada bibit eboni dan bayam yaitu melakukan pengecekan lokasi asal usul bibit apakah memenuhi syarat atau tidak baik segi kualitas maupun kuantitas, lalu melakukan pengawasan dari lokasi pembibitan pada saat pendistribusian ke lokasi tujuan, lalu melakukan pemeriksaan dan menghitung bibit yang didistribusikan apa cukup atau tidak sesuai yang tertera dalam kontrak;
- Bahwa Saksi tidak melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab Saksi selaku Tim Pemeriksa pengadaan bibit tersebut hanya melakukan pemeriksaan dan menghitung bibit yang didistribusikan apa cukup atau tidak sesuai yang tertera dalam kontrak;
- Bahwa metode pemeriksaan barang atas hasil pekerjaan penanaman hutan rakyat pada pengadaan dan penanaman jati yaitu harus melakukan pengecekan lokasi asal usul bibit apakah memenuhi syarat atau tidak baik segi kualitas maupun kuantitas, lalu melakukan pengawasan dari lokasi pembibitan pada saat pendistribusian ke lokasi tujuan, lalu melakukan pemeriksaan dan menghitung bibit yang didistribusikan apa cukup atau tidak sesuai yang tertera dalam kontrak, lalu identifikasi teknis meliputi pengukuran lokasi, persiapan lahan, persiapan bibit, dan pendropan bibit ke lubang tanam, lalu melakukan pemeriksaan penanaman, lalu pemeliharaan meliputi penyulaman (mengganti tanaman yang mati), penyiangan (membersihkan disekitar tanaman) dan pemupukan, pada kegiatan ini hanya melakukan pemeriksaan sedangkan yang lainnya tidak dilaksanakan sebab tidak ada dokumen kontrak yang diserahkan oleh Muhammadu selaku PPK, Drs. Amiruddin selaku Kadis Kehutanan dan pihak kontraktor;
- Bahwa kondisi bibit jati yang ditanam sebagian besar tidak memenuhi syarat tanam karena banyak bibit yang mati, sebagian yang mati tersebut ditanamkan bibit jati yang baru;
- Bahwa Saksi lakukan bersama anggota Tim Pemeriksa setelah melaksanakan pemeriksaan lokasi tanam yaitu menemui Kadis dan melaporkan hasil pemeriksaan lapangan;
- Bahwa benar berita acara pemeriksaan barang atau hasil pekerjaan tersebut menjadi dasar kelengkapan administrasi pencairan dana;
- Bahwa saksi menjadi Ketua Tim Pemeriksa tersebut tidak hanya pada

*Halaman 44/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*





proyek ini tetapi juga seluruh kegiatan pengadaan yang berkaitan di dalam Dinas Kehutanan yang tugas dan tanggungjawabnya melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui hasil pemeriksaan/pengujian, membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan;

- Bahwa saksi diangkat menjadi Ketua Tim Pemeriksa barang pada Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara sejak tahun 2013 dan yang menjadi Kepala Dinas Kehutanan saat itu pada awalnya Drs.Nurdin Edison lalu terjadi pergantian Kadis yang menggantikan yaitu Drs. AMIRUDDIN SUPU, M.Si;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pengadaan bibit sebab tidak punya pegangan dokumen dan dilibatkan nanti setelah penanaman baru diketahui jumlah pohon sehingga hanya mengikuti petunjuk dan arahan Muhammadu selaku PPK saat melakukan pemeriksaan;

Atas keterangan saksi, Terdakwamenyatakan benar;

### 3. SAENAB, SP

- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan pemeriksaan terkait adanya dugaan penyalahgunaan dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Tahun Anggaran 2015 dan Dana PAD tahun Anggaran 2015 pada kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara yaitu Penyalahgunaan DAK Tahun 2015 terbagi dalam 3 (tiga) kegiatan yaitu pertama Perencanaan dalam kegiatan Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan, kedua yaitu Pengadaan dan Penanaman Jati dalam kegiatan Penanaman Hutan Rakyat dan yang ketiga yaitu Pemeliharaan dalam kegiatan Rehabilitasi hutan kegiatan penanaman hutan rakyat, dan penyalahgunaan Dana PAD tahun Anggaran 2015 yaitu kegiatan pengadaan bahan kelengkapan dan bibit untuk Tanaman Kehutanan berupa pohon Eboni dan Bayam ;
- Bahwa dalam kegiatan tersebut saksi sebagai anggota Tim pemeriksa hasil pekerjaan Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara TA 2015 berdasarkan SK Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara Nomor : 522/03/2015, tanggal 6 Januari 2015, yang kemudian dibaharui dengan SK dari Kadis Kehutanan baru, AMIRUDDIN SUPU yang bertugas melakukan pemeriksaan pekerjaan eboni dan bayam, pemeriksaan pekerjaan perencanaan, pemeriksaan pekerjaan pengadaan dan penanaman jati, dan pemeriksaan pemeliharaan jati;

*Halaman 45/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi Ketua Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara yaitu LILI JUMARTIN, S.Hut;
- Bahwa saksi telah memeriksa langsung ke lokasi pekerjaan eboni/bayam, pemeriksaan pekerjaan perencanaan, pemeriksaan pekerjaan jati, dan pemeriksaan pemeliharaan jati;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan Pengadaan bahan, kelengkapan dan bibit untuk pengembangan tanaman kehutanan (pengadaan bibit eboni dan bayam) pada tanggal 14 Juli 2015 sekitar jam 12:00 WITA saksi bersama LILI JUMARTIN dipanggil oleh Muhammadu datang ke rumahnya di Desa Lamondowo Kecamatan Andowia, Kabupten Konawe Utara untuk memeriksa bibit eboni dan bayam, namun saat itu yang ada cuma bibit eboni sebanyak 2.750 bibit pohon;
- Bahwa Saksi mengetahui, mengapa bibit bayam tidak bersamaan datang dengan bibit eboni, saat itu Muhammadu mengatakan bibit bayam sementara dalam perjalanan;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah melakukan pemeriksaan Pengadaan bahan, kelengkapan dan bibit untuk pengembangan tanaman kehutanan (pengadaan bibit eboni dan bayam) bersama Lili Jumartin, Muhammadu dan Tiar ke Kantor Dinas Kehutanan untuk bertemu Kadis Kehutanan lalu saksi bertemu dengan Kadis, Drs. Amiruddin dan saksi melaporkan bibit bayam belum ada dan masih dalam perjalanan;
- Bahwa tanggapan Kadissaat itu adalah menyuruh saksi membuat surat pernyataan untuk Sultan Latif selaku kontraktor untuk menyiapkan/menambahkan bibit bayam yang belum ada lalu Lili Jumartin menyuruh Saksi untuk konsultasi kepada Kadis berkaitan dengan konsep surat pernyataan tersebut;
- Bahwa yang membuat konsep surat pernyataan tersebut adalah Kadis Drs. Amiruddin dan diketik oleh Mulyadi Side;
- Bahwa ada Berita Acara penandatanganan hasil pemeriksaan pengadaan bibit bayam dan eboni oleh saksi;
- Bahwa setelah dilakukan penandatanganan berita acara Pemeriksaan bibit bayam dan eboni tersebut, **bibit bayam tetap tidak ada;**
- Bahwa kegiatan pemeriksaan penanaman hutan rakyat untuk pengadaan dan penanaman jati pada tanggal 16 Nopember 2015 sekitar jam 15:00 WITA saksi ditelpon oleh Muhammadu, besok turun kelapangan di Desa Awila Puncak, Anggolohipo, dan Puunggomosi untuk memeriksa penanaman jati lalu keesokan harinya saksi bersama Lili Jumartin, Muhammadu, Tiar dan Muh. Said menuju lokasi;

*Halaman 46/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak memiliki SK untuk penempatan lokasi penanaman jati tsb, saat itu Muhammadu mengatakan kepada Lili Jumartin akan memberikan fotocopi sehingga saksi melaksanakan perjalanan tersebut;
- Bahwa Saksi turun melakukan pemeriksaan di Desa Awila Puncak, Anggolahipo, dan Puunggomosi selama 1 (satu) minggu;
- Bahwa Drs. Amiruddin pernah menyuruh Saksi memeriksa bibit jati;
- Bahwa Saksi melaporkan hasil pemeriksaan tanaman jati yang Saksi lakukan bersama Tim pemeriksa/Ketua kepada Kadis yaitu tanggal 18 Nopember 2015 bersama Saenab dan Tiar masuk ke ruang kerja Kadis untuk melaporkan hasil pemeriksaan tanaman jati dengan memperlihatkan hasil dokumentasi, tanaman bagus tumbuhnya namun luasan tanah yang ditanami kurang;
- Bahwa tanggapan Drs. Amiruddin saat itu, menyuruh saksi dan Lili Jumartin menandatangani berita acara pemeriksaan walaupun saksi telah melaporkan luasan tanah kurang, dan saksi menolak, namun Drs. Amiruddin mengatakan "janganmi lihat kontraktornya dan Muhammadu tapi lihat saya sebagai Kadis";
- Bahwa Saksi akhirnya menandatangani berita acara pemeriksaan untuk tanaman jati saat itu Muhammadu dan Tiar datang ke rumah dan Tiar menyodorkan berita acara pemeriksaan pekerjaan sebanyak 3 (tiga) lembar yang tiap lembarnya tertera nama saksi, Lili Jumartin, S.Hut dan Imran, S.Hut selaku pemeriksa barang, yang belum tercantum tanggal dan bulan tahun 2015, namun saksi, dan Lili Jumartin, S.Hut hanya menandatangani 1 lembar saja, sedangkan 2 lembar setelah Muhammadu dan Tiar pulang, lembaran tersebut dirobek oleh Lili Jumartin, S.Hut;
- Bahwa Saksi bertemu dengan terdakwa Ahmad yang saat itu Tiar datang di rumah Lili Jumartin bersama Ahmad;
- Bahwa sehubungan dengan lokasi penanaman pada tahap perencanaan awal sudah ditetapkan Desa Tambatua dan Padalere Utama, namun setelah pergantian Kadis Kehutanan berubah menjadi Desa Awila Puncak, Anggolahipo, dan Puunggomosi, saksi tidak tahu alasannya;
- Bahwa menurut saksi hasil pekerjaan pengadaan dan penanaman jati tidak sesuai dengan kontrak;
- Bahwa Saksi melakukan pemeriksaan atas pemeliharaan/penyulaman tanaman jati ahun 2015 tyaitu saat tiba di lokasi pemeliharaan yaitu Desa Awila Puncak, Lili Jumartin, Ketua Tim memberitahukan kepada Tiar bahwa cara pemupukannya salah yang seharusnya dibawah tanah

*Halaman 47/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukan diatas tanah, namun Muhammadu mengatakan karena hujan hingga membuat tanahnya terkikis air dan pupuknya kelihatan, dalam hasil pemeriksaan saksi bersama Lili Jumartin yang dipupuk hanya bagian pinggir jalan yang bisa dilihat orang, sedangkan bagian dalam areal penanaman sudah tidak dilakukan pemupukan dan penyulaman, lalu saksi pindah ke lokasi Anggolohipo dengan hasil pemeriksaan yang sama dengan desa Awila Puncak yaitu yang dipupuk hanya bagian pinggir jalan yang bisa dilihat orang, sedangkan bagian dalam areal penanaman sudah tidak dilakukan pemupukan dan penyulaman;

- Bahwa Saksi tidak melakukan pemeriksaan pada kegiatan swakelola belanja jasa dokumentasi dan pelaporan pada perencanaan lokasi penanaman jati, karena memang tidak mengetahui kegiatan tsb;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima honor dalam rangka Kegiatan Sosialisasi Pembuatan Tanaman hutan rakyat tahun 2015;
- Bahwa cara atau metode pemeriksaan barang atas hasil pekerjaan pada pengadaan bahan, kelengkapan dan bibit untuk pengembangan tanaman kehutanan pada bibit eboni dan bayam yaitu melakukan pengecekan lokasi asal usul bibit apakah memenuhi syarat atau tidak baik segi kualitas maupun kuantitas, lalu melakukan pengawasan dari lokasi pembibitan pada saat pendistribusian ke lokasi tujuan, lalu melakukan pemeriksaan dan menghitung bibit yang didistribusikan apa cukup atau tidak sesuai yang tertera dalam kontrak;
- Bahwa Saksi tidak melaksanakan tugas sesuai dengan tanggung jawab Saksi selaku Tim Pemeriksa pengadaan bibit tersebut hanya melakukan pemeriksaan dan menghitung bibit yang didistribusikan apa cukup atau tidak sesuai yang tertera dalam kontrak;
- Bahwa metode pemeriksaan barang atas hasil pekerjaan penanaman hutan rakyat pada pengadaan dan penanaman jati yaitu harus melakukan pengecekan lokasi asal usul bibit apakah memenuhi syarat atau tidak baik segi kualitas maupun kuantitas, lalu melakukan pengawasan dari lokasi pembibitan pada saat pendistribusian ke lokasi tujuan, lalu melakukan pemeriksaan dan menghitung bibit yang didistribusikan apa cukup atau tidak sesuai yang tertera dalam kontrak, lalu identifikasi teknis meliputi pengukuran lokasi, persiapan lahan, persiapan bibit, dan pendropan bibit ke lubang tanam, lalu melakukan pemeriksaan penanaman, lalu pemeliharaan meliputi penyulaman (mengganti tanaman yang mati), penyiangan (membersihkan disekitar tanaman) dan pemupukan, pada kegiatan ini hanya melakukan

*Halaman 48/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan sedangkan yang lainnya tidak dilaksanakan sebab tidak ada dokumen kontrak yang diserahkan oleh Muhammadu selaku PPK, Drs. Amiruddin selaku Kadis Kehutan dan pihak kontraktor;

- Bahwa kondisi bibit jati yang ditanam sebagian besar tidak memenuhi syarat tanam karena banyak bibit yang mati, sebagian yang mati tersebut ditanamkan bibit jati yang baru, tapi jumlahnya tidak tahu;
- Bahwa Saksi lakukan bersama Ketua Tim Pemeriksa setelah melaksanakan pemeriksaan lokasi tanam yaitu menemui Kadis dan melaporkan hasil pemeriksaan lapangan;
- Bahwa benar berita acara pemeriksaan barang atau hasil pekerjaan tersebut menjadi dasar kelengkapan administrasi pencairan dana;
- Bahwa saksi menjadi Anggota Tim Pemeriksa tersebut tidak hanya pada proyek ini tetapi juga seluruh kegiatan pengadaan yang berkaitan di dalam Dinas Kehutanan yang tugas dan tanggungjawabnya melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui hasil pemeriksaan/pengujian, membuat dan menandatangani berita acara serah terima hasil pekerjaan;
- Bahwa saksi diangkat menjadi Anggota Tim Pemeriksa barang pada Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara sejak tahun 2013 dan yang menjadi Kepala Dinas Kehutanan saat itu pada awalnya Drs.Nurdin Edison lalu terjadi pergantian Kadis yang menggantikan yaitu Drs. AMIRUDDIN SUPU, M.Si;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jumlah pengadaan bibit sebab tidak punya pegangan dokumen dan dilibatkan nanti setelah penanaman baru diketahui jumlah pohon sehingga hanya mengikuti petunjuk dan arahan Muhammadu selaku PPK saat melakukan pemeriksaan;
- Bahwa saksi tidak diberitahu saat dilakukan pendropan bibit Jati dan tidak mengenal pemilik CV Mawar selaku pelaksana proyek dan yang membuat berita acara pemeriksaan pekerjaan adalah Muhammadu;

Atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

#### 4. LAODE MUH. SAID, S.Sos

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa dan dihadirkan di depan persidangan ini terkait dengan pelaksanaan pengadaan bibit jati di Konawe Utara;
- Bahwa Saksi pernah dipanggil oleh TIAR sebagai pengawas lapangan dalam pekerjaan penanaman hutan rakyat (penanaman bibit jati) dan Saksi juga yang menggambar lokasi lahan yang akan ditanam bibit jati yakni Desa

*Halaman 49/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Awila Puncak Kec. Molawe, Desa Anggolohipo Kec. Andowia dan Desa Punggomosi Kec. Asera;

- Bahwa Saksitelah diperlihatkan oleh Pemeriksa pada saat pemeriksaan berupa SPK (Surat Perjanjian Kerja Sama) Nomor : 522/ 013/ 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Swakelola Belanja Jasa Dokumentasi dan Pelaporan (DAK) pada Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara T.A. 2016, dimana dalam SPK tersebut tercantum gambar peta Tanaman Hutan Rakyat sebanyak 3 (tiga) lembar masing-masing Desa Anggolohipo Kec. Andowia, Desa Awila Puncak Kec. Molawe dan Desa Punggomosi Kec Asera. Dan dapat Saksi jelaskan bahwa ke 3(tiga) lembar peta Tanaman Hutan Rakyat masing-masing lokasi di Desa Anggolohipo Kec. Andowia, Desa Awila Puncak Kec. Molawe dan Desa Punggomosi Kec Asera Kab. Konut, Saksi masih ingat dan mengenalinya, sebab Saksi yang buat / gambar pada hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa namun sekitar bulan November 2015 (setelah selesai penanaman bibit jati di tiga lokasi tersebut) bertempat di rumah Saksi yang terletak di jalan La Ode Hadi By Pass No. 5 depan Hotel Zahra Kel. Korumba Kec. Mandonga Kota Kendari;
- Bahwa yang menyuruh Saksi membuat peta tanaman hutan rakyat tersebut yakni AHMAD selaku kontraktor dalam kegiatan penanaman hutan rakyat (penanaman bibit jati), kemudian setelah Saksi membuat peta lokasi penanaman bibit jati tersebut Saksi langsung serahkan kepada AHMAD sebanyak tiga rangkap, dan Saksi serahkan hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa, namun pada bulan November 2015 sekitar jam 17.00 wita bertempat di rumah kostnya AHMAD yang terletak di jalan Sao-Sao depan Matahari Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari;
- Bahwasaksi mengawasi penanaman hutan rakyat (penanaman bibit jati) tersebut selama 3 minggu lamanya yakni mulai bulan Oktober 2015, adapun yang melakukan penanaman bibit jati dilokasi penanaman yakni orang-orang yang didatangkan oleh TIAR dari SP-3 Tinanggea Kab. Konse. Dan yang mengawasi/memantau atau yang menemani Saksi dari pihak dinas Kehutanan Kab. Konut dalam proses penanaman jati tersebut hanya MUHAMMADU;
- Bahwa yang memberikan upah/gaji Saksi selama Saksi melakukan pengawasan penanaman bibit jati selama tiga minggu pada bulan Oktober 2015 termasuk upah membuat gambar peta lokasi penanaman hutan rakyat tersebut yakni AHMAD, adapun gaji yang AHMAD berikan kepada Saksi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan ia berikan gaji tersebut saat Saksi serahkan gambar peta lokasi penanaman hutan rakyat kepadanya,

*Halaman 50/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa, namun pada bulan November 2015 sekitar jam 17.00 wita bertempat di rumah kostnya yang terletak di jalan Sao-Sao depan Matahari Kel. Bende Kec. Kadia Kota Kendari;

- Bahwa Saksi kenal dengan MUHAMMADU yang merupakan PPK atas kegiatan penanaman hutan rakyat (penanaman bibit jati), namun dengan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan;
  - Bahwa awalnya saksi pernah mengawasi pekerjaan penanaman bibit bakau di Dinas Kehutanan Kab. Konut T.A 2015 dengan kontraktor SULTAN, dimana saat itu TIAR bekerja sebagai administrasi dalam pekerjaan bakau tersebut, setelah selesai pekerjaan penanaman bakau Saksi dipanggil lagi oleh TIAR untuk menjadi pengawas dalam pekerjaan penanaman bibit jati dengan kontraktor AHMAD;
  - Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi dalam melakukan pengawasan dilapangan atas pekerjaan penanaman bibit jati tersebut yakni :
    - a. Mengawasi jalannya proses penanaman yang dilakukan oleh pekerja di lahan milik masyarakat sesuai dengan spek yang tercantum dalam kontrak (jarak tanam); dan
    - b. Mengarahkan pekerja ke lokasi lahan masyarakat yang sudah ditentukan PPK (MUHAMADU) untuk melakukan penanaman;
  - Bahwa jarak tanam bibit jati yang ditanam oleh pekerja adalah 3 meter X 3 meter atau disesuaikan dengan lokasi penanaman dan dalam melakukan pengawasan dilapangan tanpa ada dokumen berupa kontrak yang Saksi pegang, adapun yang mengarahkan Saksi untuk memberitahukan kepada pekerja tentang jarak tanam 3 meter X 3 meter tersebut yakni TIAR;
  - Bahwa jumlah bibit jati yang masuk lokasi lahan masyarakat yang kemudian dilakukan penanaman oleh pekerja adalah sebagai berikut :
    - a. Pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2015 di Desa Awila Puncak sebanyak 15.500 bibit;
    - b. Pada hari Rabu tanggal 3 November 2015 di Desa Awila puncak sebanyak 4.500 bibit dan di Desa Anggolahipo sebanyak 10.000 bibit;
    - c. Pada hari Jum'at tanggal 13 November 2015 di Desa Anggolahipo sebanyak 7.000 bibit dan di Desa Punggomosi sebanyak 7.000 bibit
- Sehingga Total keseluruhan bibit yang masuk dan ditanam dilahan masyarakat adalah sebanyak **44.000 bibit**. Dari keseluruhan bibit tersebut Saksi tidak ketahui berasal dari mana, namun saat bibit jati tersebut tiba di Desa Awila Puncak esok harinya langsung dilakukan penanaman, sedangkan di Desa Anggolahipo dan Punggomosi 3 hari kemudian baru ditanam.

*Halaman 51/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah bibit jati yang masuk dan ditanam di lahan masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam kontrak karena tidak ada dokumen kontrak yang diberikan baik oleh TIAR maupun AHMAD sebagai acuan Saksi dalam melakukan pengawasan di lapangan, yang Saksi hanya diarahkan oleh TIAR untuk mengawasi proses jalannya penanaman dengan jarak tanam 3 meter X 3 meter atau disesuaikan dengan kondisi lapangan;
- Bahwa ada lahan pejabat Pemda Kab. Konawe Utara yang ditanami dengan bibit jati tersebut, yakni lahan dari Drs. ASWAD SULAIMAN (Bupati Konut) dengan luas kurang lebih 10 Ha terletak di Desa Awila puncak dan lahan dari Drs. ABUHAERA (Sekda Konut) dengan luas kurang lebih 6 Ha yang terletak di Desa Anggolohipo dan Saksi mengetahui hal tersebut dari mantan kepala Desa Awila Puncak dan kepala desa Anggolohipo yang Saksi tidak ketahui namanya;
- Bahwa yang menentukan lokasi Desa untuk dilakukan penanaman bibit jati di lahan masyarakat adalah MUHAMADU selaku PPK bersama dengan kepala desa;
- Bahwa luas lahan di Desa Awila Puncak yang ditanami bibit jati di lokasi lahan masyarakat seluas 20 Ha Desa Anggolohipo 17 Ha dan Desa Punggomosi 7 Ha.

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa menyatakan benar;

### 5. HIKMA TIAR Alias TIAR

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di depan Penyidik Kepolisian dan baru mengetahui telah terjadi penyalahgunaan dana DAK (Dana Alokasi Khusus) Tahun Anggaran 2015 dan Dana PAD tahun Anggaran 2015 pada kantor Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa saksi merupakan teman dari Ahmad dan Sultan Latif dan ikut membantu kegiatan proyek dari Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara;
- Bahwa saksi kenal dengan Ahmad karena Ahmad masih keluarga saksi yaitu sepupu sedangkan Sultan Latif dikenalkan oleh Ahmad sejak 3 (tiga) tahun yang lalu;
- Bahwa pekerjaan Ahmad dan Sultan Latif adalah kontraktor, namun tidak tahu nama perusahaannya;
- Bahwa mengenai kegiatan Pengadaan Bahan Kelengkapan dan Bibit untuk Tanaman Kehutanan (Eboni dan Bayam) dan kegiatan Penanaman Hutan Rakyat (pengadaan dan penanaman Jati) yang dikerjakan oleh Sultan Latif, saksi sebagai anggotanya mengerjakan apa yang diarahkan atau yang diperintahkan oleh Sultan Latif, Saksi laksanakan, yang

Halaman 52/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Sultan Latif diganti dengan Ahmad yang melanjutkan pekerjaan penanaman hutan rakyat (pengadaan dan penanaman jati) tersebut Ahmad panggil Saksi untuk membantu dalam pekerjaan tersebut;

- Bahwa kegiatan Penanaman Hutan Rakyat (pengadaan dan penanaman Jati), awalnya kegiatan pengadaan dan penanaman jati tersebut dikerjakan oleh Sultan Latif, akan tetapi yang dikerjakan dan dicairkan dananya oleh Sultan Latif yakni pekerjaan yang 30 % itupun pekerjaan belum ada namun sudah dicairkan dananya, sedangkan pekerjaan yang 70 % sudah bukan lagi Sultan Latif yang kerjakan namun Ahmad yang melanjutkan pelaksanaan proyek tersebut;
- Bahwa saat itu Sultan Latif tidak dapat menyiapkan bibit jati sehingga Sultan Latif menyerahkan pekerjaan tersebut kepada Ahmad;
- Bahwa untuk pengadaan dan penanaman jati dimenangkan oleh CV Mawar sedangkan untuk bibit eboni dan bayam oleh CV Bonita;
- Bahwa lokasi penanaman bibit tersebut menurut informasi, khusus bibit jati ditanam di lokasi Bupati dan Sekda Konawe Utara;
- Bahwa saksi pernah melihat lokasi penanaman bibit jati tersebut sebagian tumbuh namun sebagian lagi ada yang mati karena saat itu musim kemarau;
- Bahwa jumlah bibit yang disiapkan oleh Ahmad sekitar 60.000 (enam puluh ribu) bibit anakandan Saksi menurunkan bibit ke lokasi pendropan sebanyak empat kali;
- Bahwa Saksi hanya membantu menemani dalam proses pengurusan maupun komunikasi dengan Rusmin, Faisal dan Sahabuddin serta membantu pendropan bibit;
- Bahwa Rusmin merupakan anak Bupati Konawe Utara dan proyek tersebut adalah milik Rusmin yang dikerjakan oleh Sultan latif dan dilanjutkan oleh Ahmad;
- Bahwa Saksi mengetahui proyek tersebut milik Rusmin dari Sultan Latif;
- Bahwa pertemuan Sultan Latif dengan Rusmin saat itu sekitar jam 14.00 WITA bulan September 2015, saksi pernah menemani Sultan Latif ke rumah orang tua Rusmin di Jalan Lumba-lumba, Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari untuk menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa selama saksi jalan dengan Ahmad, Rusmin pernah meminta dana kepada Ahmad sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) yang telah diberikan oleh Ahmad;

*Halaman 53/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Rusmin meminta uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Ahmad, saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat dokumen kontrak pada proyek penanaman jati tetapi hanya mengetahui ada secara lisan dari Ahmad;
- Bahwa awal mula Saksi menemani Sultan Latif menemui Rusmin yakni pada bulan September 2015 sekitar jam 13.00 WITA saya bersama Ahmad, Tiar dan Kadek menemani Sultan Latif ke Bank BPD Sultra menarik uang, lalu mengantar ke Bandara haluoleo tujuan Jakarta menemui Drs. Amiruddin selaku Kepala Dinas Kehutanan Kabupten Konawe Utara, namun dalam perjalanan Sultan Latif mengatakan akan singgah dulu di rumah orang tua Rusmin di Jalan Lumba-lumba Kelurahan Lalolara, Kecamatan Kambu, Kota Kendari untuk menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi saat itu melihat Sultan Latif membawa kantong kresek berwarna hitam yang isinya uang, Saksi menunggu di dalam mobil bersama Ahmad, Hamka dan Kadek;
- Bahwa setelah menyerahkan uang kepada Rusmin, yang dilakukan oleh Sultan Latif langsung menuju bandara Haluleo berangkat ke Jakarta untuk menemui Kepala Dinas Kehutanan Kab Konawe Utara;
- Bahwa saksi tidak tahu persis, Kepala Dinas Kehutanan yang akan ditemui oleh Sultan Latif tersebut adalah Drs. Amiruddin;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Drs. Amiruddin, Kadis Kehutanan saat menemani Ahmad;
- Bahwa tujuan Ahmad bertemu dengan Drs. Amiruddin saat itu Ahmad membicarakan masalah kelanjutan proyek pengadaan bibit jati yang akan dilanjutkan oleh Ahmad;
- Bahwa saksi membenarkan tas ini, sambil diperlihatkan barang bukti dipersidangan, yang digunakan Sultan Latif saat menyerahkan uang kepada Rusmin;
- Bahwa sebelumnya Sultan Latif pernah menemui Rusmin pada bulan Oktober tahun 2014 di Hotel Bale Oseng Kendari namun Sultan Latif tidak ada menyerahkan sejumlah uang kepada Rusmin;
- Bahwa Sultan Latif pernah menyerahkan sejumlah uang kepada Rusmin **selain** yang Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) namun jumlahnya saksi tidak tahu;
- Bahwa pendropan bibit tidak sesuai dengan permintaan Ahmad, sebab saat itu Ahmad meminta disiapkan 100.000 (seratus ribu) bibit namun

*Halaman 54/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi saat sedang melakukan pendropan bibit, Muhammadu datang dan menyuruh saksi untuk menghentikan pekerjaan tersebut;

- Bahwa alasan Muhammadu menghentikan pengadaan bibit jati tersebut karena saat itu musim kemarau;
- Bahwa saksi mengambil bibit jati tersebut dari Sulawesi Tengah dan bibit tersebut dibawa langsung ke Desa Awila Puncak dan sebagian lagi dibelakang rumah Muhammadu;
- Bahwa Saksi ikut membantu Sultan Latif dalam pengadaan bibit bayam dan eboni, adapun proses pengadaan bibit eboni dan bayam tersebut yakni awalnya pada hari dan tanggalnya saksi sudah lupa, namun sebelum lebaran Idul fitri tahun 2015 (suasana bulan ramadhan) sekitar pukul 05.00 WITA saksi bersama dengan dua orang suruhan Sultan Latif berangkat ke Kecamatan Tobuli Kabupaten Parigi Moutong Prov. Sulteng untuk mengambil bibit Eboni (tanpa bayam) sebanyak 2.750 anakan/pohon, namun pemilik bibit ditambah 50 anakan menjadi 2.800 dengan mengendarai 2 (dua) unit mobil yakni mobil Toyota Hilux dan Daihatsu Grand Max, sesampainya di Kecamatan Tobuli Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulteng, saat itu tidak langsung memuat bibit eboni tersebut karena Sultan Latif belum membayar tanda jadi atau uang muka kepada pemilik bibit nanti 3 hari kemudian baru memuat, setelah Sultan Latif mentransfer biaya uang muka bibit eboni tersebut saksi bersama anggota Sultan Latif memuat dan membawanya ke Desa Lamondowo Kec. Andowia tepatnya di bawah pohon pisang belakang rumah Muhammadu;
- Bahwa selanjutnya, keesokan harinya sekitar pukul 09.00 wita dan setelah selesai menurunkan bibit tersebut, datang Muhammadu bersama dengan Tim pemeriksa barang yang bernama Lili, Saenab, SP dengan ditemani salah seorang staf dari Dinas kehutanan dan langsung cek / memeriksa bibit, setelah diperiksa, Muhammadu membuat Berita Acara Serah Terima Bibit dari Sultan Latif selaku kontraktor, setelah selesai proses penyerahan bibit eboni dan tanda tangan berita acara serah terima bibit tersebut, Muhammadu serahkan kepada saksi 1 (satu) lembar serah terima bibit eboni, kemudian saksi mengambilnya;
- Bahwa Saksi pernah menemui Drs. Amiruddin setelah selesai melaksanakan pengadaan bibit bayam dan eboni;
- Bahwa saat itu Sultan Latif menyuruh saksi, Kadek dan Amrin bersama dengan Muhammadu menuju Kantor Kehutanan Kabupaten Konawe Utara menemui Drs. Amiruddin selaku Kepala Dinas Kehutanan di ruang kerjanya,

Halaman 55/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat menemui di ruang kerjanya sudah ada Saenab, SP selaku anggota pemeriksa barang;

- Bahwa pada awalnya Drs. Amiruddin menolak untuk pengurusan pencairan sebab belum ada bibit Bayamnya sebanyak 2.750 anakan;
- Bahwa selanjutnya Drs. Amiruddin menyuruh Muhammadu untuk membuatkan pernyataan Sultan Latif bahwa akan mengadakan bibit Bayam sebanyak 2.750 anakan setelah pencairan dana 100 % lalu Muhammadu menyuruh salah seorang staf Dinas Kehutanan Konawe Utara untuk membuatkan surat pernyataan tersebut dan saksi langsung menemui SULTAN LATIF;
- Bahwa kemudian, saat itu Lili Jumartin, S.Hut datang menemui saksi dengan membawa surat pernyataan yang dibuat oleh staf Drs. Amiruddin, lalu saksi menelpon Sultan Latif dan Sultan Latif memaksa saksi agar menandatangani di atas nama Sultan Latif, lalu saksi menandatangani sesuai perintah Sultan latif, lalu keesokan harinya saksi menemui di penginapan Bale Oseng Kendari dan saksi sampaikan kepada Sultan Latif tentang apa yang saksi lakukan dan saksi juga sampaikan bahwa surat pernyataan akan mengadakan bibit Bayam 2.750 anakan setelah pencairan 100 % yang disuruh oleh Drs. Amiruddin sudah selesai dibuat dan ditandatangani, lalu Sultan Latif mengatakan bahwa besok akan ke Konawe Utara mengurus pencairan dana 100 %;
- Bahwa terhadap kelanjutan pekerjaan yang dilakukan Ahmad, yang menunjuk Ahmad untuk melanjutkan pekerjaan jati tersebut adalah Drs. Amiruddin;
- Bahwa saksi melihat Lili Jumartin, S.Hut bersama anggota Tim Pemeriksa lainnya melakukan pemeriksaan terhadap penanaman bibit jati, eboni dan bayam namun cuma melihat-lihat saja tanaman tersebut;
- Bahwa setelah terjadi pencairan 100 %, Saksi bersama Ahmad pernah menyerahkan sejumlah uang kepada Drs. Amiruddin yakni sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah);
- Bahwa Ahmad tidak memiliki pengetahuan atau pengalaman mengenai penanaman bibit jati, eboni dan bayam;
- Bahwa hubungan kedekatan Saksi dengan Sultan Latif sebatas teman;
- Bahwa Saksi mengetahui proyek yang ditangani oleh Sultan Latif yaitu proyek pengadaan dan penanaman jati, dan pengadaan bibit bayam dan eboni setelah diberitahu oleh Sultan Latif;

Halaman 56/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyerahan uang sejumlah Rp180.000.000,00 (seratus delapan puluh juta rupiah) kepada Rusmindilakukan di tempat karaoke Nav, melalui Yasin;
- Bahwa Saksi pernah menemui Drs. Amiruddin di rumah Terdakwa dan menyerahkan sejumlah uang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwamenyatakan benar;

### 6. RUSMIN NURIADIN, ST, MPA Bin ASWAD SULAEMAN

- Bahwa saksi kenal dengan Ahmad, Tiar, Yasin, Sultan dan Faisal namun terhadap Muhammadu saksi tidak kenal;
- Bahwa Saksi sebagai PNS di lingkup Pemerintah Daerah Konawe Utara sebagai Staf Kantor Perwakilan Pemda Konawe Utara di Kendari;
- Bahwa tugas saksi adalah mengurus surat keluar dan masuk serta mengatur tamu yang datang ke perwakilan Pemda Konut di Kendari;
- Bahwa Saksi kenal dengan Sultan Latif, saat itu Yasin datang bersama Sultan Latif ke rumah saksi, lalu saat itu Yasin memperkenalkan saksi kepada Sultan Latif;
- Bahwa Saksi mengetahui Sultan Latif saling kenal dengan Ahmad dan bekerja sama pada proyek tersebut sebab Sultan Latif dan Ahmad pernah datang ke perwakilan tempat saksi;
- Bahwa pembahasan yang dibicarakan saat Sultan Latif dan Ahmad menemui Saksi di Ruko milik Saksi, saat itu Ahmad mengatakan kepada saksi, ada proyek pada Dinas kehutanan Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari Sultan Latif sebanyak Rp205.000.000,00 (dua ratus lima juta rupiah) sebagai pinjaman;
- Bahwa Saksi tidak meminta langsung uang tersebut kepada Sultan Latif tetapi melalui Yasin dan Sultan Latif yang menyerahkan langsung uang tersebut kepada saksi;
- Bahwa tujuan Saksi meminta pinjaman uang kepada Sultan Latif, saat itu saksi kekurangan uang untuk membangun rumah dan telah dilunasi;
- Bahwa proses pembayaran uang pinjaman tersebut Saksi serahkan kepada Sultan Latif, saat itu Sultan Latif datang ke rumah bersama 11 (sebelas) orang dan petugas Brimob lalu seminggu kemudian saksi serahkan Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dan pembayaran pelunasan sebanyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) saat Saksi serahkan sesudah pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa Saksi tidak menyerahkan langsung uang tersebut kepada Sultan Latif melainkan saksi transfer melalui rekening istri Sultan Latif;

*Halaman 57/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut Saksi, terhadap perkara Drs. Amiruddin pengadaan dan penanaman bibit tanaman tersebut dilaksanakan adalah fiktif;
- Bahwa lokasi penanaman bibit jati, eboni dan bayam, saksi tidak tahu;
- Bahwa Saksi kenal dengan Drs. Amiruddin sebagai Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi pernah menerima uang dari terdakwa Ahmad sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) sebagai uang pinjaman;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Drs. Amiruddin untuk membicarakan masalah proyek lingkup Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa yang mengetahui perihal peminjaman uang dari Sultan Latif tersebut adalah Yasin, awalnya saksi mengatakan kepada Yasin, saksi kekurangan dana untuk membangun rumah milik saksi, lalu Yasin datang menyerahkan saksi uang pinjaman tersebut dari Sultan Latif;
- Bahwa Saksi tidak menggunakan jaminan atas pinjaman uang tersebut;
- Bahwa Sultan Latif pernah meminta tolong kepada Saksi agar dibantu pada proyek Dinas Kehutanan kabupaten Konawe Utara saat akan lelang;
- Bahwa Saksi mengetahui pekerjaan proyek tersebut tidak selesai sepenuhnya setelah pemeriksaan di Polda;
- Bahwa Saksi tidak pernah menemui Panitia lelang saat Sultan Latif mengikuti lelang;
- Bahwa yang menjabat sebagai Bupati Konawe Utara saat Drs. Amiruddin dan Nurdin Edison menjabat sebagai Kadis Kehutanan Kabupaten Konawe Utara adalah bapak saksi yaitu Drs. Aswad Sulaiman;
- Bahwa posisi Yasin saat itu sehingga Saksi kenal dengan Yasin adalah sebagai ajudan Bupati;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan memberikan kepada saksi sejumlah Rp180.000.000,-, saksi tetap pada keterangannya;

## 7. ALEX AKHLIS, S.Hut

- Bahwa awalnya Saksi tidak mengetahui tentang kegiatan pengadaan bahan, kelengkapan dan bibit untuk pengembangan tanaman kehutanan (pengadaan Bibit eboni dan Bibit bayam) dan dana DAK T.A 2015 pada Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara dalam kegiatan Swakelola Belanja Jasa Dokumentasi dan Pelaporan (perencanaan lokasi penanaman jati), kegiatan penanaman hutan rakyat (pengadaan dan penanaman jati) dan kegiatan pemeliharaan tahun berjalan pengkayaan hutan rakyat (penyulaman tanaman jati) TA. 2015 pada Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara, namun setelah diperlihatkan dokumen terkait kegiatan tersebut di

*Halaman 58/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas khususnya dokumen terkait kegiatan Swakelola Belanja Jasa Dokumentasi dan Pelaporan (perencanaan lokasi penanaman jati), kegiatan penanaman hutan rakyat TA. 2015 Pada Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara baru Saksi mengetahuinya karena di dalam lampiran dokumen tersebut tercantum nama Saksi selaku Panitia kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi DAK TA. 2015 Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara;

- Bahwa Saksi menjabat selaku Kepala Seksi Konversi Kawasan tenaga Sarana dan Prasarana) Pada Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara sejak April 2014;
- Bahwa Saksi mengenal sdr. Muhammadu sejak Tahun 2010 ketika Saksi pertama berdinis di Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara. Dan Saksi mengetahui bahwa Pada Tahun 2015 dia adalah Pejabat Pembuat Komitmen Pada Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara. Hubungan pekerjaan Saksi dengannya adalah Saksi selaku Kepala Seksi Konversi Kawasan, Tenaga Sarana dan Prasarana pada Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara sedangkan dia adalah Selaku PPK Pada Kantor Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tugas Panitia Sosialisasi Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat DAK Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara TA. 2015 karena selama ini setahu Saksi tidak ada kegiatan Sosialisasi yang Saksi lakukan terkait Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat DAK Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara TA. 2015;
- Bahwa saksi telah diperlihatkan oleh pemeriksa pada saat pemeriksaan berupa dokumen :
  - a. Surat Perjanjian Kerja sama Nomor : 522/ 013/ 2015 tentang kegiatan Swakelola Belanja Jasa Dokumentasi dan Pelaporan (DAK) pada Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara TA. 2015 ;
  - b. SK (Surat Keputusan) Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara, Nomor : 522/09/2015 tanggal 24 Mei 2015 tentang Pembentukan Panitia Sosialisasi Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat DAK Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara TA. 2015 beserta lampiran;
  - c. TOT (Term Of Reference) Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Pembuatan Tanaman Hutan rakyat (DAK) Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara TA. 2015 beserta lampiran;
  - d. Daftar penerimaan Honorarium Panitia Pelaksanaan Sosialisasi DAK TA. 2015 Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara tanggal 25 Juni 2015, yang didalamnya terdapat nama Alex Akhlis, S.Hut dan tanda tangan

*Halaman 59/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jumlah uang yang diterima Rp 500.000,00 dan dipotong pajak Rp 25.000,00 sehingga diterima Rp 475.000,00.

Dari dokumen yang diperlihatkan tersebut di atas bahwa benar sebelumnya Saksi tidak pernah melihat dokumen yang telah diperlihatkan, Saksi baru mengetahuinya setelah melihat dokumen dimaksud dihadapan Saksi dan Saksi tidak pernah terlibat dalam kegiatan Sosialisasi Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat DAK Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara TA. 2015 karena selama ini setahu Saksi tidak ada kegiatan Sosialisasi yang dilakukan terkait Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat DAK Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara TA. 2015. Dan benar nama yang tertulis Alex Akhlis, S.Hut yang tertera dalam dokumen tersebut di atas adalah nama Saksi.

- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam dokumen penerimaan Honorarium Panitia Pelaksanaan Sosialisasi DAK TA. 2015 Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara tanggal 25 Juni 2015 bukan tanda tangan Saksi. Saksi tidak pernah menandatangani dokumen apapun terkait kegiatan DAK TA. 2015 Pada Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara;
- Bahwa Saksi tidak pernah menerima uang honor apapun terkait kegiatan Pelaksanaan Sosialisasi DAK TA. 2015 Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara;
- Bahwa jika dikalkulasikan seluruh penerimaan honor yang mencantumkan nama Saksi sesuai dokumen tersebut di atas, maka jumlah total yang seharusnya Saksi terima adalah sebesar Rp500.000,00 dan dipotong pajak Rp25.000,00 sehingga diterima Rp475.000,00 dan saksi tidak mengetahui siapa yang mengambil dana Honorarium sebesar Rp475.000,00 tersebut.
- Bahwa Saksi masih mengenali alat bukti berupa 2 (dua) lembar kertas F4 berwarna putih tulisan pulpen berupa konsep surat kuasa tertanggal 19 September 2015 dan saksi dapat jelaskan bahwa konsep surat kuasa tersebut dibawa/diserahkan oleh TIAR di rumah saksi (Kel. Wanggudu Kab. Konut) pada bulan September 2015 sekira pukul 16.30 wita, kemudian TIAR minta tolong kepada saksi untuk diketikan konsep surat kuasa tersebut sesuai dengan isi konsepnya, kemudian saksi ketikan setelah itu saksi print sebanyak 2 rangkap kemudian saksi serahkan kepada TIAR.

Adapun 2 (dua) lembar kertas F4 berwarna putih tulisan pulpen berupa konsep surat kuasa tertanggal 19 September 2015 tersebut saksi kenal betul yakni tulisan tangan Kadis Kehutanan Kab. Konut Drs. H. AMIRUDDIN SUPU, M.Si dan saksi tidak ketahui kapan dan dimana Drs. H. AMIRUDDIN SUPU, M.Si menulis konsep surat kuasa tersebut;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa tidak tahu;

*Halaman 60/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 8. MUH. YASIN LAMALENDA Alias YASIN

- Bahwa keterkaitan Saksi terhadap perkara ini sehingga Saksi dihadirkan pada persidangan ini, Saksi yang telah memperkenalkan Sultan Latif kepada Rusmin;
- Bahwa Saksi pernah mempertemukan dan memperkenalkan Sultan Latif kepada Rusmin pada hari dan tanggalnya Saksi sudah lupa, namun awal tahun 2014 sekitar jam 20.00 wita bertempat di depan ruko milik Rusmin yang terletak depan kampus Mandala Waluya Kendari dengan maksud menyampaikan kepada Rusmin bahwa Sultan Latif bersedia untuk mengerjakan proyek kegiatan yang ada pada Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara TA 2015 tersebut;
- Bahwa Rusmin adalah anak dari Bupati Konawe Utara yang bernama Aswad Sulaeman dan saksi adalah ajudan Bupati;
- Bahwa saksi sudah lama kenal Sultan Latif;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif bertemu dengan Rusmin adalah Sultan Latif yang menghubungi saksi minta diantar dan diperkenalkan dengan Rusmin;
- Bahwa saat pertemuan antara Sultan Latif dan Rusmin, ada pembahasan mengenai proyek yang akan diadakan oleh Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara yaitu proyek reboisasi;
- Bahwa setelah Saksi mempertemukan Sultan Latif kepada Rusmin, Sultan Latif mendapat pekerjaan proyek dari Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendapatkan fee dari Sultan Latif;
- Bahwa sebelum terbit kontrak, awalnya pada bulan Desember 2014 sekitar jam 10.00 WITA saksi ke rumah Pak Bupati Konut (Drs. Aswad Sulaiman, M.Si) di jalan Lumba-Lumba dan bertemu dengan Rusmin dengan mengatakan kepada saksi bahwapada bulan November 2014 Sahbudin (PPK lama) menghadap kepada Bupati Konawe Utara di rumahnya di jalan Lumba-Lumba Kota Kendari terkait perencanaan kegiatan di Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara dan Rusmin juga mengatakan kepada saksi bahwa Sahbudin sempat cari saksi di lumba-lumba untuk menawarkan pekerjaan di Dinas Kehutanan tersebut. Setelah saksi mendapat informasi tersebut dari Rusmin bahwa ada kegiatan di Dinas Kehutanan, 3 hari kemudian saksi menemui Sultan Latif di rumah kost depan kantor BPK perwakilan Sultra pada bulan Desember 2014 sekitar jam 10.00 WITA, adapun teman Sultan Latif dalam kamar kost saat itu yakni Faisal, Ashar dan sepupu Ashar yang Saksi tidak ketahui namanya, dan menyampaikan

*Halaman 61/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara akan ada pekerjaan pengadaan bibit, itu info dari bapaknya Yusuf atau Rusmin;

- Bahwa dua hari kemudian sekitar jam 14.00 WITA, saksi bersama Sultan Latif, **Ahmad**, Faisal, Ashar dan Kadek berangkat menuju Wanggudu Kabupaten Konawe Utara dan tiba jam 17.30 wita dan kami singgah makan malam di rumah makan Maros dan saat masuk dalam rumah makan Maros, saksi lihat Sahbudin (PPK lama) lagi makan, saat kami duduk di dalam rumah makan saksi langsung sampaikan kepada Sultan Latif, Ahmad, Faisal, Ashar dan Kadek bahwa "sana orangnya yang namanya Sahbudin (yang saat itu Sahbudin lagi pakaian dinas PNS Kehutanan), setelah selesai makan Sahbudin keluar cuci tangan di sebelah warung makan dan saksi menyusulnya dan menanyakan perihal pengadaan proyek perencanaan pekerjaan pengadaan bibit di Dinas Kehutanan dan Sahbudin menjawab akan ada proyek tersebut dan dibahas dalam pembahasan anggaran 2015 di DPRD Kabupaten Konawe Utara, setelah itu masuk ke dalam warung makan dan duduk bersama satu meja dengan Sultan Latif, Ahmad, Faisal, Ashar dan Kadek dan saat itu saksi memperkenalkan Sahbudin kepada Sultan Latif, Ahmad, Faisal, Ashar dan Kadek bahwa mereka sering mengerjakan pekerjaan bibit di Kolaka, setelah selesai pembicaraan tersebut kami berpisah masing-masing untuk melanjutkan perjalan masing-masing, saksi bersama Sultan Latif, Ahmad, Faisal, Ashar dan Kadek menuju Konawe Utara sedangkan Sahbudin pulang ke Kendari;
- Bahwapada saat Proses pengurusan Lelang sekitar bulan Maret atau April 2015 jam 20.00 WITA, saksi ke penginapan Baleoseng tempat menginapnya Sultan Latif dan saat tiba di penginapan tersebut saksi melihat Sultan Latif bersama dengan Panitia lelang yaitu Andrias, Sawardi dan 3 orang yang saksi tidak ketahui namanya tepatnya di teras penginapan lagi duduk-duduk, saat Sultan Latif dalam kamar, saksi bertanya kepada Andrias "apa sudah ketemu dengan Sul" dan ia jawab "sudah mi saksi ketemu di rumah makan Bang Reza", tidak lama kemudian saksi pulang ke rumah dan keesokan harinya yakni jam 08.30 WITA saksi ke penginapan Baleoseng dan bertemu dengan Andrias tepatnya dalam kamar, saat saksi duduk dengan Andrias diatas tempat tidur dan anggota panitia lelang yang lain sementara masih tidur, saksi sempat katakan bahwa "pekerjaan di Dinas kehutanan yang dikerjakan oleh Sultan Latif tersebut pekerjaannya Bapaknya Yusuf (Rusmin)";

*Halaman 62/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi telah menyiapkan uang sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) yang mana uang tersebut dari Rusmin sebagai fee untuk operasional Andrias, saksi menyuruh ke luar lorong Lumba-Lumba dan Ketua Panitia lelang bersama 2 orang anggotanya sudah menunggu/parkir mobilnya tepat masuk lorong Lumba-Lumba, setelah saksi tiba tepat depan mobilnya saksi turun dari motor dan masuk ke dalam mobilnya Andrias yang menggunakan mobil Avanza putih dan menyerahkan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) tersebut kepada Andrias;
- Bahwa nama perusahaan tempat Ahmad dan Sultan Latif bekerja adalah CV Mawar, saksi tidak kenal dengan pemiliknya;
- Bahwa proyek pengadaan dan penanaman bibit jati yang dilaksanakan oleh Sultan Latif tidak selesai dan Muhammadu yang mengatakan kepada saksi, Sultan Latif yang tidak menyelesaikan pekerjaan pengadaan dan penanaman bibit jati tersebut;
- Bahwa yang Saksi lakukan setelah mengetahui Sultan Latif tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut, menemui Ahmad dan menanyakan kepada Ahmad siapa pemilik perusahaan yang digunakan oleh Sultan Latif, lalu Ahmad mengatakan perusahaan tersebut milik H. Andi Warsia;
- Bahwa selanjutnya setelah mengetahui Sultan Latif tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut atau saat terjadi pemutusan kerja Sultan Latif yang digantikan dan dikerjakan oleh Ahmad, sekitar bulan September 2015 saksi dihubungi oleh Ahmad, ada pekerjaannya Sultan Latif yang tidak selesai dan saksi menyuruh dia untuk mencari tahu siapa pemilik dari perusahaan tersebut dan saksi juga hubungi Ashar dan menanyakan pemilik perusahaan yang dipakai oleh Sultan Latif dan Ashar, dijawab miliknya Hj. Warsia, istri dari pak Arifin seorang anggota Polri, setelah itu saksi komunikasi dengan pak Arifin lewat telepon menanyakan posisinya/keberadaannya untuk mengajak bertemu, setelah bertemu dengan Arifin pada malam harinya sekitar jam 19.00 WITA di Kopi Kitadan dalam pertemuan tersebut Pak ARIFIN bersama pelaksana perusahaan istrinya dan salah seorang temannya pak ARIFIN yang saksi tidak ketahui namanya dan saat itu saksi sampaikan kepada Arifin bahwa informasi dari PPK kehutanan yang bernama Muhammadu, pekerjaan jati yang dikerjakan oleh Sultan Latif putus kontrak kemudian pelaksana perusahaan langsung menghubungi Drs. Amiruddin selaku Kadis Kehutanan Kabupaten Konawe Utara dengan menggunakan HP saksi, adapun bahasa mereka yang saksi dengar jawaban dari Drs. Amiruddin bahwa Sultan Latif sudah tidak bisa diharapkan untuk

*Halaman 63/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan pekerjaan ini, kalau bisa diberikan kuasa kepada orang lain yang bisa mengerjakan pekerjaan tersebut;

- Bahwa saat itu Ahmad menghubungi saksi lewat telepon minta diantar untuk ketemu Bapaknya Yusuf, kemudian sekitar jam 10.00 WITA, **Ahmad menjemput** di rumah saksi untuk pergi menemui bapaknya Yusuf di rumah pribadinya di jalan Lumba-Lumba, sesampainya di rumah Rusmin tepatnya di halaman teras samping rumah, Ahmad sampaikan kepada Rusmin bahwa "siap melanjutkan pekerjaan yang dikerjakan Sultan Latif, untuk pengalihan pekerjaan dari Sultan Latif kepada Ahmad akan mengurus kuasa Direktris perusahaan kepadanya untuk mengerjakan pekerjaan tersebut dan Rusmin saat itu langsung meminta komitmen kepada Ahmad sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan **Ahmad menyanggupinya**;
- Bahwa terhadap Drs. Nurdin Edison sebagai Kadis Kehutanan sebelum Drs. Amiruddin menjabat, Sultan Latif pernah menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) di Zenith Hotel Kendari;
- Bahwa setelah terbit kontrak, saat pencairan dana 30 % atas kegiatan tersebut yakni sekitar bulan Juli 2015 saksi jalan-jalan ke tempat penginapan Sultan Latif di Baleoseng, setibanya Saksi disana Sultan Latif mau ke luar ke hotel Zenih dan Sultan Latif mengajak saksi untuk menemaninya, dalam perjalanan Sultan Latif memberitahukan kepada saksi bahwa ada dana yang akan dia serahkan kepada Drs. Nurdin Edison sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) atas arahan dari Rusmin, sesampainya di salah satu kamar hotel Zenith tempat penginapan Drs. Nurdin Edison, Sultan Latif langsung menyerahkan uang tersebut kepadanya;
- Bahwa setelah Sultan Latif tidak menyelesaikan pekerjaan pengadaan bibit tersebut, yang melanjutkan yakni Ahmad;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, proyek ini milik Rusmin;
- Bahwa terhadap pencairan dana 100 % pengadaan dan penanaman jati yang dikerjakan terdakwa Ahmad, penyerahan uang tersebut kepada Rusmin yakni pada saat Pencairan dana 100 % pengadaan dan penanaman jati yang dikerjakan oleh Ahmad, sekitar akhir tanggal bulan Desember 2015 jam 13.00 WITA, Ahmad menghubungi saksi lewat telepon bahwa Rusmin menyuruh saksi untuk bertemu dan menyerahkan uang buat Rusmin, lalu saksi dan Ahmad bertemu di Nav karaoke dan saat saksi sampai di Nav sudah ada Ahmad dan Tiar, saksi duduk sebentar langsung Ahmad sampaikan ada uang untuk Rusmin yang komitmen Saksi itu hari, jumlahnya

*Halaman 64/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) kemudian saksi mengambil uang tersebut, dan sekitar jam 16.00 WITA saksi menuju rumah pribadi Rusmin di jalan Lumba-Lumba Kota Kendari untuk menyerahkan uang komitmennya dengan Ahmad sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut tepatnya di samping teras rumahnya;

- Bahwa setelah Drs. Amiruddin menjadi Kadis Kehutanan, Saksi pernah bertemu dengan Drs. Amiruddin, saat itu Sultan Latif menelpon saksi dan menyuruh saksi agar menemaninya, sebab saat itu Sultan masih dalam perjalanan dari Kolaka menuju Kendari untuk bertemu dengan Drs. Amiruddin;
- Bahwa tanggapan Drs. Amiruddin terhadap pekerjaan Sultan Latif yang tidak menyelesaikan pekerjaannya adalah mengancam Sultan Latif;
- Bahwa setelah Saksi bertemu dan menemani duduk Drs. Amiruddin, kemudian Sultan Latif datang dan menemui Drs. Amiruddin, saksi terus meninggalkan Sultan Latif dan Drs. Amiruddin ;
- Bahwa terhadap kelanjutan pekerjaan yang akan dilaksanakan oleh terdakwa Ahmad, Saksi mengetahui masalah rekomendasi dari Drs. Amiruddin selaku Kadis Kehutanan Kabupaten Konawe Utara yaitu terkait rekomendasi untuk melanjutkan pekerjaan namun saksi tidak mengetahui apakah Drs. Amiruddin yang menandatangani rekomendasi tersebut ;
- Bahwa Saksi kenal Rusmin sebab orang tua Rusmin yaitu Drs.H.Aswad Sulaiman adalah Bupati Konawe Utara yang mana saksi ditugaskan menjadi Ajudannya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan sebagian keterangan Saksi ada yang tidak benar yaitu Terdakwa menyerahkan uang saat itu, disaksikan Tiar kepada Saksi sebesar Rp180.000.000,-. Saksi tetap pada keterangannya yaitu hanya menerima Rp150.000.000,-.

### 9. Hj. ANDI WARSIA

- Bahwa keterkaitan Saksi terhadap perkara ini sebagai Direktris CV. Mawar yang mengerjakan pekerjaan penanaman hutan rakyat (pengadaan dan penanaman jati) dan pemeliharaan tanaman jati TA 2015 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa Saksi menjadi Direktris CV. Mawar sejak orang tua saksi meninggal tahun 2015;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui ada pekerjaan penanaman hutan rakyat (pengadaan dan penanaman jati) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara;

*Halaman 65/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak saksi menjadi Direktris CV. Mawar, tidak pernah mengikuti lelang proyek;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sultan Latif;
- Bahwa awal mula perusahaan milik Saksi yaitu CV. Mawar mengerjakan pekerjaan penanaman hutan rakyat (pengadaan dan penanaman jati) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara karena dipinjam secara lisan oleh Ashar untuk mengerjakan pekerjaan penanaman hutan rakyat (pengadaan dan penanaman jati) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara, yang kemudian dialihkan kepada **Ahmad** untuk melanjutkan pekerjaan penanaman hutan rakyat di Dinas Kehutanan kabupaten Konawe Utara tersebut;
- Bahwa Ashar pernah menggunakan perusahaan Saksi sebelumnya saat orang tua saksi masih hidup;
- Bahwa saat Ashar meminjam perusahaan, Saksi tidak secara langsung memberikan izin untuk menggunakan CV Mawar tetapi melalui Mohammad Ishak, BE;
- Bahwa terkait dengan peminjaman CV. Mawar dari Saksi selaku Direktris CV.Mawar kepada Ashar, saksi tidak tahu ada surat kuasa atau tidak;
- Bahwa setelah Ashar menggunakan perusahaan milik Saksi, Ashar tidak pernah memberikan kepada Saksi sejumlah uang;
- Bahwa peran Mohammad Ishak, BE terhadap perusahaan CV.Mawar, selaku Direktris CV. Mawar saksi memberikan kuasa kepada Mohammad Ishak, BE untuk melaksanakan operasional perusahaan, melaksanakan dalam hal teknis pekerjaan dan proses pengurusan administrasi dan lain-lain tanggal 5 Januari 2015, kemudian kami bertanda tangan di atas kertas bermaterai dan Mohammad Ishak, BE dalam kepengurusan perusahaan CV. Mawar sebagai pelaksana teknis perusahaan;
- Bahwa Saksi mengetahui Ashar akan meminjam perusahaan Saksi dari Mohammad Ishak, BE;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui perusahaan CV.Mawar yang dipinjam Ashar, pelaksanaannya adalah Sultan Latif yang kemudian dialihkan kepada Ahmad untuk melanjutkan pekerjaan penanaman hutan rakyat di Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa penyerahan seluruh dokumen perusahaan diserahkan kepada Ashar melalui Mohammad Ishak;
- Bahwa Ashar pernah menemui Saksi setelah meminjam perusahaan saat itu bulan Mei 2015, pencairan dana 30%;

*Halaman 66/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Sultan Latif bersama Ashar datang ke rumah Mohammad Isak, BE untuk memberitahukan dana 30 % sudah cair, kemudian Mohammad Isak, BE datang melaporkan di rumah saksi dan saksi katakan kepada Mohammad Isak, BE beritahukan saja kepada Ashar nanti besok saja ketemu di bank BPD Sultra, kemudian esok hari sekira pukul 11.00 wita saksi langsung ke bank BPD Sultra, tidak lama kemudian datang Ashar dan saksi langsung menarik uang melalui rekening perusahaan CV. Mawar kemudian uang tersebut Saksi serahkan semuanya kepada Ashar;
- Bahwa terhadap pencairan dana 30%, Saksi tidak menerima uang fee, namun ada pajak perusahaan yang dipotong saat pencairan tersebut;
- Bahwa jumlah penarikan 30 % yang masuk ke dalam rekening Saksi berjumlah Rp263.703.000,00 (dua ratus enam puluh tiga juta tujuh ratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa Saksi mengetahui uang yang masuk tersebut adalah dana uang muka pada proyek Dinas Kehutanan;
- Bahwa sebagai Direktris CV. Mawar, Saksi tidak pernah menandatangani dokumen lelang pada proyek Dinas kehutanan Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa diperlihatkan tanda tangan Saksi dan stempel perusahaan CV. Mawar (diperlihatkan dokumen lelang dan kontrak jaminan uang muka pelaksanaan surat kontrak perjanjian pada persidangan) adalah tidak benar tanda tangan saksi dan stempel perusahaan CV. Mawar;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya tanda tangan Saksi dan stempel perusahaan CV. Mawar pada dokumen lelang dan kontrak jaminan uang muka saat pemeriksaan di Kepolisian;
- Bahwa setelah Saksi bersama Ashar melakukan pencairan, Ashar tidak pernah memberikan Saksi sejumlah uang;
- Bahwa terhadap pencairan 100 %, Ashar menemui Isak, lalu Isak menyampaikan kepada saksi bahwa Ashar akan melakukan pencairan, lalu saksi menyuruh Isak agar esok hari Ashar menemui saksi di Bank BPD untuk melakukan pencairan, setelah dilakukan pencairan tersebut saksi langsung menyerahkan dana tersebut kepada Ashar;
- Bahwa Saksi tidak menyerahkan seluruh dana tersebut karena ada potongan pajak perusahaan yang tidak saksi tarik dari rekening;
- Bahwa hasil pekerjaan Ashar setelah dilakukan pencairan 100%, saksi tidak tahu sudah selesai atau belum, namun perusahaan pernah diberi surat teguran atas pekerjaan proyek yang tidak selesai melalui Isak;
- Bahwa setelah diberi surat teguran tersebut, Saksi tidak mengetahui kelanjutannya namun Moh. Isak pernah memberikan saksi surat kuasa

*Halaman 67/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengalihan pekerjaan kepada terdakwa **Ahmad** dan saksi ikut menandatangani pernyataan tersebut;

- Bahwa setelah Saksi menerima pajak perusahaan dari Ashar, saksi telah menyetorkan uang tersebut ke Kas daerah Konawe Utara sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah);
  - Bahwa yang membuat surat kuasa pergantian pelaksana kegiatan proyek yang awalnya dari Sultan Latif digantikan oleh Ahmad adalah Moh Ishak;
  - Bahwa terhadap pencairan 100 %, yang Saksi serahkan kepada Ashar sejumlah Rp116.000.000,00 (seratus enam belas juta rupiah);
  - Bahwa terhadap surat kuasa pengalihan pekerjaan, Ishak membuat surat kuasa tersebut **setelah ada pemeriksaan** di Kepolisian;
- Atas keterangan Saksi di atas, Terdakwa tidak mengetahui;

## 10. MUHAMMADU

Bahwa karena yang bersangkutan telah meninggal dunia maka kesaksian di depan Penyidik yang juga telah disumpah, dibacakan di depan persidangan, dengan pokok isinya adalah sebagai berikut:

- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kasubbag Perencanaan dan Keuangan Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara pada tahun 2015 adalah :
  - a. Melakukan penatausahaan Keuangan Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara ( PPUK );
  - b. Merencanakan kegiatan kegiatan pada Dinas Kehutanan Kab. Konut;
  - c. Mengoreksi semua permintaan keuangan baik Rutin maupun LS Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara yang diajukan oleh bendaharan Dinas Kehutanan Konut;
  - d. Menyimpan dan mengarsipkan semua dokumen Keuangan Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara;
  - e. Melakukan penelitian kelengkapan dokumen SPP (dilaksanakan oleh Drs. Pitnur Muhajas, M.Si) sebab saksi juga menjabat selaku PPK;

Sedangkan Tugas dan tanggung jawab saksi selaku PPK Dinas Kehutanan pada tahun 2015 :

- a. Membuat Rencana Umum Pengadaan yang ditandatangani Kadis Kehutanan untuk dilaporkan ke LPSE guna pelaksanaan lelang;
  - b. Mengumumkan hasil pelaksanaan lelang;
  - c. Menandatangani penetapan Pemenang Lelang yang ditetapkan oleh LPSE;
  - d. Menandatangani Kontrak bersama pihak Kontraktor;
- Bahwa Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 522 / 013 / 2015, tanggal 08 Juni 2015 antara MUHAMMADU selaku PPK Dinas Kehutanan dengan NASRUDDIN, S.Hut.,M.Si selaku Ketua pelaksana kegiatan swakelola belanja jasa dokumentasi dan pelaporan senilai Rp235.300.500,-.

*Halaman 68/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Perjanjian Kerja Sama tersebut tertera nama saksi selaku PPK Dinas Kehutanan Konut dan Nasrudin, S.Hut.,M.Si selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Swakelola Belanja Jasa Dokumentasi dan Pelaporan tersebut saksi buat yang mana tanda tangan Nasruddin, S.Hut., M.Si pada surat perjanjian tersebut saksi palsukan sebab saat itu Nasruddin, S.Hut.,M.Si masih sementara pendidikan / kursus Penerbit di Makassar selama 3 bulan;
- Bahwa Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tanpa nomor tertanggal 9 November 2014 adalah Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Swakelola Perencanaan yang saksi buat yang mana tanda tangan Nasruddin, S.Hut., M.Si pada surat perjanjian tersebut saksi palsukan sebab saat itu Nasruddin, S.Hut., M.Si masih sementara pendidikan / kursus Penerbit di Makassar selama 3 bulan;
- Bahwa Surat Keputusan yang diterbitkan Kadis Kehutanan Kab. Konut berkaitan dengan kegiatan swakelola belanja jasa dokumentasi dan pelaporan Tanaman Hutan Rakyat (DAK) Dinas Kehutanan Kab. Konut TA. 2015 yaitu :
  - a. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara, Nomor : 12 / DISHUT / 2015 tanggal 26 Mei 2015 tentang Penetapan lokasi Tanaman Hutan Rakyat Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara TA. 2015.

Surat Keputusan Penetapan lokasi tersebut ditandatangani sendiri oleh Kadis Kehutanan (Drs. AMIRUDDIN SUPU, M.Si) tentang penetapan Desa Puunggomosi, Desa Anggolohipo dan Desa Awila Puncak sebagai lokasi penanaman bibit jati pada tahun 2015;

Sebelum SK Penetapan lokasi tersebut ditandatangani oleh Kadis Kehutanan (Drs. AMIRUDDIN SUPU, M.Si) maka saat itu SULTAN, saksi arahkan mendrop bibit jati ke Desa Banggarema, Desa Amolame dan Desa Punggomosi sekitar 40.000 Bibit Jati maka saat itu saksi ajukan catatan ke-3 Desa tersebut kepada Kadis Kehutanan ( Drs. AMIRUDDIN SUPU, M.Si ) untuk dibuatkan SK penetapan Lokasi akan tetapi saat itu Kadis Kehutanan (Drs. AMIRUDDIN SUPU M.Si) **menyuruh saksi membuat SK Penetapan Lokasi untuk Desa Puunggomosi Kec. Asera, Desa Anggolohipo Kec. Andowia dan Desa Awila Puncak Kec. Molawe** dengan pertimbangan di Desa Awila Puncak **ada tanah milik Bupati** yang akan ditanami Bibit Jati dan saat itu dia juga menyuruh saksi untuk pergi menemui dan menanyakan tentang **tanah milik DR. IKHWAN POROSI** (Pj. Sekda) yang akan ditanami Bibit Jati sehingga saksi pun pergi menanyakan hal tersebut kepada DR. IKHWAN POROSI (Pj Sekda Konut) di ruang Kerja Sekda Konut dan saat itu DR. IKHWAN POROSI (Pj Sekda Konut) menunjuk lokasi tanah miliknya yang akan ditanami Bibit Jati di depan kantor Polsek Asera, atas dasar tersebut maka saksi pun membuat SK Penetapan lokasi tersebut dan mengajukan kepada Kadis Kehutanan ( Drs. AMIRUDDIN SUPU, M.Si ) untuk dia tandatangani pada bulan Juli 2015 sekitar jam 10.00 wita bertempat di ruang kerja Kadis Kehutanan.

Halaman 69/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Peta / Gambar Tanaman Hutan Rakyat Desa Puunggomosi Kec. Asera, Desa Anggolohipo Kec. Andowia dan Desa Awila Puncak Kec. Molawe adalah gambar / Peta yang dibuat oleh LA ODE MOH SAID ketika dia melakukan pengawasan penanaman Bibit Jati pada bulan November 2015 berdasarkan arahan / petunjuk dari saksi;
- c. Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konut Nomor : 522/10/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penunjukan dan Penetapan Pendamping Teknis dan Pendamping Non Teknis penanaman Hutan Rakyat dan Penanaman Hutan Pantai / Mangrove Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara TA. 2015;  
Surat Keputusan Penunjukan dan Penetapan Pendamping Teknis dan Pendamping Non Teknis tersebut saksi ajukan untuk tandatangani Kadis Kehutanan (Drs. AMIRUDDIN SUPU, M.Si) bersamaan dengan pengajuan SK Penetapan Lokasi pada bulan Juli 2015 sekitar jam 10.00 wita bertempat di ruang kerja Kadis Kehutanan;
- d. Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara, Nomor : 522/09/2015 tanggal 24 Mei 2015 tentang Pembentukan Panitia Sosialisasi Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat DAK Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara TA. 2015 Kadis Kehutanan (Drs. AMIRUDDIN SUPU, M.Si ).  
Sosialisasi Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat DAK Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara TA. 2015 Kadis Kehutanan (Drs. AMIRUDDIN SUPU, M.Si ).
- e. Foto Copy TOR (Term Of Reference) Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Pembuatan Tanaman Hutan rakyat (DAK) Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara TA. 2015;  
TOR (Term Of Reference) Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi tersebut saksi ajukan untuk ditandatangani Kadis Kehutanan ( Drs. AMIRUDDIN SUPU, M.Si ) bersamaan dengan pengajuan SK lainnya pada bulan Juli 2015 sekitar jam 10.00 wita bertempat di ruang kerja Kadis Kehutanan;
- Bahwa Saksi jelaskan tentang Surat Keputusan yang berkaitan dengan kegiatan swakelola belanja jasa dokumentasi dan pelaporan Tanaman Hutan Rakyat (DAK) Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara TA. 2015 (Perencanaan) yang terbit saat saksi menjabat selaku PPK Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara serta apa yang menjadi pertimbangan sehingga Surat Keputusan tersebut diterbitkan :
  - 1. Tanda Bukti Kas, nomor : 01/TBK/III/ 2015 tanggal 22 April 2015 uang sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) untuk biaya pembuatan KAK kegiatan penanaman hutan rakyat (DAK) TA.2015 sesuai DPA-SKPD Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara yang tertera tandatangan saksi, bendahara a.n. Ajo dan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara a.n. Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si dengan lampiran KAK yang tertera nama dan tanda tangan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara ( Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si;  
Tanda tangan diatas nama Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara (Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si) pada TBK dan pada KAK serta tanda tangan AJO pada TBK tersebut saksi palsukan sekitar bulan Oktober 2015 bertempat di rumah saksi atas persetujuan darinya sebab saat itu

*Halaman 70/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PPKAD meminta pertanggungjawaban penggunaan dana swakelola yang telah dicairkan;
2. Tanda Bukti Kas, nomor : 02/TBK/VI/ 2015 tanggal 27 Mei 2015 uang sebesar Rp.10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) untuk biaya Pendataan Lokasi penanaman hutan rakyat (DAK) TA.2015 sesuai DPA-SKPD Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara dengan lampiran Surat Perintah tugas masing-masing No. 104 / SPT / 2015 tanggal 27 Mei 2015 lampiran SPPD dan No. 105 / SPT / 2015 tanggal 27 Mei 2015, lampiran SPPD tertera tanda tangan Kadis Kehutanan Kab. Konut ( Drs. H. AMIRUDDIN SUPU, M.Si ), tentang perintah kepada 16 personil melaksanakan tugas Pendataan Lokasi Penanaman Hutan Rakyat DAK di Desa Awila Puncak, Anggolohipo, Desa Puunggomoosi.  
Tanda tangan diatas nama Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara (Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si) pada TBK dan pada ke-2 Surat Perintah Tugas tersebut serta tanda tangan AJO pada TBK tersebut saksi palsu sekitar bulan Oktober 2015 bertempat di rumah saksi atas persetujuan darinya sebab saat itu PPKAD meminta pertanggungjawaban penggunaan dana swakelola yang telah dicairkan;
  3. Daftar penerimaan biaya pendataan lokasi atas 16 orang tertanggal 27 Mei 2015 total senilai Ro.10.000.000,- yang ditandatangani PPK MUHAMMADU dan Kadis Kehutanan Kab. Konut ( Drs. H. AMIRUDDIN SUPU, M.Si );  
Tanda tangan diatas nama Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara (Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si) pada daftar penerimaan biaya pendataan Lokasi tersebut saksi palsu sekitar bulan Oktober 2015 bertempat di rumah saksi atas persetujuan darinya sebab saat itu PPKAD meminta pertanggungjawaban penggunaan dana swakelola yang telah dicairkan;
  4. Tanda Bukti Kas, nomor : 03 / TBK / VII / 2015, tanggal 24 Mei 2015 uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya pendataan lokasi penanaman hutan rakyat (DAK) TA.2015 sesuai DPA-SKPD Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara yang ditandatangani oleh MUHAMMADU, bendahara a.n. AJO dan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara a.n. Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si dengan lampiran Surat Perintah tugas masing-masing No. 106 / SPT / 2015 tanggal 28 Mei 2015 lampiran SPPD dan No. 107 / SPT / 2015 tanggal 28 Mei 2015, lampiran SPPD tertera tanda tangan Kadis Kehutanan Kab. Konut ( Drs. H. AMIRUDDIN SUPU, M.Si), tentang perintah kepada 16 personil melaksanakan tugas Pendataan Lokasi Penanaman Hutan Rakyat DAK di Desa Anggolohipo, Desa Puunggomoosi;  
Tanda tangan diatas nama Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara (Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si) pada dokumen tersebut saksi palsu sekitar bulan Oktober 2015 bertempat di rumah saksi atas persetujuan darinya sebab saat itu PPKAD meminta pertanggungjawaban penggunaan dana swakelola yang telah dicairkan;
  5. Daftar Penerimaan Biaya pendataan Lokasi penanaman Hutan Rakyat DAK TA 2015 tertanggal 28 Mei 2015 untuk 16 orang penerima senilai Rp.10.000.000,- yang tertera tanda tangan Kadis Kehutanan Kab. Konut (Drs. H. AMIRUDDIN SUPU, M.Si );  
Tanda tangan diatas nama Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara (Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si) pada Tanda Bukti Kas tersebut saksi

Halaman 71/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- palsukan sekitar bulan Oktober 2015 bertempat dirumah saksi atas persetujuan darinya sebab saat itu PPKAD meminta pertanggungjawaban penggunaan dana swakelola yang telah dicairkan;
6. Tanda Bukti Kas, nomor : 04 / TBK / VII / 2015 tanggal 27 Mei 2015 uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya pendataan lokasi penanaman hutan rakyat (DAK) TA.2015 sesuai DPA-SKPD Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara yang ditandatangani oleh MUHAMMADU, bendahara a.n. AJO dan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara a.n. Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si dengan lampiran Surat Perintah tugas masing-masing No. 108 / SPT / 2015 tanggal 24 Mei 2015 lampiran SPPD dan No. 109 / SPT / 2015 tanggal 24 Mei 2015, lampiran SPPD tertera tanda tangan Kadis Kehutanan Kab. Konut (Drs. H. AMIRUDDIN SUPU, M.Si), tentang perintah kepada 16 personil melaksanakan tugas Pendataan Lokasi Penanaman Hutan Rakyat DAK di Desa Anggolohipo, Desa Puunggomoosi;
- Tanda tangan diatas nama Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara (Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si) pada dokumen tersebut saksi palsukan sekitar bulan Oktober 2015 bertempat dirumah saksi atas persetujuan darinya sebab saat itu PPKAD meminta pertanggungjawaban penggunaan dana swakelola yang telah dicairkan;
7. Daftar Penerimaan Biaya pendataan Lokasi penanaman Hutan Rakyat DAK TA 2015 tertanggal 24 Mei 2015 untuk 16 orang penerima senilai Rp.10.000.000,- yang tertera tanda tangan Kadis Kehutanan Kab. Konut (Drs. H. AMIRUDDIN SUPU, M.Si);
- Tanda tangan diatas nama Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara (Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si) pada Tanda Bukti Kas tersebut saksi palsukan sekitar bulan Oktober 2015 bertempat dirumah saksi atas persetujuan darinya sebab saat itu PPKAD meminta pertanggungjawaban penggunaan dana swakelola yang telah dicairkan;
8. Tanda Bukti Kas, nomor : 05/TBK/ VII/ 2015 tanggal 25 Juli 2015 uang sebesar Rp.24.820.000,- dan Tanda Bukti Kas, nomor : 06/TBK/ VII/ 2015 tanggal 25 Juli 2015 uang sebesar Rp.3.559.800,- untuk biaya Pengukuran dan kelengkapan pengukuran Lokasi Penanaman Hutan Rakyat (DAK) TA. 2015 Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara yang ditandatangani oleh Muhammadu, Bendahara a.n. Ajo dan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara a.n. Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si dengan lampiran Daftar Penerimaan Biaya pengukuran Lokasi penanaman Hutan Rakyat DAK TA 2015 tertanggal 25 Juli 2015 untuk 16 orang penerima senilai Rp.24.820.000,- yang tertera tandatantag Kadis Kehutanan Kab. Konut ( Drs. H. AMIRUDDIN SUPU, M.Si );
- Tanda tangan diatas nama Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara (Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si) dan tanda tangan AJO pada dokumen tersebut saksi palsukan sekitar bulan Oktober 2015 bertempat dirumah saksi atas persetujuan darinya sebab saat itu PPKAD meminta pertanggungjawaban penggunaan dana swakelola yang telah dicairkan;
9. Tanda Bukti Kas, nomor : 07/TBK/ VII/ 2015 tanggal 25 Juni 2015 uang sebesar Rp.21.620.000,00 (dua puluh satu juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) untuk biaya Pengukuran kegiatan Penanaman Hutan Rakyat (DAK) TA. 2015 Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara yang

Halaman 72/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- ditandatangani oleh Muhammadu, bendahara a.n. Ajo dan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara a.n. Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si; Tanda tangan diatas nama Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara (Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si dan tanda tangan AJO pada dokumen tersebut saksi palsu sekitar bulan Oktober 2015 bertempat di rumah saksi atas persetujuan darinya sebab saat itu PPKAD meminta pertanggungjawaban penggunaan dana swakelola yang telah dicairkan;
10. Daftar Penerimaan Biaya Pengukuran Lokasi penanaman Hutan Rakyat DAK TA 2015 tertanggal 25 Juni 2015 untuk 16 orang penerima senilai Rp.21.620.200,- yang tertera tanda tangan Kadis Kehutanan Kab. Konut (Drs. H. AMIRUDDIN SUPU, M.Si ); Dokumen tersebut ditanda tangani sendiri oleh Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara ( Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si );
11. Tanda Bukti Kas, nomor : 08/TBK/ VII/ 2015 tanggal 11 Juli 2015 uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya Monitoring dan Evaluasi penanaman hutan rakyat (DAK) TA.2015 sesuai DPA-SKPD Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara yang ditandatangani oleh Muhammadu, bendahara a.n. Ajo dan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara a.n. Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si dengan lampiran Surat Perintah tugas masing-masing No. 108 / SPT / 2015 tanggal 24 Mei 2015 lampiran SPPD dan No. 109 / SPT / 2015 tanggal 24 Mei 2015, lampiran SPPD tertera tanda tangan Kadis Kehutanan Kab. Konut (Drs. H. AMIRUDDIN SUPU, M.Si), tentang perintah kepada 16 personil melaksanakan tugas Pendataan Lokasi Penanaman Hutan Rakyat DAK di Desa Anggolohipo, Desa Puunggomoosi;
12. Daftar penerimaan biaya pendataan lokasi atas 16 orang tertanggal 16 Juli 2015 total senilai Ro.10.000.000,-, ditandatangani PPK (MUHAMMADU) dan diketahui Kadis Kehutanan Kab. Konut (Drs. H. AMIRUDDIN SUPU, M.Si ); Tanda tangan diatas nama Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara (Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si pada dokumen tersebut saksi palsu sekitar bulan Oktober 2015 bertempat di rumah saksi atas persetujuan darinya sebab saat itu PPKAD meminta pertanggung-jawaban penggunaan dana swakelola yang telah dicairkan;
13. Tanda Bukti Kas, nomor : 09/TBK/ VII/ 2015 tanggal 22 Juli 2015 uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya monitoring dan evaluasi Penanaman Hutan Rakyat (DAK) TA. 2015 Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara tanggal 12 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Muhammadu, bendahara a.n. Ajo dan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara a.n. Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si dengan lampiran Surat Perintah tugas No. 111 / SPT / 2015 tanggal 22 Juli 2015, ditanda tangani Kadis Kehutanan Kab. Konut ( Drs. H. AMIRUDDIN SUPU, M.Si ), tentang perintah kepada 8 personil pelaksana tugas Monitoring dan Evaluasi Penanaman Hutan Rakyat DAK di Desa Anggolohipo, Desa Puunggomoosi, lampiran SPPD tertanggal 22 Juli 2015 serta lampiran Daftar penerimaan biaya monitoring dan evaluasi atas 16 orang tertanggal 22 Juli 2015 total senilai Rp.10.000.000,- diketahui Kadis Kehutanan Kab. Konut ( Drs. H. AMIRUDDIN SUPU, M.Si ); Tanda tangan diatas nama Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara (Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si dan AJO pada dokumen tersebut saksi



- palsukan sekitar bulan Oktober 2015 bertempat di rumah saksi atas persetujuan darinya sebab saat itu PPKAD meminta pertanggungjawaban penggunaan dana swakelola yang telah dicairkan;
14. Tanda Bukti Kas, nomor : 10/TBK/ VIII/ 2015 tanggal 1 Agustus 2015 uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya monitoring dan evaluasi Penanaman Hutan Rakyat (DAK) TA. 2015 Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara tanggal 1 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh Muhammadu, bendahara a.n. Ajo dan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara a.n. Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si; TBK tersebut ditanda tangani sendiri oleh Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara ( Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si );
15. Surat Perintah tugas No. 112 / SPT / 2015 tanggal 1 Agustus 2015, ditanda tangani Kadis Kehutanan Kab. Konut ( Drs. H. AMIRUDDIN SUPU, M.Si ), tentang perintah kepada 8 personil pelaksana tugas Monitoring dan Evaluasi Penanaman Hutan Rakyat DAK di Desa Awila puncak dengan lampiran SPPD dan lampiran Daftar penerimaan biaya Monitoring dan Evaluasi atas 16 orang tertanggal 1 Agustus 2015 total senilai Rp.10.000.000,- diketahui Kadis Kehutanan Kab. Konut ( Drs. H. AMIRUDDIN SUPU, M.Si; Tanda tangan diatas nama Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara (Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si) pada dokumen tersebut saksi palsukan sekitar bulan Oktober 2015 bertempat di rumah saksi atas persetujuan darinya sebab saat itu PPKAD meminta pertanggung-jawaban penggunaan dana swakelola yang telah dicairkan;
16. Tanda Bukti Kas, nomor : 11/TBK/ VII/ 2015 tanggal 25 Agustus 2015 uang sebesar Rp.10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya monitoring dan evaluasi Penanaman Hutan Rakyat (DAK) TA. 2015 Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara yang ditandatangani oleh Muhammadu, bendahara a.n. Ajo dan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara a.n. Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si dengan lampiran Surat Perintah tugas No. 113 / SPT / 2015 tanggal 25 Agustus 2015, ditanda tangani Kadis Kehutanan Kab. Konut ( Drs. H. AMIRUDDIN SUPU, M.Si), tentang perintah kepada 8 personil pelaksana tugas Monitoring dan Evaluasi Penanaman Hutan Rakyat DAK di Desa Awila Puncak, lampiran SPPD tertanggal 25 Agustus 2015 serta lampiran Daftar penerimaan biaya monitoring dan evaluasi atas 16 orang tertanggal 25 Agustus 2015 total senilai Rp.10.000.000,- diketahui Kadis Kehutanan Kab. Konut ( Drs. H. AMIRUDDIN SUPU, M.Si ); Tanda tangan diatas nama Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara (Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si dan tandatangan AJO pada dokumen tersebut saksi palsukan sekitar bulan Oktober 2015 bertempat di rumah saksi atas persetujuan darinya sebab saat itu PPKAD meminta pertanggung jawaban penggunaan dana swakelola yang telah dicairkan;
17. Tanda Bukti Kas, nomor : 12/TBK/ VII/ 2015 tanggal 25 -6- 2015 uang sebesar Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya Jasa Pendamping Teknis dan Pendamping Non Teknis Kegiatan Penanaman Hutan Rakyat (DAK) TA. 2015 Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara tanggal 25-6-2015 yang ditandatangani oleh Muhammadu, bendahara a.n. Ajo dan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara a.n. Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tanda tangan diatas nama Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara (Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si) dan tandatangan AJO pada dokumen tersebut saksi palsu sekitar bulan Oktober 2015 bertempat di rumah saksi atas persetujuan darinya sebab saat itu PPKAD meminta pertanggungjawaban penggunaan dana swakelola yang telah dicairkan;
18. Foto Copy Daftar penerimaan jasa pendamping Tekhnis / non tekhnis atas 16 orang tertanggal 16 Juli 2015 total senilai Rp.22.500.000,-, ditandatangani PPK (MUHAMMADU) dan diketahui Kadis Kehutanan Kab. Konut ( Drs. H. AMIRUDDIN SUPU, M.Si );  
Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara ( Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si ) sendiri yang menandatangani dokumen aslinya;
19. Tanda Bukti Kas, nomor : 13/TBK/ VII/ 2015 tanggal 25 -7- 2015 uang sebesar Rp.22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk biaya Jasa Pendamping Teknis dan Pendamping Non Teknis Kegiatan Penanaman Hutan Rakyat (DAK) TA. 2015 Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara tanggal 25-6-2015 yang tertera tandatangan Muhammadu, bendahara a.n. Ajo dan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara a.n. Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si;  
Tanda tangan diatas nama Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara (Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si dan tandatangan AJO pada dokumen tersebut saksi palsu sekitar bulan Oktober 2015 bertempat di rumah saksi atas persetujuan darinya sebab saat itu PPKAD meminta pertanggungjawaban penggunaan dana swakelola yang telah dicairkan.
20. Foto Copy Daftar penerimaan jasa pendamping Tekhnis / non tekhnis atas 16 orang tertanggal 16 Juni 2015 total senilai Ro.22.500.000,-, ditanda tangani PPK (MUHAMMADU) dan diketahui Kadis Kehutanan Kab. Konut ( Drs. H. AMIRUDDIN SUPU, M.Si );  
Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara ( Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si ) sendiri yang menandatangani dokumen aslinya;
21. Tanda Bukti Kas, nomor : 14/TBK/ VII/ 2015 tanggal 25 -6- 2015 uang sebesar Rp.4.120.000,- untuk biaya pelatihan sosialisasi dan Tanda Bukti Kas, nomor : 15/TBK/ VII/ 2015 tanggal 25 -6- 2015 uang sebesar Rp.3.990.000,- untuk biaya pelatihan sosialisasi Kegiatan Penanaman Hutan Rakyat (DAK) TA. 2015 Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara yang tertera tandatangan Muhammadu, bendahara a.n. Ajo dan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara, Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si;  
Tanda tangan diatas nama Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara (Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si) dan tandatangan AJO pada dokumen tersebut saksi palsu sekitar bulan Oktober 2015 bertempat di rumah saksi atas persetujuan darinya sebab saat itu PPKAD meminta pertanggungjawaban penggunaan dana swakelola yang telah dicairkan;
22. Tanda Bukti Kas, nomor : 16/TBK/ VII/ 2015 tanggal 25 -6- 2015 uang sebesar Rp.3.420.000,- dan Tanda Bukti Kas, nomor : 17/TBK/ VII/ 2015 tanggal 25 -6- 2015 uang sebesar Rp.3.420.000,- Tanda Bukti Kas, nomor : 18/TBK/ VII/ 2015 tanggal 25 -6- 2015 uang sebesar Rp.10.000.000,- untuk biaya Snec dan makan minum siang pelatihan sosialisasi serta daftar penerimaan biaya transportasi tertanggal 25 Juni 2015 yang tertera tanda tangan Muhammadu, bendahara a.n. Ajo dan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konut, Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si;

Halaman 75/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara (Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si) sendiri yang menandatangani dokumen tersebut akan tetapi hanya tandatangan AJO yang saksi palsukan pada dokumen tersebut sekitar bulan Oktober 2015 bertempat dirumah saksi atas persetujuan darinya sebab saat itu PPKAD meminta pertanggungjawaban penggunaan dana swakelola yang telah dicairkan;

23. Tanda Bukti Kas, nomor : 19/TBK/ VII/ 2015 tanggal 25 -6- 2015 uang sebesar Rp.2.000.000,- dan Tanda Bukti Kas, nomor : 20/TBK/ VII/ 2015 tanggal 25 -6- 2015 senilai Rp.650.000,- dan Tanda Bukti Kas, nomor : 21/TBK/VII/ 2015 tanggal 25 -6- 2015 uang sebesar Rp.8.000.000,- serta daftar penerimaan honorarium narasumber tertanggal 25 Juni 2015 senilai Rp.8.000.000,- yang tertera tandatangan Muhammadu, bendahara a.n. Ajo dan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara a.n. Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si;

Tanda tangan diatas nama Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara (Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si) dan tandatangan AJO pada dokumen tersebut saksi palsukan sekitar bulan Oktober 2015 bertempat dirumah saksi atas persetujuan darinya sebab saat itu PPKAD meminta pertanggungjawaban penggunaan dana swakelola yang telah dicairkan;

24. Tanda Bukti Kas, nomor : 22/TBK/ VII/ 2015 tanpa tanggal senilai Rp.5.300.000,- dan Tanda Bukti Kas, nomor : 23/TBK/ VII/ 2015 tanggal 25 -6- 2015 senilai Rp.5.000.000,- dan Tanda Bukti Kas, nomor : 24/TBK/VII/ 2015 tanggal 25 -6- 2015 uang sebesar Rp.9.400.000,- yang tertera tandatangan Muhammadu, bendahara a.n. Ajo dan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara, Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si;

Tanda tangan diatas nama Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara (Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si dan tandatangan AJO pada dokumen tersebut saksi palsukan sekitar bulan Oktober 2015 bertempat dirumah saksi atas persetujuan darinya sebab saat itu PPKAD meminta pertanggungjawaban penggunaan dana swakelola yang telah dicairkan.

25. Daftar penerimaan honorarium panitia pelaksanaan sosialisasi tertanggal 25 Juni 2015 senilai Rp.8.800.000,- yang tertera tanda tangan Muhammadu dan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara a.n. Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si;

Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara ( Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si ) sendiri yang menandatangani dokumen tersebut.

- Bahwa pencairan dana kegiatan Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan ( Perencanaan ) Dinas kehutanan Kab. Konut T.A 2015 dengan anggaran sebesar Rp.235.300.500,- yakni :

- a. SP2D uang muka 40 % No. 2024 / 2.02.1.1 / SP2D LS / VI / 2015 tanggal 23-6-2015 sebesar Rp.94.120.200,-;

SP2D tersebut ditandatangani PPKD Muslimin SE, M.Si selaku BUD setelah saksi dan pihak lain selesai menandatangani lampiran ini :

1. Lembaran penelitian kelengkapan dokumen SPP tertanggal 13-4-2015 yang ditandatangani oleh Drs. Pitnur Muhajas M.Si (Sekdis Kehutanan).
2. Kwitansi / TBK No. 0035 / 2.02.1.1 / SPP LS / VI / 2015 tanpa tanggal .... Senilai Rp.94.120.200,- diterima oleh Saksi ( Ajo ) dari

*Halaman 76/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BUD Konut untuk Pembayaran Langsung LS uang muka 40 % ditanda tangani oleh AJO ( bendahara ) turut ditandatangani oleh PPK ( Muhammadu ) serta Drs. H. Amiruddin Supu M.Si selaku Kadis Kehutanan / PA juga bertanda tangan ( mengetahui ). Kwitansi / TBK tersebut ditandatangani Kadis Kehutanan ( Drs. H. Amiruddin Supu M.Si ) saat dokumen tersebut diajukan oleh AJO.
3. SPM No. 0035 / 2.02.1.1 / SPM LS / VI / 2015 tanggal 9-6-2015 senilai Rp.94.120.200,- selaku Kepala SKPD / PA ( Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si ) yang bertandatangani. SPM tersebut, Kwitansi / TBK tersebut ditandatangani Kadis Kehutanan ( Drs. H. Amiruddin Supu M.Si ) saat dokumen tersebut diajukan oleh AJO.
  4. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. 0035 / 2.02.1.1 / SPP-LS / VI / 2015 tanpa tanggal. senilai Rp.94.120.200,- saksi selaku Kepala SKPD / PA ( Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si ) tandatangani. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tersebut Kwitansi / TBK tersebut ditandatangani Kadis Kehutanan ( Drs. H. Amiruddin Supu M.Si ) saat dokumen tersebut diajukan oleh AJO.
  5. Rekomendasi Nomor 522 / 13 / 2015 tanggal 9-6-2015 senilai Rp.94.120.200,- yang ditandatangani oleh PPK ( Muhammadu ). Dokumen tersebut saksi tandatangani sendiri selaku PPK.
  6. Surat pengantar Pengajuan SPP LS Barang Jasa No. 0035 / 2.02.1.1 / SPP LS / VI / 2015 tgl 9-6-2015. senilai Rp.94.120.200,- yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ( AJO ) dan diketahui PPK ( Muhammadu ), saksi.
  7. Berita Acara Pembayaran Nomor Nomor 15 / 522 / Dishut / 2015 tanggal 9-6-2015 senilai Rp.94.120.200,-. selaku Kepala SKPD / PA ( Drs. H. Amiruddin Supu M.Si ) dan Direktur Swakelola ( AJO ) yang menandatangani. Pada Berita Acara Pembayaran tersebut tanda tangan bukan tandatangani kadis Kehutanan ( Drs. Amiruddin Supu M.Si ) tapi bukan saksi yang memalsukannya.
  8. Ringkasan kegiatan SPP LS No. 0035/2.02.1.1/SPPLS/VI/2015 tertanggal 9-6-2015 yang ditanda tangani AJO Bendahara Pengeluaran dan diketahui PPTK Muhammadu. Dokumen tersebut saksi dan AJO tandatangani.

Setelah dana Rp.94.120.200,- tersebut dipindahbukukan dari Rekening Kasda Konut ke rekening Dinas Kehutanan Konut maka Kadis Kehutanan ( Drs. H. Amiruddin Supu M.Si ) perintahkan AJO untuk menarik dan serahkan uang tersebut kepada saksi sehingga saat itu saksi dan AJO ke Bank BPD Asera menarik dana tersebut kemudian dana tersebut AJO serahkan kepada saksi ( Kwitansi senilai Rp.94.120.200 tanggal 25-6-2015 ) bertempat di dalam mobil lalu ketika kami sampai di kantor maka saksi pun masuk ke ruang kerja Kadis menyerahkan uang tersebut kepada Kadis Kehutanan ( Drs. H. Amiruddin Supu M.Si ) dan saat itu Kadis Kehutanan ( Drs. H. Amiruddin Supu M.Si ) **minta uang tersebut Rp.50.000.000,-** lalu uang tersebut saksi serahkan kepada Kadis Kehutanan (Drs. H. Amiruddin Supu M.Si) sebesar Rp.50.000.000,- setelah saksi keluar maka saksi sampaikan kepada AJO bahwa “ Kadis Kehutanan (Drs. H. Amiruddin Supu M.Si)

*Halaman 77/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

minta uang Rp.50.000.000,- " sehingga sisa dana yang saat itu saksi kuasai hanya sebesar Rp.44.120.200,- selanjutnya sisa uang tersebut saksi gunakan untuk :

- Saksi bayar honor 16 orang tenaga pendamping total sebesar Rp.22.500.000,-.
- Saksi belikan meter Rol sebesar Rp.220.000,- ( kwitansi hilang ).
- Kegiatan lain yang sudah saksi lupa sebesar Rp.21.400.200,-.

b. SP2D 100 % No. 2502 / 2.02.1.1 / SP2D LS / VII / 2015 tanggal 8-7-2015 sebesar Rp141.180.300,-.

SP2D tersebut ditandatangani PPKD Muslimin SE, M.Si selaku BUD setelah saksi dan pihak lain selesai menandatangani lampiran sbb :

1. Kwitansi / TBK No. 0047 / 2.02.1.1 / SPP LS / VII / 2015 tanpa tanggal .... Senilai Rp.141.180.300,- diterima oleh Ajo dari BUD Konut untuk Pembayaran Langsung LS 100 % dan turut ditandatangani oleh PPK (Muhammadu) serta saksi (Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si ) selaku Kadis Kehutanan / PA juga bertanda tangan ( mengetahui ).  
Kwitansi / TBK tersebut ditandatangani Kadis Kehutanan ( Drs. H. Amiruddin Supu M.Si ) saat dokumen tersebut diajukan oleh AJO.
2. Lembaran penelitian kelengkapan dokumen SPP tertanggal 7 Juli 2015 yang ditandatangani oleh Drs. Pitnur Muhajas M.Si ( Sekdis Kehutanan ).
3. SPM No. 0047 / 2.02.1.1 / SPM LS / VII / 2015 tanggal 7-7-2015 senilai Rp.141.180.300,- Drs. H. Amiruddin Supu M.Si selaku Kepala SKPD / PA yang tandatangan.  
SPM tersebut ditandatangani Kadis Kehutanan ( Drs. H. Amiruddin Supu M.Si ) saat dokumen tersebut diajukan oleh AJO.
4. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. 0047 / 2.02.1.1 / SPP-LS / VII / 2015 tanpa tanggal. senilai Rp.141.180.300,- Drs. H. Amiruddin Supu M.Si selaku Kepala SKPD / PA tandatangan.
5. Rekomendasi tanpa Nomor .... tanggal 7-7-2015 senilai Rp.141.180.300,- tersebut saksi tandatangan.
6. Surat pengantar Pengajuan SPP LS Barang Jasa No. 0047 / 2.02.1.1 / SPP LS / VII / 2015 tgl 7-7-2015 senilai Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tersebut ditandatangani Kadis Kehutanan ( Drs. H. Amiruddin Supu M.Si ) saat dokumen tersebut diajukan oleh AJO.
7. Berita Acara Pembayaran Nomor 17 / 522 / Dishut / 2015 tanggal 7-7-2015 senilai Rp.141.180.300,-. Drs. H. Amiruddin Supu M.Si selaku Kepala SKPD / PA dan Direktur Swakelola (AJO) yang tandatangan.
8. Berita Acara Pembayaran tersebut ditandatangani Kadis Kehutanan (Drs. H. Amiruddin Supu M.Si ) dan AJO.

Setelah dana 100 % tersebut masuk dalam rekening Dinas Kehutanan maka Kadis Kehutanan ( Drs. H. Amiruddin Supu M.Si ) perintahkan kepada AJO ( Via HP ) untuk menarik dana tersebut untuk diserahkan kepada Kadis Kehutanan ( Drs. Amiruddin Supu M.Si ) di Kendari sehingga pada bulan Juli 2015 sekitar jam 14.00 wita saksi dan AJO ke Bank BPD pusat di Kemaraya Kendari dan saat itu AJO menarik dana Rp.141.180.300,- tersebut dari Rekening Dinas Kehutanan Konut pada Bank BPD pusat di Kemaraya Kendari kemudian dana tersebut AJO serahkan kepada saksi ( Kwitansi senilai Rp.141.180.300,- tanggal 10-7-2015 ) kemudian sekitar jam 15.00 wita saksi dan AJO mengantarkan

*Halaman 78/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut kepada Kadis Kehutanan ( Drs. H. Amiruddin Supu M.Si ) di rumahnya ( diruang tengah ) dan saat itu Kadis Kehutanan ( Drs. H. Amiruddin Supu M.Si ) meminta uang tersebut Rp.85.000.000,- sehingga saat itu saksi pun **serahkan uang tersebut sebesar Rp.85.000.000,- kepada Kadis Kehutanan** ( Drs. H. Amiruddin Supu M.Si ), Selanjutnya sisa dana sebesar Rp.56.180.300,- saksi gunakan :

- Tenaga pendamping 2 orang total sebesar Rp.2.600.000,-.
- Kepada **AJO sebesar Rp.27.000.000,-** ( didalam mobil setelah keluar dari rumahnya Kadis Kehutanan mengantarkan uang Rp.85.000.000).
- Biaya ke Jakarta mengikuti Rapat di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI sebesar Rp.12.000.000,- (Drs. H. Amiruddin Supu M.Si, MARWAN HALIK SP M.Si dan saksi).
- Saksi pakai sendiri sebesar Rp14.580.300,-.
- Bahwa Kadis Kehutanan Drs. Amiruddin Supu, M.Si perintahkan saksi untuk membagi-bagi dana kegiatan perencanaan swakelola tersebut sebab memang kegiatan Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan (perencanaan) **tidak dilaksanakan** dan Dokumen pencairan dana kegiatan Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan (perencanaan) tersebut diurus oleh AJO berdasarkan perintah dari Kadis Kehutanan Konawe Utara Drs. Amiruddin Supu, M.Si.
- Bahwa **proses lelang dan pelaksanaan kegiatan Penanaman Hutan Rakyat TA 2015 tidak dapat dilakukan bila tidak ada kegiatan Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan (perencanaan).**
- Bahwa sebabnya sehingga saksi berikan dana perencanaan kepada Tenaga Pendamping Tekhnis (16 Tenaga Pendamping Tekhnis) sebab mereka milik SK Penunjukan sebagai Tenaga Pendamping yang ditandatangani oleh Kadis Kehutanan Drs. Amiruddin Supu.
- Bahwa Saksi menjelaskan tentang alat bukti dokumen Proyek dana DAK pada Dinas Kehutanan TA 2015 dalam kegiatan Penanaman Hutan Rakyat ( pengadaan dan penanaman Jati ) :
  - a. Kontrak / Surat Perjanjian No. 02.2 / LE / SP-Dishut / Konut / IV / 2015 tanggal 7-4-2015 masa kontrak tanggal 7-4-2015 s/d 3-10-2015 dengan anggaran senilai Rp.878.010.000,- tersebut saksi jelaskan yaitu :

Surat Perjanjian tersebut adalah surat Perjanjian pengadaan / penanaman Bibit Jati sebanyak 110.000 bibit pada lahan seluas 100 Ha, surat perjanjian tersebut terbit pada saat Kadis Kehutanan dijabat oleh Drs. NURDIN EDISON yang mana pelaksanaan kegiatannya dilakukan oleh SULTAN LATIF.

*Halaman 79/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. SP2D uang muka 30 % No. 1318 / 2.02.1.1 / SP2D LS / V / 2015 tanggal 6-5-2015 sebesar Rp.263.703.000,-.

SP2D uang muka 30 % ditandatangani / diterbitkan oleh PPKD Muslimin SE, M.Si selaku BUD pada saat saksi menjabat selaku Kadis Kehutanan akan tetapi lampiran SP2D tersebut telah ditandatangani oleh Kadis Kehutanan lama (Drs, NURDIN EDISON dan PPK lama (Sahabuddin S.Hut M.Si) dan pihak lain:

1. Kwitansi / TBK No. No. 0020 / 2.02.1.1 / SPP LS / VII / 2015 tanpa tanggal .... Senilai Rp.263.703.000,- diterima oleh Direktris CV Mawar ( Hj. Andi Warsia ) dari BUD Konut untuk pembayaran Langsung uang muka 30 % pekerjaan Penanaman Hutan Rakyat dan turut ditandatangani oleh PPK (Sahabuddin S.Hut M.Si ) dan diketahui oleh Kadis Kehutanan / PA (Drs. Nurdin Edison).
2. Lembaran penelitian kelengkapan dokumen SPP tertanggal 13-4-2015 yang ditandatangani oleh Drs. Pitnur Muhajas M.Si (Sekdis Kehutanan).
3. SPM No. 0020 / 2.02.1.1 / SPM LS / IV / 2015 tanggal 13-4-2015 senilai Rp.263.703.000,- yang ditandatangani oleh Kepala SKPD / PA (Drs. Nurdin Edison).
4. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. 0020 / 2.02.1.1 / SPP-LS / IV / 2015 tanpa tanggal. senilai Rp.263.703.000,- yang ditandatangani oleh KPA / PA Dinas Kehutanan (Drs. Nurdin Edison).
5. Rekomendasi Nomor 522.2 / 15 / 2015 tanggal 13-4-2015 kepada Direktris CV Mawar ( Hj. Andi Warsia ) untuk keperluan pembayaran LS 30 % senilai Rp.263.703.000,- yang ditandatangani oleh PPK (Sahabuddin S.Hut M.Si ).
6. Surat pengantar Pengajuan SPP LS Barang Jasa No. 0020 / 2.02.1.1 / SPP LS / IV / 2015 tgl 13-4-2015. senilai Rp.263.703.000,- yang AJO tandatangani selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui PPK (Sahabuddin S.Hut M.Si ).
7. Berita Acara Pembayaran No. 522.2 / 19 / 2015 tanggal 13-4-2015 senilai Rp.263.703.000,- yang ditanda tangani oleh PA Dinas Kehutanan (Drs. Nurdin Edison) dan Direktris CV Mawar ( Hj. Andi Warsia ).
8. Ringkasan SPP-LS Barang Jasa No. 0020 / 2.02.1.1 / SPP LS / IV / 2015 tgl 13-4-2015 senilai Rp.263.703.000,- yang AJO tandatangani selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui PPK (Sahabuddin S.Hut M.Si).
9. Rincian SPP-LS Barang Jasa No. 0020 / 2.02.1.1 / SPP LS / IV / 2015 tgl 13-4-2015 senilai Rp.263.703.000,- yang ( AJO ) tandatangani selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui PPK (Sahabuddin S.Hut M.Si).
10. Jaminan uang muka No. 55.45.15.00643.0.13.01.0 tanggal 7-4-2015 senilai Rp.263.703.000,- yang diterbitkan ASKRINDO ditandatangani PT Asuransi Kredit Indonesia ROMI TAMTOMO AMD ( penjamin ) dan Direktris CV Mawar ( Hj. Andi Warsia ) selaku terjamin.
11. Jaminan uang muka No. 55.45.15.00640.0.13.01.0 tanggal 7-4-2015 senilai Rp.263.703.000,- yang diterbitkan ASKRINDO ditandatangani PT Asuransi Kredit Indonesia ROMI TAMTOMO AMD ( penjamin ) dan Direktris CV Mawar ( Hj. Andi Warsia ) selaku terjamin.

Pengurusan dokumen pencairan dana 30% sebesar Rp.236.134.050,- tersebut saat Kadis Kehutanan Konut masih

*Halaman 80/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijabat oleh Nurdin Edison dan PPK masih dijabat oleh SAHABUDDIN.

- c. SP2D 100 % Tri Wulan IV No. 5059 / 2.02.1.1 / SP2D LS / XI / 2015 tanggal 24-11-2015 sebesar Rp.615.307.000,-.

SP2D tersebut ditandatangani PPKD Muslimin SE, M.Si selaku BUD setelah saksi dan pihak lain selesai menandatangani lampiran dibawah ini :

1. Kwitansi / TBK No. No. 0062 / 2.02.1.1 / SPP LS / XI / 2015 tanpa tanggal .... Senilai Rp.615.307.000,- diterima oleh Direktris CV Mawar ( Hj. Andi Warsia ) dari BUD Konut untuk pembayaran Pembayaran Langsung LS 100 % pekerjaan Penanaman Hutan Rakyat dan turut saksi tandatangani oleh PPK ( saksi Muhammadu ) serta Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si selaku Kadis Kehutanan / PA juga bertanda tangan (mengetahui).

Berita Acara Pembayaran tersebut Kadis Kehutanan Konut (Drs. H. Amiruddin Supu M.Si ) tandatangani saat TIAR mengajukan dokumen pencairan dana Penanaman Bibit Jati 100 % .

2. Lembaran penelitian kelengkapan dokumen SPP tertanggal 23-11-2015 yang ditantangan oleh Drs. Pitnur Muhajas M.Si ( Sekdis Kehutanan ).

3. SPM No. 0062 / 2.02.1.1 / SPM LS / IV / 2015 tanggal 23-11-2015 senilai Rp.615.307.000,- untuk keperluan Pembayaran Langsung LS 100 % atas pekerjaan Penanaman Hutan Rakyat yang saksi (Drs. Amiruddin Supu M.Si) tandatangani selaku Kepala SKPD/ PA.

SPM tersebut Kadis Kehutanan Konut ( Drs. H. Amiruddin Supu M.Si ) tandatangani saat TIAR mengajukan dokumen pencairan dana Penanaman Bibit Jati 100 %.

4. Surat Rekomendasi No. 522 / 0520 / Dishut / 2015 tanggal 23-11-2015 kepada Direktris CV Mawar ( Hj. Andi Warsia ) untuk keperluan pembayaran LS 100 % senilai Rp.615.307.000,- saksi tandatangani selaku PPK.

5. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. 0062 / 2.02.1.1 / SPP-LS / IV / 2015 tanpa tanggal. senilai Rp.615.307.000,- yang saksi (Drs. AMIRUDDIN SUPU, M.Si) tandatangani selaku KPA / PA Dinas Kehutanan.

Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS tersebut Kadis Kehutanan Konut (Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si) tandatangani saat TIAR mengajukan dokumen pencairan dana.

6. Ringkasan SPP-LS Barang Jasa No. 0062 / 2.02.1.1 / SPP LS / IV / 2015 tgl 23-11-2015 senilai Rp.615.307.000,- saksi dan AJO tandatangani.

7. Rincian SPP-LS Barang Jasa No. 0062 / 2.02.1.1 / SPP LS / IV / 2015 tgl 23-11-2015 senilai Rp.615.307.000,- saksi dan AJO tandatangani.

8. Berita Acara Pembayaran No. 020 / Dishut / 2015 tanggal 23-11-2015 senilai Rp.615.307.000,- untuk Pembayaran Langsung LS 100 % yang Drs. AMIRUDDIN SUPU, M.Si tanda tangani selaku PA Dinas Kehutanan dan Direktris CV Mawar ( Hj. Andi Warsia ).

Halaman 81/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pembayaran tersebut Kadis Kehutanan Konut (Drs. H. Amiruddin Supu M.Si) tandatangani saat TIAR mengajukan dokumen pencairan dana penanaman jati.

9. Surat pengantar Pengajuan SPP LS Barang Jasa No. 0062 / 2.02.1.1 / SPP LS / XI / 2015 tgl 23-11-2015. senilai Rp.615.307.000,- saksi dan AJO tandatangani.

10. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 522.2 / 010 / 2015 tgl 16-11-2015.

Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut ditanda tangani Panitia Pemeriksa barang ( An. Lily Jumartin S.Hut dan Saenab, SP ) dengan Direktris CV Mawar An. Hj. Andi Warsia dan menyatakan bahwa “ sesuai SK Kadis Kehutanan Konut No. 522.2.010/2015 tanggal 16-11-2015 telah melakukan pemeriksaan pekerjaan dengan hasil : Desa Puunggumosi luas 15 Ha jumlah bibit 16.500 pohon, Desa Anggolohipo luas 35 Ha jumlah bibit 38.500 pohon, Desa Awila Puncak luas 40 Ha jumlah bibit 44.000 pohon “.

Isi Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tidak sesuai dengan fakta dilapangan akan tetapi saksi tidak tahu secara pasti tentang jumlah bibit yang ditanam serta berapa luasan areal yang saat itu ditanami Bibit Jati akan tetapi hanya LA ODE SAID yang mengetahui secara pasti tentang jumlah bibit yang ditanam dan luasan areal yang ditanami sebab memang LA ODE SAID yang melakukan pengawasan Penanaman serta melakukan pengukuran lokasi penanaman.

11. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanpa nomor tertanggal 17-11-2015.

Direktris CV Mawar a.n. Hj. Andi Warsia serahkan pekerjaan kepada PPK Dinas Kehutanan ( Muhammadu ) atas pekerjaan Penanaman Hutan Rakyat ( DAK ) TA 2015 yang berlokasi di desa Awila Puncak 40 Ha, Desa Anggolohipo 45 Ha, Desa Puunggumosi 15 Ha.

Isi Berita Acara serah terima Pekerjaan tidak sesuai dengan fakta dilapangan.

12. Rekomendasi Sekertaris Inspektorat No. 700.027 / 368 / ITDA / XI / 2015 tanggal 18-11-2015.

Sekertaris Inspektorat Pemda Konut (Paul Patri Dinar, SP) nyatakan bahwa pekerjaan penanaman Hutan Rakyat yang pelaksanaannya oleh CV Mawar telah sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Fisik/ VERIFIKASI lapangan penilaian penyelesaian pekerjaan 100%.

Berita Acara Pemeriksaan Fisik / VERIFIKASI lapangan penilaian penyelesaian pekerjaan 100 % dari Pemeriksa Inspektorat tersebut juga tidak sesuai dengan fakta lapangan sebab isi berita acara tersebut hanya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan yang dibuat oleh Pemeriksa Dinas Kehutanan Konut.

Setelah TIAR mencairkan dana 100 % tersebut maka pada akhir bulan November 2015 sekitar jam 19.00 wita bertempat di hotel

*Halaman 82/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Diamond, **AHMAD** menyuruh TIAR berikan uang pada saksi sebesar Rp.8.000.000,- ( AJO ada ).

- Bahwa Saksi menjelaskan tentang alat bukti dokumen Proyek dana DAK pada Dinas Kehutanan TA 2015 dalam kegiatan rehabilitasi Hutan kegiatan Penanaman Hutan Rakyat ( Pemeliharaan tahun berjalan ) berupa :

- a. SPMK No. 03 / SPK.19 / PPK-Dishut / X / 2015 tanggal 12-10-2015 Pemeliharaan tahun berjalan Pengayaan Hutan Rakyat (pemeliharaan Tanaman Jati) selama 60 hari kerja ( tgl 12-10-2015 s/d 11-12-2015 ) sebesar Rp.98.945.000,-.

Dokumen tersebut adalah SPK pemeliharaan tahun berjalan Penanaman Hutan Rakyat yang juga dilaksanakan oleh CV Mawar ( AHMAD dan TIAR ).

- b. SP2D 95 % Triwulan IV No. 5755 / 2.02.1.1 / SP2D LS / XII / 2015 tanggal 29-12-2015 sebesar Rp.93.997.750,- ditandatangani PPKD Muslimin SE, M.Si selaku BUD dengan lampiran :

SP2D tersebut ditandatangani PPKD Muslimin SE, M.Si selaku BUD setelah lampiran dibawah ini selesai ditandatangani oleh masing-masing:

- 1. Kwitansi / TBK tanpa No. .... / 2.02.1.1 / SPP LS / VII / 2015 tanpa tanggal ....Senilai Rp.93.997.750,-diterima oleh Direktris CV Mawar (Hj. Andi Warsia ) dari BUD Konut untuk Pembayaran Langsung LS 95 % pekerjaan Pemeliharaan tahun berjalan Pengayaan Hutan Rakyat dan turut ditandatangani oleh PPK ( Muhammadu ) serta Drs. H. Amiruddin Supu M.Si selaku Kadis Kehutanan / PA yang juga bertanda tangan ( mengetahui ).

Tanda tangan yang tertera diatas nama Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si pada Kwitansi / TBK tersebut tidak identik dengan tandatangan Drs. H. Amiruddin Supu M.Si akan tetapi bukan saksi yang palsu tanda tangan tersebut.

- 2. Lembaran penelitian kelengkapan dokumen SPP tertanggal 28-12-2015 yang ditandatangani oleh Drs. Pitnur Muhajaz M.Si ( Sekdis Kehutanan.

- 3. SPM No. 0066 / 2.02.1.1 / SPM LS / XII / 2015 tanggal 28-12-2015 senilai Rp.93.997.750,-untuk keperluan Pembayaran Langsung LS 100 % atas pekerjaan Penanaman Hutan Rakyat yang saksi (Drs. Amiruddin Supu M.Si) tandatangani selaku Kepala SKPD / PA.

Tandatangan yang tertera diatas nama Drs. H. Amiruddin Supu M.Si pada SPM tersebut tidak identik dengan tandatangan Drs. H. Amiruddin Supu M.Si akan tetapi bukan saksi yang palsu tandatangan tersebut.

- 4. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. 066 / 2.02.1.1 / SPP-LS / XII / 2015 tanpa tanggal senilai Rp.93.997.750, yang saksi (Drs. AMIRUDDIN SUPU M.Si) tandatangani selaku KPA / PA Dinas Kehutanan.

*Halaman 83/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tandatangan yang tertera diatas nama Drs. H. Amiruddin Supu M.Si pada Surat Pernyataan tersebut tidak identik dengan tandatangan Drs. H. Amiruddin Supu M.Si akan tetapi bukan saksi yang palsukan tandatangan tersebut.
5. Rekomendasi Nomor 522 / 021 / Dishut / 2015 tanggal 28-12-2015 kepada Direktris CV Mawar ( Hj. Andi Warsia ) untuk keperluan pembayaran LS 95 % atas pekerjaan pemeliharaan tahun berjalan pengayaan Hutan Rakyat (Jati) senilai Rp.93.997.750,- saksi sendiri yang tandatangani selaku PPK.
  6. Surat pengantar Pengajuan SPP LS Barang Jasa No. 0066 / 2.02.1.1 / SPP LS / XII / 2015 tgl 28-12-2015, senilai Rp.93.997.750,- yang AJO tandatangani selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui PPTK ( Muhammadu ).  
Surat Pengantar tersebut saksi dan AJO yang tandatangani.
  7. Ringkasan SPP-LS Barang Jasa No. 0066 / 2.02.1.1 / SPP LS / XII / 2015 tgl 28-12-2015 yang saksi (AJO) tandatangani selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui PPK (Muhammadu).  
Ringkasan SPP-LS tersebut saksi dan AJO yang tandatangani.
  8. Rincian SPP-LS Barang Jasa No. 0066 / 2.02.1.1 / SPP LS / XII / 2015 tgl 28-12-2015. senilai Rp.93.997.750,- yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran (AJO) dan diketahui PPK (Muhammadu).  
Rincian tersebut saksi dan AJO yang tandatangani.
  9. Berita Acara Pembayaran No. 522 / 021 / Dishut / 2015 tanggal 28-12-2015 senilai Rp.93.997.750,-. untuk Pembayaran Langsung LS 95 % yang tanda tangan Drs. AMIRUDDIN SUPU M.Si selaku PA Dinas Kehutanan dan Direktris CV Mawar ( Hj. Andi Warsia ) .  
Tandatangan yang tertera diatas nama Drs. H. Amiruddin Supu M.Si pada Berita Acara Pembayaran tersebut tidak identik dengan tandatangan Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si akan tetapi bukan saksi yang palsukan tandatangan tersebut.
  10. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 522 / 021 / Dishut / 2015 tgl 28-12-2015.  
Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut ditanda tangani Panitia Periksa Pekerjaan ( An. Lily Jumartin S.Hut dan Saenab ) dengan Direktris CV Mawar An. Hj, Andi Warsia dan menyatakan bahwa “ sesuai SK Kadis Kehutanan Konut No. 522/ 03 / 2015 tanggal 6-1-2015 telah melakukan pemeriksaan pekerjaan dengan hasil : Desa Awila Puncak luas 40 Ha jumlah bibit 5.000 pohon (100 %), Desa Anggolohipo luas 45 Ha jumlah bibit 6.000 pohon ( 100 % )”.  
Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut **tidak sesuai dengan fakta dilapangan sebab hasil pengukuran ahli ukur dari BP DAS hanya terdapat sekitar 4 Ha lahan yang terdapat kegiatan pemeliharaan.**
  11. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tanpa nomor tertanggal 28-12-2015.

*Halaman 84/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*





Direktoris CV. Mawar An. Hj, Andi Warsia serahkan pekerjaan kepada PPK Dinas Kehutanan ( Muhammadu) atas pekerjaan Penanaman Hutan Rakyat ( DAK ) TA 2015 yang berlokasi di desa Awila Puncak 40 Ha, Desa Anggolohipo 45 Ha.

Isi Berita Acara Serah Terima Pekerjaan tersebut **tidak sesuai dengan fakta dilapangan akan tetapi Berita Acara tersebut saksi tandatangani berdasarkan perintah Kadis Kehutanan Drs. Amiruddin Supu M.Si.**

12. Rekomendasi Sekertaris Inspektorat No. 700.690 / 415 / ITDA / XII / 2015 tanggal 28-12-2015.

Sekretaris Inspektorat Pemda Konut ( Paul Patri Dinar, SP ) menyatakan bahwa pekerjaan penanaman Hutan Rakyat yang pelaksanaannya oleh CV. Mawar telah sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Fisik / VERIFIKASI lapangan penilaian penyelesaian pekerjaan 100% ( terlampir ).

Rekomendasi tersebut **tidak sesuai dengan fakta dilapangan sebab Isi Berita Acara Verifikasi yang menjadi dasar keluarnya Rekomendasi tersebut hanya mengikuti Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan yang dibuat oleh Pemeriksa Dinas Kehutanan Konut.**

c. SP2D 5 % Tri Wulan IV No. 5756 / 2.02.1.1 / SP2D LS / XII / 2015 tanggal 29-12-2015 sebesar Rp.4.947.250,-.

SP2D tersebut ditandatangani PPKD Muslimin SE, M.Si selaku BUD setelah saksi dan pihak lain selesai menandatangani lampiran dibawah ini :

1. Kwitansi / TBK tanpa No. ... / 2.02.1.1 / SPP LS / VII / 2015 tanpa tanggal .... Senilai Rp.4.947.250,-. diterima oleh Direktoris CV Mawar (Hj. Andi Warsia) dari BUD Konut untuk pembayaran Langsung LS 5 % pekerjaan Pemeliharaan tahun berjalan Pengayaan Hutan Rakyat dan turut ditandatangani oleh PPK ( Muhammadu ) serta Drs. H. Amiruddin Supu M.Si selaku Kadis Kehutanan / PA yang juga bertanda tangan ( mengetahui ).
2. Lembaran penelitian kelengkapan dokumen SPP tertanggal 28-12-2015 yang ditandatangani oleh Drs. Pitnur Muhajas M.Si ( Sekdis Kehutanan ).
3. SPM No. 0066 / 2.02.1.1 / SPM LS / XII / 2015 tanggal 28-12-2015 senilai Rp.4.947.250,- untuk keperluan Pembayaran Langsung LS 5 % atas pemeliharaan tahun berjalan pengkayaan Hutan (Jati) 5 % yang (Drs. Amiruddin Supu M.Si) saksi tandatangani oleh Kepala SKPD / PA.
4. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. 0066 / 2.02.1.1 / SPP-LS / VII / 2015 tanpa tanggal senilai Rp.4.947.250,- yang Drs. AMIRUDDIN SUPU, M.Si tandatangani selaku KPA / PA Dinas Kehutanan.
5. Surat pengantar Pengajuan SPP LS Barang Jasa No. 0067 / 2.02.1.1 / SPP LS / XII / 2015 tgl 28-12-2015. senilai

*Halaman 85/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*



Rp.4.947.250,- yang saksi AJO tandatangani selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui PPTK (Muhammadu).

6. Ringkasan SPP-LS Barang Jasa No. 0067 / 2.02.1.1 / SPP LS / XII / 2015 tgl 28-12-2015 yang saksi AJO tandatangani selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui PPK (saksi, Muhammadu).

7. Rincian SPP-LS Barang Jasa No. 0067 / 2.02.1.1 / SPP LS / XII / 2015 tgl 28-12-2015. (lampiran.... ). Senilai Rp.4.947.250,- yang saksi AJO tandatangani selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui PPK ( Muhammadu).

8. Surat Rekomendasi SKPD Nomor 522 / 022 / Dishut / 2015 tanggal 28-12-2015 kepada Direktris CV Mawar ( Hj. Andi Warsia ) untuk keperluan pembayaran LS 5 % atas pekerjaan pemeliharaan tahun berjalan pengayaan Hutan Rakyat ( Jati ) senilai Rp.4.947.250,- yang ditandatangani oleh PPK ( Muhammadu ).

9. Berita Acara Pembayaran No. 522 / 022 / Dishut / 2015 tanggal 28-12- 2015 senilai Rp.4.947.250,- untuk Pembayaran Langsung LS 95 % yang saksi(Drs. AMIRUDDIN SUPU M.Si) tanda tangani selaku PA Dinas Kehutanan dan Direktris CV Mawar ( Hj. Andi Warsia ) .

10. Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan No. 522. / 021 / Dishut / 2015 tgl 28-12-2015.

11. Rekomendasi INSPEKTORAT No. 700.690 / 415 / ITDA / XII / 2015 tanggal 28-12-2015.

Dokumen pencairan dana 95 % dan 5 % tersebut diantarkan oleh TIAR kepada saksi untuk saksi tandatangani setelah AJO bertandatanganan kemudian TIAR mengajukan langsung kepada Kadis Kehutanan Drs. Amiruddin Supu M.Si, setelah TIAR mencairkan dana pemeliharaan tahun berjalan tersebut maka pada awal bulan Januari 2016 sekitar jam 14.00 wita saksi datang temui **terdakwa AHMAD** di dalam kamar Kos Rina (Lantai 2) di kendari dan saat itu AHMAD berikan uang pada saksi sebesar Rp.6.000.000,- disaksikan oleh TIAR.

– Bahwa Saksi menjelaskan tentang alat bukti dokumen Proyek dana PAD pada Dinas Kehutanan TA 2015 dalam kegiatan Pengadaan Bahan Kelengkapan dan Bibit untuk Tanaman Kehutanan ( Pengadaan bibit Eboni dan Bayam ) :

a. Surat Perjanjian No. 03.2 / LE / SP-Dishut / Konut / IV / 2015 tanggal 7-4-2015 Masa kontrak tanggal 7 April 2015 s/d 3 Oktober 2015 tentang pengadaan barang / pengadaan bahan, kelengkapan dan bibit untuk tanaman Kehutanan senilai Rp.294.250.000,-.

Surat Perjanjian tersebut adalah perjanjian antara PPK Dinas Kehutanan Kab. Konut (Sahabudin S.Hut, M.Si ) dengan Direktur CV. Bonita Inti Raya An. Sabaruddin S.Si selaku Penyedia Jasa tentang pengadaan 2.750 Bibit Eboni dan 2.750 Bibit Bayam. Kontrak tersebut dan dokumen pencairan dana 30 % terbit saat

*Halaman 86/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kadis Kehutanan masih dijabat oleh Drs. NURDIN EDISON dan PPK dijabat oleh Sahabuddin S.Hut M.Si tapi penerbitan dokumen pencairan dana 100 % nya saat Drs. AMIRUDDIN SUPU, M.Si sudah menjabat Kadis Kehutanan dan PPK dijabat oleh saksi MUHAMMADU.

b. SP2D uang muka 30 % Tri Wulan II No. 1109 / 2.02.1.1 / SP2D LS / IV / 2015 tanggal 15-4-2015 senilai Rp.88.275.000,-.

SP2D tersebut ditandatangani PPKD Muslimin SE, M.Si selaku BUD setelah saksi dan pihak lain selesai menandatangani lampiran dibawah ini :

1. Kwitansi / TBK No. 0019 / 2.02.1.1 / SPP LS / VII / 2015 tanpa tanggal .... tanpa tanggal .... Senilai Rp.88.275.000,- diterima oleh CV Bonita Inti Raya ( Sabaruddin S.Si ) dari BUD Konut untuk pembayaran Pembayaran Langsung LS 30 % pekerjaan atas pekerjaan pengadaan barang / pengadaan bahan, kelengkapan dan bibit untuk tanaman Kehutanan dan turut ditandatangani oleh PPK (Sahabuddin S.Hut M.Si ) dan diketahui oleh Kadis Kehutanan / PA ( Drs. Nurdin Edison).
2. Lembaran penelitian kelengkapan dokumen SPP tertanggal 13-4-2015 yang ditandatangani oleh Drs. Pitnur Muhajas M.Si (Sekdis Kehutanan).
3. SPM No. 0019 / 2.02.1.1 / SPM LS / IV / 2015 tanggal 13-4-2015 senilai Rp.88.275.000,- untuk keperluan Pembayaran Langsung LS 305 % atas pekerjaan pengadaan barang / pengadaan bahan, kelengkapan dan bibit untuk tanaman Kehutanan yang ditandatangani oleh Kepala SKPD / PA (Drs. Nurdin Edison).
4. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. 0019 / 2.02.1.1 / SPP-LS / IV / 2015 tanpa tanggal senilai Rp.88.275.000,- yang ditandatangani oleh KPA / PA Dinas Kehutanan (Drs. Nurdin Edison).
5. Surat pengantar Pengajuan SPP LS Barang Jasa No. 0019 / 2.02.1.1 / SPP LS / IV / 2015 tgl 13-4-2015 senilai Rp.88.275.000,- yang saya ( AJO ) tandatangi selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui PPTK (Sahabuddin S.Hut M.Si ).
6. Ringkasan SPP-LS Barang Jasa No. 0019 / 2.02.1.1 / SPP LS / IV / 2015 tgl 13-4-2015 saya ( AJO ) tandatangi selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui PPK (Sahabuddin S.Hut M.Si ).
7. Rincian SPP-LS Barang Jasa No. 0019 / 2.02.1.1 / SPP LS / IV / 2015 tgl 13-4-2015. senilai Rp.88.275.000,- saksi ( AJO ) tandatangi selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui PPK (Sahabuddin S.Hut M.Si ).
8. Surat Rekomendasi SKPD Nomor 522 / 16 / 2015 tanggal 13-4-2015 yang ditandatangani PPK (Sahabuddin S.Hut M.Si ).
9. Berita Acara Pembayaran No. 522.2 / 20 / 2015 tanggal 13-4-2015 senilai Rp.88.275.000,- untuk Pembayaran Langsung LS 30 % yang ditanda tangani oleh PA Dinas Kehutanan

*Halaman 87/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Drs. Nurdin Edison) dan Direktur CV Bonita Inti Raya (Sabaruddin S.Si).

10. Jaminan uang muka No. 55.45.15.00641.0.13.01.0 tanggal 7-4-2015 senilai Rp.88.275.000,- yang diterbitkan ASKRINDO ditandatangani PT Asuransi Kredit Indonesia ROMI TAMTOMO AMD ( penjamin ) dan Direktur CV Bonita Inti Raya ( Sabaruddin S.Si ) selaku terjamin.

11. Jaminan uang muka No. 55.45.15.00639.0.13.01.0 tanggal 7-4-2015 senilai Rp.14.712.000,- yang diterbitkan ASKRINDO ditandatangani PT Asuransi Kredit Indonesia ROMI TAMTOMO AMD ( penjamin ) dan Direktur CV Bonita Inti Raya ( Sabaruddin S.Si ) selaku terjamin.

Dokumen-dokumen pencairan dana 30 % tersebut hanya dapat dijelaskan oleh PPK lama An. SAHABUDDIN, Kadis Kehutanan lama ( Drs. EDISON ), AJO ( Bendahara ) sebab saksi belum menjabat sebagai PPK saat proses pencairan dana tersebut.

c. SP2D 100 % Tri Wulan III No. 2775 / 2.02.1.1 / SP2D LS / VIII / 2015 tanggal 6-8-2015 sebesar Rp.205.975.000,-.

SP2D tersebut ditandatangani PPKD Muslimin SE, M.Si selaku BUD setelah saksi dan pihak lain selesai menandatangani dokumen lampiran dibawah ini :

1. Kwitansi / TBK tanpa No. 0049 / 2.02.1.1 / SPP LS / VII / 2015 tanpa tanggal .... Senilai Rp.205.975.000,-. diterima oleh CV Bonita Inti Raya ( Sabaruddin, S.Si ) dari BUD Konut untuk pembayaran Pembayaran Langsung LS 100 % pekerjaan atas pekerjaan pengadaan barang / pengadaan bahan, kelengkapan dan bibit untuk tanaman Kehutanan dan turut ditandatangani oleh PPK ( MUHAMMADU) dan diketahui oleh Kadis Kehutanan/PA (Drs. H. Amiruddin Supu M.Si).

Kwitansi / TBK tersebut tertera tandatangan Kadis Kehutanan Drs. Amiruddin Supu M.Si, tandatangan saksi dan AJO.

2. Lembaran penelitian kelengkapan dokumen SPP tertanggal 27-7-2015 yang ditandatangani oleh Drs. Pitnur Muhajas, M.Si (Sekdis Kehutanan).

3. SPM No. 0049 / 2.02.1.1 / SPM LS / VII / 2015 tanggal 27-7-2015 senilai Rp.205.975.000,- untuk keperluan Pembayaran Langsung LS 100 % atas pekerjaan pengadaan barang / pengadaan bahan, kelengkapan dan bibit untuk tanaman Kehutanan yang Drs. Amiruddin Supu, M.Si tandatangani selaku Kepala SKPD / PA.

Pada SPM tersebut tertera tandatangan Kadis Kehutanan Drs. Amiruddin Supu, M.Si.

4. Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS No. 0049 / 2.02.1.1 / SPP-LS / VII/2015 tanpa tanggal senilai Rp.205.975.000,- yang Drs. Amiruddin Supu M.Si tandatangani selaku Kepala SKPD / PA.

5. Surat pengantar Pengajuan SPP LS Barang Jasa No. 0049 / 2.02.1.1 / SPP LS / VII / 2015 tgl 27-7-2015. senilai Rp.205.975.000,- yang AJO tandatangani selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui PPTK (MUHAMMADU).

*Halaman 88/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Saksi dan AJO yang bertandatangan pada dokumen tersebut.
6. Ringkasan SPP-LS Barang Jasa No. 0049 / 2.02.1.1/SPP LS /VI/ 2015 tgl 27-7-2015 saksi ( AJO ) tandatangani selaku Bendahara Pengeluaran dan diketahui PPK ( Muhammadu ). Saksi dan AJO yang bertandatangan pada dokumen tersebut.
7. Rincian SPP-LS Barang Jasa No. 0049 / 2.02.1.1 / SPP LS / XII/2015 tgl 27-7-2015. senilai Rp.205.975.000 yang ditandatangani oleh Bendahara Pengeluaran ( AJO ) dan diketahui PPK (MUHAMMADU). Saksi dan AJO yang bertandatangan pada dokumen tersebut.
8. Surat Rekomendasi SKPD Nomor 049 / SR / 2015 tanggal 27-7-2015 kepada Direktur CV. Bonita Inti Raya (Sabaruddin, S.Si) untuk keperluan pembayaran LS 100 % atas pekerjaan pengadaan barang / pengadaan bahan, kelengkapan dan bibit untuk tanaman Kehutanan senilai Rp.205.975.000, yang ditandatangani oleh PPK (Muhammadu). Saksi yang bertandatangan pada dokumen tersebut.
9. Berita Acara Pembayaran No. 49 / BAP / 2015 tanggal 27-7-2015 senilai Rp.205.975.000 untuk Pembayaran Langsung LS 100 % yang saksi(Drs. AMIRUDDIN SUPU M.Si ) tanda tangani selaku PA Dinas Kehutanan dan Direktur CV Bonita Inti Raya ( Sabaruddin, S.Si ). Berita Acara Pembayaran tersebut tertera tandatangan Kadis Kehutanan Drs. Amiruddin Supu M.Si.
10. Berita Acara Pemeriksaan Barang No. 522. / 06 / Dishut / 2015 tgl 13-6-2015.
- Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut ditanda tangani Panitia Pemeriksa Pekerjaan ( A.n. Lily Jumartin S.Hut dan Saenab ) dengan Direktur CV Bonita Inti Raya A.n. Sabaruddin S.Si dan menyatakan bahwa “ sesuai SK Kadis Kehutanan Konut No. 522/ 03 / 2015 tanggal 6-1-2015 telah melakukan pemeriksaan pekerjaan dengan hasil : “ pekerjaan Bibit Eboni = 2.750 batang dan Bibit Bayam = 2.750 ( pekerjaan selesai 100 % ) diperiksa dalam keadaan baik, cukup selesai 100 % sesuai dengan yang tertera dalam kontrak “. Sebelum dana 100 % tersebut dicairkan maka SULTAN LATIF belum mengadakan 2.750 bibit Bayam sehingga Kadis Kehutanan (Drs. AMIRUDDIN SUPU M.Si ) perintahkan SAENAB untuk membuatkan Surat Pernyataan An. SULTAN LATIF tentang kesanggupannya untuk mengadakan bibit Bayam sehingga SAENAB pun menyuruh seseorang membuatkan surat pernyataan tersebut lalu tanda tangan SULTAN LATIF dipalsukan oleh TIAR pada surat pernyataan tersebut lalu surat pernyataan tersebut saksi serahkan kepada SAENAB untuk dia tandatangani lalu atas dasar tersebut maka SAENAB dan LILY JUMARTIN pun menandatangani Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tersebut ditanda tangani Panitia Pemeriksa Pekerjaan ( An. Lily Jumartin S.Hut dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saenab ) ke 2.750 Bibit Bayam tersebut belum diadakan oleh SULTAN LATIF.

12. Berita Acara serah terima Bibit No. 10 / DLW / KA-2015 tanpa tanggal ..... yang tertera tanda tangan Direktur CV Bonita Inti Raya An. Sabaruddin S.Si serahkan 5.500 bibit Eboni kepada Ketua Kelompok Tani Desa lamondowo ( Randi ) diketahui Kepala Desa Lamondowo (Muslan).

Tandatangan diatas nama **Ketua kelompok An. Randi, saksi yang palsukan tandatangannya** sebab memang Randi tidak mengerti tentang hal tersebut.

13. Sekretaris Inspektorat Pemda Konut (Paul Patri Dinar, SP) INSPEKTORAT No. 700.027 / 259 / ITDA / VII / 2015 tanggal 29-7-2015 menyatakan bahwa pekerjaan pengadaan barang / pengadaan bahan, kelengkapan dan bibit untuk tanaman Kehutanan yang dikerjakan Direktur CV Bonita Inti Raya telah sesuai dengan spesifikasi yang tertuang dalam kontrak berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Fisik / VERIFIKASI lapangan penilaian penyelesaian pekerjaan 100 % sebagaimana yang tertera dalam Berita Acara Verifikasi Fisik ( terlampir ).

Rekomendasi dari Inspektorat tersebut tidak sesuai dengan fakta dilapangan sebab belum diadakan Bibit Bayam saat Rekomendasi tersebut diterbitkan.

Dana 100 % tersebut dicairkan oleh TIAR walaupun bibit Bayam belum diadakan oleh SULTAN LATIF.

- Bahwa yang menjadi dasar saksi melakukan penanaman hutan rakyat, berupa pohon jati dengan lokasi penanaman pada Desa Awila Puncak Kec. Molawe, Desa Anggolohipo Kec. Andowia dan Desa Puunggumosi Kec. Asera yakni Surat Keputusan Penetapan lokasi Tanaman Hutan Rakyat No : 12/DISHUT/2015 tanggal 26 Mei 2015 tersebut diterbitkan oleh kadis Kehutanan Konut Drs. AMIRUDDIN M.Si **pada saat dokumen kontrak Penanaman Hutan Rakyat sudah jadi sehingga hal tersebut menjadi rancu.**
- Bahwa saksi tidak tahu secara pasti tentang luasan lahan milik Bupati Konut Drs. H. ASWAD SULAIMAN. P, M.Si di Desa Awila Puncak, akan tetapi lahan milik DR. IHWAN POROSI ( Pj. Sekda Kab. Konut) di depan kantor Polsek Asera (masuk wilayah Kelurahan Wanggudu) maupun lahan milik mantan Sekda Kab. Konut ( H. ABUHAERA, S.Sos. M.Si ) Desa Anggolohipo.
- Bahwa Surat Pernyataan SULTAN LATIF tertanggal 14 Juli 2015 tersebut adalah surat pernyataan An. SULTAN LATIF yang dibuat berdasarkan perintah dari Kadis Kehutanan Drs. Amiruddin Supu yang mana tandatangan SULTAN LATIF pada surat pernyataan tersebut dipalsukan oleh TIAR, dan sehingga Direktris CV Mawar (Hj.

*Halaman 90/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andi Warsia ) memberikan kuasa tertulis kepada AHMAD untuk menggantikan SULTAN LATIF melakukan penanaman Bibit Jati atas Inisiatif dari Kadis Kehutanan Drs. Amiruddin Supu M.Si, serta saksi juga jelaskan konsep Surat kuasa tertanggal 19 september 2015 (tulisan folpen warna biru) bahwa tulisan konsep surat kuasa tersebut identik dengan tulisan tangan milik Kadis Kehutanan Konut Drs. Amiruddin Supu M.Si.

- Bahwa Saksi jelaskan tentang Bibit Eboni yang diadakan SULTAN LATIF yakni mengadakan Bibit Eboni 2.750 anakan akan tetapi ketika Penyidik dan ahli dari BP DAS datang melakukan pemeriksaan maka kondisi Bibit Eboni yang ada yaitu :

1. Bibit Eboni yang hidup = 792 anakan.
2. Bibit Eboni yang mati = 247 anakan.
3. Masyarakat Desa Andowia 20 Orang x @ 50 anakan = 1.450 anakan.
4. 261 anakan yang saksi bagikan kepada beberapa masyarakat Desa Andowia secara bervariasi jumlahnya.

- Bahwa lokasi Penanaman Hutan Rakyat serta Bibit Jati yang telah diadakan oleh SULTAN LATIF yakni Ketika Kadis Kehutanan Konut dijabat oleh Drs. NURDIN EDISON maka lokasi Penanaman Hutan Rakyat bertempat **di Desa Padalere, Desa Tambakua Kec. Wiwirano** selanjutnya ketika saksi menjabat selaku PPK dan Drs. Amiruddin Supu M.Si menjabat selaku Kadis Kehutanan maka saat itu **saksi berinisiatif memindahkan lokasi ke Desa Banggarema dan Desa Anggolohipo dan Desa Amolame Kec. Andowia dan Desa Puunggomosi Kec. Asera** sehingga saksi mengarahkan SULTAN LATIF untuk mendrop bibit Jati ke 4 Desa tersebut, setelah SULTAN LATIF mendrop bibit Jati ke lokasi pada 3 Desa ( Desa Banggarema, Desa Amolame, Desa Puunggomosi ) tersebut pada bulan Juli 2015 maka saksi pun mengajukan konsep SK Penetapan lokasi Penanaman Hutan Rakyat untuk ke 4 Desa tersebut akan tetapi konsep saksi tersebut **ditolak oleh Kadis Kehutanan Drs. Amiruddin Supu M.Si sebab lokasi milik Bupati Konut di Desa Awila Puncak dan lokasi milik PJ Sekda Konut DR IKHWAN yang akan ditanami bibit Jati** dan memerintahkan saksi untuk membuat SK Penetapan Lokasi Penanaman Hutan Rakyat yang berlokasi di Desa Awila Puncak Kec. Molawe, Desa Puunggomosi Kec. Asera dan Desa Anggolohipo Kec. Andowia, atas dasar tersebut sehingga pada bulan Agustus 2015, saksi pun membuat SK Penetapan lokasi Penanaman Hutan Rakyat yang berlokasi di Desa Awila Puncak Kec. Molawe, Desa Puunggomosi Kec. Asera dan Desa Anggolohipo Kec.

*Halaman 91/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Andowia hingga akhirnya pada bulan November 2015 **AHMAD** melakukan penanaman Bibit Jati pada 3 desa tersebut.

- Bahwa jumlah bibit Jati yang SULTAN LATIF telah drop pada ke pada 3 Desa yakni Desa Banggarema, Desa Amolame, Desa Punggomosi yakni saat itu SULTAN LATIF mendrop Bibit Jati ke Desa banggarema (tidak tahu didrop dirumah siapa), Desa Amolame (dirumah Ketua Kelompok Tani / sudah merantau ke Malaysia), Desa Punggomosi ( dirumah Kepala Desa / AHMAD LABUKU ) paling sekitar 40.000 anakan akan tetapi bibit jatinya tidak sesuai dengan spek ( tingginya hanya sekitar 15 Cm ) akan tetapi semuanya **tidak miliki surat tanda terima penyerahan bibit.**

- Bahwa setelah proses Penyidikan maka terdakwa AHMAD pernah mendrop bibit Jati dan melakukan penanaman yaitu :

1. Pada bulan januari 2016 AHMAD mendrop Bibit **15.000** bibit jati ke Desa Awila Puncak ( mengangkut @ 5.000 Bibit x 3 ) gunakan mobil susuki open warna putih lalu pada bulan Maret 2016 anak buah nya AHMAD melakukan penanaman bibit Jati tersebut dilokasi milik ASWAD SULEMAN selanjutnya pada bulan April 2016 saksi diinformasikan oleh masyarakat Desa Awila Puncak bahwa bibit Jati yang telah ditanam di lokasi milik ASWAD SULEMAN telah dicabut oleh DIRLAN (warga Desa Awila Puncak) atas perintah dari ASWAD SULEMAN melalui DARWIS.
2. Pada bulan januari 2016 AHMAD mendrop Bibit **15.000** bibit jati ke Desa Anggolohipo ( mengangkut @ 5.000 Bibit x 3 ) gunakan mobil susuki open warna putih lalu pada bulan Maret 2016 Kadis Kehutanan (Drs. AMIRUDDIN SUPU M.Si) perintahkan melakukan pengawasan proses penanaman bibit Jati tersebut.
3. Pada bulan januari 2016 AHMAD mendrop Bibit **10.000** bibit jati ke Desa Punggomosi (mengangkut @ 5.000 Bibit x 2 ) gunakan mobil susuki open warna putih lalu pada bulan Maret 2016 tapi saya tidak tahu siapa yang melakukan pengawasan proses penanaman bibit Jati tersebut.

Pada bulan januari 2016 ketika saksi pulang dari Kendari maka saat itu saksi melihat ada sekitar 1.000 bibit Bayam di pekarangan belakang rumah saksi dan saat itu Istri saksi sampaikan pada saksi bahwa bibit Bayam tersebut dibawa oleh orang dari Sulawesi tengah akan tetapi Bibit Bayam tersebut tidak dibuatkan tanda terima dan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bibit Bayam tersebut sampai saat ini masih tertampung di rumah saksi dan sudah banyak yang mati.

- Bahwa yang menunjukkan saksi lokasi tanah milik Bupati Konut (ASWAD SULAEMAN), lokasi tanah milik DR IKHWAN dan lokasi tanah ABUHAERA untuk ditanam bibit jati, saksi jelaskan:

1. Berdasarkan perintah dari Kadis Kehutanan (Drs. Amiruddin Supu M.Si) maka saksi pergi menemui Kepala Desa Awila Puncak menanyakan lokasi tanah milik Bupati Konut sehingga saat itu Kepala Desa Awila Puncak menunjukkan lokasi tanah milik Bupati Konut (ASWAD SULAEMAN) sehingga saksi perintahkan kepada AHMAD / TIAR untuk melakukan penanaman Bibit Jati pada lokasi tanah milik Bupati Konut ( ASWAD SULAEMAN ).
2. Berdasarkan perintah dari Kadis Kehutanan ( Drs. Amiruddin Supu M.Si ) maka saksi pergi menemui PJ Sekda Konut ( DR IKHWAN ) di ruang kerja Sekda Konut pertanyakan tentang lokasi tanah miliknya yang akan ditanami bibit Jati sehingga saat itu PJ Sekda Konut ( DR IKHWAN ) menunjukan lokasi tanah miliknya yang ada di depan Polsek Asera, atas dasar tersebut sehingga saksi perintahkan kepada AHMAD / TIAR / LA ODE SAID untuk melakukan penanaman Bibit Jati pada lokasi tanah milik PJ Sekda Konut ( DR IKHWAN ) di depan kantor Polsek Asera di Kel Wanggudu Kec. Asera.
3. Awalnya Kadis Kehutanan Konut (Drs. Amiruddin Supu M.Si) hanya perintahkan untuk melakukan penanaman bibit Jati di Jalan Usaha Tani di Desa Anggolohipo tapi saat itu saksi tidak tahu bila di lokasi tersebut ada lahan milik ABUHAERA akan tetapi ketika penanaman sedang berlangsung maka saat itulah baru saya ketahui dari masyarakat bahwa lokasi yang ditanami Bibit Jati termasuk lahan kebun Coklat milik ABUHAERA.

Atas keetragan saksi yang dibacakan tersebut, terdakwa tidak keberatan;

## 11. Drs. AMIRUDDIN, M.Si

- Bahwa saksi adalah mantan Kepala Dinas Kehutanan, menjabat Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara (Konut) menggantikan Drs. NURDIN EDISON pada tanggal 20 April 2015 berdasarkan SK pengangkatan selaku Kadis Kehutanan Konut Nomor : 219 tahun 2015 tentang pengangkatan pejabat struktural eselon II, eselon III dan eselon IV lingkup pemerintah Kab. Konut, tanggal 20 April 2015 sampai dengan 31 Desember 2016;

*Halaman 93/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tugas dan tanggung jawab saksi selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konut tahun 2015 adalah Menyiapkan kebijakan daerah, kebijakan umum sesuai dengan tugas dinas kehutanan, kemudian menetapkan kebijakan teknis pelaksanaan tugas dinas kehutanan serta membina dan melaksanakan kerjasama dengan instansi dan organisasi lain, sedangkan tugas dan tanggung jawabnya selaku PA / KPA Dinas Kehutanan Kab. Konut tahun 2015 adalah melimpahkan kepada PPK yang dituangkan dalam surat keputusan kepala Dinas, sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden No. 54 tahun 2010 dan No. 70 tahun 2012;
- Bahwa sebelum proses tender pengadaan bahan kelengkapan dan bibit untuk tanaman kehutanan (Eboni dan Bayam) dan tender penanaman hutan rakyat, Drs. NURDIN EDISON masih menjabat sebagai Kadis Kehutanan hingga terbit kontrak kedua pekerjaan tersebut hingga akhirnya Drs. NURDIN EDISON menandatangani SPP / SPM dokumen lain permintaan pencairan dana uang muka 30 % pengadaan bahan kelengkapan dan bibit untuk tanaman kehutanan (Eboni dan Bayam) dan menandatangani SPP / SPM dokumen lain permintaan pencairan dana uang muka 30 % penanaman hutan rakyat (pengadaan dan penanaman jati);
- Bahwa khusus uang muka 30 % Pengadaan Bahan Kelengkapan dan Bibit untuk Tanaman Kehutanan ( Eboni dan Bayam ) SP2D nya terbit pada tanggal 15-4-2015 ketika Drs. NURDIN EDISON masih menjabat selaku Kadis Kehutanan Konut dan dananya langsung dipindahbukukan dari bank BPD ke rekening CV Bonita Inti Raya, bersamaan pada hari Terdakwa dilantik sebagai Kadis Kehutanan Konut yaitu pada tanggal 20 April 2015 dan SP2D uang muka penanaman Hutan Rakyat (pengadaan dan bibit jati) terbit pada tanggal 6-5-2015 yang dananya langsung dipindahbukukan dari bank BPD ke rekening CV. Mawar pada tanggal 7 Mei 2015;
- Bahwa setelah saksi dilantik sebagai Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konut pada tanggal 20 April 2015 maka pada tanggal 22 April 2015 saksi menerbitkan SK pengangkatan PPK MUHAMMADU dengan SK No : 522/04/2015 tentang pengangkatan PPK DAK dan pengadaan barang dan Jasa Dinas Kehutanan Kab. Konut TA 2015 a.n. MUHAMMADU adapun bunyi dari SK tersebut yakni :
  - a. Memberhentikan SAHBUDDIN, S.Hut.,M.Si sebagai PPK Dishut Konut Kab. Konut T.A 2015 disebabkan karena pindah instansi;
  - b. Mengangkat tersebut namanya dalam lampiran surat keputusan ini sebagai PPK Dishut Kab. Konut TA 2015 (sejak 22 April - 31 Desember 2015);

*Halaman 94/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Proses permintaan pencairan dana 30 % dan pertanggungjawabannya menjadi tanggung jawab PPK sebelumnya (SAHBUDDIN, S.Hut.,M.Si);
- Bahwa berjalannya kegiatan tersebut saksi mengetahui dari MUHAMMADU bahwa ada pekerjaan khususnya pengadaan bibit Eboni dan Bayam serta penanaman bibit Jati yang mengerjakan pekerjaan tersebut adalah anaknya Bupati Konut (Drs. ASWAD SULAIMAN P, M.Si) a.n RUSMIN Alias Bapaknya YUSUF Alias KULELENG. Penjelasan tersebut diperjelas lagi dari YASIN (anggota Polri/mantan ajudan Bupati Konut) saat YASIN menghubungi saksi pada bulan April 2015 sekitar jam 11.00 wita yang saat itu saksi berada di kantor kehutanan Kab. Konut dengan mengatakan "apakah Pak Kadis, mau ke Kendari", saksi jawab "ya, akan ke Kendari" saat tiba di Kendari sekitar jam 19.00 wita saksi menghubungi YASIN dengan mengatakan "posisi dimana" dan YASIN jawab "saya di jalan" saksi katakan lagi "dimana kita ketemu dan kita sepakati bersama di rumah makan dekat jembatan teriping" saat tiba di rumah makan sekitar jam 20.00 wita sambil duduk YASIN dengan mengatakan kepada saksi bahwa "khusus kegiatan ini, tolong dibantu karena ini punya anak 01" dalam hal ini RUSMIN Alias KULELENG, saksi jawab "yang penting kita berjalan sesuai dengan ketentuan, tidak melanggar aturan, sepanjang berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku kenapa tidak (boleh saja dibantu)", setelah selesai makan malam kami pulang ke rumah masing-masing;
  - Bahwa keesokan harinya saksi masuk kantor dan langsung memanggil Bendahara pengeluaran a.n. AJO dengan meminta dokumen semua kegiatan-kegiatan tersebut, setelah melihat dengan jelas dokumen tersebut saksi katakan kepada AJO "AJO, dokumen ini terkesan dipaksa, kenapa tanggal pembuatan kontrak (penanaman hutan rakyat/penanaman bibit jati) di bulan April 2015 dan pencairan dana 30 % hampir bersamaan (awal bulan April 2015)";
  - Bahwa setelah saksi melihat dan mempelajari dokumen salah satu item pekerjaan penanaman hutan rakyat/penanaman bibit jati tersebut, keesokan harinya (bulan April 2015) sekitar jam 20.00 wita, atas inisiatif sendiri selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konut, saksi menghadap/menemui Bupati Konut (Drs. ASWAD SULAIMAN. P, M.Si) di rumah jabatan, saat saksi menemuinya langsung menceritakan hal ihwal atas, semua kegiatan ini yakni "pak Bupati ini kegiatan terkesan dipaksakan, banyak kekurangan-kekurangannya" dan Pak Bupati memberikan petunjuk kepada saksi "pedomani peraturan-peraturan yang berlaku, panggil mereka (pelaksana

*Halaman 95/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kegiatan pemegang kontrak ataupun peminjam kontrak), hati-hati, tidak sedikit orang memanfaatkan kesempatan ini, merusak orang”;

- Bahwa keesokan harinya pada bulan April sekitar jam 09.00 wita tepatnya di Kantor Kehutanan Kab. Konut, saksi memanggil PPK a.n. MUHAMMADU bahwa sesuai dengan surat keputusan (SK) MUHAMMADU selaku PPK agar dijalankan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebab saksi sudah mendapat petunjuk dari Pak Bupati;
- Bahwa sementara dalam proses semua pekerjaan sampai selesai atas semua pekerjaan tersebut, pihak perusahaan mengajukan permintaan atas penyelesaian semua kegiatan pekerjaan melalui PPK MUHAMMADU, tetapi sebelum ke meja saksi, ada kegiatan yang harus dilakukan oleh pejabat-pejabat dibawah, barang yang sudah selesai harus diperiksa oleh panitia pemeriksa barang dan apa yang dilihat kenyataan di lapangan mereka memberikan persetujuan dan membuat Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan, sesudah itu oleh PPK mengajukan permintaan pemeriksaan kepada Inspektorat Daerah dan oleh Inspektorat Daerah mengeluarkan rekomendasi dan rekomendasi yang dibuat oleh tim Verifikasi/fisik adalah berdasarkan pencermatan di lapangan atau penilaian di lapangan yang dituangkan dalam bentuk rekomendasi dan berita acara, adapun isi rekomendasi :
  - a. Berdasarkan hasil verifikasi atas pekerjaan tersebut diatas (pengadaan bibit eboni dan bayam, pengadaan dan penanaman jati dan pemeliharaan tahun berjalan/pemeliharaan bibit jati) tingkat kemajuan/pencapaian persentase fisik pekerjaan sesuai dengan kertas kerja pemeriksaan/verifikasi lapangan terlampir;
  - b. Rekomendasi ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya;
- Bahwa berdasarkan dokumen-dokumen tersebut dilengkapi dengan foto-foto kegiatan penanaman oleh perusahaan yang bersangkutan melalui PPK mengajukan persetujuan pembayaran kepada saksiselaku Kepala Dinas dengan bukti-bukti yang terlampir (pemeriksaan dilapangan yang dilakukan oleh Panitia pemeriksa barang, Rekomendasi Inspektorat) dan dokumen foto-foto maka saksi menandatangani dokumen tersebut, setelah itu pihak pengusaha/kontraktor melanjutkan kepada bagian keuangan daerah (BPKAD), dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku di keuangan tersebut setelah memenuhi syarat BUD mencairkan permintaan masuk ke rekening perusahaan;

*Halaman 96/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa isi dari Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 522 / 013 / 2015, tanggal 08 Juni 2015 antara MUHAMMADU selaku PPK Dinas Kehutanan dengan NASRUDDIN, S.Hut.,M.Si selaku Ketua pelaksana kegiatan swakelola belanja jasa dokumentasi dan pelaporan senilai Rp.235.300.500,- tersebut tertera MUHAMMADU selaku PPK Dinas Kehutanan Konut dan NASRUDDIN, S.Hut., M.Si selaku Ketua Pelaksana Kegiatan Swakelola Belanja Jasa Dokumentasi dan Pelaporan tersebut dan yang merencanakan kegiatan tersebut adalah MUHAMMADU selaku PPK atas sepengetahuan dan persetujuan saksi selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konut dan kegiatan perencanaan yang dilakukan oleh PPK MUHAMMADU atas sepengetahuan saksi selaku Kadishut Konut;
- Bahwa Surat Keputusan yang saksi terbitkan selaku Kadis Kehutanan Kab. Konut / PA berkaitan dengan kegiatan swakelola belanja jasa dokumentasi dan pelaporan Tanaman Hutan Rakyat(DAK) Dinas Kehutanan Kab. Konut TA. 2015 yakni :
  1. Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara, Nomor : 12 / DISHUT / 2015 tanggal 26 Mei 2015 tentang Penetapan lokasi Tanaman Hutan Rakyat Dana Alokasi Khusus (DAK) Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara TA. 2015 beserta lampirannya yakni berlokasi di Desa Awila Puncak dengan luas 40 Ha, Desa Anggolohipo dengan luas 45 ha dan Desa Punggomosi dengan luas 15 Ha;
  2. Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konut Nomor : 522/10/2015 tanggal 25 Mei 2015 tentang Penunjukan dan Penetapan Pendamping Teknis dan Pendamping Non Teknis penanaman Hutan Rakyat dan Penanaman Hutan Pantai / Mangrove Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara TA. 2015;
  3. Foto Copy Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara, Nomor : 522/09/2015 tanggal 24 Mei 2015 tentang Pembentukan Panitia Sosialisasi Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat DAK Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara TA. 2015 Kadis Kehutanan ( Drs. AMIRUDDIN SUPU M.Si );
  4. Foto Copy TOR (Term Of Reference) Pedoman Pelaksanaan Sosialisasi Pembuatan Tanaman Hutan rakyat (DAK) Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara TA. 2015.Ke-4 SK tersebut saksi tanda tangani di ruangan kerjanya yang diajukan oleh PPK MUHAMMADU pada hari dan tanggalnya saksi sudah tidak ingat lagi, namun pada bulan Juli 2015 pukul 10.00 wita.

*Halaman 97/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen surat pertanggungjawaban kegiatan Swakelola Belanja Jasa Dokumentasi dan Pelaporan (DAK) pada Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara T.A 2015 tersebut memang tertera nama jelas saksi, namun bukan tanda tangan saksi selaku Kadis Kehutanan Kab. Konut / PA dan menurut saksi yang palsukan tanda tangannya diduga dilakukan oleh PPK MUHAMMADU.
- Bahwa pencairan dana Proyek DAK pada Dinas Kehutanan TA 2015 dalam kegiatan Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan (Perencanaan) dengan anggaran sebesar Rp.235.300.500,- yang dananya dicairkan 2 kali saat saksi menjabat selaku Kadis Kehutanan Konut yaitu :
  1. Pencairan uang muka 40 % sebesar Rp.94.120.200,-.semua dokumen saksi selaku Kadishut Konut tanda tangani maupun AJO dan PPK MUHAMMADU, namun pada Berita Acara Pembayaran tersebut benar nama saksi akan tetapi bukan tanda tangannya selaku Kadis Kehutanan dan saksi tidak tahu siapa yang palsukan tanda tangannya dan pencairan uang tersebut AJO selaku Bendahara pengeluaran yang menariknya dari dana Kasda yang kemudian diserahkan kepada PPK MUHAMMADU, sedangkan saksi sama sekali tidak mengambilnya;
  2. Pencairan dana 60 % sebesar Rp141.180.300,- semua dokumennya saksi tanda tangani maupun AJO selaku bendahara dan PPK MUHAMMADU dan berdasarkan bukti berupa kwitansi dana tersebut AJO serahkan kepada MUHAMMADU selaku PPK dan saksi sama sekali tidak menerimanya baik dari AJO maupun MUHAMMADU;
- Bahwakegiatan Pembinaan, Pengendalian, Pengawasan gerakan rehabilitasi hutan dan lahan (perencanaan) dilaksanakan dan pencairan dananya baik yang 40 % maupun 60 % saksi tanda tangani untuk dicairkan dananya dan sebelum saksi tanda tangan dokumen pencairan 60 % kegiatan perencanaan tersebut, MUHAMMADU laporkan kemajuan pekerjaan yakni sosialisasi sudah dilakukan, membayar honor panitia, pendamping teknis dan non teknis dan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan kegiatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah NASRUDDIN, S.Hut.,M.Si selaku ketua pelaksana kegiatan swakelola belanja jasa dokumentasi dan pelaporan melaksanakan semua jenis kegiatan perencanaan swakelola sebagaimana tercantum dalam surat perjanjian kerja sama tersebut;

*Halaman 98/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dokumen proyek dana DAK pada Dinas Kehutanan TA 2015 dalam kegiatan Penanaman Hutan Rakyat (pengadaan dan penanaman Jati), dengan Kontrak / Surat Perjanjian No. 02.2 / LE / SP-Dishut / Konut / IV / 2015 tanggal 7-4-2015 masa kontrak tanggal 7-4-2015 s/d 3-10-2015 dengan anggaran senilai Rp878.010.000,- yakni Surat Perjanjian tersebut adalah surat Perjanjian pengadaan/penanaman Bibit Jati sebanyak 110.000 bibit pada lahan seluas 100 Ha yang dikerjakan oleh CV. Mawar, surat perjanjian tersebut terbit pada saat Kadis Kehutanan Konut dijabat oleh Drs. NURDIN EDISON yang mana pelaksanaan kegiatannya dilakukan oleh SULTAN LATIF;
- Bahwa pengurusan dokumen administrasi pencairan dana 30 % sebesar Rp236.134.050,- tersebut memang saat Kadis Kehutanan Konut masih dijabat oleh Drs. NURDIN EDISON dan PPK masih dijabat oleh SAHBUDDIN, S.Hut., M.Si, akan tetapi pencairan dana 30 % tersebut tertanggal 07 Mei 2015 saat terdakwa sudah menjabat Kadis Kehutanan Kab. Konut, sebagaimana tertera dalam transaksi keuangan rekening koran giro CV. Mawar periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015, adapun proses pencairan dananya tersangka tidak tahu, baru tersangka ketahui setelah diperlihatkan pada saat pemeriksaan;
- Bahwa pencairan uang 70 % sebesar Rp.615.307.000,- setelah uang muka, semua dokumennya saksi tanda tangani maupun AJO selaku Bendahara dan PPK MUHAMMADU dan saksi sama sekali tidak pernah menerima uang fee baik dari perusahaan CV. Mawar maupun dari AHMAD atau TIAR selaku yang melaksanakan pekerjaan penanaman hutan rakyat;
- Bahwa dokumen proyek dana DAK pada Dinas Kehutanan TA 2015 dalam kegiatan rehabilitasi Hutan kegiatan Penanaman Hutan Rakyat (Pemeliharaan tahun berjalan) dengan SPMK No. 03 / SPK.19 / PPK-Dishut / X / 2015 tanggal 12-10-2015 Pemeliharaan Tahun Berjalan Pengayaan Hutan Rakyat (pemeliharaan tanaman jati) selama 60 hari kerja (tgl 12-10-2015 s/d 11-12-2015) sebesar Rp.98.945.000,-. Dokumen tersebut adalah SPK pemeliharaan tahun berjalan Penanaman Hutan Rakyat yang juga dilaksanakan oleh CV. Mawar, namun yang mengerjakan pekerjaan tersebut di lapangan, saksi tidak tahu;
- Bahwa dokumen pencairan dana 95 % sebesar Rp93.997.750,- atas kegiatan Rehabilitasi Hutan kegiatan Penanaman Hutan Rakyat (pemeliharaan tahun berjalan) dan dokumen pencairan dana 5 % sebesar Rp4.947.250,-. Saksisama sekali tidak pernah tanda tangani dan yang palsukan tanda tangannyadiduga lakukan oleh PPK MUHAMMADU;

*Halaman 99/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Surat Perjanjian No. 03.2 / LE / SP-Dishut / Konut / IV / 2015 tanggal 7-4-2015 Masa kontrak tanggal 7 April 2015 s/d 3 Oktober 2015 tentang pengadaan barang / pengadaan bahan, kelengkapan dan bibit untuk tanaman Kehutanan senilai Rp294.250.000,- yakni surat perjanjian tersebut adalah perjanjian antara PPK Dinas Kehutanan Kab. Konut (Sahbuddin, S.Hut., M.Si ) dengan Direktur CV. Bonita Inti Raya a.n. Sabaruddin, S.Si selaku Penyedia Jasa tentang pengadaan 2.750 bibit Eboni dan 2.750 bibit Bayam. Kontrak dan dokumen pencairan dana 30 % terbit saat Kadis Kehutanan masih dijabat oleh Drs. NURDIN EDISON dan PPK dijabat oleh Sahbuddin, S.Hut., M.Si, namun pencairan dananya tanggal 20 April 2015 saat saksi dilantik menjadi Kadis Kehutanan Konut, sedangkan penerbitan dokumen pencairan dana 100 % nya saat saksi sudah menjabat Kadis Kehutanan dan PPK dijabat oleh MUHAMMADU;
- Bahwa pengurusan dokumen administrasi pencairan dana 30 % atas pengadaan barang/pengadaan bahan, kelengkapan dan bibit untuk tanaman Kehutanan (pengadaan bibit eboni dan bayam) senilai Rp.88.275.000,-. Saksi tidak dapat jelaskan, hanya dapat dijelaskan oleh PPK lama a.n. SAHBUDDIN, Kadis Kehutanan lama (Drs. NURDIN EDISON), AJO (Bendahara), sebab saksi belum menjabat sebagai Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konut, namun pencairan dana 30 % tersebut kepada rekening CV. Bonita Inti Raya tertanggal 20 April 2015 yang saat itu saksi baru dilantik menjadi Kadis Kehutanan Kab. Konut, sebagaimana tertera dalam transaksi keuangan rekening koran giro CV. Bonita Inti Raya periode 01 April 2015 s/d 31 Mei 2015;
- Bahwa pencairan uang muka 100 % atas pengadaan barang / pengadaan bahan, kelengkapan dan bibit untuk tanaman Kehutanan (pengadaan bibit eboni dan bayam) sebesar Rp.205.975.000,-. semua dokumennya saksi tanda tangani maupun AJO selaku bendahara dan PPK MUHAMMADU dan saksisama sekali tidak pernah menerima uang fee baik dari perusahaan CV. Bonita Inti Raya maupun dari SULTAN LATIF atau TIAR selaku yang melaksanakan atas pekerjaan tersebut.
- Bahwa sesuai fakta bahwa Surat Perjanjian No. 02.2 / LE / SP-Dishut / Konut / IV / 2015 tanggal 7-4-2015 atas kegiatan Penanaman Hutan Rakyat (pengadaan dan penanaman Jati), **lebih duluan terbit** dari pada Surat Perjanjian Kerja Sama (swakelola Perencanaan) Nomor : 522 / 013 / 2015, tanggal 08 Juni 2015 dan menurut saksi Surat Perjanjian No. 02.2 / LE / SP-Dishut / Konut / IV / 2015 tanggal 7-4-2015 tersebut tanpa dasar perencanaan sehingga ketika saksimenjabat kepala Dinas Kehutanan maka

Halaman 100/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbitlah Surat Perjanjian Kerja Sama (swakelola Perencanaan) Nomor : 522 / 013 / 2015, tanggal 08 Juni 2015 tersebut;

- Bahwa **ada 4 SK** yakni Surat Keputusan Pembentukan Panitia Sosialisasi tertanggal 24-5-2015, Surat Keputusan Penunjukan, Penetapan Pendamping Teknis dan Pendamping Non Teknis tertanggal 25-5-2015 dan Surat Keputusan Penetapan lokasi tertanggal 26-5-2015 yang saksiterbitkan bukan merupakan dasar penerbitan Surat Perjanjian Kerja Sama (swakelola Perencanaan) Nomor : 522 / 013 / 2015 tanggal 8-6-2015 tersebut, namun ke-4 surat yang saksitanda tangani tersebut adalah merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan perencanaan walaupun tidak ada kegiatan perencanaan yang dilakukan.
- Bahwa sebelum saksimenerbitkan dan menandatangani Surat Keputusan Penetapan Lokasi Tanaman Hutan Rakyat Nomor: 12/DISHUT/2015 tanggal 26 Mei 2015 tersebut tidak ada SK penetapan lokasi penanaman awal/terdahulu yang diterbitkan oleh Kadis Kehutanan sebelumnya Drs. NURDIN EDISON baik dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan maupun konsep surat keputusan penetapan lokasi yang diajukan oleh PPK MUHAMMADU kepada saksiselaku Kepala Dinas Kehutanan Konut. Kalaupun ada SK awal penetapan lokasi penanaman jati yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kehutanan Konut sebelumnya (Drs. NURDIN EDISON) saksitidak dapat menjelaskannya;
- Bahwa yang menjadi dasarsaksi menerbitkan Surat Keputusan Penetapan lokasi Tanaman Hutan Rakyat No : 12/DISHUT/2015 tanggal 26 Mei 2015 dengan lokasi penanaman pada Desa Awila Puncak, Desa Puunggumosi dan Desa Anggolohipo yakni DPA yang menyebutkan tentang adanya anggaran penanaman hutan rakyat, kontrak / Surat Perjanjian Penanaman Hutan Rakyat No. 02.2 / LE / SP-Dishut / Konut / IV / 2015 tanggal 7-4-2015 dan SK pengangkatan PPK MUHAMMADU untuk dijadikan pedoman untuk melaksanakan kegiatan;
- Bahwa saksitidak tahu secara pasti tentang luasan Lahan milik mantan Bupati Konut Drs. H. ASWAD SULAIMAN P, M.Si di Desa Awila Puncak, lahan milik DR. IHWAN POROSI ( mantan Pj. Sekda Kab. Konut) di depan kantor Polsek Asera dan tersangka tidak dapat menjelaskan mengenai lokasi tempat tersebut masuk wilayah apa, yang dapat menjelaskan adalah PPK MUHAMMADU maupun lahan milik mantan Sekda Kab. Konut ( H. ABUHAERA, S.Sos. M.Si) di Desa Anggolohipo, yang mana ke tiga desa tersebut merupakan lokasi penanaman hutan rakyat yang saksitanda tangani;

*Halaman 101/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksitidak dapat menjelaskan tentang Surat Perjanjian No. 02.2 / LE / SP-Dishut / Konut / IV / 2015 tanggal 7-4-2015 berakhir pada tanggal 3 Oktober 2015 maka PPK MUHAMMADU terbitkan surat perpanjangan waktu kontrak No. 522.2 / 011 / 15 tertanggal 3-10-15 selama 50 hari kerja dari tanggal 3-10-2015 s/d 20-11-2015, yang dapat menjelaskan hal tersebut adalah PPK MUHAMMADU dan adapun tanda tangan saksiyang tertera dalam surat perpanjangan waktu tersebut adalah tidak benar sebab tanda tangansaksi tersebut difoto copy lalu kemudian menulis tangan nama saksidan memberi cap/stempel Dishut Konut sehingga hasilnya seolah-olah sah, kalau benar saksiyang menandatangani surat perpanjangan kontrak tersebut selaku Kepala Dinas Kehutanan Konut mengapa harus ditembuskan lagi;
- Bahwa Surat Kuasa pengalihan tanggung jawab pekerjaan dari Direktris CV Mawar (Hj. Andi Warsia) kepada terdakwa**AHMAD** tanggal 17 September 2015,saksiingat dan mengenalinya yakni surat kuasa pengalihan tanggung jawab pekerjaan dari Direktris CV Mawar (Hj. Andi Warsia) kepada AHMAD untuk melakukan penanaman bibit jati, yang mana sebelumnya penanaman bibit jati tersebut yang mengerjakan adalah CV. Mawar dan yang melakukan pekerjaan dilapangan tidak ketahui;
- Bahwa saksitidak dapat jelaskan atas inisiatif siapa sehingga Direktris CV. Mawar (Hj. Andi Warsia) memberikan kuasa tertulis kepada **terdakwa AHMAD**, namun saksijelaskan awalnya YASIN menghubungi saksilewat telepon dengan mengatakan "bisakah kanda ke sini (salah satu rumah makan di Kota Kendari), kemudian saksiketemu dengan YASIN dirumah makan yang saksitidak ketahui namanya, saat saksitemui YASIN sudah ada temannya yakni AHMAD dan TIAR. Dalam pembicaraan YASIN mengatakan bahwa sesuai dengan teguran dari PPK MUHAMMADU oleh pihak CV. Mawar akan menunjuk **AHMAD** untuk melakukan pekerjaan penanaman jati yang terhenti dan mendapat teguran, kemudian saksimengatakan hal tersebut harus ada landasan hukumnya yaitu pihak perusahaan harus menunjuk siapa yang akan melanjutkan pekerjaan itu berdasarkan surat kuasa, kalau sudah diterbitkan surat kuasa siapapun yang ada di dalam itu itulah yang bertanggung jawab secara hukum, lalu YASIN meminta kepada saksiuntuk mengkosepkan surat kuasa, lalu saksimenjawab "surat kuasa saja tidak bisa bikin", namun YASIN menyerahkan kembali kepada saksiuntuk mengkosepkan surat kuasa tersebut kemudian saksimenulis konsep surat kuasa tersebut di atas kap depan mobil, kertas dan folpen sebagai alat menulis saksisudah tidak ingat lagi siapa yang berikan;

*Halaman 102/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu siapa sebelumnya yang mengerjakan penanaman bibit jati tersebut sehingga Direktris CV. Mawar mengalihkan pekerjaan penanaman jati kepada AHMAD dan dengan SULTAN LATIF kenal melalui YASIN dan tidak tahu kalau pengadaan bibit eboni dan bayam, dia yang melakukan akan tetapi yang saksitahu adalah CV. Bonita Inti Raya dan saksijuga tidak memiliki hubungan keluarga dan pekerjaan dengan SULTAN LATIF;
- Bahwa Surat Pernyataan SULTAN LATIF tertanggal 14 Juli 2015 tentang kesediaan SULTAN LATIF dituntut hukum bila tidak mengadakan 5.500 bibit Eboni dan Bayam tersebut masih ingat dan mengenalinya yakni surat pernyataan SULTAN LATIF tentang kesediaan SULTAN LATIF dituntut hukum bila tidak mengadakan 5.500 bibit Eboni dan bibit Bayam dan jika SULTAN LATIF tidak memenuhi surat pernyataan tersebut sampai batas kontrak terakhir maka SULTAN LATIF siap diporoses dan wajib mengembalikan kerugian keuangan Negara dan surat pernyataan SULTAN LATIF tersebut terbit atas inisiatif / petunjuk saksiyang saksisyaratkan dalam proses pencairan dananya selain dari pada yang sudah ada yaitu dokumen persyaratan pencairan dana kegiatan pengadaan bibit eboni dan bayam dan surat pernyataan SULTAN LATIF tersebut sudah ada memang konsepnya diperlihatkan di ruangan kerja saksikalau bukan SAENAB, SP atau TIAR, kemudian saksiperintahkan SAENAB, SP (anggota Tim Pemeriksa Barang) untuk diketik, setelah diketik surat pernyataan SULTAN LATIF tersebut, saksitidak diketahui apakah SAENAB, SP memperlihatkan kepada saksibahwa SULTAN LATIF dan MUHAMMADU sudah tanda tangan dalam surat pernyataan tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan saksimenyuruh SAENAB, SP membuat Surat Pernyataan SULTAN LATIF tertanggal 14 Juli 2015 tentang kesediaan SULTAN LATIF dituntut hukum bila tidak mengadakan 5.500 bibit Eboni dan bibit Bayam tersebut yakni sebagai tambahan persyaratan pengajuan dokumen permintaan pembayaran hasil kegiatan pengadaan bibit eboni dan bayam tersebut, karena yang mengantar surat permintaan pembayaran bukan Direktur CV. Bonita Inti Raya;
- Bahwa saksiduga bibiteboni dan bayam yang diadakan oleh CV. Bonita Inti Raya tidak cukup jumlahnya sebanyak 5.500 pohon sebagaimana yang tercantum dalam kontrak pengadaan bibit eboni dan bayam, sehingga saksiberinisiatif memerintahkan SAENAB, SP untuk membuat surat Pernyataan SULTAN LATIF tertanggal 14 Juli 2015 selaku yang membawa dokumen permintaan pencairan dana pengadaan bibit eboni dan bayam;

*Halaman 103/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksimasih ingat dan mengenalinya konsep Surat kuasa tertanggal 19 september 2015 (tulisan folpen warna biru) sebab tulisan konsep surat kuasa tersebut adalah tulisan tangan kanannya dan saksimenulis **konsep surat kuasa** tersebut harinya sudah lupa, namun pada tanggal 19 September 2015 bertempat di salah satu rumah makan di Kota Kendari yang tidak ketahui dimana tempatnya dan setelah saksimenulis konsep surat kuasa tersebut langsung serahkan kepada YASIN;
- Bahwa maksud dan tujuan saksi menulis konsep surat kuasa tersebut yakni untuk mengikat secara hukum kedua belah pihak yang melakukan perjanjian yakni pemberi kuasa sebagai pemilik perusahaan kepada ..... (titik, titik, titik);
- Bahwa setelah dilakukan proses penyidikan **AHMAD**/TIAR pernah mengadakan Bibit Jati dan bibit Bayam dan hal tersebut saksijelaskan atas laporan PPK MUHAMMADU kepada saksibahwa bibit bayam dan Eboni sudah cukup dan bibit jati, AHMAD juga adakan dan saksi sempat katakan apa ada berita acara dan MUHAMMADU sampaikan "ada", adapun jumlah bibit jati dan bayam yang diadakan oleh AHMAD tersebut saksitidak ketahui berapa jumlahnya dan saksitidak mengetahui jumlah bibit jati dan bayam yang diadakan oleh terdakwa AHMAD saat proses penyidikan, namun yang jelas AHMAD adakan bibit tersebut sebelum turun BPKP di Konut;
- Bahwa saksimasih ingat dan mengenali tentang Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Konawe Utara Nomor : 13 / Dishut / 2015 tentang Penetapan Lokasi Pengadaan bahan yang akan diserahkan kepada Masyarakat beserta dengan lampirannya tertanggal 26 Mei 2015 yakni SK yang saksi keluarkan/terbitkan dan tanda tangan selaku Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konut tentang penetapan lokasi pengadaan bahan (bibit eboni dan bibit bayam) di Desa Lamondowo Kec. Andowia, dengan rincian 2.750 anakan bibit Eboni dan 2.750 anakan bibit bayam dengan total sebanyak 5.500 anakan dan bibit tersebut saksitidak tahu berasal dari mana, apakah bersertifikat, jumlahnya sesuai yang tercantum dalam kontrak dan apakah bibit tersebut langsung diserahkan kepada RANDI selaku kelompok tani Desa Lamondowo yang mengetahui hal tersebut adalah PPK MUHAMMADU;
- Bahwa saksitidak tahu tentang alat bukti berupa Surat Keputusan Nomor : 522.2 / 61 / III tahun 2015 tentang Penetapan Lokasi Kegiatan Penanaman Hutan Rakyat Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2015 Bidang Kehutanan pada Dinas Kehutanan Kab. Konut TA 2015, tertanggal 02 Maret 2015;

*Halaman 104/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksitidak pernah menerima uang dari SULTAN LATIF sebesar Rp.176.000.000,- sebagaimana keterangan SULTAN LATIF, tidak pernah menerima uang dari terdakwa AHMAD sebesar Rp55.000.000.-;
- Bahwa saksi merasa menjadi korban/dikorbankan dalam kasus ini dan memohon agar memproses para pelaku lain yang terlibat pada kasus ini;

Atas keterangan saksi di atas, Terdakwa keberatan dan menyatakan pernah bertemu saksi dan saksi telah menerima uang dari Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam persidangan ini telah mengajukan Ahli yang dibawah sumpah telah menerangkan sebagai berikut:

## 1. FAISAL MISRAN, SP

- Bahwa Ahli bekerja di kantor Dinas Kehutanan sebagai staf;
- Bahwa Ahli pernah dipanggil dan diminta keterangannya di Penyidikan;
- Bahwa terkait dengan perkara ini adalah pertama pembibitan benih kayu eboni dan kayu bayam dan kedua mengenai kegiatan pengadaan dan penanaman bibit jati;
- Bahwa Ahli ditugaskan oleh Kepala BPDAS Sampara Nomor PT.06/BPDAS. SPL/2016 tanggal 22 Januari 2016 berdasarkan Surat permintaan bantuan tenaga Ahli dari Penyidik Polda Sultra untuk melakukan pemeriksaan bibit Eboni dan Bibit Jati dan melakukan pengukuran lokasi-lokasi penanaman bibit jati, yang selanjutnya ditindaklanjuti dengan Surat Kepala BPDAS Sampara Nomor PT.61/BPDAS.SPL/2016 tanggal 13 Mei 2016 tentang pemeriksaan selaku saksi Ahli pada Subdit III Tipikor Ditreskrimsus Polda Sulawesi Tenggara;
- Bahwa Ahli, Sarjana Pertanian telah melakukan diklat khusus dan kursus keahlian tentang geografi dan sistem informasi geografi dan analisis sekaligus memiliki sertifikat atas ahal tersebut;
- Bahwa dalam perkara ini ada informasi pengadaan bibit kayu eboni, penanaman hutan rakyat yang menggunakan peta kerja dari Muh Said, bagian pihak III;
- Bahwa Ahli bawa alat mengukur yaitu GPS model Garmin, acuan pemeriksaan dan pengukuran adalah peta yang ada koordinatnya dan dokumen-dokumen, kontrak a.l. Surat Perjanjian Nomor 02.2/LE/SP-Dishut/Konut/IV/ 2015 tanggal 7 April 2015 dengan nilai Rp878.010.000 tentang Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kegiatan Penanaman Hutan Rakyat mengenai pengadaan bahan kelengkapan dan bibit tanaman hutan rakyat yaitu pohon jati; adanya gambar/desain/peta tanaman hutan rakyat di desa Awila Puncak Kec Molawe seluas 40 Ha, desa Anggolohipo Kec

*Halaman 105/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andowia seluas 45 Ha, desa Puunggomosi Kec. Asera seluas 15 Ha yang ketiganya dibuat oleh Laode Muh Said, S.Sos; adanya petunjuk/keterangan dari Laode Muh Said selaku pengawas penanaman dan selaku pengukur lokasi penanaman/pembuat gambar peta lokasi; adanya petunjuk/keterangan dari Muhammadu selaku PPK kegiatan; dan adanya petunjuk/keterangan dari Tim Pemeriksa barang a.n. Lily Jumartin dan Saenab;

- Bahwa ahli melihat kontrak atau rancangan yang merupakan sebagian dari perencanaan dan rancangan teknis biasanya dibuat oleh Dinas Kehutanan, eselon IV, termasuk adanya peninjauan lokasi;
- Bahwa dalam pemeriksaan pengadaan Bibit Eboni, berdasarkan kontrak Nomor 03.2/LE/SP-Dishut/Konut/IV/2015 tanggal 7 April 2015 tentang pengadaan barang/pengadaan bahan, kelengkapan dan bibit untuk tanaman Kehutanan berupa pengadaan 2.750 bibit Eboni dan 2.750 bibit Bayam senilai Rp294.250.000,- dgn kontraktor CV Bonita Inti raya, bertempat di belakang rumah Muhammadu, pada tanggal 27 Januari 2016 dengan didampingi Muhammadu dan Tim Pemeriksa Barang (Lily Jumartin dan Saenab) dilakukan pemeriksaan/penghitungan Bibit Eboni yang diadakan berupa: 1.611 anakan bibit Eboni yang telah disalurkan kepada 29 masyarakat desa Lamondowo Kec. Andowia @50 anakan/orang berdasar keterangan PPK dan Pemeriksa barang, para Terdakwa (tidak ada catatan atas hal tersebut) dan bibit Eboni yang ada di penampungan, yang hidup ada 792 anakan;
- Bahwa berdasarkan kontrak Nomor 02.2/LE/SP-Dishut/Konut/IV/2015 tanggal 7 April 2015 dengan nilai Rp878.010.000,- tentang Program Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kegiatan Penanaman Hutan Rakyat atas Pekerjaan Pengadaan Bahan Kelengkapan dan Bibit Pembuatan Tanaman Hutan Rakyat (bibit jati)dengan kontraktor pelaksana CV Mawar dengan luas area 100 Ha yang meliputi pekerjaan Pengadaan Bibit Jati Rp3.150 x 110.000 batang= Rp346.500.000,-, Persiapan Lahan sebesar Rp110.000.000,-, Pekerjaan Penanaman sebesar Rp373.500.000,- dengan didampingi PPK, Tim Pemeriksa, serta La Ode Muh Said melakukan pemeriksaan tanaman/pengukuran lokasi penanaman jati dari tanggal 27 s.d. 30 Januari 2016;
- Bahwa berdasarkan data titik koordinat gambar desain yang dibuat La Ode Muh Said maka luas lahan yang tertera dalam gambar tersebut seluas 100,59 Ha dan telah dilakukan pemeriksaan tanaman dan pengukuran lokasi penanaman yakni Lahan yang tidak ditanami seluas 62,79 Ha (equivalen

Halaman 106/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



69.069 bibit); lahan yang ditanami seluas 37,8 Ha (Eq. 41.580 bibit) terdiri dari tanaman yang hidup 23 Ha (Eq. 25.300 bibit) dan tanaman yang mati 14,8 Ha (Eq.16.280 bibit); lahan yang disulami (pemeliharaan) 4 Ha (Eq.440 bibit);

- Bahwa pemeriksaan tanaman dan pengukuran lokasi penanaman tsb dilakukan pada 3 lokasi penanaman yaitu desa Awila Puncak, Tiar mendrop 20.000 bibit, La Ode Muh Said melakukan pengawasan dan pengukuran yang dituangkan dalam gambar desain lahan seluas 40,59 Ha; Kemudian Ahli melakukan pengukuran lahan dan pemeriksaan tanaman, Lahan seluas 40,59 Ha terdiri dari Lahan yang tidak ditanami 22,79 Ha (eq. 25.069 bibit), lahan yang ditanami 17,8 Ha (eq.19.580 bibit) terdiri lahan seluas 5,3 Ha tanaman hidup (eq. 5.830 pohon), seluas 12,5 Ha tanaman mati (eq. 13.750 bibit); Terdapat kegiatan penanaman/penyulaman tanaman seluas 1 Ha (eq.110 bibit pohon). Dari lahan yang ditanami seluas 17, 8 Ha tersebut, lahan milik Bupati Konut (Aswad Sulaiman) seluas 6,9 Ha (eq.7.590 bibit), lahan milik Adam (PNS Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov Sultra seluas 1,5 Ha (Eq. 1.650 bibit), lahan milik masyarakat seluas 9,4 Ha (eq. 10.340 bibit pohon jati);
- Bahwa Ahli dengan menggunakan GPS, terdapat lahan 20,7 Ha lokasi penanaman masuk ke kawasan hutan produksi yang tidak boleh dijadikan sasaran penanaman hutan rakyat berdasarkan SK Menhut No.465/Menhut-II/2011 tanggal 9 Agustus 2011, kemudian lokasi penanaman yang tidak cocok dengan bibit kayu jati km terdapat pohon-pohon yang tinggi, kondisi vegetasi/fisik lokasi yang agak rapat, sehingga banyak bibit yang mati;
- Bahwa untuk lokasi desa Anggolohipo, Tiar mendrop 17.000 bibit jati, lalu La Ode Muh Said melakukan pengawasan dan pengukuran yang dituangkan dalam gambar desain lahan seluas 45 Ha; Kemudian Ahli melakukan pengukuran lahan dan pemeriksaan tanaman, Lahan seluas 45 Ha terdiri dari Lahan yang tidak ditanami 29,9 Ha (eq. 32.890 bibit), lahan yang ditanami 15 Ha terdiri lahan seluas 13,7 Ha tanaman hidup (eq. 15.070 pohon), seluas 1,3 Ha tanaman mati (eq. 1.430 bibit); Terdapat kegiatan pemeliharaan/penyulaman tanaman seluas 3 Ha (eq.330 bibit pohon). Dari lahan yang ditanami seluas 15 Ha tersebut, lahan milik mantan Sekda Kab. Konut (H. Abuhaera, S.Sos.,M.Si) seluas 5 Ha (eq. 5.500 pohon), milik masyarakat seluas 10,1 Ha (eq.11.110 pohon); Temuan lain tanaman banyak yang mati karena lokasi penanaman msih berupa hutan dg tumbuhan yang tinggi dan vegetasi yang rapat dan kebun masyarakat, fisik tanah dari lokasi penanaman yang tidak cocok untuk pohon jati; Selain itu

*Halaman 107/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*



lokasi atau lahan penanaman seluas 45 Ha tersebut berada pada areal penggunaan lain (APL)/di luar kawasan hutan;

- Bahwa untuk lokasi desa Puunggomosi, Tiar mendrop 7.000 bibit jati, lalu La Ode Muh Said melakukan pengawasan dan pengukuran yang dituangkan dalam gambar desain lahan seluas 15,1 Ha; Kemudian Ahli melakukan pengukuran lahan dan pemeriksaan tanaman, Lahan seluas 15,1 Ha terdiri dari Lahan yang tidak ditanami 10,1 Ha (eq. 11.110 bibit), lahan yang ditanami 5 Ha terdiri lahan seluas 4 Ha tanaman hidup (eq. 4.400 pohon), seluas 1 Ha tanaman mati (eq. 1.100 bibit); Tidak terdapat kegiatan pemeliharaan/penyulaman tanaman. Dari lahan yang ditanami seluas 5 Ha tersebut, lahan milik Pj. Sekda/Ketua Bappeda Kab. Konut (DR. Ikhwani Porosi) di depan Polsek Asera seluas 1 Ha (eq. 1.100 pohon), milik Ketua Tim Pemeriksa pekerjaan Lily Jumartin, S.Hut seluas 2 Ha (eq.2.200), milik masyarakat seluas 2 Ha (eq.2.200 pohon); Temuan lain terdapat bibit jati yang tidak ditanam sebanyak 1.500 pohon); Tanaman banyak yang mati karena lokasi penanaman masih berupa hutan dgn tumbuhan yang tinggi dan vegetasi yang rapat dan kebun masyarakat, fisik tanah dari lokasi penanaman yang tidak cocok untuk pohon jati; Selain itu lokasi atau lahan penanaman seluas 15,1 Ha tersebut berada pada areal penggunaan lain (APL)/di luar kawasan hutan;
- Bahwa Ahli memeriksa lokasi Desa Awila Puncak Kecamatan Molawe seluas 40 Ha, Desa Anggolohipo Kecamatan Andowia seluas 45 Ha, Desa Puunggomosi Kecamatan Asera seluas 15 Ha, total lokasi yang tidak ditanami pohon jati seluas 62,7 Ha, atau sekitar 60% lebih;
- Bahwa sebagian tidak bisa ditanami tersebut karena tanahnya tidak cocok ditanami kayu jati, tidak ada pemeliharaan saat itu;
- Bahwa saksi tidak menemui adanya pengadaan bibit kayu bayam;
- Bahwa hasil kontrak tidak sesuai dengan hasil di lapangan;
- Bahwa ketidaksesuaian kontrak dengan bibit yang ada merupakan kesalahan awal di perencanaan seharusnya melalui rancangan pola tanam;
- Bahwa Ahli melihat adanya kesalahan perencanaan/pola tanam tersebut yaitu tidak sesuai dengan kondisi tanah di lokasi, yang seharusnya ditanam bukan pohon jati;
- Bahwa dalam penanaman pohon jati tersebut tidak ada perencanaan;
- Bahwa terkait dengan tanaman yang sudah ditanam kemudian mati, bisa diganti dengan yang baru bibitnya, namun memang ada kekurangan bibit;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kekurangan bibit jati ada sekitar 20.000 bibit di desa Awila Puncak Kec. Molawe, didesa Anggolohipo kekurangan bibit 28.000 bibit jati dan Puunggomosi sekitar 8.000 bibit;
- Bahwa Ahli melakukan pengawasan ke lapangan pada bulan Januari 2016, yang terdiri dari 2 orang dalam satu Tim, atas permintaan Polda;
- Bahwa bibit eboni didatangkan dari Nusa Tenggara Timur;
- Bahwa yang diadakan bibit kayu eboni, bayam dan jati;
- Bahwa kayu bayam dapat digunakan untuk keperluan kosmetik dan industri;
- Bahwa pekerjaan proyek hutan rakyat tersebut meliputi lima tahap yaitu perencanaan, pengadaan bibit, penanaman bibit, penyiangan, dan pemeliharaan yang Ahli analisa atau periksa;
- Bahwa ada pekerjaan penyiangan atau pemeliharaan tanaman tetapi tidak signifikan;
- Bahwa hasil analisa dan pemeriksaan pekerjaan tersebut dilaporkan ke pimpinan saksi dan ke Penyidik Polda, yang menyangkut volume dan spesifikasi pekerjaan;
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Nomor P.98/Menhut-II/2014 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan dana Alokasi Khusus Bidang Kehutanan TA 2015, program penanaman hutan rakyat dilakukan berupa kegiatan a.l. Penyediaan bibit, Penanaman dengan jarak tanam sesuai ketentuan teknis dan kondisi lapangan, Pengkayaan, Pemeliharaan tahun berjalan, lokasi kegiatan rehabilitasi, pelaksanaan kegiatan; Sasaran lokasi lahan di luar kawasan hutan meliputi Daerah Tangkapan Air waduk, bendungan, sekitar sumber air, tanah milik rakyat, tanah yang terlantar di hulu Daerah Aliran Sungai (DAS), tanah desa/warga/adat/negara bukan kawasan hutan negara, tanah sesuai rencana/RPRHL DAS, RTKRHL DAS, RTnRHL DAS yang dikeluarkan Bupati dan Dishut;
- Bahwa metode/teknik yang dipakai dalam menghitung jumlah tanaman dan menentukan luasan lokasi yang telah ditanami dengan metode sensus dan teknik sampling, yaitu terhadap pengadaan bibit eboni dengan dilakukan penghitungan bibit pohon, metode sensus bertempat di rumah PPK Muhammadu, sedangkan penanaman bibit jati dilakukan penghitungan bibit dan penentuan luasan lokasi dengan teknik sampling dengan metode systematic sampling with random start yaitu petak ukur pertama dibuat secara acak dan petak ukur selanjutnya dibuat secara sistematis. Jumlah sample pada setiap lokasi pengamatan adalah lokasi penanaman di desa Puunggomosi 3 petak ukur, di Awila Puncak 8 petak ukur, di Anggolohipo ada 9 petak ukur;

*Halaman 109/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang berwenang mengeluarkan sertifikasi bibit jati dan bibit eboni dan bayam adalah Balai Perbenihan Tanaman Hutan Makassar di Jln. Perintis Kemerdekaan Sidiang;
- Bahwa menurut Ahli persyaratan pencairan dana 100% atas kegiatan penanaman hutan rakyat adalah adanya surat tugas Tim Pemeriksa/Evaluasi Tanaman oleh Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara; Tim Pemeriksa/Evaluasi membuat Berita Acara Pemeriksaan Hasil evaluasi/penilaian tanaman yang hidup yang ditandatangani oleh Tim Penilai, PPK, dan Kontraktor, bila tanaman yang hidup di bawah 60% maka hasil kegiatan tidak dapat diterima oleh Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara, berdasar Peraturan Dirjen Bina Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Perhutanan Sosial Nomor: P.1/V-SET/2013 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, Hasil Evaluasi Tanaman; Berhubung fisik tanaman bibit jati di lapangan hanya 23% dan saat itu PPK tidak menunjukkan BAP Hasil Penilaian Tanaman sehingga diyakini bahwa pelaksanaan kegiatan di lapangan tidak sesuai dengan mekanisme pelaksanaan kegiatan yang sebenarnya;

## 2. MIRZA NIRWANTO, SE

- Bahwa Ahli bekerja di kantor BPKP Perwakilan Kendari;
- Bahwa Ahli sebagai Auditor Ahli Pertama pada Bidang Investigasi Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
- Bahwa Ahli dipanggil sehubungan dengan dugaan korupsi dana pengadaan bibit kayu jati, eboni dan kayu bayam;
- Bahwa kegiatannya tersebut meliputi pengadaan, penanaman hutan rakyat berupa kayu jati, penyiangan dan pemeliharaan;
- Bahwa Ahli melakukan audit bersama Tim yang terdiri dari 4 (empat) orang dengan jenis Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas perkara dugaan penyalahgunaan dana PAD dan DAK pada Dinas Kehutanan Kab Konawe Utara TA 2015 berdasar permintaan audit dari Direskrimsus Polda Sultra dan surat tugas dari Kaper BPKP Prov Sultra;
- Bahwa Ahli dalam kegiatan ini menghitung kerugian negara menggunakan metode yaitu menghitung jumlah pembayaran sampai selesainya pekerjaan, pemeliharaan, menghitung nilai prestasi, menghitung kelebihan pembayaran bila ada dan menjadi jumlah kerugian keuangan negara;
- Bahwa dokumen yang digunakan Ahli antara lain DPA Pemkab Konawe Utara tahun 2015, SK Kadis Kehutanan Kab Konawe Utara tentang PPK, PPHP, surat pelelangan dari CV Mawar, yang mana dokumen-dokumennya berasal dari Penyidik Polda;

*Halaman 110/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anggaran proyek ini keseluruhan mencapai Rp1.531.803.000,- (satu milyar lima ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa Direktris CV Mawar adalah Hj. Andi Warsia, yang mengadakan bibit kayu jati sedangkan bibit kayu Eboni dan Bayam dari CV Bonita Intiraya;
- Bahwa Ahli melihat dokumen SP2D dan dokumen yang digunakan sebagai pencairan adalah BA Pembayaran, BA Pemeriksaan;
- Bahwa peran dari Drs. Amiruddin adalah Kepala Dinas Kehutanan selaku Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Anggaran sekaligus Pengguna barang, sedangkan Terdakwa Ahmad pelaksana lanjutan pengadaan dan penanaman bibit jati;
- Bahwa SPM dan hasil pekerjaan yang ditanda tangani dan diketahui oleh Kadis, pekerjaan ada yang pada awal sebagai uang muka sampai telah selesai 100% ;
- Bahwa hasil pemeriksaan dan berita acara (BA) pembayaran dan dokumen lain yang ditandatangani oleh Drs. Amiruddin dijadikan acuan untuk pencairan pekerjaan mencapai 100%, dan kalau tidak ada BA dan dokumen yang ditandatangani Drs. Amiruddin tersebut tidak bisa cair 100% ;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan ada kerugian keuangan negara yaitu **sebesar Rp935.662.500 (sembilan ratus tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)** untuk semua atau 4 kegiatandengan rincian untuk kegiatan penanaman hutan rakyat (pengadaan dan penanaman bibit jati) sebesar Rp484.760.000,- pengadaan bibit eboni dan bayam Rp129.250.000,-,kegiatan swakelola belanja jasa dokumentasi dan pelaporan sebesar Rp235.300.500,-, kegiatan pemeliharaan tahun berjalan pengkayaan hutan rakyat (penyulaman tanaman bibit jati) Rp86.352.000;
- Bahwa prestasi yang dihitung oleh Ahli berdasarkan keterangan Ahli dari BP-DAS, keterangan saksi-saksi dan posisi perhitungan fisik bibit/bahan atau kegiatan yang diadakan pada akhir Desember 2015;
- Bahwa berdasarkan dokumen pemeriksaan Drs. Amiruddin mendapat aliran dana proyek tersebut dari yang mewakili kontraktor, yaitu terdakwa AHMAD kepada Drs. Amiruddin/Kadis Kehutanantermasuk pekerjaan saat pemeliharaan tahun berjalan,-;
- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan tidak ada pekerjaan perencanaan, dokumentasi dan pengawasan namun dana telah cair 100%;
- Bahwa Ahli tidak bisa menerangkan lebih jauh mengenai siapa yang bertanggungjawab atas perkara ini, hanya menghitung jumlah kerugian keuangan negara atas proyek tersebut;

*Halaman 111/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari jumlah kerugian keuangan negara yang Ahli hitung tersebut sudah dipotong pajak-pajak;
  - Bahwa Ahli menjelaskan penyimpangan yang telah dilakukan oleh Terdakwa Ahmad terkait dengan adanya kelebihan pembayaran pekerjaan kepada CV Mawar;
  - Bahwa berita acara dan dokumen pembayaran yang ditanda tangani Drs. Amiruddin merupakan salah satu syarat mutlak untuk dilakukan pembayaran/pencairan dana keuangan Negara/daerah;
- Atas keterangan Ahli di atas, Terdakwa tidak menanggapi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti ke muka persidangan yang berupa :

- a. 1. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Giro CV. Bonita Inti Raya periode 01 April 2015 s/d 31 Mei 2015;
2. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Giro CV. Bonita Inti Raya periode 01 Agustus 2015 s/d 06 Agustus 2015.
- b.1.1 (satu) jilid / bundel asli dokumen SPJ kegiatan Swakelola Belanja Jasa Dokumentasi dan Pelaporan (DAK) pada Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara T.A 2015;
2. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan a.n. SULTAN LATIF, tanggal 14 Juli 2015 tentang kesanggupan mengadakan bibit eboni dan bayam sebanyak 5.500 anakan;
3. 1 (satu) lembar asli surat kuasa dari Direktris CV. Mawar (Hj. ANDI WARSIA) kepada AHMAD tanggal 17 September 2015 tentang pengalihan tanggung jawab pekerjaan penanaman jati pada proyek hutan rakyat Kab. Konawe Utara dengan Nomor Kontrak : 02.2 / LE / SP-Dishut / Konut / IV / 2015.
- c. 1. 1 (satu) rangkap asli Rekening Koran Giro CV. Mawar periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015;
2. 1 (satu) asli lembar Rekening Koran Giro CV. Mawar periode 01 Januari 2016 s/d 29 Maret 2016 ;
3. 1 (satu) asli lembar surat teguran I dari PPK Dinas kehutanan Kab. Konawe Utara a.n. MUHAMMADU Nomor 522/03/2015, tanggal 3 Juni 2015 kepada Direktur CV. Mawar, tentang pelaksanaan pekerjaan penanaman hutan rakyat (DAK) T.A 2015, dengan nomor kontrak 02.2/LE/SP.DISHUT/IV/2015;
4. 1 (satu) lembar asli surat teguran II dari PPK Dinas kehutanan Kab. Konawe Utara a.n. MUHAMMADU Nomor 522/04/2015, tanggal 3 Agustus 2015 kepada Direktur CV. Mawar, tentang pelaksanaan pekerjaan penanaman hutan rakyat (DAK) T.A 2015, dengan nomor kontrak 02.2/LE/SP.DISHUT/IV/2015;
5. 1 (satu) lembar asli surat Permintaan Laporan Realisasi Kemajuan Pekerjaan dari PPK Dinas kehutanan Kab. Konawe Utara a.n. MUHAMMADU Nomor 522/05/2015, tanggal 3 September 2015 kepada Direktur CV. Mawar dan Direktur CV. Getraco indah;
6. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Nomor : 02 / MWR / 01 / 2015, tanggal 5 Januari 2015 dari Direktris CV. Mawar Hj. ANDI WARSIA kepada MOHAMAD ISAK, BE.
- d. 1. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kadis Kehutanan Konut (Drs. NURDIN EDISON) Nomor : 522 / 03 / 2015, tanggal 6 Januari 2015

Halaman 112/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tentang Penujukan Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa pada Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara T.A. 2015;
2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Konawe Utara (Drs H. ASWAD SULAEMAN P, M.Si) Nomor : 219 tahun 2015, tanggal 20 April 2015 tentang Pengangkatan pejabat Struktur Eselon II, Eselon, Eselon IV lingkup Pemda Konut (pengangkatan Drs. H. AMIRUDDIN SUPU, M.Si sebagai Kadis Kehutanan Kab. Konut);
  3. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara (Sekda Konut / H. ABUHAERA, S.Sos., M.Si) Nomor : 219 tahun 2015, tanggal 20 April 2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan PNS pada jabatan Eselon dan pemberian tunjangan jabatan Struktural;
  4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas ( Sekda Konut / H. ABUHAERA, S.Sos., M.Si) Nomor : 800 / 1.636, tanggal 20 April 2015 tentang pelaksanaan tugas Drs. H. AMIRUDDIN SUPU, M.Si sebagai Kadis Kehutanan Kab. Konut;
  5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan (Sekda Konut / H. ABUHAERA, S.Sos., M.Si) Nomor : 828 / 1.634, tanggal 20 April 2015 tentang pelantikan Drs. H. AMIRUDDIN SUPU, M.Si sebagai Kadis Kehutanan Kab. Konut;
  6. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pernyataan menduduki Jabatan ( Sekda Konut / H. ABUHAERA, S.Sos., M.Si) Nomor : 830 / 1.635, tanggal 20 April 2015 tentang pelantikan tugas Drs. H. AMIRUDDIN SUPU, M.Si sebagai Kadis Kehutanan Kab. Konut;
  7. 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Kadis Kehutanan Konut ( Drs. H. AMIRUDDIN SUPU, M.Si) Nomor : 522 / 04 / 2015, tanggal 22 April 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DAK dan Pengadaan Barang / Jasa Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara T.A. 2015;
  8. 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Kadis Kehutanan Konut (Drs. H. AMIRUDDIN SUPU, M.Si) Nomor : 522 / 06 / 2015, tanggal 27 April 2015 tentang Penujukan Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa pada Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara T.A. 2015;
  9. 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Kadis Kehutanan Konut ( Drs. H. AMIRUDDIN SUPU, M.Si) Nomor : 13 / Dishut / 2015, tanggal 26 Mei 2015 tentang Penetapan lokasi pengadaan bahan yang akan diserahkan kepada Masyarakat;
  10. 1 lembar foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditujukan kepada Direktur CV. Mawar No. 522.2 / 011 / 2015 tanggal 3 Oktober 2015 tentang Perpanjangan waktu;
  11. Dokumen / Kontrak asli Surat Perjanjian (SP) Nomor : 03.2 / LE / SP-DISHUT / KONUT / IV / 2015, tanggal 17 April 2015 tentang pekerjaan pengadaan bahan, kelengkapan dan bibit (eboni dan bayam) untuk pengembangan tanaman kehutanan pada Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara;
  12. 1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 1109 / 2.02.1.1 / SP2D LS / IV / 2015, tanggal 15 April 2015 untuk Pembayaran Langsung (LS) Uang Muka 30 % sebesar Rp.86.670.000,- beserta lampirannya yakni :
    - a. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 0019 / 2.02.1.1 / SPP LS / IV / 2015, tanpa tanggal dan bulan tahun 2015 sebesar Rp.88.275.000,-;
    - b. 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0019 / 2.02.1.1 / SPP LS / IV / 2015, tanggal 13 April 2015 sebesar Rp.88.275.000,-;
    - c. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 0003 / 2.02.1.1 / SPD / 2015, tanggal 13 April 2015 sebesar Rp.86.670.000,-;
    - d. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran No : 522.2 / 20 / 2015, tanggal 13 tanpa bulan tahun 2015 sebesar Rp.88.275.000,-;

Halaman 113/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi dari SKPD Teknis No : 522.2 / 16 / 2015, tanggal 13 April 2015 sebesar Rp.88.275.000,-.
13. 1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 2775 / 2.02.1.1 / SP2D LS / VIII / 2015, tanggal 6 Agustus 2015, untuk Pembayaran Langsung (LS) 100 % sebesar Rp.202.230.000,- beserta lampirannya yakni :
- a. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP LS Nomor : 0049 / 2.02.1.1 / SPP LS / VII / 2015 tanpa tanggal dan bulan tahun 2014 sebesar Rp.205.975.000,-;
- b. 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0049 / 2.02.1.1 / SPP LS / VII / 2015 tahun 2015, tanggal 27 Juli 2015 sebesar Rp.205.975.000,-;
- c. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 0004 / 2.02.1.1 / SPD / 2015, tanggal 27 Juli 2015 sebesar Rp.202.230.000,-;
- d. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran No : 049 / BAP / 2015 / Dishut / 2015, tanggal 27 Juli 2015 sebesar Rp.205.975.000,-;
- e. 1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi dari SKPD Teknis No : 049 / SR / 2015 / Dishut / 2015, tanggal 27 Juli 2015 sebesar Rp.205.975.000,-;
- f. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Bibit (eboni) sebanyak 5.500 pohon Nomor : 10 / DLW / KA / 2015 tanpa tanggal, bulan dan tahun dari SABARUDDIN, S.Si selaku Direktur CV. Bonita Inti Raya kepada RANDI selaku Ketua Kelompok Tani Desa Lamondowo Kec. Andowia Kab. Konawe Utara;
- g. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 522 / 015 / DISHUT / 2015, tanggal 13 Juni 2015;
- h. 1 (satu) lembar asli surat Rekomendasi Nomor : 700.027 / 259 / ITDA / VII / 2015, tanggal 29 Juli 2015 dari A.n Inspektur Daerah Kab. Konawe Utara, Sekretaris PAUL PATRI DINAR, SP kepada Kepala BPKAD Kab. Konawe Utara beserta Berita Acara Verifikasi Fisik dari Inspektorat Daerah Kab. Konawe Utara tanggal 29 Juli 2015;
- i. Dokumen Foto-Foto.
14. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak / Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 522 / 013 / 2015, tanggal 08 Juni 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Swakelola Belanja Jasa Dokumentasi dan Pelaporan (DAK) pada Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara;
15. 1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 2024 / 2.02.1.1 / SP2D LS / VI / 2015, tanggal 23 Juni 2015 untuk Pembayaran Langsung (LS) Uang Muka 40 % sebesar Rp.94.120.200,- beserta lampirannya yakni :
- a. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 0035 / 2.02.1.1 / SPP LS / VI / 2015, tanpa tanggal dan bulan tahun 2014 sebesar Rp.94.120.200,-;
- b. 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0035 / 2.02.1.1 / SPP LS / V / 2015, tanggal 9 Juni 2015 sebesar Rp.94.120.200,-;
- c. 1 (satu) lembaran asli Surat Perintah Membayar No. SPM : 0035 / 2.02.1.1 / SPM GU / VI / 2015, tanggal 9 Juni 2015 sebesar Rp.94.120.200,-;
- d. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran No : 15 / 522 / Dishut / 2015, tanpa tanggal dan bulan tahun 2015 sebesar Rp.94.120.200,-;
- e. 1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi dari SKPD Teknis No : 522 / 13 / Dishut / 2015, tanggal 9 Juni 2015 sebesar Rp.94.120.200,-.
16. 1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 2502 / 2.02.1.1 / SP2D LS / VII / 2015, tanggal 8 Juli 2015 untuk Pembayaran Langsung (LS) 100 % sebesar Rp.141.180.300,- beserta lampirannya yakni:

Halaman 114/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. 1 (satu) asli lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 0047 / 2.02.1.1 / SPP LS / VII / 2015, tanpa tanggal dan bulan tahun 2014 sebesar Rp.141.180.300,-;
- b. 1 (satu) asli rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0047 / 2.02.1.1 / SPP LS / VII / 2015, tanggal 7 Juli 2015 sebesar Rp.141.180.300,-;
- c. 1 (satu) asli lembar Surat Perintah Membayar No. SPM : 0047 / 2.02.1.1 / SPM LS / VII / 2015, tanggal 7 Juli 2015 sebesar Rp.141.180.300,-;
- d. 1 (satu) asli rangkap Berita Acara Pembayaran Nomor : 17/522/DISHUB/2015 tanpa tanggal tahun 2015 sebesar Rp.141.180.300,-;
- e. 1 (satu) asli lembar Surat Rekomendasi dari SKPD Teknis, Nomor : 522/15/DISHUB/2015, tanggal 7 Juli 2015 sebesar Rp.141.180.300,-.
17. 1 (satu) bundel asli Dokumen Kontrak / Surat Perjanjian (SP) Nomor : 02.2 / LE / SP-DISHUT / KONUT / IV / 2015, tanggal 7 April 2015 tentang Pekerjaan Penanaman Hutan Rakyat (jati);
18. 1 (satu) asli rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 1318 / 2.02.1.1 / SP2D LS / V / 2015, tanggal 6 Mei 2015 untuk Pembayaran Langsung (LS) Uang Muka 30 % sebesar Rp.236.134.050,- beserta lampirannya yakni :
  - a. 1 (satu) asli lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 0020 / 2.02.1.1 / SPP LS / IV / 2015, tanpa tanggal dan bulan tahun 2015 sebesar Rp.263.703.000,-;
  - b. 1 (satu) asli rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0020 / 2.02.1.1 / SPP LS / IV / 2015, tanggal 13 April 2015 sebesar Rp.263.703.000,-;
  - c. 1 (satu) asli lembar Surat Perintah Membayar No. SPM : 0020 / 2.02.1.1 / SPM LS / IV / 2015, tanggal 13 April 2015 sebesar Rp.263.703.000,-;
  - d. 1 (satu) asli rangkap Berita Acara Pembayaran No : 522.2 / 19 / 2015, tanggal 13 tanpa bulan tahun 2015 sebesar Rp.263.703.000,-;
  - e. 1 (satu) asli lembar Surat Rekomendasi dari SKPD Teknis No : 522.2 / 15 / 2015, tanggal 13 April 2015 sebesar Rp.263.703.000,-;
  - f. 1 (satu) fotokopi lembar surat Jaminan Uang Muka ASKRINDO dengan Nomor Jaminan : 55.45.15.00643.0.13.01.0, tanggal 7 April 2015 nilai Rp.263.703.000,-;
  - g. 1 (satu) lembar fotokopi Jaminan Pelaksanaan ASKRINDO dengan Nomor Jaminan : 55.45.15.00643.0.13.01.0, tanggal 7 April 2015 nilai Rp.43.950.500,-.
19. 1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 5059 / 2.02.1.1 / SP2D LS / IX / 2015, tanggal 24 Nopember 2015, untuk Pembayaran Langsung (LS) 100 % sebesar Rp.550.979.450,- beserta lampirannya yakni :
  - a. 1 (satu) asli lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP LS Nomor : 0062 / 2.02.1.1 / SPP LS / XI / 2015 tanpa tanggal dan bulan tahun 2014 sebesar Rp.615.307.000,-;
  - b. 1 (satu) asli rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0062 / 2.02.1.1 / SPP LS / XI / 2015 tahun 2015, tanggal 23 Nopember 2015 sebesar Rp.615.307.000,-;
  - c. 1 (satu) asli lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 0062 / 2.02.1.1 / SPM LS / XI / 2015, tanggal 23 Nopember 2015 sebesar Rp.550.979.450,-;
  - d. 1 (satu) asli rangkap Berita Acara Pembayaran No : 522 / 020 / Dishut / 2015, tanggal 23 tanpa bulan tahun 2015 sebesar Rp.615.307.000,-;

Halaman 115/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 1 (satu) asli lembar Surat Rekomendasi dari SKPD Teknis No : 522 / 020 / Dishut / 2015, tanggal 23 Nofember 2015 sebesar Rp.615.307.000,-;
  - f. 1 (satu) asli lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 522.2 / 010 / 2015, tanggal 16 Nopember 2015;
  - g. 1 (satu) asli Rangkap surat Rekomendasi Nomor : 700.027 / 368 / ITDA / XI / 2015, tanggal 18 Nopember 2015 dari A.n Inspektur Daerah Kab. Konawe Utara, Sekretaris PAUL PATRI DINAR, SP kepada Kepala BPKAD Kab. Konawe Utara beserta dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik / Verifikasi Fisik dari Inspektorat Daerah Kab. Konawe Utara, tanggal 18 Nopember 2015;
  - h. Dokumen Foto-Foto;
  - i. 1 (satu) asli lembar Berita Acara serah terima pekerjaan, tanggal 17 Nopember 2015.
20. 1 (satu) bundel asli Dokumen Kontrak / Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 03 / SPK.19 / PPK-DISHUT / X / 2015, tanggal 12 Oktober 2015 tentang pekerjaan Pemeliharaan Tahun Berjalan Pengkayaan Hutan Rakyat (jati);
21. 1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 5756 / 2.02.1.1 / SP2D LS / XII / 2015, tanggal 29 Desember 2015 untuk Pembayaran Langsung (LS) Retensi 5 % sebesar Rp.4.857.300,- beserta lampirannya yakni :
- a. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 066 / 2.02.1.1 / SPP LS / XII / 2015, tanpa tanggal dan bulan tahun 2014 sebesar Rp.4.947.250,-;
  - b. 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0067 / 2.02.1.1 / SPP LS / XII / 2015 tahun 2015, tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp.4.947.250,-;
  - c. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar No. SPM : 0067 / 2.02.1.1 / SPM LS / XII / 2015, tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp.4.947.250,-;
  - d. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran No : 522 / 022 / Dishut / 2015, tanggal 28 tanpa bulan tahun 2015 sebesar Rp.4.947.250,-;
  - e. 1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi dari SKPD Teknis No : 522 / 022 / Dishut / 2015, tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp.4.947.250,-;
  - f. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 522 / 021 / Dishut / 2015, tanggal 28 Desember 2015;
  - g. 1 (satu) lembar foto copy surat Rekomendasi Nomor : 700.690 / 415 / ITDA / XII / 2015, tanggal 28 Desember 2015 dari A.n Inspektur Daerah Kab. Konawe Utara, Sekretaris PAUL PATRI DINAR, SP kepada Kepala BPKAD Kab. Konawe Utara beserta dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik / Verifikasi Lapangan dari Inspektorat Daerah Kab. Konawe Utara, tanggal 28 Desember 2015;
  - h. Dokumen Foto-Foto.
22. 1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 5755 / 2.02.1.1 / SP2D LS / XII / 2015, tanggal 29 Desember 2015 untuk Pembayaran Langsung (LS) 95 % sebesar Rp.92.288.700,- beserta lampirannya yakni :
- a. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 066 / 2.02.1.1 / SPP LS / XII / 2015, tanpa tanggal dan bulan tahun 2014 sebesar Rp.93.997.750,-;
  - b. 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0066 / 2.02.1.1 / SPP LS / XII / 2015 tahun 2015, tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp.93.997.750,-;

Halaman 116/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar No. SPM : 0066 / 2.02.1.1 / SPM LS / XII / 2015, tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp.93.997.750,-;
- d. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran nomor : 522 / 021 / Dishut / 2015 tanggal 28 tanpa bulan tahun 2015 sebesar Rp.93.997.750,-;
- e. 1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi dari SKPD Teknis No : 522 / 021 / Dishut / 2015, tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp.93.997.750,-;
- f. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 522 / 021 / Dishut / 2015, tanggal 28 Desember 2015;
- g. 1 (satu) lembar asli surat Rekomendasi Nomor : 700.690 / 415 / ITDA / XII / 2015, tanggal 28 Desember 2015 dari A.n Inspektur Daerah Kab. Konawe Utara, Sekretaris PAUL PATRI DINAR, SP kepada Kepala BPKAD Kab. Konawe Utara beserta dengan lembar Berita Acara Pemeriksaan Fisik / Verifikasi Lapangan dari Inspektorat Daerah Kab. Konawe Utara, tanggal 28 Desember 2015;
- h. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima pekerjaan tanggal 28 Desember 2015;
- 1. Dokumen Foto-Foto.
- e.1 (satu) buah buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar T.A 2015 Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara.
- f.1. 1 (satu) lembar asli Kwitansi berwarna biru bertulisan tangan No SP2D. 2024/ 202.1.1/ SP2DLS /VI/ 2015/SPM/SPP.0035 tertanggal 25-6-2015, sudah terima dari AJO Bendahara Pengeluaran Dishut Konut banyaknya uang Rp 94.120.200 (Sembilan puluh empat juta seratus dua puluh ribu dua ratus rupiah) untuk kegiatan DAK Dishut Tahun 2015 dan pembuatan laporan yang ditandatangani oleh PPK a.n Muhammadu;
- 3. 1 (satu) lembar asli Kwitansi berwarna biru bertulisan tangan 2502 /202.1.1 /SP2DLS/VII /2015 NO SPM/SPP.0047 ter tanggal 9-7-2015, sudah terima dari AJO Bendahara Pengeluaran Dishut Konut banyaknya uang Rp 141.180.300,00 (seratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh ribu tiga ratus rupiah) untuk kegiatan DAK Dishut Tahun 2015 dan pembuatan laporan yang ditandatangani oleh PPK a.n Muhammadu.
- g. 1 (satu) eksemplar Surat Dinas Kehutanan Kab. Konawe utara, beserta lampirannya yaitu :
  - a. 1 (satu) lembar asli Surat Teguran I, Nomor : 522/03/2015, tanggal 3 Juni 2015 yang ditandatangani oleh PPK Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara a.n. Muhammadu;
  - b. 1 (satu) lembar asli Surat Teguran II, Nomor : 522/04/2015, tanggal 3 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh PPK Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara a.n. Muhammadu;
  - c. 1 (satu) lembar asli Surat Teguran III, Nomor : 522/06/2015, tanggal 10 September 2015 yang ditandatangani oleh PPK Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara a.n. Muhammadu;
  - d. 1 (satu) lembar asli Surat permintaan laporan realisasi kemajuan pekerjaan, Nomor : 522/05/2015, tanggal 3 September 2015 yang ditandatangani oleh PPK Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara a.n. Muhammadu;
  - e. 1 (satu) lembar asli Surat permintaan penyelesaian bibit bayam, Nomor : 522.2/08/2015, tanggal 3 November 2015 yang ditandatangani oleh PPK Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara a.n. Muhammadu; dan
  - f. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan, Nomor : 522.2/010/2015, tanggal 16/11/2015 yang ditandatangani oleh Panitia Pemeriksa Pekerjaan/ Barang a.n. LILY JUMARTIN, S.Hut dan SAENAB SP serta Direktur CV. Mawar a.n. Hj. ANDY WARSIA.

Halaman 117/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- h. 1. 2 (dua) lembar kertas F4 berwarna putih (tulisan pulpen berupa konsep surat kuasa tertanggal 19 September 2015), dibalik lembaran lembaran kedua kertas tersebut tertera tulisan lampiran keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara, Nomor : 522 / 12 / 2015 tanggal 26 Mei 2015 tentang penetapan lokasi tanaman hutan rakyat DAK Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara TA 2015; dan
- 2.1 (satu) buah tas ransel belakang berwarna coklat muda merk Polo Fortino.
- i. a. 1 (satu) buah tas belakang berwarna hitam merk Polo;
- b. 1 (lembar) Foto Copy kwitansi berwarna tertanggal 23-4-2015 yang ditandatangani oleh MUHAMMADU selaku yang menerima uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari ZUL LATIF untuk pembayaran biaya pengukuran lahan mangrove dan DAK TH 2015 (pinjaman sementara);
- c. 1 (lembar) Foto Copy kwitansi berwarna tertanggal 26-5-2015 yang ditandatangani oleh MUHAMMADU selaku yang menerima uang sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari ZUL LATIF untuk pembayaran biaya sosialisasi kegiatan DAK TH anggaran 2015 (pinjaman sementara);
- d. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank BNI 46 Cabang Kendari Rekening BNI Taplus Periode tanggal 08/07/2016 s.d 08/07/2016 dengan No. Rekening : 0446020281 milik Sdri ARDILLA AR SAPTY (istri Sultan Latif).
- j. 1 (satu) lembar asli rekening koran PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk cabang Kendari Masjid Agung periode 1/01/16 s/d 2/9/16 a.n. SRI REJEKI, ST dengan nomor rekening 162-00-0059746-2.

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa AHMAD Bin PUANG KUSE yang pada pokoknya adalah

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik dengan keterangan saksi atau tersangka yang diberikan telah benar, tanpa ada paksaan dan sebelum tandatangan telah dibaca terlebih dulu;
- Bahwa Terdakwa yang melanjutkan mengerjakan pengadaan bibit jati tersebut dari Sultan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada kontrak yang ditandatangani, Terdakwa bekerja hanya diperintah saja melanjutkan pekerjaan pengadaan dan penanaman bibit jati dan mencairkan dana kegiatan tsb 100% berdasar Surat Kuasa dari Direktris CV Mawar (Hj. Andi Warsia) tertanggal 17 September 2015 sedangkan pencairan dana 30% sudah diambil oleh Sultan Latif tetapi pekerjaan yang sudah dikerjakan tidak ada;
- Bahwa surat kuasa tersebut merupakan pengalihan tanggung jawab pekerjaan CV Mawar (Dir Hj. Andi Warsia) kepada Terdakwa untuk mengerjakan pengadaan dan penanaman bibit pohon jati berdasarkan kontrak Nomor 02.2/ LE/SP-Dishut/Konut/IV/2015 sebagai pengganti Sultan Latif;

*Halaman 118/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasebelum Terdakwamenerima kuasa dari Direktris CV Mawar, sekitar awal bulan Desember 2014 SULTAN LATIF meminjam uang pada Terdakwatotal Rp.415.000.000,- dengan alasan untuk dia pakai atas proyek pada Dinas Kehutanan Konut;
- Bahwa sekitar awal bulan Juli 2015, SULTAN LATIF mengajak Terdakwake Jakarta untuk antarkan uang kepada Kadis Kehutanan Konut ( AMIRUDDIN SUPU), akan tetapi sekitar jam 12.30 wita,Terdakwa, ASHAR, TIAR, KADEK, SULTAN LATIF menggunakan mobil avansa milik SULTAN LATIF (Terdakwa duduk di kursi belakang) yang dikemudikan sendiri oleh SULTAN LATIF dan saat itu SULTAN LATIF singgah di rumahnya RUSMIN di Kendari, tapi Terdakwadan yang lainnya cuma menunggu di mobil yang mana saat itu SULTAN LATIF keluaran bungkusan uang (dalam kantong plastik warna hitam) dari dalam tas ransel warna hitam, dia masuk ke pekarangan rumahnya RUSMIN untuk serahkan uang tersebut kepada RUSMIN (Saksi tidak tahu nilai uangnya), saat itu SULTAN LATIF hanya beberapa menit didalam rumahnya RUSMIN lalu keluar lagi, lalu berangkat ke Bandara, kemudian sekitar jam 14.00 wita SULTAN LATIF naik pesawat Lion Air ke Jakarta untuk menemui AMIRUDDIN SUPU;
- Bahwa setelah Sultan Latif mengembalikan uang pinjaman kepada Terdakwa, sekitar jam 19.00 wita tanggal 10 September 2015, Terdakwa ditelepon Muh. Yasin menawarkan untuk menggantikan Sultan Latif melanjutkan kegiatan pengadaan dan penanaman bibit Jati, sebab Sultan Latif belum mengerjakannya sehingga saat itu Terdakwasarankan agar Muh Yasin komunikasi dulu dengan pemilik perusahaan. Selanjutnya, sekitar satu minggu, Terdakwake Kolaka menemui Arifin (suami dari Direktris CV Mawar) untuk mempertanyakan tentang pengalihan kuasa tanggung jawab pekerjaan CV Mawar dari Sultan Latif kepada Terdakwa, dan saat itu Arifin menyetujui dan meyakinkan kepada Terdakwa, "memang kamu yang direkomendasikan oleh Kadis Kehutanan Konut untuk menggantikan Sultan Latif, mengadakan dan menanam bibit jati", kemudian keesokan harinya TIAR serahkan Surat Kuasa itu ke Terdakwauntuk ditandatangani bertempat di kamar kos Rina di Kendari, yang mana sudah ada tanda tangan Direktris CV Mawar, Hj. Andi Warsia;
- Bahwa setelah menerima surat kuasa tsb saksi mencari pekerja, membeli bibit jati dari Tiar, pekerja membuat alur penanaman jati, Tiar yang tahu, membeli bibit sebanyak 60.000 dari La Uddin di Tanggetada dan dari Nabia sejumlah 15.000 bibit, mengangkut bibit jati ke lokasi penanaman sekitar tanggal 30 Oktober 2015, setelah penanaman selesai Muhammadu (PPK)

*Halaman 119/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi Terdakwa, kemudian sekitar tanggal 24 November 2015, Tiar yang mengurus dokumen pencairan 100% hingga akhirnya tanggal 26 November 2015, Direktris CV Mawar, Hj. Andi Warsia memberikan dana tunai kepada Terdakwa sebesar Rp533.700.000,- (sudah dipotong fee perusahaan 4% sebesar Rp22.039.160,-

- Bahwa sekitar jam 13.00 wita, YASIN telepon Terdakwadan panggil Terdakwake Karaoke Pangki di Kendari lalu sekitar jam 15.00 wita Terdakwadan TIAR membawa uang sebesar Rp.533.700.000,- tersebut ke Karaoke Pangki pada salah satu kamar di lantai 2 temui YASIN ( saksi 1 orang temannya YASIN) dan saat itu YASIN meminta dana sebesar Rp.180.000.000,- untuk disetor kepada RUSMIN dan untuk YASIN (TIAR yang tahu besaran jatah untuk YASIN dan untuk RUSMIN) lalu sekitar jam jam 15.30 wita Terdakwadan TIAR pulang;
- Bahwa sekitar jam 16.00 wita TIAR mengantarkan uang Rp13.500.000,- kepada LILY JUMARTIN (pemeriksa pekerjaan) sebab LILY JUMARTIN telpon TIAR minta uang Rp.13.500.000,- sekitar jam 15.30 wita saat Terdakwamasih di Karaoke Pangki bersama YASIN. Sekitar jam 19.00 wita Terdakwadan TIAR pergi di Lippo lantai 1 temui Bendahara (AJO) dan PPK (Muhammadu) sebab tadi siang mereka juga telpon Terdakwadan panggil Terdakwaketemu di Lippo, saat itu AJO minta dana Rp.15.000.000,- dan Muhammadu minta dana Rp.25.000.000,- lalu saat itu Terdakwasuruh TIAR berikan AJOUang Rp.15.000.000,- kemudian MUHAMMADU sebesar Rp25.000.000,- lalu sekitar 19.30 wita Terdakwadan TIAR pulang. Namun sekitar jam 20.00 wita Terdakwasama TIAR ke rumahnya Kadis Kehutanan (AMIRUDDIN SUPU) di Andonuhu Kendari saat itu di ruang tamu AMIRUDDIN SUPU meminta dana Rp.55.000.000,- lalu TIAR serahkan uang kepada AMIRUDDIN SUPU sebesar Rp.54.000.000,- sebab TIAR sudah belikan tiket nya AMIRUDDIN SUPU senilai Rp.1.000.000,-;
- Bahwa sehingga dari total dana yang saksi terima sebesar Rp533.700.000,- tersebut hanya sebesar **Rp245.200.000,-** yang tersisa sebab telah saksi serahkan kepada YASIN, LILY JUMARTIN, MUHAMMADU, AJO DAN AMIRUDDIN SUPU sebesar Rp288.500.000,-;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Surat Perintah Mulai Kerja atas pekerjaan pemeliharaan Tahun Berjalan tersebut akan tetapi sekitar awal bulan Desember 2015 PPK Muhammadu menyuruh Terdakwamengadakan bibit jati dan Ajir untuk kegiatan Pemeliharaan Tahun Berjalan sehingga saat itu Saksi melakukan :

*Halaman 120/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membeli 11.000 bibit jati pada Per. NABIA di Kec. Lalolae sebanyak ( @ Rp.800,- x 11.000 = Rp.8.800.000,- ) lalu bibit tersebut diangkut ke Konut 3 Ret gunakan mbil Pick Up milik ALI alamat Desa Lasiroku Kec. Iwoimenda Kolaka, mobil milik Pangki alamat Desa Ladahai Kec. Iwoimendaa Kolaka dan mobil AVV milik Ruslan alamat alamat Desa Ladahai Kec. Iwoimendaa Kolaka selanjutnya TIAR dan Muhammadu yang mengatur penanaman pemeliharaan;
- Mengenai tentang Ajir ( TIAR yang tahu tentang Ajir );
- Bahwa setelah sekitar 23 hari pelaksanaan penanaman pemeliharaan maka dana pemeliharaan tersebut terdakwa terima dari Direktris CV Mawar ( Hj. Warsia ) pada tanggal 2 januari 2016 sekitar jam 10.00 wita bertempat di Bank BPD Kendari ( saat itu Hj. Warsia telpon terdakwa untuk datang di bank terima dana tersebut ) sebesar Rp.88.597.152,- setelah potong Fee Perusahaan 4 % Rp.3.691.548,- dari nilai dana yang masuk dalam rekening perusahaan sebesar Rp.92.288.700,-
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama ( tanggal 2 Januari 2016 ) sekitar jam 12.00 wita AJO telpon Terdakwauntuk ketemu, lalu sekitar jam 13.00 wita AJO pun datang di dalam kamar Kos Rina ( Lantai 2 ) di kendari minta uang pada Terdakwasebesar Rp.6.000.000,- disaksikan oleh TIAR;
- Bahwa selanjutnya pada hari yang sama( tanggal 2 Januari 2016 ) setelah AJO pulang maka MUHAMMADU juga telpon Terdakwauntuk ketemu lalu sekitar jam 14.00 wita MUHAMMADU pun datang di dalam kamar Kos Rina ( Lantai 2 ) di Kendari minta uang pada Terdakwasebesar Rp6.000.000,- disaksikan oleh TIAR;
- Bahwapada hari yang sama juga tanggal 2 Januari 2016 sekitar jam 15.00 wita, AMIRUDDIN SUPU juga telpon Terdakwauntuk ketemu di warung makan di Kendari ( Saksi lupa nama warungnya ) sehingga saat itu Terdakwadani TIAR pergi temui AMIRUDDIN SUPU di ruangan dalam warung tersebut ( ada istrinya AMIRUDDIN SUPU ) dan saat itu dia minta uang Rp10.000.000,- sehingga saat itu Terdakwa suruh TIAR serahkan Rp10.000.000,- kepada AMIRUDDIN SUPU;
- Bahwa pada hari yang sama pada tanggal 2 Januari 2016,sekitar jam 17.00 wita, LILY JUMARTIN telpon TIAR minta uang Rp.3.000.000,- selanjutnya sekitar 2 hari kemudian TIAR kirimkan uang tunai Rp.3.000.000,- kerekening milik LILY JUMARTIN (pemeriksa Pekerjaan). Sehingga dari total dana Pemeliharaan yang Terdakwaterima sebesar sebesar Rp88.597.152,- tersebut hanya sebesar Rp63.597.152,- yang tersisa sebab telah Terdakwa

Halaman 121/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serahkan kepada Lily Jumartin, Muhammadu, Ajo dan Amiruddin Supu sebesar Rp25.000.000,-

- Bahwa Terdakwatidak pernah melihat Dokumen Surat Perjanjian No. 02.2/LE/SP-Dishut/Konut/IV/2015 dengan,masa kontrak tanggal 7 April 2015 s/d 3 Oktober 2015 antara PPK Dinas Kehutanan Kab. Konut ( Sahbudin S.Hut, M.Si ) dengan Direktris CV. Mawar An. Hj. Andi Warsia selaku Penyedia Jasa tentang Pengadaan barang atau penanaman hutan Rakyat / JATI ( DAK ) senilai Rp.879.010.000,00 dan Surat Perintah Mulai Kerja ( SPMK ) No. 04 / SPMK.19 / PPK-Dishut / X / 2015 tanggal 9 Oktober 2015 pekerjaan pemeliharaan dengan nilai pekerjaan sebesar Rp.89.050.000,-.
- Bahwa Terdakwa sebelum mengerjakan pekerjaan lanjutan penanaman pohon jati pernah **bertemu beberapa kali dengan Drs. Amiruddin di Unahaa dan Kendari di restoran/kafe untuk meyakinkan kelanjutan pekerjaan tersebut;**

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dan belum tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap termuat dan telah dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang sah yakni Keterangan Saksi-Saksi, Barang Bukti serta Keterangan Terdakwa dihubungkan satu sama lain mempunyai hubungan atau persesuaian sebagai petunjuk sehingga diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa benar terdapat Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPA) Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2015 Nomor 2.02.2.02.01 tanggal 5 Januari 2015, yang meliputi Kegiatan Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, yang terdiri dari belanja jasa dokumentasi, pembuatan laporan, jasa pendamping teknis, sosialisasi dana DAK bidang kehutanan, jumlah sebesar Rp235.300.500,- (dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus ribu lima ratus rupiah); Kegiatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan, yang terdiri dari belanja pengadaan bahan, kelengkapan dan bibit pengembangan tanaman kehutanan (bibit bayam dan eboni) sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah); Kegiatan penanaman hutan rakyat, yang terdiri dari pengadaan bahan, kelengkapan, dan bibit pembuatan tanaman hutan rakyat (bibit jati) 100 Ha (1 Tahun) sebesar Rp896.502.500,-(delapan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah) dan Pemeliharaan tahun berjalan (100 Ha) sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah), sehingga total anggaran sebesar Rp1.531.803.000,-(satu milyar lima ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga ribu rupiah);
- Bahwa benar Sdr. Ajo diangkat sebagai Bendahara Pengeluaran Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara berdasarkan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara (Drs.H. Aswad Sulaiman P, M.Si) Nomor 066 Tahun 2015 tanggal 5 Januari 2015;

*Halaman 122/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara saat itu, Drs. Nurdin Edison telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 522.2/01 Tahun 2015 tanggal 5 Januari 2015, menunjuk dan menetapkan Sahbuddin, S.Hut, M.Si sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Armin, S.Si, M.Si sebagai Pejabat Pengadaan Barang dan Jasa (PPBJ), dan Lily Jumartin, S.Hut. dan Saenab, SP, Imran, S.Hut sebagai Ketua dan Anggota Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan;
- Bahwa benar Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara Drs. Nurdin Edison telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor 522.2/61/III Tahun 2015 tanggal 2 Maret 2015 mengenai lokasi kegiatan penanaman hutan rakyat, program rehabilitasi hutan dan lahan Dana Alokasi Khusus (DAK) bidang Kehutanan pada Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara tahun anggaran 2015 yaitu di desa Tambakua 75,00 Ha dan desa UPT Padalere Utama 25,00 Ha pada koordinat geografis tertentu;
- Bahwa pada periode 16 Maret 2015 sampai dengan 26 Maret 2015 Pokja Kantor Layanan Pengadaan (Pokja KLP) Kabupaten Konawe Utara untuk melakukan proses pelalangan atas kegiatan (1) Penanaman hutan rakyat, sub kegiatan pengadaan bahan, kelengkapan dan bibit pembuatan tanaman hutan rakyat (bibit Jati) 100,00 Ha, nama paket Penanaman Hutan Rakyat (Nomor paket 02) bernilai Rp896.502.500,-(delapan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah); (2) Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan, yang terdiri dari belanja pengadaan bahan, kelengkapan dan bibit pengembangan tanaman kehutanan (bibit bayam dan eboni), nama paket Pengadaan bahan, kelengkapan, dan bibit untuk pengembangan tanaman kehutanan (Nomor Paket 03) bernilai sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- Bahwa benar Pokja KLP Kabupaten Konawe Utara menetapkan pemenang pelelangan atas Paket 02 yaitu Penyedia CV Mawar dan atas Paket 03, penyedia CV Bonita Inti Raya dengan harga penawaran, terkoreksi untuk Paket 02 sebesar Rp879.010.000,- dan Paket 03 sebesar Rp294.250.000,- sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 06.02/POKJA-DISHUT/III/2015 dan Nomor 06.03/POKJA-DISHUT/III/2015 tanggal 27 Maret 2015;
- Bahwa benar Sahbuddin, S.Hut, M.Si selaku PPK bersama dengan Direktur CV Mawar, Hj. Andi Warsia dan Direktur CV Bonita Inti Raya, Sabaruddin, S.Si yang diketahui Drs. Nurdin Edison menandatangani perjanjian pelaksanaan paket masing-masing pekerjaan pada tanggal 7 April 2015 yaitu Penanaman Hutan Rakyat, atas nama penyedia CV Mawar sesuai Surat Perjanjian Nomor 02.2/LE/SP-DISHUT/ KONUT/IV/2015 bernilai sebesar Rp879.010.000,- dan Pengadaan bahan, kelengkapan, dan bibit untuk pengembangan tanaman kehutanan, atas nama penyedia CV Bonita Inti Raya sesuai Surat Perjanjian Nomor 03.2/LE/SP-DISHUT/KONUT/IV/2015 bernilai sebesar Rp294.250.000,- dengan rincian daftar kuantitas dan harga, Bibit Eboni, 2.750 batang @ Rp60.000,- = Rp165.000.000,- Bibit Bayam, 2.750 batang @ Rp47.000,- = Rp129.250.000,- Jumlah Rp294.250.000,-
- Bahwa benar PPK, Sahbuddin, S.Hut, M.Si menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 7 April 2015 kepada CV Mawar dan CV Bonita Inti Raya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu penyelesaian pekerjaan 180 hari kalender, mulai tanggal 7 April 2015 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2015;

*Halaman 123/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Drs. Nurdin Edison telah menerbitkan 2 (dua) Surat Perintah Membayar (SPM) uang muka 30% yang diajukan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kabupaten Konawe Utara yaitu SPM Nomor 0020/2.02.1/SPM LS/IV/2015 tanggal 13 April 2015 sebesar Rp263.703.000,- (termasuk pajak PPN dan PPh) atas pembayaran uang muka kepada Penyedia CV Mawar, dan SPM Nomor 0019/2.02.1/SPM LS/IV/2015 sebesar Rp88.275.000,- (termasuk pajak PPN dan PPh) atas pembayaran uang muka kepada Penyedia CV Bonita Inti Raya;
- Bahwa benar Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD Pemerintah Kabupaten Konawe Utara menerbitkan SP2D uang muka 30% tersebut kepada CV Mawar dan CV Bonita Inti Raya, tanggal 15 April 2015;
- Bahwa benar Bupati Konawe Utara, Drs. H. Aswad Sulaiman P, M.Si menerbitkan Surat Keputusan Nomor 219 Tahun 2015 tanggal 20 April 2015 mengangkat **Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si** dalam jabatan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara, yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa benar Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara Nomor 522/04/2015 tanggal 22 April 2015 dengan mengangkat **Muhammadu** sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DAK dan Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2015;
- Bahwa benar Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara Nomor 522/06/2015 tanggal 27 April 2015 dengan menunjuk dan mengangkat Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2015, dalam Lampirannya, **Lily Jumartin, S.Hut** menjabat Ketua, **Saenab, SP** dan **Imran, S.Hut** menjabat anggota;  
Secara umum tugas dan tanggungjawab Panitia/Tim Pemeriksa adalah melakukan pemeriksaan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam kontrak, menerima hasil pengadaan barang/jasa setelah melalui hasil pemeriksaan/pengujian, membuat dan menandatangani berita acara pemeriksaan/serah terima pekerjaan, barang/jasa;
- Bahwa benar Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara Nomor 12/DISHUT/2015 tanggal 26 Mei 2015 yang menetapkan lokasi tanaman hutan rakyat DAK Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara tahun anggaran 2015 (tidak menyebutkan lokasi) namun pada lampiran SK Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara Nomor 522/12/2015 tanggal 26 Mei 2015 tertulis Desa Puunggomosi, Kec. Asera 15 Ha, 16.500 anakan, Desa Anggolohipo, Kec. Andowio 45 Ha, 49.500 anakan, Desa Awila Puncak, Kec. Molawe 40 Ha, 44.000 anakan;  
Bahwa waktu/tanggal SK penetapan lokasi penanaman hutan rakyat berupa penanaman pohon jati tersebut tanggal 26 Mei 2015 yang merupakan bagian dari perencanaan kegiatan tetapi timbul **setelah** adanya kontrak pengadaan dan penanaman pohon jati yang dilakukan oleh CV Mawar, 7 April 2015;
- Bahwa benar Drs. Amiruddin Supu menerbitkan SPM Nomor 0049/2.02.1.1/SPM LS/VII/2015 sebesar Rp205.975.000,- (termasuk pajak PPh Pasal 22) untuk pembayaran 100% pekerjaan pengadaan bahan, kelengkapan, dan bibit untuk pengembangan tanaman kehutanan kepada CV Bonita Inti

Halaman 124/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raya yang dilampiri a.l. Berita Acara Serah Terima Bibit tanpa tanggal, menyerahkan bibit Eboni sebanyak 5.500 batang kepada Kelompok Tani Desa Lamondowo, Randi; Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan 522.2/015/DISHUT/2015 tanggal 27 Juli 2015 yang disetujui oleh saksi Sabarudin, S.Si dan disahkan oleh PPK Saksi Muhamadu, menyatakan Tim Pemeriksa, Lily Jumartin, S.Hut dan Saenab, SP telah melakukan pemeriksaan atas Surat Perjanjian Nomor 03.2/LE/SP-DISHUT/KONUT/IV/2015 bernilai sebesar Rp294.250.000,- dengan hasil pemeriksaan dalam keadaan baik, cukup, dan sesuai ketentuan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam kontrak; Surat Rekomendasi Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara tanggal 29 Juli 2015 yang merekomendasikan pekerjaan pengadaan bahan, kelengkapan, dan bibit untuk pengembangan tanaman kehutanan berdasarkan hasil verifikasi dengan tingkat kemajuan/pencapaian persentase fisik telah mencapai 100%;

Tim Pemeriksa, Lily Jumartin, S. Hut dan Saenab, SP telah melihat, melakukan penghitungan hanya bibit anakan Eboni sebanyak 2.750 batang yang diserahkan pada tanggal 14 Juli 2015 dari kontraktor di Desa Lamondowo Kec. Andowia di belakang rumah Muhammadu tetapi tidak melakukan pengawasan asal dari bibit, lokasi bibit ke masyarakat atau lokasi tujuan secara keseluruhan, tidak melakukan pemeriksaan dan penghitungan kesesuaian jumlah bibit didistribusikan dengan tertera pada kontrak. Sedangkan Bibit pohon yang ada hanya Eboni, tidak ada bibit pohon Bayam dan sudah dilaporkan kepada Kepala Dinas Kehutanan, Drs. Amiruddin Supu, M.Si dan ditanggapi agar membuat surat pernyataan dari Sultan Latif selaku kontraktor untuk menyanggupi atau menambahkan bibit Bayam yang belum ada;

Kemudian ada surat pernyataan kesanggupan pelaksana mengadakan, yang dikonsepsi Kepala Dinas, Drs. Amiruddin Supu, M.Si dibawa oleh Saenab, SP untuk diketik Mulyadi Side guna memenuhi kontrak pengadaan bibit Bayam sebanyak 2.750 bibit oleh kontraktor yang diwakili **Sultan Latif (DPO) tetapi sampai akhir tahun 2015 tetap tidak bisa dipenuhi;**

- Bahwa atas SPM tersebut di atas telah terbit SP2D untuk pembayaran 100% sebesar Rp202.230.000,- yang didukung dokumen pendukung pencairan dana atas pekerjaan pengadaan bahan, kelengkapan, dan bibit untuk pengembangan tanaman kehutanan kepada penyedia CV Bonita Inti Rakyat yang tidak sesuai kenyataannya yaitu **tidak adanya pengadaan bibit Bayam sejumlah 2.750 bibit pohon/anakan;**
- Bahwa atas pencairan dana 100% kegiatan pengadaan bibit Eboni dan Bayam tersebut yang mana terjadi kekurangan volume dengan **tiadanya** bibit Bayam, Sultan Latif mengajak terdakwa Ahmad ke Jakarta dengan pesawat Lion Air untuk mengantar atau menyerahkan dana kepada Drs. Amiruddin Supu, M.Si di sebuah hotel Jakarta, yang mengantar uang adalah Sultan Latif dengan jumlah yang tidak diketahui oleh Terdakwa **AHMAD**, dan saksi lain yang mengantar ke bandara Haluleo pada bulan Juli 2015 sebelumnya mampir dan memberikan uang kepada saksi Rusmin di rumah bapaknya yakni Bupati Aswad Sulaeman, saat itu;
- Bahwa dalam pelaksanaan pengadaan dan penanaman bibit jati atau berupa Penanaman Hutan Rakyat, dengan penyedia CV Mawar sesuai Surat Perjanjian Nomor 02.2/LE/SP-DISHUT/ KONUT/IV/2015 bernilai sebesar Rp879.010.000,- yang mana uang muka sebesar 30% -nya (diatas) telah diterima oleh Sultan Latif atas nama CV Mawar, namun tidak ada kemajuan

*Halaman 125/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pelaksanaan pekerjaan sehingga mendapat teguran dari PPK, Muhammadu dan bahkan Sultan Latif sendiri masuk sebagai Daftar Pencairan Orang (DPO);
- Bahwa Terdakwa AHMAD, sebelumnya sudah bertemu saat itu atau bersama dengan Sultan Latif, Ashar dan Tiarpnarnah bertemu juga dengan Drs. Amiruddin Supu, Kadis Kehutanan dan PPK Muhammadu untuk dikenalkan sebagai kontraktor pelaksana/penyedia bibit pohon juga dan telah menghubungi/dihubungi Moh Yasin, ajudan Bupati sebagai perantara dari Rusmin, anak Bupati sebagai "pemilik proyek" untuk melanjutkan pekerjaan pengadaan/penanaman jati yang tertunda tersebut, dengan kesanggupan membayar fee kepada Rusmin;
  - Bahwa kemudian Yasin yang menghubungkan terdakwa AHMAD dengan suami pemilik perusahaan CV Mawar, Hj. Andi Warsia yaitu Arifin dan selanjutnya dibuatkan Surat Kuasa dari Direktris CV Mawar kepada Terdakwa AHMAD dengan konsep sebelumnya dibuat oleh Drs. Amiruddin, yang diketik saksi ALEK, setelah menerima Surat Kuasa tersebut Terdakwa bekerja, mencari pekerja, membuat alur penanaman jati, membeli bibit jati;
  - Bahwa Armin, S.Si, M.Si menerbitkan dokumen Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor 05/BAPHL.20/PPBJ-DISHUT/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 yang menyatakan telah melaksanakan evaluasi pelelangan, pembuktian kualifikasi dan negosiasi harga penawaran atas pengadaan langsung paket **pekerjaan Pemeliharaan Tahun Berjalan Pengkayaan Hutan Rakyat 100 Ha** di Desa Awila Puncak, Desa Anggolohipo dan Desa Puunggomosi dan mengusulkan penyedia CV Mawar sebagai penyedia dengan harga penawaran terkoreksi dan hasil negosiasi sebesar Rp98.945.000,-
  - Bahwa Muhammadu selaku PPK telah menerbitkan SPMK Nomor 04/SPMK.19/PPK-DISHUT/KONUT/X/2015 kepada CV Mawar atas pekerjaan **Pemeliharaan Tahun Berjalan Pengkayaan Hutan Rakyat 100 Ha** dengan waktu penyelesaian 60 hari kalender dimulai sejak 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015, kemudian penandatanganan SPK antara Muhammadu dengan Hj. Andi Warsia, Direktur CV Mawar Nomor 03/SPK19/PPK-DISHUT/KONUT/X/2015 senilai **Rp98.945.000,-**
  - Bahwa Terdakwa AHMAD membeli bibit melalui/bersama Hikmatiar atau Tiar dan melakukan penanaman di tiga lokasidesa sesuai rencana yakni Awila Puncak Kec Molawe seluas 40 Ha, desa Anggolohipo Kec Andowia seluas 45 Ha, desa Puunggomosi Kec. Asera seluas 15 Ha;
  - Bahwa berdasarkan data titik koordinat gambar desain yang dibuat La Ode Muh Said maka luas lahan yang tertera dalam gambar tersebut seluas 100,59 Ha dan telah dilakukan pemeriksaan tanaman dan pengukuran lokasi penanaman yakni Lahan yang tidak ditanami seluas **62,79 Ha** (equivalen 69.069 bibit); lahan yang ditanami seluas 37,8 Ha (Eq. 41.580 bibit) terdiri dari tanaman yang hidup 23 Ha (Eq. 25.300 bibit) dan tanaman yang mati 14,8 Ha (Eq.16.280 bibit); lahan yang disulami (pemeliharaan) 4 Ha (Eq.440 bibit);
  - Bahwa pemeriksaan tanaman oleh Ahli dan pengukuran lokasi penanaman tsb dilakukan pada 3 lokasi penanaman yaitu desa **Awila Puncak**, Tiar mendrop **20.000 bibit**, La Ode Muh Said melakukan pengawasan dan pengukuran yang dituangkan dalam gambar desain lahan seluas 40,59 Ha; Kemudian Ahli melakukan pengukuran lahan dan pemeriksaan tanaman, Lahan seluas 40,59 Ha terdiri dari Lahan yang **tidak ditanami 22,79 Ha** (eq. 25.069 bibit), lahan yang ditanami 17,8 Ha (eq.19.580 bibit) terdiri lahan seluas 5,3 Ha tanaman hidup (eq. 5.830 pohon), seluas 12,5 Ha tanaman mati (eq. 13.750 bibit);

Halaman 126/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk lokasi **desa Anggolohipo**, Tiar mendrop **17.000 bibit jati**, lalu La Ode Muh Said melakukan pengawasan dan pengukuran yang dituangkan dalam gambar desain lahan seluas 45 Ha; Kemudian Ahli melakukan pengukuran lahan dan pemeriksaan tanaman, Lahan seluas 45 Ha terdiri dari Lahan yang **tidak ditanami 29,9 Ha** (eq. 32.890 bibit), lahan yang ditanami 15 Ha terdiri lahan seluas 13,7 Ha tanaman hidup (eq. 15.070 pohon), seluas 1,3 Ha tanaman mati (eq. 1.430 bibit);
- Bahwa untuk lokasi **desa Puunggomosi**, Tiar mendrop **7.000 bibit jati**, lalu La Ode Muh Said melakukan pengawasan dan pengukuran yang dituangkan dalam gambar desain lahan seluas 15,1 Ha; Kemudian Ahli melakukan pengukuran lahan dan pemeriksaan tanaman, Lahan seluas 15,1 Ha terdiri dari Lahan yang **tidak ditanami 10,1 Ha** (eq. 11.110 bibit), lahan yang ditanami 5 Ha terdiri lahan seluas 4 Ha tanaman hidup (eq. 4.400 pohon), seluas 1 Ha tanaman mati (eq. 1.100 bibit); **Tidak terdapat kegiatan pemeliharaan/penyulaman tanaman**. Dari lahan yang ditanami seluas 5 Ha tersebut, lahan milik Pj. Sekda/Ketua Bappeda Kab. Konut (DR. Ikhwan Porosi) di depan Polsek Asera seluas 1 Ha (eq. 1.100 pohon), milik Ketua Tim Pemeriksa pekerjaan Lily Jumartin, S.Hut seluas 2 Ha (eq.2.200), milik masyarakat seluas 2 Ha (eq.2.200 pohon); Temuan lain terdapat bibit jati yang tidak ditanam sebanyak 1.500 pohon; Tanaman banyak yang mati karena lokasi penanaman masih berupa hutan dgn tumbuhan yang tinggi dan vegetasi yang rapat dan kebun masyarakat, fisik tanah dari lokasi penanaman yang tidak cocok untuk pohon jati; Selain itu lokasi atau lahan penanaman seluas 15,1 Ha tersebut berada pada areal penggunaan lain (APL);
- Bahwa benar ada terbit dokumen Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 522.2/010/2015 tanggal 16 November 2015 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa, Lily Jumartin, S.Hut. dan Saenab, SP disahkan oleh Muhammadu yang telah melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan atas Surat Perjanjian Nomor 02.2/LE/SP-DISHUT/KONUT/IV/2015 tanggal 7 April 2015 tentang Penanaman Hutan Rakyat (bibit jati) dengan hasil pemeriksaan dalam keadaan baik, cukup, dan sudah sesuai dengan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam kontrak dan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara tentang Penempatan lokasi yaitu Desa Awila Puncak, Kec. Molawe, 40 Ha, 44.000 bibit/pohon, **100%**, Desa Anggolohipo Kec. Andowio, 45 Ha, 49.500 bibit/pohon, **100%**, Desa Puunggomosi Kec. Asera, 15 Ha, 16.500 bibit/pohon **100%**;  
Tim Pemeriksa ke lokasi penanaman atau lapangan tanggal 17 November 2015 bersama Muhammadu (PPK), Tiar (pengawas pekerja) dan La Ode Muh Said (pengawas lapangan dan juru gambar) di Desa Awila Puncak dan Desa Anggolohipo, yang mengakui pemeriksaan hanya ditunjukan/diarahkan oleh Muhammadu, tanaman bagus tetapi luasan tanah yang ditanami kurang kemudian esoknya melapor ke Kadis Kehutanan, **Drs. Amiruddin Supu, M.Si** dan menyuruhnya untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan karena saat itu ia bilang yang bertanggungjawab;  
Atas penandatanganan Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan tsb, kegiatan Penanaman Hutan Rakyat tersebut terjadi proses pencairan dana 100%;
- Bahwa benar atas dokumen tersebut, Inspektorat Daerah Kabupaten Konawe Utara merekomendasikan melalui surat Nomor 700.027/368/ITDA/XI/2015 tanggal 18 November 2015 kepada Kepala BPKAD Kab Konawe Utara atas pekerjaan Pengadaan bahan, kelengkapan dan bibit untuk pengembangan

*Halaman 127/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanaman kehutanan. Berdasarkan hasil verifikasi dengan tingkat kemajuan/pencapaian persentase fisik telah mencapai 100%, sebagaimana Berita Acara Verifikasi Lapangan;

- Bahwa benar Drs. Amiruddin Supu, M.Si menerbitkan SPM Nomor 0062/2.02.1.1/SPM LS/XI/2015 tanggal 23 November 2015 bernilai sebesar Rp615.307.000,- (termasuk pajak PPN dan PPh) untuk pembayaran 100% pekerjaan penanaman hutan rakyat kepada Penyedia CV Mawar, yang kemudian terbit SP2D oleh BUD sebesar jumlah tersebut;
  - Bahwa setelah dokumen pencairan 100 % tersebut yang diperintah oleh Drs. Amiruddin Supu sudah selesai dibuat dan ditandatangani dokumen pendukung diperlukan, termasuk Berita Acara Pembayaran, kemudian terbit dokumen SP2D dari bagian Keuangan Pema Konut yang ditranfer dana tersebut ke rekening CV Mawar, Penyedia/Pelaksana Kegiatan;
  - Bahwa selanjutnya Direktris CV Mawar, Hj. Andi Warsia pada tanggal 26 November memberikan dana tunai setelah dipotong fee 4% dan sebelumnya pajak, kepada Terdakwa sebesar Rp533.700.000,- yang mana Terdakwa tahu pekerjaan penanaman hutan rakyat, pohon jati tersebut tidak selesai seratus persen baik volume 110.000 bibit jati/atau seluas 100 Ha dan kualitas bibit itu sendiri tanpa ada garansi kualitas atau informasi fisik dan kualitas bibit jati serta tidak adanya Berita Acara Penyerahan atau Penyelesaian Pekerjaan atas prestasi pekerjaan yang dilakukan Terdakwa;
  - Bahwa setelah menerima uang sejumlah tersebut, Terdakwa memberikan/ membagi-bagikan uang sesuai permintaan mereka antara lain, **Rusmin melalui Yasin** sebesar Rp180.000.000,- (seratus delapan puluh delapan juta rupiah), **Lily Jumartin dan Saenab** melalui/diterima Tiar Rp13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), **Ajo melalu/diterimai Tiar** Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan **Muhammadu** Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa AHMAD bersama Tiarmenyerahkan uang kepada **Drs. Amiruddin Supu** sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah), ada Rp1.000.000,- sudah dipakai untuk beli tiket Terdakwa ke Jakarta, sehingga total yang diberikan Rp288.500.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), sisa Rp245.200.000,-;
  - Bahwa ada Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, tidak bernomor tanggal 28 Desember 2015 untuk pekerjaan Pemeliharaan Tahun Berjalan Pengkayaan Hutan Rakyat (100 Ha) yang berlokasi di Desa Awila Puncak Kecamatan Molawe, seluas 40 Ha dan Desa Anggolohipo Kecamatan Andowio seluas 45 Ha kepada Muhammadu selaku PPK;
  - Bahwa selanjutnya terbit Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 522/021/Dishut/2015 tanggal 28 Desember 2015 ditandatangani oleh Lily Jumartin, S.Hut. dan Saenab, SP selaku Tim Pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan atas SPK Nomor 03/SPK.19/PPK-DISHUT/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 dengan hasil pemeriksaan dalam keadaan baik, cukup, dan telah sesuai dengan ketentuan spesifikasi sebagaimana dalam SPK dan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan tentang penempatan lokasi yaitu Desa Awila Puncak, Kec. Molawe 40 Ha, 5.000 bibit/pohon, 100% dan Desa Anggolohipo Kec. Andowio 45 Ha, 6.000 bibit/pohon, 100%;
- Tim Pemeriksa, Lily Jumartin, S.Hut. dan Saenab, SP pada tanggal 28 Desember 2015 memeriksa kegiatan pemeliharaan tahun berjalan di lapangan bersama Muhammadu, Tiar (Pengawas Pekerja) di desa Awila Puncak dan

*Halaman 128/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa Anggolohipo, dengan melihat pemupukan di pinggir-pinggir jalan saja yang kelihatan/dilihat sedangkan bagian dalam areal penanaman menurut Tim Pemeriksa tidak ada kegiatan pemeliharaan;

Bahwa atas kegiatan melakukan pemeriksaan kegiatan pemeliharaan yang tidak sesuai Surat Perjanjian dan kenyataan di lapangan ini, **Lily Jumartin dan Saenab**(sudah Terpidana dalam berkas terpisah)menerima uang dari pelaksana kegiatan Terdakwa AHMAD melalui Tiar sebesar Rp3.000.000,- tetapi pengakuannya hanya Rp1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah);

- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal yang sama terbit pula Surat Rekomendasi Nomor: 700.690/ 415/ITDA/XII/2015 kepada Kepala BPKAD atas pekerjaan pemeliharaan tahun berjalan pengkayaan hutan rakyat, 100 Ha yang dilaksanakan oleh Penyedia CV Mawar. Berdasarkan hasil verifikasi dengan tingkat kemajuan/pencapaian persentase fisik telah mencapai 100% sebagaimana Berita Acara Verifikasi Lapangan dan Drs. Amiruddin Supu, M.Si menerbitkan SPM Nomor 0066/2.02.1.1/SPM LS/XII/2015 dan Nomor 0067/2.02.1.1/SPM LS/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 bernilai masing-masing sebesar Rp93.997.750,- dan sebesar Rp4.947.250,- (termasuk PPH Pasal 22) untuk pembayaran 95% dan 5% atas pekerjaan pemeliharaan tahun berjalan pengkayaan hutan rakyat (100 Ha) kepada Penyedia CV Mawar;
- Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2015 terbit SP2D Nomor 5755/2.02.1.1/SP2D-LS/XII/2015 dan 5756/2.02.1.1/SP2D-LS/XII/2015 masing-masing sebesar jumlah tersebut untuk pembayaran 95% dan 5% atas pekerjaan pemeliharaan tahun berjalan pengkayaan hutan rakyat (100 Ha) kepada CV Mawar;
- Bahwa pada tanggal 2 Januari 2016, atas pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan tahun berjalan (pohon jati) tersebut Terdakwa telah menerima uang dari Direktris CV Mawar, Hj. Andi Warsia hanya sebesar Rp88.597.152,- setelah dipotong fee perusahaan 4% dari yang diterima Rp92.288.700,-
- Bahwa penerimaan uang sebesar Rp88.597.152,-(delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah) tersebut, Terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan sesuai surat perjanjian, **tidak** sesuai volume pekerjaan 100% sesuai keterangan Ahli dan hanya dilakukan pada dua desa yaitu **di Awila Puncak, kegiatan penanaman pemeliharaan/penyulaman tanaman seluas 1 Ha (eq.110 bibit pohon)**. Dari lahan yang ditanami seluas 17, 8 Ha tersebut, lahan milik Bupati Konut (Aswad Sulaiman) seluas 6,9 Ha (eq.7.590 bibit), lahan milik Adam (PNS Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov Sultra seluas 1,5 Ha (Eq. 1.650 bibit), lahan milik masyarakat seluas 9,4 Ha (eq. 10.340 bibit pohon jati) dan desa **Anggolohipo, kegiatan pemeliharaan/ penyulaman tanaman seluas 3 Ha(eq.330 bibit pohon)**. Dari lahan yang ditanami seluas 15 Ha tersebut, lahan milik mantan Sekda Kab. Konut (H. Abuhaera, S.Sos.,M.Si) seluas 5 Ha (eq. 5.500 pohon), milik masyarakat seluas 10,1 Ha (eq.11.110 pohon); Temuan lain tanaman banyak yang mati karena lokasi penanaman masih berupa hutan dg tumbuhan yang tinggi dan vegetasi yang rapat dan kebun masyarakat, fisik tanah dari lokasi penanaman yang tidak cocok untuk pohon jati; Selain itu lokasi atau lahan penanaman seluas 45 Ha tersebut berada pada areal penggunaan lain (APL)/di luar kawasan hutan;
- Bahwa Terdakwa atas penerimaan uang biaya pemeliharaan tanaman tahunan yang tidak sesuai prestasinya tersebut pada tanggal yang sama/saat itu juga, tanggal 2 Januari 2016 telah membagi/menyerahkan dana kepada selain Lily

*Halaman 129/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumartin dan Saenab sebesar Rp3.000.000,- di atas juga diberikan kepada Ajo Rp6.000.000,- dan Muhammadu Rp6.000.000,- disaksikan Tiar, kemudian memberikan kepada Kepala Dinas Kehutanan, Drs. Amiruddin Supu Rp10.000.000,- yang disaksikan istrinya dan Tiar pada sebuah warung makan di Kendari;

- Bahwa benar pada tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan 2 Februari 2016, Ahli dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDAS HL) Sampara, Dirjen Pengendalian DAS HL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, didampingi Penyidik dari Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Sulawesi Tenggara melakukan pengukuran dan pemeriksaan tanaman bibit jati dan Eboni di Kabupaten Konawe Utara;
- Bahwa benar telah terbit Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) pada Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2015 Nomor SR-470/PW20/5/2016 tanggal 30 September 2016 dengan hasil audit penghitungan kerugian keuangan Negara untuk 4 (empat) kegiatan yaitu Penanaman hutan rakyat, Pemeliharaan hutan berjalan pengkayaan hutan rakyat, Pengadaan bibit untuk pengembangan tanaman kehutanan, dan swakelola belanja jasa dokumentasi dan pelaporan sebesar total Rp935.662.500,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh dua juta lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dengan fakta-fakta yang telah dikonstatir diatas relevan dengan dakwaan Penuntut Umum terhadap perbuatan Terdakwa AHMAD Bin PUANG KUSE sehingga Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa AHMAD Bin PUANG KUSE didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk subsidairitas sebagai berikut:

## PRIMAIR

Pasal 2 ayat (1) Jo pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana;

## SUBSIDAIR

Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana;

*Halaman 130/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan disusun dalam bentuk dakwaan subsidairitas, maka sesuai tertib hukum acara pidana yang berlaku Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dakwaan Primair terlebih dahulu bila terbukti maka tidak perlu membuktikan dakwaan Subsidiar namun bila tidak terbukti baru kemudian membuktikan Dakwaan Subsidiar;

Menimbang, bahwa Dakwaan Primair TerdakwaAHMAD Bin PUANG KUSEdidakwa melanggar Pasal 2 ayat (1) Jo.Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang memuat unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Secara melawan hukum;
3. Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu kooperasi;
4. Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan,dan turut serta melakukan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut di hubungan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur “Setiap Orang“

Menimbang, bahwa pengertian “Setiap Orang“ adalah manusia sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya dan apabila orang tersebut melakukan suatu perbuatan pidana maka kepada orang tersebut dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkembangannya bukan saja orang perorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana tetapi lebih diperluas lagi termasuk didalamnya Korporasi sebagaimana ketentuan yang diatur didalam Bab 1 Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa “setiap orang adalah orang perseorangan termasuk korporasi”;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam putusannya tanggal 18 Desember 1984 Nomor 892 K/PID/1983 memberi pengertian bahwa barang siapa didalam tindak pidana korupsi bukan hanya orang sebagai pegawai negeri melainkan harus diartikan secara luas pula tercakup swasta, pengusaha dan badan hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dimaksud setiap orang adalah menunjuk kepada TerdakwaAHMAD Bin PUANG KUSEyang dihadapkan

*Halaman 131/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepersidangan sebagai orang yang didakwa melakukan tindak pidana korupsi dan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, bukti surat serta keterangan Terdakwa setelah Majelis menanyakan identitas Terdakwa baik nama maupun identitas lainnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan, membenarkan namanya tersebut sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang diperhadapkan dipersidangan (*error in persona*).

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keadaan sehat dan dapat menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya terkait surat dakwaan perkara *a quo* bahkan Terdakwa mampu membantah keterangan yang dianggapnya tidak benar, sehingga Terdakwa dipandang cakap dan mengerti apa yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan tersebut maka menurut Majelis unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan pada diri Terdakwa yaitu AHMAD Bin PUANG KUSE;

## Ad. 2. Unsur “Secara Melawan Hukum”

Menimbang, bahwa pengertian “melawan hukum” dalam lingkup hukum pidana adalah mengandung makna bertentangan dengan ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku, sedangkan pengertian melawan hukum dalam lingkup hukum perdata adalah bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku atau bertentangan dengan hak-hak orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang No.31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dalam penjelasannya memberi pengertian bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun materiil yaitu bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa terhadap pengertian melawan hukum sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut oleh Mahkamah Konstitusi dalam putusannya Nomor 003 /PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 memberikan pertimbangan bahwa perbuatan melawan hukum dalam arti materiil adalah bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 karena itu tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

Menimbang, bahwa pasca putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya Nomor 996 K/PID/2006 tanggal 16 Agustus 2006 dan putusan Mahkamah Agung Nomor 1974 K/PID/2006 tanggal 13

*Halaman 132/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2006, tetap menerapkan ajaran perbuatan melawan hukum materiil sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa dengan dinyatakannya melawan hukum dalam arti materiil bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat pasca putusan Mahkamah konstitusi, maka yang dimaksud melawan hukum menjadi tidak jelas rumusnya, oleh karena itu berdasarkan doktrin hakim harus melakukan penemuan hukum dengan memperhatikan ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 yang menentukan “Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat”, karena itu pula menurut ketentuan Pasal 10 ayat 1 UU Nomor 48/2009 “Pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib memeriksa dan mengadilinya”, dalam hal yang demikian undang-undang memberi kuasa kepada Hakim untuk menetapkan sendiri maknanya ketentuan undang-undang itu artinya suatu kata yang tidak jelas dalam suatu ketentuan undang-undang, Hakim boleh menafsir suatu ketentuan undang-undang secara gramatikal atau historis atau secara sistematis atau secara sosiologis dengan cara memperbandingkan hukum;
2. Bahwa yurisprudensi dan doktrin merupakan sumber hukum formil selain UU dan kebiasaan serta traktat yang dapat digunakan oleh Mahkamah Agung dalam kasus-kasus konkrit yang dihadapinya, yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara-perkara tindak pidana korupsi, karena sudah sesuai dengan kesadaran hukum dan perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat, kebutuhan hukum warga masyarakat, nilai-nilai hukum dan rasa keadilan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, Majelis Hakim dalam mengadili perkara ini tetap memperhatikan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-IV/2006 tanggal 25 Juli 2006 tersebut dan juga memperhatikan yurisprudensi tentang makna perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil yang harus tetap dijadikan pedoman untuk terbinanya konsistensi penerapannya dalam perkara tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, dan barang bukti di atas apakah perbuatan Terdakwa AHMAD Bin PUANG KUSE yang berperan melanjutkan tugas dan kewajiban sebagai Penyedia/Pelaksana Kegiatan berdasar Surat Kuasa dari CV Mawar dalam kontrak

*Halaman 133/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan Penanaman Hutan Rakyat (Pengadaan dan Penanaman pohon jati) dan pekerjaan Rehabilitasi Hutan Kegiatan Penanaman Hutan Rakyat (Pemeliharaan Tahun Berjalan) merupakan perbuatan melawan hukum atau penyalahgunaan kewenangan karena jabatan atau kedudukan selaku Pelaksana Pekerjaan atau Penyedia barang/jasa kegiatan yang dimaksud pada Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2015;

Menimbang, bahwa menurut DR. Marwan Effendi, SH dalam bukunya yang berjudul Kapita Selekta Hukum Pidana, Perkembangan, Isu-Isu Aktual dalam Kejahatan Finansial dan Korupsi menyatakan bahwa pengertian “melawan hukum” sering dirancukan dengan pengertian “Penyalahgunaan Wewenang” padahal dua hal tersebut berbeda, meskipun hakekatnya penyalahgunaan wewenang tersebut adalah juga melawan hukum. Melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang biasa dilakukan oleh setiap orang, sedangkan penyalahgunaan wewenang adalah juga perbuatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang hanya bisa dilakukan oleh seseorang yang mempunyai kewenangan dan kapasitas tertentu yang terkait dengan jabatannya atau terkait dengan prosedural;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli, bukti surat, bukti petunjuk serta keterangan terdakwa, yang merupakan fakta hukum akan terurai dibawah ini;

Menimbang, bahwa pada Tahun Anggaran 2015 terdapat Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPA) Kabupaten Konawe Utara Nomor 2.02.2.02.01 tanggal 5 Januari 2015, yang meliputi kegiatan:

- 1) Pembinaan, Pengendalian, dan Pengawasan Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan, yang terdiri dari belanja jasa dokumentasi, pembuatan laporan, jasa pendamping teknis, sosialisasi dana DAK bidang kehutanan, jumlah sebesar Rp235.300.500,- (dua ratus tiga puluh lima juta tiga ratus lima ratus rupiah);
- 2) Kegiatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan, yang terdiri dari belanja pengadaan bahan, kelengkapan dan bibit pengembangan tanaman kehutanan (bibit bayam dan eboni) sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);
- 3) Kegiatan penanaman hutan rakyat, yang terdiri dari pengadaan bahan, kelengkapan, dan bibit pembuatan tanaman hutan rakyat (bibit jati) 100 Ha (1 Tahun) sebesar Rp896.502.500,- (delapan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah) dan
- 4) Pemeliharaan tahun berjalan (100 Ha) sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah);

*Halaman 134/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga total anggaran sebesar Rp1.531.803.000,-(satu milyar lima ratus tiga puluh satu juta delapan ratus tiga ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada periode 16 Maret 2015 sampai dengan 26 Maret 2015 Pokja Kantor Layanan Pengadaan (Pokja KLP) Kabupaten Konawe Utara untuk melakukan proses pelalangan atas kegiatan (1) **Penanaman hutan rakyat, sub kegiatan pengadaan bahan, kelengkapan dan bibit pembuatan tanaman hutan rakyat (bibit Jati) 100,00 Ha, nama paket Penanaman Hutan Rakyat (Nomor paket 02) bernilai Rp896.502.500,-(delapan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah);** (2) Peningkatan peran serta masyarakat dalam rehabilitasi hutan dan lahan, yang terdiri dari belanja pengadaan bahan, kelengkapan dan bibit pengembangan tanaman kehutanan (bibit bayam dan eboni), nama paket Pengadaan bahan, kelengkapan, dan bibit untuk pengembangan tanaman kehutanan (Nomor Paket 03) bernilai sebesar Rp300.000.000,- (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa Pokja KLP Kabupaten Konawe Utara tersebut telah menetapkan pemenang pelelangan atas Paket 02 yaitu **Penyedia CV Mawar** dan atas Paket 03, penyedia CV Bonita Inti Raya dengan harga penawaran, **terkoreksi untuk Paket 02 sebesar Rp879.010.000,-** dan Paket 03 sebesar Rp294.250.000,- sesuai Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP) Nomor 06.02/POKJA-DISHUT/III/2015 dan Nomor 06.03/POKJA-DISHUT/III/2015 tanggal 27 Maret 2015;

Menimbang, bahwa Sahbuddin, S.Hut, M.Si selaku PPK saat itu bersama dengan **Direktur CV Mawar, Hj. Andi Warsia** dan Direktur CV Bonita Inti Raya, Sabaruddin, S.Si yang diketahui oleh Drs. Nurdin Edison, Kepala Dinas Kehutanan selaku KPA saat itu menandatangani perjanjian pelaksanaan paket masing-masing pekerjaan pada tanggal 7 April 2015 yaitu Penanaman Hutan Rakyat, atas nama **penyedia CV Mawar sesuai Surat Perjanjian Nomor 02.2/LE/SP-DISHUT/KONUT/IV/2015 bernilai sebesar Rp879.010.000,-** dan Pengadaan bahan, kelengkapan, dan bibit untuk pengembangan tanaman kehutanan, atas nama penyedia CV Bonita Inti Raya sesuai Surat Perjanjian Nomor 03.2/LE/SP-DISHUT/KONUT/IV/2015 bernilai sebesar Rp294.250.000,- dengan rincian daftar kuantitas dan harga, Bibit Eboni, 2.750 batang @ Rp60.000,- = Rp165.000.000,- Bibit Bayam, 2.750 batang @ Rp47.000,- = Rp129.250.000,- Jumlah total pengadaan bibit Eboni dan Bayam Rp294.250.000,-(dua ratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa PPK, Sahbuddin, S.Hut.,M.Si menerbitkan **Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) tanggal 7 April 2015 kepada CV Mawar** dan CV Bonita Inti Raya untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dengan jangka waktu

*Halaman 135/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyelesaian pekerjaan 180 hari kalender, mulai tanggal 7 April 2015 sampai dengan tanggal 3 Oktober 2015;

Menimbang, bahwa Drs. Nurdin Edison telah menerbitkan 2 (dua) Surat Perintah Membayar (SPM) uang muka 30% yang diajukan kepada Bendahara Umum Daerah (BUD) Pemerintah Kabupaten Konawe Utara yaitu **SPM Nomor 0020/2.02.1/SPM LS/IV/2015 tanggal 13 April 2015 sebesar Rp263.703.000,- (termasuk pajak PPN dan PPh) atas pembayaran uang muka kepada Penyedia CV Mawar** dan SPM Nomor 0019/2.02.1/SPM LS/IV/2015 sebesar Rp88.275.000,- (termasuk pajak PPN dan PPh) atas pembayaran uang muka kepada Penyedia CV Bonita Inti Raya atas pelaksanaan kontrak kegiatan tersebut dan Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) selaku BUD Pemerintah Kabupaten Konawe Utara menerbitkan SP2D uang muka 30% tersebut kepada CV Mawar dan CV Bonita Inti Raya pada tanggal 15 April 2015;

Menimbang, bahwa Bupati Konawe Utara, Drs. H. Aswad Sulaiman P, M.Si menerbitkan Surat Keputusan Nomor 219 Tahun 2015 tanggal 20 April 2015 mengangkat **Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si** dalam jabatan Kepala Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kab. Konawe Utara, (yang sebelumnya menjabat Kepala Badan Ketahanan Pangan Kabupaten Konawe Utara) dengan menggantikan pejabat sebelumnya, Drs. Nurdin Edison;

Menimbang, bahwa Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara Nomor 522/04/2015 tanggal 22 April 2015 dengan mengangkat **Muhammadu** sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DAK dan Pengadaan Barang/Jasa pada Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2015 dan kemudian Nomor 522/06/2015 tanggal 27 April 2015 dengan menunjuk dan mengangkat **Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa** pada Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2015, dalam Lampirannya, Lily Jumartin, S.Hut menjabat Ketua, Saenab, SP dan Imran, S.Hut menjabat anggota;

Menimbang, bahwa Drs. H. Amiruddin Supu, M.Si menerbitkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara Nomor 12/DISHUT/2015 tanggal 26 Mei 2015 yang menetapkan **lokasi tanaman hutan rakyat** DAK Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara tahun anggaran 2015 (tidak menyebutkan lokasi) namun pada lampiran SK Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara Nomor 522/12/2015 tanggal 26 Mei 2015 tertulis Desa Puunggomosi, Kec. Asera 15 Ha, 16.500 anakan, Desa Anggolohipo, Kec. Andowio 45 Ha, 49.500 anakan, Desa Awila Puncak, Kec. Molawe 40 Ha, 44.000 anakan, dengan jumlah total area/lokasi 100Ha dan 110.000 bibit pohon jati;

Menimbang, bahwa dalam pelaksanaan pengadaan dan penanaman bibit jati atau berupa Penanaman Hutan Rakyat, dengan penyedia CV Mawar sesuai

*Halaman 136/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Perjanjian Nomor 02.2/LE/SP-DISHUT/ KONUT/IV/2015 bernilai sebesar Rp879.010.000,- yang mana uang muka sebesar 30% -nya telah diterima oleh Sultan Latif atas nama CV Mawar, namun tidak ada kemajuan pelaksanaan pekerjaan sehingga mendapat teguran dari PPK, Muhammadu dan bahkan Sultan Latif sendiri masuk sebagai Daftar Pencairan Orang (DPO);

Menimbang, bahwa Terdakwa AHMAD, sebelumnya sudah bertemu saat itu atau bersama dengan Sultan Latif, Ashar dan Tiar pernah bertemu juga dengan Drs. Amiruddin Supu, Kadis Kehutanan dan kemudian PPK Muhammadu untuk dikenalkan sebagai kontraktor pelaksana/penyedia bibit pohon juga dan telah menghubungi/dihubungi Moh Yasin, ajudan Bupati sebagai perantara dengan Rusmin, anak Bupati Aswad Sulaiman sebagai "pemilik proyek" untuk melanjutkan pekerjaan pengadaan/penanaman jati yang tertunda dari Sultan Latif tersebut, dengan kesanggupan membayar fee kepada Rusmin;

Menimbang, bahwa kemudian Yasin yang menghubungkan terdakwa AHMAD dengan suami pemilik perusahaan CV Mawar, Hj. Andi Warsia yaitu Arifin dan selanjutnya dibuatkan Surat Kuasa dari Direktris CV Mawar kepada Terdakwa AHMAD dengan konsep surat kuasa sebelumnya dibuat oleh Drs. Amiruddin, yang diketik saksi ALEK, setelah menerima Surat Kuasa tersebut Terdakwa bekerja, mencari pekerja, membuat alur penanaman jati, membeli bibit jati;

Menimbang, bahwa Terdakwa AHMAD membeli bibit jati ke luar daerah melalui/bersama Hikmatiar atau Tiar dan melakukan pengiriman dan penanaman di tiga lokasi desa tersebut dengan luasan sesuai rencananya Awila Puncak Kec Molawe seluas 40 Ha, desa Anggolohipo Kec Andowia seluas 45 Ha, desa Puunggomosi Kec. Asera seluas 15 Ha, dengan total bibit yang diadakan seharusnya 110.000 bibit jati tetapi hanya 44.000 bibit, dengan kondisi bibit jati yang hidup menurut Ahli total 25.300 bibit pohon dengan luasan hanya 23 Ha;

Menimbang, bahwa Drs. Amiruddin Supu, M.Si menerbitkan SPM Nomor 0062/2.02.1.1/SPM LS/XI/2015 tanggal 23 November 2015 bernilai sebesar Rp615.307.000,- (termasuk pajak PPN dan PPh) untuk pembayaran 100% pekerjaan penanaman hutan rakyat kepada Penyedia CV Mawar, yang kemudian terbit SP2D oleh BUD sebesar jumlah tersebut yang ditransfer dana tersebut ke rekening CV Mawar, pemenang/pelaksana kegiatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Direktris CV Mawar, Hj. Andi Warsia pada tanggal 26 November memberikan dana tunai setelah dipotong fee 4% dan sebelumnya pajak, kepada Terdakwa sebesar **Rp533.700.000,-** kepada Terdakwa yang mengetahui pekerjaan penanaman hutan rakyat, pohon jati tersebut tidak selesai seratus persen baik volume 110.000 bibit jati/atau seluas 100 Ha tetapi hanya 44.000 bibit (bibit jati yang hidup menurut Ahli total 25.300 bibit pohon, seluas 23 Ha) dengan kualitas bibit yang diragukan karena tanpa ada garansi

*Halaman 137/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualitas atau informasi fisik berupa dokumen dari kualitas bibit jati tersebut serta tidak adanya Berita Acara Penyerahan atau Penyelesaian Pekerjaan atas prestasi pekerjaan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah menerima uang sejumlah tersebut, Terdakwa memberikan/ membagi-bagikan uang sesuai permintaan mereka antara lain, **Rusmin melalui Yasin** sebesar Rp180.000.000,-(seratus delapan puluh delapan juta rupiah), **Lily Jumartin dan Saenab** melalui/diterima Tiar Rp13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), **Ajo melalu/diterimai Tiar** Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan **Muhammadu** Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa AHMADbersama Tiarmenyserahkan uang kepada **Drs. Amiruddin Supu**sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah), ada Rp1.000.000,- sudah dipakai untuk beli tiket Terdakwa ke Jakarta, sehingga total yang diberikan Rp288.500.000,-(dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), sisa Rp245.200.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya Armin, S.Si, M.Si, Ketua Panitia Pengadaan menerbitkan dokumen Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor 05/BAPHL.20/PPBJ-DISHUT/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 yang menyatakan telah melaksanakan evaluasi pelelangan, pembuktian kualifikasi dan negosiasi harga penawaran atas pengadaan langsung paket **pekerjaan Pemeliharaan Tahun Berjalan Pengkayaan Hutan Rakyat 100 Ha** di Desa Awila Puncak, Desa Anggolohipo dan Desa Puunggomosi dan mengusukan penyedia CV Mawar sebagai penyedia dengan harga penawaran terkoreksi dan hasil negosiasi sebesar Rp98.945.000,- dan Muhammadu selaku PPK telah menerbitkan SPMK Nomor 04/SPMK.19/PPK-DISHUT/KONUT/X/2015 kepada CV Mawar atas pekerjaan **Pemeliharaan Tahun Berjalan Pengkayaan Hutan Rakyat 100 Ha** dengan waktu penyelesaian 60 hari kalender dimulai sejak 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015, kemudian penandatanganan SPK antara Muhammadu dengan Hj. Andi Warsia, Direktur CV Mawar Nomor 03/SPK19/PPK-DISHUT/KONUT/X/2015 senilai **Rp98.945.000,-**

Menimbang, bahwa ada Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, tidak bernomor tanggal 28 Desember 2015 untuk pekerjaan Pemeliharaan Tahun Berjalan Pengkayaan Hutan Rakyat (100 Ha) yang berlokasi di Desa Awila Puncak Kecamatan Molawe, seluas 40 Ha dan Desa Anggolohipo Kecamatan Andowio seluas 45 Ha kepada Muhammadu selaku PPK. Sekaligus ada Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 522/021/Dishut/2015 tanggal 28 Desember 2015 ditandatangani oleh Lily Jumartin, S.Hut. dan Saenab, SP selaku Tim Pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan atas SPK Nomor 03/SPK.19/PPK-DISHUT/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 dengan hasil pemeriksaan dalam keadaan baik, cukup, dan telah sesuai dengan ketentuan

*Halaman 138/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

spesifikasi sebagaimana dalam SPK dan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan tentang penempatan lokasi yaitu Desa Awila Puncak, Kec. Molawe 40 Ha, 5.000 bibit/pohon, 100% dan Desa Anggolahipo Kec. Andowio 45 Ha, 6.000 bibit/pohon, 100%. Tim Pemeriksa, Lily Jumartin, S.Hut. dan Saenab, SP pada tanggal 28 Desember 2015 memeriksa kegiatan pemeliharaan tahun berjalan di lapangan bersama Muhammadu, Tiar (Pengawas Pekerja) di desa Awila Puncak dan desa Anggolahipo, dengan melihat pemupukan di pinggir-pinggir jalan saja yang kelihatan/dilihat tidak dihitung, sedangkan bagian dalam areal penanaman menurut Tim Pemeriksa tidak ada kegiatan pemeliharaan;

Menimbang, bahwa atas kegiatan melakukan pemeriksaan dan pengesahan kegiatan pemeliharaan yang tidak sesuai dengan Surat Perjanjian dan kenyataan di lapangan tersebut, **Lily Jumartin dan Saenab**(sudah Terpidana dalam berkas terpisah)menerima uang dari pelaksana kegiatan Terdakwa AHMAD melalui Tiar sebesar Rp3.000.000,- tetapi pengakuannya berdua hanya terimaRp1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar selanjutnya pada tanggal yang sama terbit pula Surat Rekomendasi Nomor: 700.690/ 415/ITDA/XII/2015 kepada Kepala BPKAD atas pekerjaan pemeliharaan tahun berjalan pengkayaan hutan rakyat, 100 Ha yang dilaksanakan oleh Penyedia CV Mawar. Berdasarkan hasil verifikasi dengan tingkat kemajuan/pencapaian persentase fisik telah mencapai 100% sebagaimana Berita Acara Verifikasi Lapangan dan Drs. Amiruddin Supu, M.Si menerbitkan SPM Nomor 0066/2.02.1.1/SPM LS/XII/2015 dan Nomor 0067/2.02.1.1/SPM LS/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 bernilai masing-masing sebesar Rp93.997.750,- dan sebesar Rp4.947.250,- (termasuk PPh Pasal 22) untuk pembayaran 95% dan 5% atas pekerjaan pemeliharaan tahun berjalan pengkayaan hutan rakyat (100 Ha) kepada Penyedia CV Mawar. Selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2015 terbit SP2D Nomor 5755/2.02.1.1/SP2D-LS/XII/2015 dan 5756/2.02.1.1/SP2D-LS/XII/2015 masing masing-masing sebesar jumlah tersebut untuk pembayaran 95% dan 5% atas pekerjaan pemeliharaan tahun berjalan pengkayaan hutan rakyat (100 Ha) kepada CV Mawar;

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Januari 2016, atas pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan tahun berjalan (pohon jati) tersebut Terdakwa AHMAD telah menerima uang dari Direktris CV Mawar, Hj. Andi Warsia tersebut hanya sebesar **Rp88.597.152,-** setelah dipotong fee perusahaan 4% dari yang diterima Rp92.288.700,-

Menimbang, bahwa penerimaan uang sebesar Rp88.597.152,-(delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah) tersebut, Terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan sesuai surat perjanjian, **tidak** sesuai volume pekerjaan 100% sesuai keterangan Ahli dan hanya dilakukan

*Halaman 139/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada dua desa yaitu **di Awila Puncak, kegiatan penanaman pemeliharaan/ penyulaman tanaman seluas 1 Ha (eq.110 bibit pohon)**. Dari lahan yang ditanami seluas 17, 8 Ha tersebut, lahan milik Bupati Konut (Aswad Sulaiman) seluas 6,9 Ha (eq.7.590 bibit), lahan milik Adam (PNS Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov Sultra seluas 1,5 Ha (Eq. 1.650 bibit), lahan milik masyarakat seluas 9,4 Ha (eq. 10.340 bibit pohon jati) dan desa **Anggolahipo, kegiatan pemeliharaan/ penyulaman tanaman seluas 3 Ha(eq.330 bibit pohon)**. Dari lahan yang ditanami seluas 15 Ha tersebut, lahan milik mantan Sekda Kab. Konut (H. Abuhaera, S.Sos.,M.Si) seluas 5 Ha (eq. 5.500 pohon), milik masyarakat seluas 10,1 Ha (eq.11.110 pohon); Temuan lain tanaman banyak yang mati karena lokasi penanaman masih berupa hutan dg tumbuhan yang tinggi dan vegetasi yang rapat dan kebun masyarakat, fisik tanah dari lokasi penanaman yang tidak cocok untuk pohon jati; Selain itu lokasi atau lahan penanaman seluas 45 Ha tersebut berada pada areal penggunaan lain (APL)/di luar kawasan hutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa atas penerimaan uang biaya pemeliharaan tanaman tahunan yang tidak sesuai prestasi pekerjaannya tersebut pada tanggal yang sama/saat itu juga, tanggal 2 Januari 2016 telah membagi/menyerahkan dana kepada selain Lily Jumartin dan Saenab sebesar Rp3.000.000,- seperti di atas, juga telah diberikan kepada Ajo Rp6.000.000,- dan Muhammadu Rp6.000.000,- disaksikan Tiar, kemudian memberikan kepada Kepala Dinas Kehutanan, Drs. Amiruddin Supu Rp10.000.000,- yang disaksikan istrinya dan Tiar pada sebuah warung makan di Kendari;

Menimbang, bahwa obyek kejahatan yang didakwakan pada diri Terdakwa AHMAD Bin PUANG KUSEtersebut berupapenandatanganan Surat Kuasa dari Direktris CV Mawar, sebagai pelaksana kegiatan/pekerjaan, dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan atau hasil pemeriksaan pekerjaan, menerima dana dari Direktris CV Mawar yang berasal dari anggaran kegiatan/proyek pada Dinas Kehutanan tersebut yang tidak sesuai prestasi pekerjaan atau kenyataan/fisiknya di lapangan dan tidak adanya dokumen tentang pelaksanaan pekerjaan yang dikerjakan termasuk pencapaiannya ataupun prestasinya yang kurang sehingga Terdakwa membagikan kelebihan uang yang telah diterima atas pekerjaan atau prestasinya tersebut kepada pihak pejabat/pegawai Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup dan pihak lain yang terafiliasi dengan proyek/kegiatan tersebut, yang mana obyek tersebut berada dalam kekuasaannya sewaktu perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum kepada diri Terdakwa yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana telah dikemukakan dan dipertimbangkan diatas, Majelis berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa, AHMAD

*Halaman 140/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bin PUANG KUSE **bukan** dalam kapasitas selaku pribadi melainkan Terdakwa bertindak dalam kedudukan sebagai kuasapelaksana CV Mawar atas pelaksanaan pekerjaan yang tertuang dalam kontrak/perjanjian penanaman hutan rakyat berupa pengadaan dan penanaman hutan jati dan pemeliharannya pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utaratersebut oleh karena itu adalah lebih tepat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dikualifikasikan sebagai perbuatan menyalahgunakan kewenangan dalam kedudukannya selaku Kuasa Pelaksana Kegiatanyang merupakan *lex spesialis* **bukan perbuatan melawan hukum dalam arti umum** sebagaimana dimaksud dalam unsur ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat “Unsur secara melawan hukum” dari dakwaan Primair tidak terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan Primair Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana tidak terpenuhi, maka demi hukum Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Primair dinyatakan tidak terbukti maka selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair, melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan;
4. Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara;
5. Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan;

### Ad.1. Unsur “ Setiap Orang “

Menimbang, bahwa unsur “ Setiap orang “ telah dipertimbangkan dalam dakwaan Primair diatas dan dinyatakan telah terpenuhi maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan dalam unsur yang sama dalam dakwaan Subsidair ini, dengan demikian unsur setiap orang tersebut telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

*Halaman 141/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*



## Ad. 2. Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”

Menimbang, bahwa menurut kamus besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka “Menguntungkan” mengandung arti menjadi beruntung, memberi keuntungan, manfaat atau faedah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “Menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” mengandung arti bahwa padanya terdapat fasilitas atau kemudahan sebagai akibat dari penyalahgunaan wewenang, tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ialah suatu kehendak yang ada dalam pikiran si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu keuntungan bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi dalam arti tidak semata-mata berupa benda atau uang saja tetapi segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang termasuk hak;

Menimbang, bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 813K/Pid/1987 tanggal 29 Juni 1989 yang dalam pertimbangan hukumnya antara lain menyebutkan bahwa “unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu badan cukup dinilai dari kenyataan yang terjadi atau dihubungkan dengan perilaku terdakwa sesuai dengan kewenangan yang dimilikinya, karena jabatan atau kedudukannya”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi dan yang saling bersesuaian, ahli, bukti surat serta keterangan Terdakwa AHMAD Bin PUANG KUSE selaku Kuasa Pelaksana kegiatan kontrak pekerjaan pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup pada kegiatan yang dibiayai/didanaikan dengan DAK (dana pusat) yang meliputi kegiatan:

- 1) Kegiatan penanaman hutan rakyat, yang terdiri dari pengadaan bahan, kelengkapan, dan bibit pembuatan tanaman hutan rakyat (bibit jati) 100 Ha sebesar Rp896.502.500,-(delapan ratus sembilan puluh enam juta lima ratus dua ribu lima ratus rupiah) sesuai kontrak Nomor: 02.2/LE/SO-DISHUT/KONUT/IV/2015 tanggal 7 April 2015, yang mana Kepala Dinas selaku KPA telah melakukan penandatanganan dokumen pencairan dana 100 % berupa Kwitansi/TBK, Surat Pernyataan SPP-LS dan Surat Perintah Membayar (SPM) senilai Rp615.307.000,-(enam ratus lima belas juta tiga ratus tujuh ribu rupiah) kepada penyedia CV Mawar walaupun diketahui pekerjaan tersebut tidak selesai 100%, kurang volume dan tidak sesuai kontrak yang seharusnya tertanam 110.000 bibit tetapi hanya tertanam 44.000 bibit, yang hidup 25.300 bibit dari 23 Ha namun telah diterima dana 100% tersebut ke CV Mawar, yang mana Terdakwa AHMAD selaku Kuasa perusahaan yang melaksanakan pekerjaan tersebut menerima dana pencairan 100% tersebut

*Halaman 142/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

walaupun saat itu telah diberitahukan pelaksanaan pekerjaannya kurang volume oleh Muhammadu;

Bahwa, atas pelaksanaan pencairan dana 100% tersebut, Terdakwa AHMAD sebagai Kuasa dari pihak pelaksana pekerjaan yang menggantikan SULTAN LATIF telah menerima dana, setelah dipotong pajak dan fee dari Direktris CV Mawar, Hj. Andi Warsia, sebesar **Rp533.700.000,-** dan bersama Hikmatiar/TIAR membagi dana tersebut kepada:

- Rusmin melalui Yasin sebesar Rp180.000.000,-
- Lili Jumartin dan Saenab melalui Tiar sebesar Rp13.500.000,-
- Amiruddin Supu sebesar Rp55.000.000,-
- Ajo (Bendahara) sebesar Rp15.000.000,-
- Muhammadu sebesar Rp25.000.000,-

- 2) Pemeliharaan tahun berjalan (100 Ha) anggaran sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) tetapi dalam dokumen SPK pekerjaan pemeliharaan tahun berjalan pengkayaan hutan rakyat (penanaman pohon jati) 100,00 ha Nomor 03/SPK19/PPK-DISHUT/KONUT/X/2015 senilai Rp98.945.000,00,- (sembilan puluh delapan juta sembilan ratus empat puluh lima ribu rupiah) dengan rincian sebagaimana Daftar Kuantitas dan Harga, sebagai berikut:

(1) Biaya tenaga trampil:

– Distribusi bibit ke lubang tanam	(HOK)	100,00	@Rp	60.000,00	Rp 6.000.000,00
– Penyulaman	(HOK)	200,00	@Rp	60.000,00	Rp12.000.000,00
– Penyiangan, pendangiran, pemupukan	(HOK)	400,00	@Rp	60.000,00	Rp24.000.000,00
– Pengawasan	(OB)	2,00	@Rp	1.200.000,00	<u>Rp 2.400.000,00</u>
Sub jumlah (1)					<u>Rp44.400.000,00</u>

(2) Biaya material:

– Pengadaan bibit jati	(anakan)	11.000,00	@Rp	3.300,00	Rp36.300.000,00
– Pengadaan ajir	(ajir)	11.000,00	@Rp	500,00	Rp5.500.000,00
– Pengadaan pupuk dan obat	(kg)	5.000,00	@Rp	750,00	<u>Rp3.750.000,00</u>
Sub jumlah (2)					<u>Rp45.550.000,00</u>
Jumlah (1) + (2)					Rp89.950.000,00
Pajak PPN					<u>Rp8.995.000,00</u>
Jumlah					<u><u>Rp98.945.000,00</u></u>

Bahwa, berdasarkan hasil pemeriksaan lapangan dan pengakuan dari Tim Pemeriksa, Lili Jumartin dan Saenab (Terpidana dalam kasus ini) hanya melakukan pemeriksaan sebentar di pinggir-pinggir jalan, melihat ada kegiatan pemupukan tetapi pupuk tersebut diatas tanah bukan di dalam tanah dan hanya sehari, waktu sore hari sehingga **tidak tahu** jumlah tanaman yang dipelihara atau diganti atas tanaman yang mati karena tidak ada dokumen yang ditandatangani terkait pekerjaan pemeliharaan tahunan tanaman pohon jati

*Halaman 143/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan biaya tersebut selain tanda tangan Berita Acara Pemeriksaan yang menerangkan pekerjaan telah dilaksanakan dengan prestasi 100%;

Menimbang, bahwa pencairan dana atas kegiatan tersebut meliputi pertama 95% sebesar Rp93.997.750,- dan kedua 5% sebesar Rp4.947.250,- yang diterima oleh CV Mawardan dananya telah diterima oleh Terdakwa AHMAD dan disaksikan oleh TIAR yang dibagikan kepada **Ajo dan Muhammadu** di tempat kos Rina Kendari sebesar masing-masing Rp6.000.000,- dan memberikan kepada terdakwa (dalam berkas penuntutan terpisah) **Drs. H. Amiruddin Supu**, ada istrinya di warung makan di Kendari sebesar Rp10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang diserahkan TIAR dan kepada Tim Pemeriksa, **Lili Jumartin dan Saenab** melalui TIAR, jumlah sebesar Rp3.000.000,-

Menimbang, bahwa kemudian atas perbuatan Terdakwa AHMAD yang telah menerima Kuasa untuk melanjutkan pekerjaan penanaman hutan rakyat berupa pengadaan penanaman pohon jati seluas 100 Ha, sebanyak 110.000 bibit dan pemeliharaan tahun berjalan walaupun tidak mencapai prestasi atau melakukan pekerjaan pemeliharaan dengan sepenuhnya tersebut, tanpa didukung dokumen yang sah dan relevan, Terdakwa menyetujui atau menerima pencairan dana 100% yang menjadi beban APBD atas dua kegiatan tersebut namun tidak sesuai prestasi dan/atau yang diterima Pemda/masyarakat penerima manfaat, menyebabkan kerugian keuangan Negara, walaupun menurut Terdakwa hanya melanjutkan pekerjaan dari Sultan Latif, yang telah menerima uang muka, tidak mendapat untung atau justru rugi materi dan moral atas pelaksanaan pekerjaan tersebut namun perbuatan Terdakwa tersebut telah selesai (*Vooltoid*) sehingga tidak menghapuskan pertanggungjawaban hukum dari perbuatan yang telah dilakukan dan telah menguntungkan Terdakwa;

Menimbang, bahwa penerimaan dana/uang oleh Terdakwa AHMAD dari Direktris CV Mawar atas 2 (dua) pekerjaan tersebut di atas kemudian dibagikan atau diberikan kepada pihak pejabat/pegawai Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup seperti diuraikan di atas dari keuntungan yang diperoleh selaku Kuasa CV Mawar dan sebagai Penyedia/pelaksana pekerjaan yang dibiayai dari dana DAK pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kab. Konawe Utara Tahun 2015 atau menguntungkan orang lain atau suatu korporasi bersebab akibat (berkausalitas) dari penyalahgunaan kewenangan yang ada pada Terdakwa dalam kedudukannya sebagai Kuasa CV Mawar, pemenang tender/lelang pekerjaan dimaksud, sekaligus Pelaksana Kegiatan/Penyedia pekerjaan Pengadaan dan Penanaman hutan jati dan pemeliharannya tahun 2015 seperti diuraikan di atas pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kab. Konawe Utara yang seharusnya berwenang melaksanakan pekerjaan tersebut dengan benar dan cukup sesuai kontrak/perjanjian dan menerima dana sesuai prestasi pelaksanaan

*Halaman 144/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pekerjaan yang telah dilakukannya sehingga menjadi layak/memang dibayar 100% atau sesuai prestasi yang menjadi beban APBN/D;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat Unsur “Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

### **Ad. 3. Unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Menyalahgunakan” dikaitkan dengan jabatan adalah suatu perbuatan yang bertentangan dengan tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan, atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kewenangan” adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu, dengan demikian kewenangan yang ada pada jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi adalah serangkaian kekuasaan atau hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan pelaku tindak pidana korupsi untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas atau pekerjaan dapat dilaksanakan dengan baik;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Kesempatan” adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh pelaku tindak pidana korupsi, peluang mana tercantum dalam ketentuan-ketentuan tentang tata kerja yang terkait dengan jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi, sedangkan yang dimaksud dengan “Sarana” adalah syarat, cara, atau media, dalam kaitannya dengan ketentuan-ketentuan tentang tindak pidana korupsi seperti yang terdapat dalam Pasal 3, maka yang dimaksud dengan “sarana” adalah cara kerja atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan dari pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dalam hukum Administrasi Negara pengertian Penyalahgunaan wewenang diartikan dalam tiga bentuk yaitu:

1. Penyalahgunaan wewenang untuk melakukan tindakan-tindakan yang bertentangan dengan kepentingan umum atau untuk menguntungkan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan;
2. Penyalahgunaan wewenang dalam arti bahwa tindakan pejabat tersebut adalah benar ditujukan untuk kepentingan umum, tapi menyimpang dari tujuan apa kewenangan tersebut diberikan oleh undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya;
3. Penyalahgunaan wewenang adalah berarti menyalahgunakan prosedur yang seharusnya dipergunakan untuk mencapai tujuan tertentu, tetapi telah menggunakan prosedur lain agar terlaksana;

*Halaman 145/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya pelaku tindak pidana korupsi dalam pasal ini harus memangku jabatan atau kedudukan dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku tindak pidana korupsi untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa AHMAD Bin PUANG KUSE dihadapkan kepersidangan sebagai subyek hukum dalam kedudukannya saat itu sebagai Kuasa CV Mawar yang bertugas sebagai Pelaksana Kegiatan/Penyedia Pekerjaan Penanaman Hutan Rakyat, yang terdiri dari pengadaan bahan, kelengkapan, dan bibit pembuatan tanaman hutan rakyat (bibit jati) 100 Ha dan Pekerjaan Pemeliharaan Tahun Berjalan Pengkayaan Hutan Rakyat (penanaman pohon jati) 100 Ha pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kab. Konawe Utara Tahun Anggaran 2015;

Menimbang, bahwa sebagai Kuasa CV Mawar sekaligus sebagai Pelaksana Kegiatan/Penyedia atas pekerjaan yang menjadi kuasanya tersebut mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain:

- a) Melaksanakan kewajiban sesuai kontrak pelaksanaan pekerjaan yang sudah ditandatangani Direktris CV Mawar yang mana Terdakwa menerima Kuasanya;
- b) Menerima pembayaran sesuai dengan prestasi atau capaian yang telah dilaksanakan di lapangan sesuai dokumen yang dibuat diajukan Terdakwa selaku penerima Kuasa dengan benar dan sah dilihat dari pihak Pengguna Anggaran/Barang yaitu Dinas Kehutanan Konawe Utara;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian, keterangan Ahli, barang Bukti dan keterangan Terdakwa, yang mana Terdakwa tidak melakukan pekerjaan sesuai kontrak/perjanjian pengadaan dan penanaman jati terutama volume bibit jati yang ditanam dan luasan tanah yang ditanami, kualitas bibit jati, dan tidak ada catatan atau dokumen yang menjelaskan prestasi pekerjaan Terdakwa atau sesuai capaian pelaksanaan kontrak yang ada pada kedua kegiatan yaitu Kegiatan Penanaman hutan rakyat, yang terdiri dari pengadaan bahan, kelengkapan, dan bibit pembuatan tanaman hutan rakyat (bibit jati) 100 Ha (1 Tahun) dan Pemeliharaan tahun berjalan (100 Ha) di Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara Tahun 2015 namun telah menerima dana dari pencairan dana 100% atas pekerjaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa AHMAD, sebelumnya sudah bertemu, berkomunikasi saat itu atau bersama dengan Sultan Latif, Ashar dan Tiar pernah bertemu juga, dengan Drs. Amiruddin Supu, Kadis Kehutanan dan kemudian PPK

*Halaman 146/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammadu untuk dikenalkan sebagai kontraktor pelaksana/penyedia bibit pohon juga dan telah menghubungi/dihubungi Moh Yasin, ajudan Bupati sebagai perantara dengan Rusmin, anak Bupati Aswad Sulaiman sebagai “pemilik proyek” untuk melanjutkan pekerjaan pengadaan/penanaman jati yang terhenti/tertunda dari Sultan Latif tersebut, dengan kesanggupan akan membayar fee kepada Rusmin;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah menandatangani dan menerima Surat Kuasa dari Direktris CV Mawar, Hj. Andi Warsia terkait dengan pelaksanaan kontrak kegiatan Penanaman Hutan Rakyat berupa pengadaan dan penanaman pohon bibit jati sebanyak 11.000 bibit seluas 100 Ha sesuai kontrak Nomor 02.2 / LE / SP-Dishut / Konut / IV / 2015 tanggal 7 April 2015 dan pelaksanaan Surat Perintah Kerja (SPK) Pekerjaan Pemeliharaan Tahun Berjalan Pengkayaan Hutan Rakyat (penanaman pohon jati) 100 Ha Nomor 03/SPK19/PPK-DISHUT/KONUT/X/2015 pada Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara Tahun Anggaran 2015;

Menimbang, bahwa Terdakwa AHMAD telah membeli bibit jati ke luar daerah melalui/bersama Hikmatiar atau Tiar dan melakukan pengiriman dan penanaman di tiga lokasi desa tersebut dengan luasan sesuai rencana/anggaran yakni Awila Puncak Kec Molawe seluas 40 Ha, desa Anggolohipo Kec Andowia seluas 45 Ha, desa Puunggomosi Kec. Asera seluas 15 Ha, dengan total bibit yang seharusnya diadakan 110.000 pohon jati tetapi menurut Ahli hanya 44.000 pohon, dengan yang hidup 25.300 pohon, seluas 23 Ha;

Menimbang, bahwa Drs. Amiruddin Supu, M.Si telah menerbitkan SPM Nomor 0062/2.02.1.1/SPM LS/XI/2015 tanggal 23 November 2015 bernilai sebesar Rp615.307.000,- (termasuk pajak PPN dan PPh) untuk pembayaran 100% pekerjaan penanaman hutan rakyat kepada Penyedia CV Mawar, yang kemudian terbit SP2D oleh Bendahara Umum Daerah sebesar jumlah tersebut yang mana dalam salah satu dokumen sebagai syarat pencairannya yaitu Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 522.2/010/2015 tanggal 16 November 2015 yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa, Lily Jumartin, S.Hut. dan Saenab, SP (sudah menjadi Terpidana kasus ini) menyatakan hasil pemeriksaan dalam keadaan baik, cukup, dan sudah sesuai dengan spesifikasi sebagaimana tercantum dalam kontrak dan keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Konawe Utara tentang Penempatan lokasi yaitu Desa Awila Puncak, Kec. Molawe, 40 Ha, 44.000 bibit/pohon, 100%, Desa Anggolohipo Kec. Andowio, 45 Ha, 49.500 bibit/pohon, 100%, Desa Puunggomosi Kec Asera, 15 Ha, 16.500 bibit/pohon 100% tidak sesuai riil/fakta di lapangan yang sebenarnya yaitu Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan hanya diarahkan/tunjukan oleh Muhammadu, tanaman kondisi bagus tetapi **luasan tanah** yang ditanami kurang kemudian esoknya melapor ke Kadis

*Halaman 147/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kehutanan, Drs. Amiruddin Supu, M.Si tersebut dan menyuruhnya untuk menandatangani Berita Acara Pemeriksaan karena saat itu bilang jangan melihat siapa kontraktornya tetapi lihat yang bersangkutan sebagai Kepala Dinas (yang bertanggungjawab) sehingga memang terjadi kekurangan volume pekerjaan sesuai kontrak yang dihitung oleh **Ahli teknis** dari BP DAS HL Sampara Sultra dan menjadi dasar kerugian Negara;

Menimbang, bahwa selanjutnya Direktris CV Mawar, Hj. Andi Warsia pada tanggal 26 November memberikan dana tunai setelah dipotong fee 4% dan sebelumnya pajak, kepada Terdakwa sebesar **Rp533.700.000,-** kepada Terdakwa AHMAD yang mengetahui pekerjaan penanaman hutan rakyat, pohon jati tersebut tidak selesai seratus persen baik volume 110.000 bibit jati/atau seluas 100 Ha dan kualitas bibit itu sendiri tanpa ada garansi kualitas atau informasi fisik dan kualitas bibit jati serta tidak adanya Berita Acara Penyerahan atau Penyelesaian Pekerjaan atas prestasi pekerjaan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah menerima uang sejumlah tersebut, Terdakwa memberikan/ membagi-bagikan uang sesuai permintaan mereka antara lain, **Rusmin melalui Yasin** sebesar Rp180.000.000,-(seratus delapan puluh delapan juta rupiah), **Lily Jumartin dan Saenab** melalui/diterima Tiar Rp13.500.000,- (tiga belas juta lima ratus ribu rupiah), **Ajo melalu/diterimai Tiar** Rp15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dan **Muhammadu** Rp.25.000.000,-(dua puluh lima juta rupiah), selanjutnya Terdakwa AHMAD bersama Tiarmenyerahkan uang kepada **Drs. Amiruddin Supu** sejumlah Rp54.000.000,00 (lima puluh empat juta rupiah), ada Rp1.000.000,- sudah dipakai untuk beli tiket Terdakwa ke Jakarta, sehingga total yang diberikan Rp288.500.000,-(dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), sisa Rp245.200.000,-;

Menimbang, bahwa selanjutnya Armin, S.Si, M.Si, Ketua Panitia Pengadaan menerbitkan dokumen Berita Acara Hasil Pengadaan Langsung Nomor 05/BAPHL.20/PPBJ-DISHUT/X/2015 tanggal 5 Oktober 2015 yang menyatakan telah melaksanakan evaluasi pelelangan, pembuktian kualifikasi dan negosiasi harga penawaran atas pengadaan langsung paket **pekerjaan Pemeliharaan Tahun Berjalan Pengkayaan Hutan Rakyat 100 Ha** di Desa Awila Puncak, Desa Anggolohipo dan Desa Puunggomosi dan mengusulkan penyedia CV Mawar sebagai penyedia dengan harga penawaran terkoreksi dan hasil negosiasi sebesar Rp98.945.000,- dan Muhammadu selaku PPK telah menerbitkan SPMK Nomor 04/SPMK.19/PPK-DISHUT/KONUT/X/2015 kepada CV Mawar atas pekerjaan **Pemeliharaan Tahun Berjalan Pengkayaan Hutan Rakyat 100 Ha** dengan waktu penyelesaian 60 hari kalender dimulai sejak 12 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 11 Desember 2015, kemudian penandatanganan SPK antara Muhammadu

*Halaman 148/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Hj. Andi Warsia, Direktur CV Mawar Nomor 03/SPK19/PPK-DISHUT/KONUT/X/2015 senilai **Rp98.945.000,-**

Menimbang, bahwa ada Dokumen Berita Acara Serah Terima Pekerjaan, tidak bernomor tanggal 28 Desember 2015 untuk pekerjaan **Pemeliharaan Tahun Berjalan Pengkayaan Hutan Rakyat (100 Ha)** yang berlokasi di Desa Awila Puncak Kecamatan Molawe, seluas 40 Ha dan Desa Anggolahipo Kecamatan Andowio seluas 45 Ha kepada Muhammadu selaku PPK. Sekaligus ada Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor 522/021/Dishut/2015 tanggal 28 Desember 2015 ditandatangani oleh Lily Jumartin, S.Hut. dan Saenab, SP selaku Tim Pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap pekerjaan atas SPK Nomor 03/SPK.19/PPK-DISHUT/X/2015 tanggal 12 Oktober 2015 dengan hasil pemeriksaan dalam keadaan baik, cukup, dan telah sesuai dengan ketentuan spesifikasi sebagaimana dalam SPK dan Keputusan Kepala Dinas Kehutanan tentang penempatan lokasi yaitu Desa Awila Puncak, Kec. Molawe 40 Ha, 5.000 bibit/pohon, 100% dan Desa Anggolahipo Kec. Andowio 45 Ha, 6.000 bibit/pohon, 100%. Tim Pemeriksa, Lily Jumartin, S.Hut. dan Saenab, SP pada tanggal 28 Desember 2015 memeriksa kegiatan pemeliharaan tahun berjalan di lapangan bersama Muhammadu, Tiar (Pengawas Pekerja) di desa Awila Puncak dan desa Anggolahipo, dengan melihat pemupukan di pinggir-pinggir jalan saja yang kelihatan/dilihat tidak dihitung, sedangkan bagian dalam areal penanaman menurut Tim Pemeriksa tidak ada kegiatan pemeliharaan;

Menimbang, bahwa atas kegiatan melakukan pemeriksaan dan pengesahan kegiatan pemeliharaan yang tidak sesuai dengan Surat Perjanjian dan kenyataan di lapangan tersebut, **Lily Jumartin dan Saenab**(sudah Terpidana dalam berkas terpisah)menerima uang dari pelaksana kegiatan Terdakwa AHMAD melalui Tiar sebesar Rp3.000.000,- tetapi pengakuannya berdua hanya terimaRp1.500.000,- (sejuta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa benar selanjutnya pada tanggal yang sama terbit pula Surat Rekomendasi Nomor: 700.690/ 415/ITDA/XII/2015 kepada Kepala BPKAD atas pekerjaan pemeliharaan tahun berjalan pengkayaan hutan rakyat, 100 Ha yang dilaksanakan oleh Penyedia CV Mawar. Berdasarkan hasil verifikasi dengan tingkat kemajuan/pencapaian persentase fisik telah mencapai 100% sebagaimana Berita Acara Verifikasi Lapangan dan Drs. Amiruddin Supu, M.Si menerbitkan SPM Nomor 0066/2.02.1.1/SPM LS/XII/2015 dan Nomor 0067/2.02.1.1/SPM LS/XII/2015 tanggal 28 Desember 2015 bernilai masing-masing sebesar Rp93.997.750,- dan sebesar Rp4.947.250,- (termasuk PPh Pasal 22) untuk pembayaran 95% dan 5% atas pekerjaan pemeliharaan tahun berjalan pengkayaan hutan rakyat (100 Ha) kepada Penyedia CV Mawar. Selanjutnya pada tanggal 29 Desember 2015 terbit SP2D Nomor 5755/2.02.1.1/SP2D-LS/XII/2015 dan 5756/2.02.1.1/SP2D-

*Halaman 149/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LS/XII/2015 masing masing-masing sebesar jumlah tersebut untuk pembayaran 95% dan 5% atas pekerjaan pemeliharaan tahun berjalan pengkayaan hutan rakyat (100 Ha) kepada CV Mawar;

Menimbang, bahwa pada tanggal 2 Januari 2016, atas pelaksanaan pekerjaan pemeliharaan tahun berjalan (pohon jati) tersebut Terdakwa AHMAD telah menerima uang dari Direktris CV Mawar, Hj. Andi Warsia tersebut hanya sebesar **Rp88.597.152,-**(delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah) setelah dipotong fee perusahaan 4% dari yang diterima Rp92.288.700,-

Menimbang, bahwa penerimaan uang sebesar Rp88.597.152,-(delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah) tersebut, Terdakwa tidak melaksanakan pekerjaan sesuai surat perjanjian, **tidak** sesuai volume pekerjaan 100% sesuai keterangan Ahli dan hanya dilakukan pada dua desa yaitu **di Awila Puncak, kegiatan penanaman pemeliharaan/ penyulaman tanaman seluas 1 Ha (eq.110 bibit pohon)**. Dari lahan yang ditanami seluas 17, 8 Ha tersebut, lahan milik Bupati Konut (Aswad Sulaiman) seluas 6,9 Ha (eq.7.590 bibit), lahan milik Adam (PNS Dinas Perkebunan dan Hortikultura Prov Sultra seluas 1,5 Ha (Eq. 1.650 bibit), lahan milik masyarakat seluas 9,4 Ha (eq. 10.340 bibit pohon jati) dan desa **Anggolahipo, kegiatan pemeliharaan/ penyulaman tanaman seluas 3 Ha(eq.330 bibit pohon)**. Dari lahan yang ditanami seluas 15 Ha tersebut, lahan milik mantan Sekda Kab. Konut (H. Abuhaera, S.Sos.,M.Si) seluas 5 Ha (eq. 5.500 pohon), milik masyarakat seluas 10,1 Ha (eq.11.110 pohon); Temuan lain tanaman banyak yang mati karena lokasi penanaman msih berupa hutan dg tumbuhan yang tinggi dan vegetasi yang rapat dan kebun masyarakat, fisik tanah dari lokasi penanaman yang tidak cocok untuk pohon jati; Selain itu lokasi atau lahan penanaman seluas 45 Ha tersebut berada pada areal penggunaan lain (APL)/di luar kawasan hutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa atas penerimaan uang biaya pemeliharaan tanaman tahunan yang tidak sesuai prestasi pekerjaannya tersebut pada tanggal yang sama/saat itu juga, tanggal 2 Januari 2016 telah membagi/menyerahkan dana kepada selain Lily Jumartin dan Saenab sebesar Rp3.000.000,- seperti di atas, juga telah diberikan kepada Ajo Rp6.000.000,- dan Muhammadu Rp6.000.000,- disaksikan Tiar, kemudian memberikan kepada Kepala Dinas Kehutanan, Drs. Amiruddin Supu Rp10.000.000,- yang disaksikan istrinya dan Tiar pada sebuah warung makan di Kendari;

Menimbang, bahwa dari penerimaan dana sebesar **Rp533.700.000,-** (lima ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus ribu rupiah) dan **Rp88.597.152,-**(delapan puluh delapan juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu seratus lima puluh dua rupiah)dari

*Halaman 150/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hj. Andi Warsia Direktris CV Mawar, di luar dari Pajak/PPN dan komisi CV Mawar yang kemudian membagikan/memberikan dana tersebut kepada orang yang tidak berhak/sah sebagai akibat perbuatan Terdakwa menginginkan dengan melaksanakan kegiatan/pekerjaan pengadaan dan penanaman pohon jati dan pemeliharaan tahun berjalan pohon jati seluas 100Ha tersebut yang tidak sesuai atau jauh dari realisasi atau faktanya tetapi menerima dana dengan prestasi 100% selesai pekerjaan dan Terdakwa selaku Kuasa pelaksana kegiatan/pekerjaan dengan menandatangani Surat Kuasa CV Mawar tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai kontrak/perjanjian yang telah dilakukan oleh Hj. Andi Warsia selaku Direktris CV Mawar dengan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya tersebut karena jabatan atau kedudukannya selaku Kuasa Pelaksana kegiatan sehingga menyebabkan kerugian keuangan Negara menurut keterangan Ahli dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara;

Menimbang, bahwa Terdakwa AHMAD Bin PUANG KUSE selaku Kuasa pelaksana kegiatan/pekerjaan tersebut menandatangani Surat Kuasa CV Mawar untuk melaksanakan kegiatan pekerjaan pengadaan dan penanaman pohon jati seluas 100 Ha dan pemeliharaannya dengan menerima pembayaran yang tidak sesuai prestasi yang dikerjakan maupun dokumentasinya atas kegiatan dan anggaran pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara TA 2015 sehingga fakta di atas telah melanggar ketentuan dalam peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara  
Pasal 3 ayat (1)  
Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- 2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara  
Pasal 18 ayat (3)  
Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar pengeluaran atas beban APBN/APBD bertanggungjawab atas kebenaran materil dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud;
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dengan perubahan sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012  
Pasal 5  
Pengadaan Barang/Jasa menerapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:  
Huruf e, Bersaing  
Pengadaan Barang/Jasa harus dilakukan melalui persaingan yang sehat di antara sebanyak mungkin penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi

*Halaman 151/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan, sehingga dapat diperoleh barang/jasa yang ditawarkan secara kompetitif dan tidak ada intervensi yang mengganggu terciptanya mekanisme pasar dalam pengadaan barang/jasa;

Huruf f, Adil/Tidak Diskriminatif

Memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional;

Pasal 6

Huruf b. Bekerja secara profesional dan mandiri, serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang/jasa yang menurut sifatnya harus dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;

Huruf e. Menghindari dan mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa;

Huruf g. Menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan, atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;

Huruf h. Tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan, komisi, rabat, dan berupa apa saja dari atau kepada siapapun, yang diketahui atau patut diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;

Pasal 18 ayat (4)

Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut :

Huruf a. Memiliki integritas, disiplin dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas.

Lampiran III Tata Cara Pemilihan Penyedia Pekerjaan Konstruksi, Bagian B angka 1 huruf f Evaluasi Penawaran, angka 8) Evaluasi Administrasi: huruf b) Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi apabila surat penawaran: Angka 2 Surat Penawaran: huruf a ditandatangani oleh: huruf I: Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan; huruf II: penerima kuasa dari Direktur Utama/Pimpinan Perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya;

- 4) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 61 ayat (1)

Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh pihak penagih;

- 5) Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 10 : Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c mempunyai tugas:

- melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- menandatangani SPM;

Halaman 152/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi





e. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;

f. bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;

Pasal 132, ayat (1)

Setiap Pengeluaran Belanja atas Beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah;

Pasal 132, ayat (2)

Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas, dengan pertimbangan tersebut, Majelis berpendapat unsur “Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad. 4. Unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara”**

Menimbang, bahwa dari rumusan elemen ini diketahui bahwa tindak pidana korupsi adalah delik formil, artinya akibat itu tidak perlu sudah terjadi, akan tetapi jika perbuatan itu dapat/berpotensi merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka perbuatan korupsi sudah sempurna dilakukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “merugikan” adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara;

Menimbang, bahwa didalam penjelasan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 di sebutkan bahwa kata “Dapat” sebelum frasa “Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara” menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan delik formil yaitu adanya tindak pidana korupsi cukup dengan dipenuhinya unsur-unsur perbuatan yang sudah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “keuangan negara” dalam unsur ini sebagaimana penjelasan umum Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yaitu seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk didalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:

- a. Berada dalam penguasaan, pengurusan, dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara baik ditingkat pusat maupun di daerah;
- b. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban badan usaha milik negara/badan usaha milik daerah, yayasan, badan hukum dan perusahaan

*Halaman 153/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara;

Menimbang, bahwa sedangkan yang dimaksud dengan “perekonomian negara” adalah kehidupan perekonomian yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan azas kekeluargaan ataupun usaha masyarakat secara mandiri yang didasarkan pada kebijakan pemerintah, baik ditingkat pusat maupun di daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kesejahteraan kepada seluruh kehidupan rakyat;

Menimbang, bahwa kerugian keuangan negara sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara adalah kekurangan uang, surat berharga dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dan dibenarkan oleh Terdakwa, keterangan Ahli, keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang disita dan diajukan di depan persidangan, terdakwa AHMAD Bin PUANG KUSEtelah menyalahgunakankewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya kerana jabatan atau kedudukannya sebagai Kuasa Pelaksana Kegiatan dari CV Mawar, Penyedia/ pemenang kontrak pelaksanaan kegiatan pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara TA 2015 yaitu kegiatanPenanaman hutan rakyat berupa pengadaan dan penanaman bibit jatidan kegiatan Pemeliharaan hutan berjalan berupa pengkayaan hutan rakyat (penanaman jati) dengan menerima dana/anggaran atas pekerjaan-pekerjaan tersebut yang tidak sesuai dengan fakta yang riil di lapanganatas kegiatan tersebut, tidak sesuai dengan kontrak atau SPK sehingga terjadi kekurangan volume pekerjaan dan telah menerima dan memberikan/membagikan keuntungannyakepada pihak/orang yang tidak berhak dari jabatan atau kedudukan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Ahli dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDAS HL) Sampara Provinsi Sulawesi Tenggara dengan hasil sebagai berikut:

1. Berdasarkan Kontrak Nomor : 02.2/LE/SP-DISHUT/KONUT/IV/2015 tanggal 7 April 2015 pihak kontraktor harus menanam bibit jati sebanyak 110.000 batang pada lahan luas 100 Ha dan hasil pengukuran luas lahan yang ditanami hanya 37.8 Ha dimana luas tanaman yang hidup hanya 23 Ha dari luas tanaman yang mati seluas 14,8 Ha dan luas lahan yang tidak ditanami seluas 62,79 Ha dengan penjelasan antara lain sebagai berikut :

- a. Lokasi Desa Awila Puncak Kecamatan Molawe di lahan Drs. Aswad Suleman. M.Si (Bupati Konawe Utara):

*Halaman 154/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*



Rencana 40 Ha, realisasi hanya 17,8 Ha, hasil pengukuran tanaman hidup seluas 5,3 Ha equivalen dengan 5.830 batang, tanaman mati seluas 12,5 Ha equivalen dengan 213.750 batang dan tidak ditanami seluas 22,79 Ha equivalen dengan 25.069 batang dan penyulaman/pemeliharaan tahun berjalan hanya dilaksanakan kurang lebih 1 HA.

Bahwa berdasarkan Permenhut Nomor : P.9/Menhut-II/2013 sasaran lokasi hutan rakyat adalah lahan kritis pada budidaya, diutamakan pada kawasan hutan lindung diluar kawasan hutan didaerah hulu dan tengah DAS dengan criteria teknis tanah milik, tanah terlantar, tanah desa, tanah marga/adat dan luas areal hutan rakyat/pengayaan minimal 0,25 Ha efektif.

Bahwa kondisi lapangan berdasarkan hasil pengukuran ternyata areal penanaman di Desa Awila Puncak berada di Kawasan hutan produksi seluas 20.7 Ha dan di areal penggunaan lain seluas 19.3 Ha (sumber data SK.No.465/Menhut-II/2011 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan di Provinsi Sultra) koordinat lokasi yang masuk kawasan hutan produksi : X: 406459, Y : 9603319. X : 406253, Y : 963314. X : 406055, Y : 9603309. X : 406260, Y : 9603116, lokasi titik koordinat tersebut tidak dapat dilakukan kegiatan penanaman bibit jati.

- b. Desa Anggolohipo Kecamatan Andowia dilahan Sekda Kabupaten Konawe  
Sdr. Abuhaera,S.Sos. M.Si :

Rencana dalam kontrak 45 HA, realisasi hanya 15 Ha, hasil pengukuran luas tanaman yang tertanam seluas 15.1 Ha (ada tanaman seluas 13,7 Ha equivalen dengan 15.070 batang, dan tanaman mati seluas 1,3 Ha equivalen dengan 1.430 batang) tidak ditanami seluas 29,9 Ha Equivalen dengan 32.890 batang dan penyulaman/pemeliharaan tahun *berjalan hanya* dilaksanakan kurang lebih 3 Ha equivalen dengan 330 batang.

Bahwa berdasarkan Permenhut Nomor : P.9/Menhut-II/2013 sasaran lokasi hutan rakyat adalah lahan kritis pada budidaya, diutamakan pada kawasan lindung diluar kawasan hutan di daerah hulu dan tengah DAS dengan kriteria teknis tanah milik, tanah terlantar, tanah desa, tanah marga/adat dan luas areal hutan rakyat/pengayaan minimal 0,25 Ha efektif.

Bahwa kondisi lapangan berdasarkan hasil pengukuran ternyata lokasi berada di areal penggunaan lain dengan karakteristik lahan berupa semak belukar dan kebun campuran (sumber data SK.No.465/Menhut-II/2011 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan di Provinsi Sultra).

- c. Desa Puunggomosi Kecamatan Asera dilahan Kepala Bappeda Kabupaten Konawe/Pj. Sekda : Sdr. DR. Ichwan P.Sos. M.Si

Rencana 15 Ha, realisasi hanya 5 Ha, hasil pengukuran tanaman hidup seluas 4 Ha equivalen dengan 4.400 batang, tanaman mati seluas 1 Ha equivalen dengan 1.100 batang dan tidak ditanami seluas 10 Ha equivalen dengan 11.110 batang dan tidak dilakukan penyulaman/pemeliharaan tahun berjalan.

Bahwa berdasarkan Permenhut Nomor : P.9/Menhut-II/2013 sasaran lokasi hutan rakyat adalah lahan kritis pada budidaya, diutamakan pada kawasan lindung diluar kawasan hutan didaerah hulu dan tengah DAS dengan criteria teknis tanah milik, tanah terlantar, tanah desa, tanah marga/adat dan luas areal hutan rakyat/pengayaan minimal 0,25 Ha efektif.

*Halaman 155/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kondisi lapangan berdasarkan hasil pengukuran ternyata areal penanaman di Desa Punggamosi berada di areal penggunaan lainnya dengan karakteristik lahan berupa semak belukar dan kebun campuran (sumber data SK.No.465/Menhut-II/2011 tentang perubahan peruntukan kawasan hutan menjadi bukan kawasan di Provinsi Sultra);

2. Berdasarkan SPMK No. 03 / SPK.19 / PPK-Dishut / X / 2015 tanggal 12-10-2015

Pemeliharaan tahun berjalan Pengayaan Hutan Rakyat (pemeliharaan Tanaman Jati) sebesar Rp98.945.000,- seluas 100 Ha yang telah dicairkan semua dananya atau 100% namun dalam pelaksanaannya, menurut Tim Pemeriksa, ada pemeliharaannya berupa pemupukan pada tanaman jati tetapi hanya di pinggir jalan tidak ada di bagian dalam areal tanaman dan menurut Ahli berdasarkan peta, hanya 4 Ha dan hanya di 2(dua) desa yaitu Awila Puncak dan Anggolohipo;

Menimbang, bahwa atas dasar perhitungan Ahli dari BP DAS HL Sampara Provinsi Sulawesi Tenggara tersebut, Auditor dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara dan surat hasil audit dalam rangka penghitungan kerugian keuangan Negara dari BPKP Perwakilan Provinsi Sulawesi Tenggara Nomor: SR-470/PW20/5/2016 tanggal 30 September 2016 dandidukung dengan keterangan Ahli di depan persidangan, para saksi yang satu sama lain yang bersesuaian serta dihubungkan dengan barang bukti, telah terjadi kerugian keuangan negara total sebesar Rp935.662.500,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh dua juta lima ratus rupiah) dengan rincian sesuai yang tertuang dalam Laporan Hasil Audit atas kegiatan pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara TA 2015 tersebut;

Menimbang, bahwa atas jumlah total kerugian keuangan Negara tersebut, jumlah yang dinikmati atau diterima Terdakwa AHMAD Bin PUANG KUSE selaku Kuasa dari CV Mawar, Hj. Andi Warsia dari nilai kontrak/perjanjian atas dua kegiatan/pekerjaan yaitusebesar **Rp533.700.000,- dan Rp88.597.152,-** yang mana penerimaan/pembayaran tersebut tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan yang dilaksanakan sehingga terjadi kelebihan pembayaran, yang oleh Terdakwa telah diberikan/dibagikan saat itu kepada Rusmin (anak Bupati) melalui Yasin (ajudan Bupati), Drs. Amiruddin, M.Si (Kepala Dinas), Muhammadu (PPK), Ajo (Bendahara), Lili Jumartin dan Saenab sesuai uraian unsur ke dua di atas;

Menimbang, bahwa atas jumlah kerugian Keuangan Negara tersebut, jumlah yang telah dikembalikan saat tahap Penyidikan oleh**Drs. Amiruddin, M.Si**melalui rekening PAD Kab. Konawe Utara di Bank Sultra Cabang Asera total sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) dan Saksi **Hj. Andi Warsia** selaku Direktur CV Mawar sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah);

*Halaman 156/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*





Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat unsur “Dapat Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara “ telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

**Ad.5. Unsur “Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan“**

Menimbang, bahwa ajaran turut serta (*delneming*) dalam hukum pidana adalah ajaran mengenai pertanggung-jawaban pidana yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilaksanakan seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun secara materiil;

Menimbang, bahwa menurut R. SOESILO dalam bukunya KITAB UNDANG–UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal; Politeia Bogor, halaman 72; bahwa pasal 55 ayat 1 ke 1e; mengatur sebagai berikut:

Dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana adalah Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut maka diklasifikasikan sebagai pelaku (*dader*) adalah orang yang melakukan sendiri suatu tindak pidana (*pleger*), orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana (*doen plegen*), orang yang turut serta melakukan tindak pidana (*mede pleger*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat dan keterangan terdakwa, keterangan ahliyang saling bersesuaian terungkap bahwa telah terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan dana DAK dan PAD Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kabupaten Konawe Utara TA 2015 yang mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar total sebesar Rp935.662.500,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh dua juta lima ratus rupiah) sebagai akibat pencairan dana sesuai yang tertuang dalam kontrak dan/atau SPK namun tidak sesuai dengan kenyataan atau prestasi di lapangan yang mana sebagian pekerjaan dilaksanakan oleh Terdakwa AHMAD Bin PUANG KUSE yang berperan selaku Kuasa Pelaksana Kegiatan pekerjaan atau pemenang lelang atas kontrak yang dimiliki CV Mawar meliputi dua kegiatan yaitu pengadaan dan penanaman pohon jati dan pemeliharaan tahun berjalan (pohon jati);

Menimbang, bahwa peran Terdakwa AHMAD Bin PUANG KUSE adalah saat itu sebagai Kuasa Pelaksana Kegiatan CV Mawar yang memenangkan pekerjaan/kontrak pada Dinas Kehutanan kab Konawe Utara dengan aktif bertemu, komunikasi dan/atau meminta pekerjaan kepada Drs. AMIRUDDIN, RUSMIN

*Halaman 157/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURIADIN (Anak Bupati) melalui YASIN, Ajudan Bupati, dengan bersedia memberikan fee/Komisi Rp200 juta, MUHAMMADU selaku PPK dan AJO (Bendahara) dalam melaksanakan atau melanjutkan kegiatan Penanaman hutan rakyat (pohon jati) dari pelaksana sebelumnya SULTAN LATIF (DPO) dan kegiatan Pemeliharaan tahun berjalan namun **tidak sesuai** dengan riil di lapangan pada akhir kontrak/perjanjian dan menerima pembayaran dengan prestasi pekerjaan 100%, dan memberikan kelebihan dana atas prestasi pekerjaannya kepada orang/pihak-pihak tersebut seperti diuraikan pada unsur sebelumnya sehingga atas peran Terdakwa tersebut menyebabkan kerugian keuangan Negara pada Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Kab. Konawe Utara TA 2015;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas telah cukup membuktikan adanya persesuaian kehendak atau niat batin sebagai pelaku antara Terdakwa AHMAD Bin PUANG KUSE dengan pihak lain baik dari Dinas Kehutanan maupun dari luar Dinas dengan komunikasi, menghubungi, bertemu, bekerja sama dan menerima dana/imbalan dan membagikan kepada pihak yang tidak berhak yang telah diakuinya, menurut Majelis, pelaku tersebut menyadari atau setidak-tidaknya patut menduga atau memperingatkan bahwa uang yang diterima Terdakwa yang tidak sepatutnya menerima sebesar tersebut karena tidak sesuai prestasi yang dilakukannya terkait dan berkepentingan dengan peran Terdakwa selaku Kuasa Pelaksana pekerjaan/kegiatan dari CV Mawar, pemenang pekerjaan sehingga parapelaku lain yang menerima dana, turut merugikan keuangan Negara tersebut adalah sama-sama sebagai pihak yang turut serta melakukan perbuatan pidana untuk dapat diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur “Orang yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka menjadi beralasan pembebanan Uang Pengganti terhadap kerugian keuangan Negara yang timbul dapat dibebankan kepada Terdakwa sebagai akibat dari perbuatannya dengan sejumlah uang yang diperolehnya atau dinikmatinya atau sepanjang atas prestasi yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa terdakwa AHMAD Bin PUANG KUSE jumlah yang diterima dan/atau dinikmati dari kerugian keuangan Negara tercatat atas dua kegiatan/pekerjaan pengadaan dan penanaman bibit pohon jati dan pemeliharaan tahun berjalan pada Dinas Kehutanan TA 2015 tersebut sebesar

*Halaman 158/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Rp533.700.000,- dan Rp88.597.152,-**, namun Terdakwa tidak menerima seutuhnya tetapi telah **dibagikan/diberikan** kepada beberapa pihak/orang seperti disebutkan di atas total sebesar masing-masing **Rp288.500.000,- (dua ratus delapan puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah)** dan **Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah)**, sedangkan **sisanya** menurut Majelis, telah digunakan Terdakwa untuk pelaksanaan kegiatan/pekerjaan tersebut dan/atau tidak dapat diketahui jumlah yang yakin atas keuntungan yang diperoleh atas pekerjaan atau perbuatan Terdakwa tersebut sehingga atas hal ini **tidak ada Uang Pengganti** yang dibebankan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa selama proses atau tahap penyidikan kasus tersebut, saksi Drs. AMIRUDDIN, M.Si melalui rekening PAD Kab. Konawe Utara di Bank Sultra Cabang Asera telah mengembalikan kerugian keuangan Negara total sebesar Rp400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) Direktris CV MAWAR, saksi Hj. ANDI WARSIA sebesar Rp40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) dan saat Penuntutan, Drs. NURDIN EDISON selaku mantan Kepala Dinas Kehutanan juga telah mengembalikan sebesar Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) serta saat eksekusi Terpidana LILI JUMARTIN, S.Hut dan SAENAB, SP sebesar total Rp11.500.000,- (sebelas juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa masih terjadi selisih kurang atas jumlah kerugian keuangan Negara dari total sebesar Rp935.662.500,- (sembilan ratus tiga puluh lima juta enam ratus enam puluh dua juta lima ratus rupiah) tersebut setelah dikurangi jumlah yang dikembalikan sebesar Rp501.500.000,- (lima ratus satu juta lima ratus ribu rupiah) adalah sebesar **Rp434.162.500,- (empat ratus tiga puluh empat juta seratus enam puluh dua ribu lima ratus rupiah)** yang masih ada atau belum terpulihkan sehingga akan menjadi beban pihak lain, yang menerima dan/atau menikmati dari beban kerugian keuangan Negara tersebut yakni kepada pihak/orang yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam simpulan pembelaan/pledoi yang disampaikan tertulis oleh Penasihat Hukum Terdakwa (halaman 33) dan telah ditanggapi oleh Penuntut Umum sehingga menjadi atau turut dipertimbangkan oleh Majelis, yaitu

1. Terdakwa hanya melanjutkan pekerjaan yang seharusnya tidak dilanjutkan lagi oleh CV Mawar namun karena adanya pihak-pihak lain yang tetap memaksakan untuk dilanjutkan pekerjaan tersebut yaitu Drs. Amiruddin Supu, Kadis Kehutanan, Rusmin, anak Bupati yang punya pekerjaan, Muhammadu selaku PPK dan Hj. Andi Warsia, Direktris CV Mawar selaku pemenang tender pekerjaan adalah tidak sesuai fakta dipersidangan dimana Terdakwa aktif mengikuti, bertemu, komunikasi, meminta dan menandatangani Surat Kuasa CV Mawar untuk melanjutkan pekerjaan

*Halaman 159/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang tidak sesuai kontrak/perjanjian namun menerima dana/pembayaran sesuai kontrak atau 100% sehingga atas kelebihan pembayaran tersebut Terdakwa bersedia dan telah memberikan dana/uang kepada berbagai pihak tersebut seperti diuraikan dalam unsur-unsur di atas;

2. Terdakwa bukan subyek delik pada Pasal 3 UU Tipikor karena kualitasnya bukan pejabat atau mempunyai kedudukan adalah tidak benar, Terdakwa dihadapkan dipersidangan sebagai Subyek Pelaku seperti diuraikan dalam unsur "setiap orang" yang mana telah memenuhi syarat tersebut dalam keadaan cakap, sesuai dakwaan Penuntut Umum dan bukan orang lain, sedangkan mengenai perbuatannya dibuktikan dengan memenuhi unsur-unsur selanjutnya dan telah terpenuhi dalam kedudukan Terdakwa sebagai Kuasa Pelaksana kegiatan dari CV Mawar pemenang lelang pekerjaan;
3. Bahwa dana yang diterima dari CV Mawar dibagi bukanlah kebijakan dari dari Terdakwa tetapi berkat arahan Rusmin, adalah tidak benar tidak sesuai fakta, pembagian dana/uang yang dilakukan oleh Terdakwa kepada Drs. Amiruddin Supu, Muhammadu, Ajo, Lili Jumartin dan Sanab atas permintaan mereka dan dipenuhi oleh Terdakwa sendiri tanpa ada keluhan karena memang merasa ada kelebihan dana atas pembayaran yang telah diterima, yaitu pelaksanaan pekerjaan dibawah volume pekerjaan yang diperjanjikan atau dibayarkan sesuai kontraknya;
4. Bahwa mengenai yang bertanggungjawab mengembalikan kerugian keuangan Negara seharusnya CV Mawar, bukan Terdakwa Ahmad yang hanya pekerja adalah menurut Majelis, Terdakwa bertanggungjawab atas perbuatannya selaku pemegang Kuasa pelaksanaan pekerjaan dari CV Mawar pemenang lelang yang tidak sesuai kontrak/perjanjian pengadaan dan penanaman bibit jati termasuk pemeliharanya sehingga Negara dirugikan atau pembayaran yang dilakukan melebihi pekerjaan yang telah dilakukan Terdakwa, sedangkan kerugian Negara yang dibebankan kepada Terdakwa memang Majelis tidak membebarkannya karena uang yang sudah diterima diberikan kepada orang/pihak lain seperti diuraikan di atas dan digunakan untuk kegiatan pekerjaan yang hanya sebagian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah dikemukakan diatas, Majelis berpendapat semua unsur yang terdapat dalam dakwaan Subsidaire Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-

*Halaman 160/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 KUH Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa telah dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan perbuatan "Korupsi Secara Bersama-sama";

Menimbang, bahwa selain hukuman penjara, dengan mengingat tujuan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi adalah *recovery* atau pemulihan ekonomi atas kerugian negara, maka sudah sepatutnya terdakwa juga dihukum untuk membayar Denda yang besarnya seperti yang tercantum dalam amar putusan ini dan apabila Denda tersebut tidak dibayar diganti dengan hukuman kurungan yang lamanya sebagaimana tercantum dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa AHMAD Bin PUANG KUSE telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan Subsidiar dan selama dalam proses pemeriksaan dipersidangan Majelis tidak menemukan adanya pengecualian pidana pada diri Terdakwa baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan dan harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dengan mengingat tujuan pemidanaan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya sebagaimana tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan terlebih dahulu Majelis mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

Hal-Hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah pada upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi terutama dalam Kehutanan dan Lingkungan Hidup;
- Bahwa sebagian besar masyarakat dan/atau pada lahan kritis di Kab. Konawe Utara tidak dapat menikmati dan menerima tanaman pohon Jati, Eboni dan Bayam yang menjadi program pemerintah pusat dan daerah;

Hal-Hal yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa sopan dan mengakui perbuatannya di dalam persidangan;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum pidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan di atas maka pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa seperti tersebut dalam amar dibawah ini menurut Majelis sudah tepat dan memenuhi rasa keadilan;

*Halaman 161/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad bi Puang Kuse tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana pada Dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Ahmad bi Puang Kuse telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Korupsi Secara Bersama-sama**";
4. Menjatuhkan pidana Kepada Terdakwa Ahmad bi Puang Kuse tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan sepenuhnya dari Pidana yang telah dijatuhkan;
6. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - a. 1. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Giro CV. Bonita Inti Raya periode 01 April 2015 s/d 31 Mei 2015;
  2. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Giro CV. Bonita Inti Raya periode 01 Agustus 2015 s/d 06 Agustus 2015.
  - b.1.1 (satu) jilid / bundel asli dokumen SPJ kegiatan Swakelola Belanja Jasa Dokumentasi dan Pelaporan (DAK) pada Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara T.A 2015;
  2. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan a.n. SULTAN LATIF, tanggal 14 Juli 2015 tentang kesanggupan mengadakan bibit eboni dan bayam sebanyak 5.500 anakan;
  3. 1 (satu) lembar asli surat kuasa dari Direktris CV. Mawar (Hj. ANDI WARSIA) kepada AHMAD tanggal 17 September 2015 tentang pengalihan tanggung jawab pekerjaan penanaman jati pada proyek hutan rakyat Kab. Konawe Utara dengan Nomor Kontrak : 02.2 / LE / SP-Dishut / Konut / IV / 2015.
  - c. 1. 1 (satu) rangkap asli Rekening Koran Giro CV. Mawar periode 01 Januari 2015 s/d 31 Desember 2015;
  2. 1 (satu) asli lembar Rekening Koran Giro CV. Mawar periode 01 Januari 2016 s/d 29 Maret 2016 ;
  3. 1 (satu) asli lembar surat teguran I dari PPK Dinas kehutanan Kab. Konawe Utara a.n. MUHAMMADU Nomor 522/03/2015, tanggal 3 Juni 2015 kepada Direktur CV. Mawar, tentang pelaksanaan pekerjaan penanaman hutan rakyat (DAK) T.A 2015, dengan nomor kontrak 02.2/LE/SP.DISHUT/IV/2015;
  4. 1 (satu) lembar asli surat teguran II dari PPK Dinas kehutanan Kab. Konawe Utara a.n. MUHAMMADU Nomor 522/04/2015, tanggal 3 Agustus 2015 kepada Direktur CV. Mawar, tentang pelaksanaan

Halaman 162/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pekerjaan penanaman hutan rakyat (DAK) T.A 2015, dengan nomor kontrak 02.2/LE/SP.DISHUT/IV/2015;
5. 1 (satu) lembar asli surat Permintaan Laporan Realisasi Kemajuan Pekerjaan dari PPK Dinas kehutanan Kab. Konawe Utara a.n. MUHAMMADU Nomor 522/05/2015, tanggal 3 September 2015 kepada Direktur CV. Mawar dan Direktur CV. Getraco indah;
  6. 1 (satu) lembar asli Surat Kuasa Nomor : 02 / MWR / 01 / 2015, tanggal 5 Januari 2015 dari Direktris CV. Mawar Hj. ANDI WARSIA kepada MOHAMAD ISAK, BE.
- d.
1. 1 (satu) rangkap Foto Copy Surat Keputusan Kadis Kehutanan Konut (Drs. NURDIN EDISON) Nomor : 522 / 03 / 2015, tanggal 6 Januari 2015 tentang Penujukan Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa pada Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara T.A. 2015;
  2. 1 (satu) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Konawe Utara (Drs H. ASWAD SULAEMAN P, M.Si) Nomor : 219 tahun 2015, tanggal 20 April 2015 tentang Pengangkatan pejabat Struktur Eselon II, Eselon, Eselon IV lingkup Pemda Konut (pengangkatan Drs. H. AMIRUDDIN SUPU, M.Si sebagai Kadis Kehutanan Kab. Konut);
  3. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Surat Keputusan Bupati Konawe Utara (Sekda Konut / H. ABUHAERA, S.Sos., M.Si) Nomor : 219 tahun 2015, tanggal 20 April 2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan PNS pada jabatan Eselon dan pemberian tunjangan jabatan Struktural;
  4. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas ( Sekda Konut / H. ABUHAERA, S.Sos., M.Si) Nomor : 800 / 1.636, tanggal 20 April 2015 tentang pelaksanaan tugas Drs. H. AMIRUDDIN SUPU, M.Si sebagai Kadis Kehutanan Kab. Konut;
  5. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan Pelantikan (Sekda Konut / H. ABUHAERA, S.Sos., M.Si) Nomor : 828 / 1.634, tanggal 20 April 2015 tentang pelantikan Drs. H. AMIRUDDIN SUPU, M.Si sebagai Kadis Kehutanan Kab. Konut;
  6. 1 (satu) rangkap foto copy Surat Pernyataan menduduki Jabatan ( Sekda Konut / H. ABUHAERA, S.Sos., M.Si) Nomor : 830 / 1.635, tanggal 20 April 2015 tentang pelantikan tugas Drs. H. AMIRUDDIN SUPU, M.Si sebagai Kadis Kehutanan Kab. Konut;
  7. 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Kadis Kehutanan Konut ( Drs. H. AMIRUDDIN SUPU, M.Si) Nomor : 522 / 04 / 2015, tanggal 22 April 2015 tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) DAK dan Pengadaan Barang / Jasa Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara T.A. 2015;
  8. 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Kadis Kehutanan Konut (Drs. H. AMIRUDDIN SUPU, M.Si) Nomor : 522 / 06 / 2015, tanggal 27 April 2015 tentang Penujukan Tim Pemeriksa Hasil Pekerjaan Pengadaan Barang / Jasa pada Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara T.A. 2015;
  9. 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Kadis Kehutanan Konut ( Drs. H. AMIRUDDIN SUPU, M.Si) Nomor : 13 / Dishut / 2015, tanggal 26 Mei 2015 tentang Penetapan lokasi pengadaan bahan yang akan diserahkan kepada Masyarakat;
  - 10.1 lembar foto copy surat Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditujukan kepada Direktur CV. Mawar No. 522.2 / 011 / 2015 tanggal 3 Oktober 2015 tentang Perpanjangan waktu;
  11. Dokumen / Kontrak asli Surat Perjanjian (SP) Nomor : 03.2 / LE / SP-DISHUT / KONUT / IV / 2015, tanggal 17 April 2015 tentang pekerjaan pengadaan bahan, kelengkapan dan bibit (eboni dan bayam) untuk pengembangan tanaman kehutanan pada Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara;
  - 12.1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 1109 / 2.02.1.1 / SP2D LS / IV / 2015, tanggal 15 April 2015 untuk

Halaman 163/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Langsung (LS) Uang Muka 30 % sebesar Rp.86.670.000,- beserta lampirannya yakni :

- a. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 0019 / 2.02.1.1 / SPP LS / IV / 2015, tanpa tanggal dan bulan tahun 2015 sebesar Rp.88.275.000,-;
  - b. 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0019 / 2.02.1.1 / SPP LS / IV / 2015, tanggal 13 April 2015 sebesar Rp.88.275.000,-;
  - c. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 0003 / 2.02.1.1 / SPD / 2015, tanggal 13 April 2015 sebesar Rp.86.670.000,-;
  - d. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran No : 522.2 / 20 / 2015, tanggal 13 tanpa bulan tahun 2015 sebesar Rp.88.275.000,-;
  - e. 1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi dari SKPD Teknis No : 522.2 / 16 / 2015, tanggal 13 April 2015 sebesar Rp.88.275.000,-.
13. 1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 2775 / 2.02.1.1 / SP2D LS / VIII / 2015, tanggal 6 Agustus 2015, untuk Pembayaran Langsung (LS) 100 % sebesar Rp.202.230.000,- beserta lampirannya yakni :
- a. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP LS Nomor : 0049 / 2.02.1.1 / SPP LS / VII / 2015 tanpa tanggal dan bulan tahun 2014 sebesar Rp.205.975.000,-;
  - b. 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0049 / 2.02.1.1 / SPP LS / VII / 2015 tahun 2015, tanggal 27 Juli 2015 sebesar Rp.205.975.000,-;
  - c. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nomor : 0004 / 2.02.1.1 / SPD / 2015, tanggal 27 Juli 2015 sebesar Rp.202.230.000,-;
  - d. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran No : 049 / BAP / 2015 / Dishut / 2015, tanggal 27 Juli 2015 sebesar Rp.205.975.000,-;
  - e. 1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi dari SKPD Teknis No : 049 / SR / 2015 / Dishut / 2015, tanggal 27 Juli 2015 sebesar Rp.205.975.000,-;
  - f. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Serah Terima Bibit (eboni) sebanyak 5.500 pohon Nomor : 10 / DLW / KA / 2015 tanpa tanggal, bulan dan tahun dari SABARUDDIN, S.Si selaku Direktur CV. Bonita Inti Raya kepada RANDI selaku Ketua Kelompok Tani Desa Lamondowo Kec. Andowia Kab. Konawe Utara;
  - g. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 522 / 015 / DISHUT / 2015, tanggal 13 Juni 2015;
  - h. 1 (satu) lembar asli surat Rekomendasi Nomor : 700.027 / 259 / ITDA / VII / 2015, tanggal 29 Juli 2015 dari A.n Inspektur Daerah Kab. Konawe Utara, Sekretaris PAUL PATRI DINAR, SP kepada Kepala BPKAD Kab. Konawe Utara beserta Berita Acara Verifikasi Fisik dari Inspektorat Daerah Kab. Konawe Utara tanggal 29 Juli 2015;
  - i. Dokumen Foto-Foto.
14. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Kontrak / Surat Perjanjian Kerja Sama Nomor : 522 / 013 / 2015, tanggal 08 Juni 2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Swakelola Belanja Jasa Dokumentasi dan Pelaporan (DAK) pada Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara;
15. 1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 2024 / 2.02.1.1 / SP2D LS / VI / 2015, tanggal 23 Juni 2015 untuk Pembayaran Langsung (LS) Uang Muka 40 % sebesar Rp.94.120.200,- beserta lampirannya yakni :
- a. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 0035 / 2.02.1.1 / SPP LS / VI / 2015, tanpa tanggal dan bulan tahun 2014 sebesar Rp.94.120.200,-;

Halaman 164/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0035 / 2.02.1.1 / SPP LS / V / 2015, tanggal 9 Juni 2015 sebesar Rp.94.120.200,-;
  - c. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar No. SPM : 0035 / 2.02.1.1 / SPM GU / VI / 2015, tanggal 9 Juni 2015 sebesar Rp.94.120.200,-;
  - d. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran No : 15 / 522 / Dishut / 2015, tanpa tanggal dan bulan tahun 2015 sebesar Rp.94.120.200,-;
  - e. 1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi dari SKPD Teknis No : 522 / 13 / Dishut / 2015, tanggal 9 Juni 2015 sebesar Rp.94.120.200,-.
16. 1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 2502 / 2.02.1.1 / SP2D LS / VII / 2015, tanggal 8 Juli 2015 untuk Pembayaran Langsung (LS) 100 % sebesar Rp.141.180.300,- beserta lampirannya yakni:
- a. 1 (satu) asli lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 0047 / 2.02.1.1 / SPP LS / VII / 2015, tanpa tanggal dan bulan tahun 2014 sebesar Rp.141.180.300,-;
  - b. 1 (satu) asli rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0047 / 2.02.1.1 / SPP LS / VII / 2015, tanggal 7 Juli 2015 sebesar Rp.141.180.300,-;
  - c. 1 (satu) asli lembar Surat Perintah Membayar No. SPM : 0047 / 2.02.1.1 / SPM LS / VII / 2015, tanggal 7 Juli 2015 sebesar Rp.141.180.300,-;
  - d. 1 (satu) asli rangkap Berita Acara Pembayaran Nomor : 17/522/DISHUB/2015 tanpa tanggal tahun 2015 sebesar Rp.141.180.300,-;
  - e. 1 (satu) asli lembar Surat Rekomendasi dari SKPD Teknis, Nomor : 522/15/DISHUB/2015, tanggal 7 Juli 2015 sebesar Rp.141.180.300,-.
17. 1 (satu) bundel asli Dokumen Kontrak / Surat Perjanjian (SP) Nomor : 02.2 / LE / SP-DISHUT / KONUT / IV / 2015, tanggal 7 April 2015 tentang Pekerjaan Penanaman Hutan Rakyat (jati);
18. 1 (satu) asli rangkap SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 1318 / 2.02.1.1 / SP2D LS / V / 2015, tanggal 6 Mei 2015 untuk Pembayaran Langsung (LS) Uang Muka 30 % sebesar Rp.236.134.050,- beserta lampirannya yakni :
- a. 1 (satu) asli lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 0020 / 2.02.1.1 / SPP LS / IV / 2015, tanpa tanggal dan bulan tahun 2015 sebesar Rp.263.703.000,-;
  - b. 1 (satu) asli rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0020 / 2.02.1.1 / SPP LS / IV / 2015, tanggal 13 April 2015 sebesar Rp.263.703.000,-;
  - c. 1 (satu) asli lembar Surat Perintah Membayar No. SPM : 0020 / 2.02.1.1 / SPM LS / IV / 2015, tanggal 13 April 2015 sebesar Rp.263.703.000,-;
  - d. 1 (satu) asli rangkap Berita Acara Pembayaran No : 522.2 / 19 / 2015, tanggal 13 tanpa bulan tahun 2015 sebesar Rp.263.703.000,-;
  - e. 1 (satu) asli lembar Surat Rekomendasi dari SKPD Teknis No : 522.2 / 15 / 2015, tanggal 13 April 2015 sebesar Rp.263.703.000,-;
  - f. 1 (satu) fotokopi lembar surat Jaminan Uang Muka ASKRINDO dengan Nomor Jaminan : 55.45.15.00643.0.13.01.0, tanggal 7 April 2015 nilai Rp.263.703.000,-;
  - g. 1 (satu) lembar fotokopi Jaminan Pelaksanaan ASKRINDO dengan Nomor Jaminan : 55.45.15.00643.0.13.01.0, tanggal 7 April 2015 nilai Rp.43.950.500,-.
19. 1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 5059 / 2.02.1.1 / SP2D LS / IX / 2015, tanggal 24 Nopember 2015, untuk

Halaman 165/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Langsung (LS) 100 % sebesar Rp.550.979.450,- beserta lampirannya yakni :

- a. 1 (satu) asli lembar Surat Pernyataan Pengajuan SPP LS Nomor : 0062 / 2.02.1.1 / SPP LS / XI / 2015 tanpa tanggal dan bulan tahun 2014 sebesar Rp.615.307.000,-;
  - b. 1 (satu) asli rangkap Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0062 / 2.02.1.1 / SPP LS / XI / 2015 tahun 2015, tanggal 23 Nopember 2015 sebesar Rp.615.307.000,-;
  - c. 1 (satu) asli lembar Surat Perintah Membayar Nomor : 0062 / 2.02.1.1 / SPM LS / XI / 2015, tanggal 23 Nopember 2015 sebesar Rp.550.979.450,-;
  - d. 1 (satu) asli rangkap Berita Acara Pembayaran No : 522 / 020 / Dishut / 2015, tanggal 23 tanpa bulan tahun 2015 sebesar Rp.615.307.000,-;
  - e. 1 (satu) asli lembar Surat Rekomendasi dari SKPD Teknis No : 522 / 020 / Dishut / 2015, tanggal 23 Nofember 2015 sebesar Rp.615.307.000,-;
  - f. 1 (satu) asli lembar Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 522.2 / 010 / 2015, tanggal 16 Nopember 2015;
  - g. 1 (satu) asli Rangkap surat Rekomendasi Nomor : 700.027 / 368 / ITDA / XI / 2015, tanggal 18 Nopember 2015 dari A.n Inspektur Daerah Kab. Konawe Utara, Sekretaris PAUL PATRI DINAR, SP kepada Kepala BPKAD Kab. Konawe Utara beserta dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik / Verifikasi Fisik dari Inspektorat Daerah Kab. Konawe Utara, tanggal 18 Nopember 2015;
  - h. Dokumen Foto-Foto;
  - i. 1 (satu) asli lembar Berita Acara serah terima pekerjaan, tanggal 17 Nopember 2015.
20. 1 (satu) bundel asli Dokumen Kontrak / Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor : 03 / SPK.19 / PPK-DISHUT / X / 2015, tanggal 12 Oktober 2015 tentang pekerjaan Pemeliharaan Tahun Berjalan Pengkayaan Hutan Rakyat (jati);
21. 1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 5756 / 2.02.1.1 / SP2D LS / XII / 2015, tanggal 29 Desember 2015 untuk Pembayaran Langsung (LS) Retensi 5 % sebesar Rp.4.857.300,- beserta lampirannya yakni :
- a. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 066 / 2.02.1.1 / SPP LS / XII / 2015, tanpa tanggal dan bulan tahun 2014 sebesar Rp.4.947.250,-;
  - b. 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0067 / 2.02.1.1 / SPP LS / XII / 2015 tahun 2015, tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp.4.947.250,-;
  - c. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar No. SPM : 0067 / 2.02.1.1 / SPM LS / XII / 2015, tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp.4.947.250,-;
  - d. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran No : 522 / 022 / Dishut / 2015, tanggal 28 tanpa bulan tahun 2015 sebesar Rp.4.947.250,-;
  - e. 1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi dari SKPD Teknis No : 522 / 022 / Dishut / 2015, tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp.4.947.250,-;
  - f. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 522 / 021 / Dishut / 2015, tanggal 28 Desember 2015;
  - g. 1 (satu) lembar foto copy surat Rekomendasi Nomor : 700.690 / 415 / ITDA / XII / 2015, tanggal 28 Desember 2015 dari A.n Inspektur Daerah Kab. Konawe Utara, Sekretaris PAUL PATRI DINAR, SP

*Halaman 166/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Kepala BPKAD Kab. Konawe Utara beserta dengan Berita Acara Pemeriksaan Fisik / Verifikasi Lapangan dari Inspektorat Daerah Kab. Konawe Utara, tanggal 28 Desember 2015;

- h. Dokumen Foto-Foto.
22. 1 (satu) rangkap asli SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana) Nomor : 5755 / 2.02.1.1 / SP2D LS / XII / 2015, tanggal 29 Desember 2015 untuk Pembayaran Langsung (LS) 95 % sebesar Rp.92.288.700,- beserta lampirannya yakni :
  - a. 1 (satu) lembar asli Surat Pernyataan Pengajuan SPP-LS Nomor : 066 / 2.02.1.1 / SPP LS / XII / 2015, tanpa tanggal dan bulan tahun 2014 sebesar Rp.93.997.750,-;
  - b. 1 (satu) rangkap asli Surat Permintaan Pembayaran Langsung Barang dan Jasa (SPP-LS Barang dan Jasa) Nomor : 0066 / 2.02.1.1 / SPP LS / XII / 2015 tahun 2015, tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp.93.997.750,-;
  - c. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar No. SPM : 0066 / 2.02.1.1 / SPM LS / XII / 2015, tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp.93.997.750,-;
  - d. 1 (satu) rangkap asli Berita Acara Pembayaran nomor : 522 / 021 / Dishut / 2015 tanggal 28 tanpa bulan tahun 2015 sebesar Rp.93.997.750,-;
  - e. 1 (satu) lembar asli Surat Rekomendasi dari SKPD Teknis No : 522 / 021 / Dishut / 2015, tanggal 28 Desember 2015 sebesar Rp.93.997.750,-;
  - f. 1 (satu) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 522 / 021 / Dishut / 2015, tanggal 28 Desember 2015;
  - g. 1 (satu) lembar asli surat Rekomendasi Nomor : 700.690 / 415 / ITDA / XII / 2015, tanggal 28 Desember 2015 dari A.n Inspektur Daerah Kab. Konawe Utara, Sekretaris PAUL PATRI DINAR, SP kepada Kepala BPKAD Kab. Konawe Utara beserta dengan lembar Berita Acara Pemeriksaan Fisik / Verifikasi Lapangan dari Inspektorat Daerah Kab. Konawe Utara, tanggal 28 Desember 2015;
  - h. 1 (satu) lembar asli berita acara serah terima pekerjaan tanggal 28 Desember 2015;
  - i. Dokumen Foto-Foto.
- e.1 (satu) buah buku Agenda Surat Masuk dan Surat Keluar T.A 2015 Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara.
- f.1. 1 (satu) lembar asli Kwitansi berwarna biru bertulisan tangan No SP2D. 2024/ 202.1.1/ SP2DLS /VI/ 2015/SPM/SPP.0035 tertanggal 25-6-2015, sudah terima dari AJO Bendahara Pengeluaran Dishut Konut banyaknya uang Rp 94.120.200 (Sembilan puluh empat juta seratus dua puluh ribu dua ratus rupiah) untuk kegiatan DAK Dishut Tahun 2015 dan pembuatan laporan yang ditandatangani oleh PPK a.n Muhammadu;
2. 1 (satu) lembar asli Kwitansi berwarna biru bertulisan tangan 2502 /202.1.1 /SP2DLS/VII /2015 NO SPM/SPP.0047 ter tanggal 9-7-2015, sudah terima dari AJO Bendahara Pengeluaran Dishut Konut banyaknya uang Rp 141.180.300,00 (seratus empat puluh satu juta seratus delapan puluh ribu tiga ratus rupiah) untuk kegiatan DAK Dishut Tahun 2015 dan pembuatan laporan yang ditandatangani oleh PPK a.n Muhammadu.
- g. 1 (satu) eksemplar Surat Dinas Kehutanan Kab. Konawe utara, beserta lampirannya yaitu :
  1. 1 (satu) lembar asli Surat Teguran I, Nomor : 522/03/2015, tanggal 3 Juni 2015 yang ditandatangani oleh PPK Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara a.n. Muhammadu;

Halaman 167/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) lembar asli Surat Teguran II, Nomor : 522/04/2015, tanggal 3 Agustus 2015 yang ditandatangani oleh PPK Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara a.n. Muhammadu;
3. 1 (satu) lembar asli Surat Teguran III, Nomor : 522/06/2015, tanggal 10 September 2015 yang ditandatangani oleh PPK Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara a.n. Muhammadu;
4. 1 (satu) lembar asli Surat permintaan laporan realisasi kemajuan pekerjaan, Nomor : 522/05/2015, tanggal 3 September 2015 yang ditandatangani oleh PPK Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara a.n. Muhammadu;
5. 1 (satu) lembar asli Surat permintaan penyelesaian bibit bayam, Nomor : 522.2/08/2015, tanggal 3 November 2015 yang ditandatangani oleh PPK Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara a.n. Muhammadu; dan
6. 2 (dua) lembar asli Berita Acara Pemeriksaan pekerjaan, Nomor : 522.2/010/2015, tanggal 16/11/2015 yang ditandatangani oleh Panitia Periksa Pekerjaan/ Barang a.n. LILY JUMARTIN, S.Hut dan SAENAB SP serta Direktur CV. Mawar a.n. Hj. ANDY WARSIA.
- h. 1. 2 (dua) lembar kertas F4 berwarna putih (tulisan pulpen berupa konsep surat kuasa tertanggal 19 September 2015), dibalik lembaran lembaran kedua kertas tersebut tertera tulisan lampiran keputusan Kepala Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara, Nomor : 522 / 12 / 2015 tanggal 26 Mei 2015 tentang penetapan lokasi tanaman hutan rakyat DAK Dinas Kehutanan Kab. Konawe Utara TA 2015; dan  
2.1 (satu) buah tas ransel belakang berwarna coklat muda merk Polo Fortino.
- i. a. 1 (satu) buah tas belakang berwarna hitam merk Polo;  
b. 1 (lembar) Foto Copy kwitansi berwarna tertanggal 23-4-2015 yang ditandatangani oleh MUHAMMADU selaku yang menerima uang sejumlah Rp 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) dari ZUL LATIF untuk pembayaran biaya pengukuran lahan mangrove dan DAK TH 2015 (pinjaman sementara);  
c. 1 (lembar) Foto Copy kwitansi berwarna tertanggal 26-5-2015 yang ditandatangani oleh MUHAMMADU selaku yang menerima uang sejumlah Rp 35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dari ZUL LATIF untuk pembayaran biaya sosialisasi kegiatan DAK TH anggaran 2015 (pinjaman sementara);  
d. 1 (satu) lembar asli Rekening Koran Bank BNI 46 Cabang Kendari Rekening BNI Taplus Periode tanggal 08/07/2016 s.d 08/07/2016 dengan No. Rekening : 0446020281 milik Sdri ARDILLA AR SAPTY (istri Sultan Latif).
- j. 1 (satu) lembar asli rekening koran PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk cabang Kendari Masjid Agung periode 1/01/16 s/d 2/9/16 a.n. SRI REJEKI, ST dengan nomor rekening 162-00-0059746-2.

Tetapberada dalam berkas perkara.

7. Membebaskan kepadaTerdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari pada hari Rabu tanggal 23 Juni 2018, oleh kami **TAJUDIN, SH**, sebagai Hakim Ketua, **IRMAWATI ABIDIN, SH, MH** dan **DARWIN PANJAITAN, SH** (Hakim Ad Hoc

*Halaman 168/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tipikor) masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Kendari, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari ini, Jumat tanggal 25 Mei 2018, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **IRAYANA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari serta dihadiri oleh **IWAN SOFYAN, SH** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

Ttd

Ttd

**IRMAWATI ABIDIN, SH, MH**

**TAJUDIN, SH**

Ttd

**DARWIN PANJAITAN, SH**

PANITERA PENGGANTI,

Ttd

**IRAYANA, SH**

Halaman 169/169 Putusan No. 2/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Kdi

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)